

**AKULTURASI ADAT PERKAWINAN MINANG KE
DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

(Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

NENAN JULIR

NPM. 1303010007



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nenan Julir

NPM : 1303010007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (PPs)
UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul **Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung,
Yang menyatakan

Nenan Julir

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul *Akulturası Perkawinan Adat Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; (kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)*. Shalawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh manusia.

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Disertasi ini jauh dari sempurna, terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat

- menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga (S3) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 5. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, SH, MH sebagai promotor yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini sehingga dapat diujikan
 6. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag sebagai co-promotor yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dan dapat diujikan
 7. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag sebagai co-promotor yang terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, berkat arahan dan bimbingan yang diberikan, penulis bisa menyelesaikan disertasi ini dan dapat diujikan
 8. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
 9. Bapak Dr. Imam Mahdi, MH sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
 10. Ayahanda Julir (Alm) dan Ibunda Dailis yang tercinta, berkat didikkan, doa, dan harapan mereka selama ini mengantarkan penulis sampai kejenjang ini.
 11. Saudara kandungku Uda Marton, Uni Surai, Oben, Adil, Naim, Rahmi, Kima, Mimi, dan izza dan para iparku Yanti, Tiyas, Husna, Imui, Nuning, Roni, Andi, dan Ihsan yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan studi.

12. Suamiku tercinta Ali Warman, MH yang telah memberikan dukungan lahir dan batin serta terus memberikan semangat dan kebahagiaan di saat-saat lelah dalam menyelesaikan disertasi ini.
13. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh Program Doktor diantaranya Dr. IimFahimah, MA., Dr. Supardi,M.Ag., Dr. IwanRamadhan, MH., Dr. ZurifahNurdin, M.Ag., Dr. Suryani, M.Ag., Dr. Nurul Hak, MA., Dr. Yusmita, M.Ag Dra. Fatimah Yunus, MA., Desi Isnaini, MA., Miti Yarmudi, M.Ag., dan Dra. Nurniswa yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.

Semoga Allah SWT meridhoi setiap usaha yang dilakukan sehingga semua sukses dunia akhirat dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini semoga Allah membalas semua amal perbuatan yang telah dilakukan aamiin.

Bandar Lampung,
Penulis,

Nenan Julir

ABSTRAK

Islam tidak hanya mengatur perkawinan sebatas pada pelaksanaan saja, akan tetapi juga mengatur samapai kepada konsekuensinya. Konsekuensi hukum tersebut merupakan hak Prerogatif Allah SWT yang bersifat otomatis. Manusia tidak bisa menginterpensi tetapi hanya bisa menerima sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah SWT dan rasulNya. Konsekuensi hukum perkawinan Islam yang otomatis itu, adalah bila dua insan menikah, maka otomatis suami jadi pemimpin rumah tangga; otomatis suami bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, anak otomatis bergaris keturunan kepada ayah; otomatis ayah menjadi wali nikah; dan bila ada yang meninggal otomatis saling mewarisi. Di sisi lain dalam hal yang sama adat Minang memiliki aturan yang berbeda, pemimpin rumah tangga dan nafkah keluarga menjadi tanggungjawab *Mamak*; anak bergaris keturunan kepada ibu; wali nikah tetap ayah; dan perkawinan tidak menjadikan suami, istri, dan anak saling mewarisi. Dari sini kedua ketentuan di atas tampak berbeda, akan tetapi keduanya tetap exis di tengah masyarakat. Pertanyaannya bagaimana Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis).

Permasalahan dalam peneitian ini dapat dirumuskan 1) bagaimana proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam? 2) bagaimana implikasi perbedaaan perkawinan adat Minang terhadap hukum perkawinan Islam? 3) bagaimana relevansi akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian pustakan (*library research*) yang bersifat deskriptis analitik dengan pendekatan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis, menggunakan teori 'urf, mashahah, dan akulturasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam menempuh beberapa cara 1) terhadap persoalan belum ada dalam aturan adat, lalu datang Islam membawa aturannya, maka aturan Islam diterima langsung secara kaffah; 2) terhadap persoalan yang sudah diatur dalam adat, kemudian datang Islam membawa ketentuan yang berbeda, baik persoalan dan objeknya sama, maupun berbeda, maka masing masing dibiarkan tetap berada pada porsinya dengan melakukan tambal sulam. Implikasi perbedaaan perkawinan adat Minang terhadap hukum perkawinan Islam, perbedaan tidaklah menunjukan kepada pertentangan, sehingga dikatakan 'urf fasid yang merusak keislaman seseorang. Keduanya harus dipahami sesuai porsinya masing-msing. Relevansi akulturasi Perkawinan Adat Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, secara langsung memang tidak ada relevansinya, namun melihat kemashlahatan yang dikandungnya, maka ada beberapa yang bisa direkomendasikan untuk pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia: 1). adat Minang tetap exis sampai sekarang, salah satu penyebabnya adalah karena keberpihakannya kepada kemashlahatan perempuan dan anak. Hukum keluarga Indonesia sekarang, sudah ada yang berpihak kepada perempuan dan anak tetapi porsinya masih kecil. Kedepannya agar diperluas lagi ke berbagai lini. 2). Dalam adat Minang untuk menjaga ketahanan keluarga, mendapatkan pem -back up-an dari keluarga besar. Pemerintah harus mencari formula hukum peng-back upa-an dari keluarga besar untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

ABSTRACT

Islam does not necessarily only regulate the implementation of marriage, but also its consequences. The legal consequences are Allah SWT's prerogative rights. Men are unable to intervene unless to accept as a consequence of faith in Allah SWT and His messenger. The consequence of automatic Islamic marriage law is that when two people marry, the husband automatically becomes the head of the household; the husband is automatically responsible for the family's livelihood, the child automatically inherits from the father; the father automatically becomes *wali* (Islamic Marriage Guardian); and if someone dies, they will automatically inherit each other. On the other hand, in the same case, *Minang* customs have different rules, the head of the household and the maintenance of the family are the responsibility of the *Mamak*; children are descended from the mother; the guardian of the marriage remains the father; and marriage does not make husband, wife, and children inherit from each other. Therefore the two provisions above seem different, but still exist in the community. The question is how to acculturate *Minang* marriage customs into Islamic law marriages so that both can still exist recently.

The research objectives are to find 1) how is the process of acculturating *Minang* marriage customs into Islamic marriage law? 2) what are the implications of the different *Minang* customary marriages on Islamic marriage law? 3) how is the relevance of acculturation of *Minang* marriage customs into Islamic marriage law in the development of Islamic family law in Indonesia?

This is library research that is descriptive analytic with the theory approach of *'urf*, acculturation, and *mashahah*.

The results showed that the process of acculturating *Minang* marriage customs into Islamic marriage law took several ways: 1) to the problem that was not yet regulated in the customary (*adat*) regulations, Islam brought its rules, then those rules were accepted entirely (*kaffah*); 2) on issues that have been regulated in *adat*, Islam later came with different provisions, both the mutual and different issues and objects, so each is left to remain in its share by doing patchwork. The implications of differences in *Minang* customary marriages on Islamic marriage law do not indicate conflict. However *'urf fasid* destroys one's faith in Islam. Both issues must be comprehended according to the respective portions. The relevance of acculturation of *Minang* Customary Marriage into Islamic Marriage Law to the Development of Islamic Family Law in Indonesia is not necessarily relevant, but from its prospective benefits, there are several things that can be recommended for the development of Indonesian Islamic family law: 1). One of the reasons of *Minang* customs still survives until now is because of its alignment with the benefit of women and children. Indonesian family law still exists in favor of women and children, in small portions. It should be expanded to various aspects. 2). In *Minang* custom, the way to maintain family resilience is to get backups from a big family. The government must find a legal formula for backing up families to increase its resilience.

الملخص

ما نظم الإسلام الزواج تطبيقاً فحسب ، بل نظمه أيضاً وفقاً لعواقبه. العواقب القانونية هي من سلطة الله سبحانه وتعالى وهي أمر تلقائي. لا يمكن للبشر أن يتدخلوا ولكنهم يقبلون إيماناً بالله سبحانه وتعالى ورسوله. وقانون الزواج الإسلامي التلقائي هو أنه عندما يتزوج شخصان ، يصبح الزوج راعياً وقواماً في أسرته؛ مسؤولاً عن نفقتهم ، ويرث الطفل النسب إلى الأب ؛ يصبح الأب وصياً على الزوج ؛ وإذا مات شخص يرث بعضهم البعض. ومن ناحية أخرى ، في نفس الحالة ، مینانج لها قواعد مختلفة ، الخال هو المسؤول عن نفقة الأسرة، ويبقى ولي الزواج هو الأب ؛ والزواج لا يجعل الزوج والزوجة والأبناء يرثون بعضهم البعض. من هنا يبدو الحكماء أعلاه مختلفين ، لكن كلاهما لا يزال موجوداً في المجتمع. والسؤال هو كيف يمكن دمج عادات زواج مینانج في زيجات الشريعة الإسلامية بحيث يمكن أن يتواجد كلاهما حتى الآن؟

يمكن صياغة المشاكل في هذا البحث (1) كيف يتم تحويل عادات زواج مینانج إلى قانون الزواج الإسلامي؟ (2) ما هي انعكاسات الزيجات العرفية المختلفة في مینانج على قانون الزواج الإسلامي؟ (3) ما أهمية الثقافة لعادات زواج مینانج في قانون الزواج الإسلامي في تطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا؟

هذا البحث بحث مكتبي وصفي تحليلي بمقاربة نظرية العرف والتشاقف

والمشاه.

وأظهرت النتائج أن عملية دمج عادات زواج مينانج في قانون الزواج الإسلامي اتخذت عدة طرق: (1) لم تكن المسألة موجودة في القواعد العرفية ، ثم جاء الإسلام بقواعده ، ثم تم قبول القواعد الإسلامية مباشرة الكفاح ؛ (2) فيما يتعلق بالقضايا التي تم تنظيمها في العادات ، فإن الإسلام يأتي بنصوص مختلفة ، كل من الموضوعات والأشياء متشابهة ، أو مختلفة ، لذلك تُترك كل واحدة في نصيبتها عن طريق التوقيع. الآثار المترتبة على الاختلافات في الزواج العرفي في مينانج على قانون الزواج الإسلامي ، والاختلافات لا تشير إلى وجود تعارض ، لذلك يقال العرف الفاسد الذي يهلك الإسلام. يجب فهم كلاهما وفقًا لأجزاء كل منهما. علاقة التشاقف بين الزواج العرفي من مينانج في قانون الزواج الإسلامي لتطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا ليست ذات صلة مباشرة ، ولكن بالنظر إلى الفوائد التي يتضمنها ، هناك العديد من الأشياء التي يمكن التوصية بها لتطوير قانون الأسرة الإسلامي الإندونيسي: 1). لا تزال عادات مينانج موجودة حتى الآن ، أحد الأسباب هو توافقها مع مصلحة النساء والأبناء. قانون الأسرة الإندونيسي الآن ، وهناك بالفعل أولئك الذين يؤيدون النساء والأبناء ولكن الحصص لا تزال صغيرة. في المستقبل ، سيتم توسيعها لخطوط مختلفة. 2). في عادات مينانج للحفاظ على مرونة الأسرة ، وللحصول على الدعم من العائلة يجب أن تجد الحكومة الصيغة القانونية من عائلة كبيرة لزيادة قدرة الأسرة على الصمود










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Alamat : Jl. Z.A Pagar Alam Labuhanratu Telp. (0721) 5617070
Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis), ditulis oleh Nenang Julir, NPM. 1303010007 telah dilakukan perbaikan sesuai arahan tim penguji pada Ujian Terbuka (Promosi) yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 di Auditorium Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua	: Prof. Dr. H. Moh Mukri., MAg	(..... )
Sekretaris	: Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	(..... )
Penguji I	: Prof. Dr. H. M. Suharto, S.H., M.A	(..... )
Penguji II	: Prof. Dr. H. Faisal, SH., MH	(..... )
Penguji III	: Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag	(..... )
Penguji IV	: Dr. H. Jayusman, M. Ag	(..... )
Penguji V	: Prof. Dr. H. Idham Kholid, MAg	(..... )

Tanggal Ujian Terbuka : 4 November 2020



Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung,
Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19661020198831005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—◻	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◻).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمُ : *nu‘īma*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفِلسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِهِ *dīnullāh* بِإِلَهِهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرٌ حَمِيْمٌ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

√ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN (ORISINALITAS/KEASLIAN)	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	xiii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xiv
DAFTAR ISI	xxii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
E. Kerangka Teori.....	24
F. Kerangka Pikir	34
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	40
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Hukum Perkawinan.....	40
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	64
C. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan	81
D. Anjuran dan Larangan Dalam Perkawinan Islam	114
E. Akibat Hukum Dari Perkawinan Dalam Islam.....	138
F. Perkembangan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia	185

BAB III PERKAWINAN DALAM ADAT MINANG.....	201
A. Pengertian dan Proses Perkawinan Dalam Adat Minang ...	201
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	218
C. Anjuran dan Larangan Perkawinan Dalam Adat Minang....	220
D. Perkawinan Dalam Adat Minang	276
E. Gambaran Akulturasi Adat Minang ke Dalam Hukum Islam	256
BAB IV KAJIAN INTERDISIPLINER HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT MINANG.....	272
A. Aspek-aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Perkawinan Islam.....	272
B. Aspek- Aspek Filosofis dan sosiologis Perkawinan Adat Minang.....	292
BAB V ANALISIS AKULTURASI ADAT PERKAWINAN MINANG KE DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	301
A. Proses Akulturasi Adat Perkawinan Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam	301
B. Implikasi Hukum dari Perbedaan Adat perkawinan Minang dengan Perkawinan Menurut Hukum Islam	315
C. Akulturasi Adat Perkawinan Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	339
BAB V PENUTUP	353
A. Kesimpulan	353
B. Rekomendasi	355
DAFTAR PUSTAKA.....	356

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Allah SWT. Oleh karenanya tentu Allah SWT yang lebih tahu tentang manusia itu sendiri. Saat penciptaan manusia Allah SWT lengkapi dalam diri manusia itu beberapa *gharizah*¹ (potensi), diantaranya *pertama, gharizah al-tadayyun*² (potensi beragama/potensi religi/potensi spritual). Untuk mengoptimalkan potensi beragama, maka Allah SWT bimbing manusia dengan wahyu melalui para Nabi dan Rasul; *kedua, potensi akal/potensi otak/potensi intelektual*.³ Akal adalah alat untuk berpikir, dengan akal manusia dapat mencapai tingkat kesempurnaannya. *Ketiga, gharizah al-nau'* (potensi seks/syahwat), yaitu adanya kecondongan terhadap lawan jenis.

¹Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhshiyah Kepribadian Islam*, jilid 1, Terj. Zakia Ahmad, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 10

²Maksud dari *gharizah al-tadayyun* adalah adanya dalam diri manusia kecondongan untuk mengagungkan sesuatu di luar dirinya, kecondongan mencari kekuatan di luar dirinya. Hal ini dimiliki oleh semua manusia beragama maupun yang tidak beragama.

³Menurut beberapa literatur, otak manusia mempunyai 100 miliar sel. Masing-masing sel mempunyai energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Pada waktu berpikir akan terbentuk jaringan-jaringan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya di dalam otak. Ibarat seperti kaset menyimpan rekaman lagu, pada waktu bernyanyi, semua nada baik atau sumbang terekam dalam kaset itu semuanya. Pada otak yang selalu dirangsang, terdapat banyak jaringan antara masing-masing sel yang menyerupai cabang dan ranting pohon. Sebaliknya, pada otak yang sedikit rangsangan, sedikit juga jaringan-jaringan yang terbentuk. Kualitas seseorang sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan yang terbentuk dalam sel otak dan kualitasnya dalam berpikir. *Dan Dia telah menundukkan utukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah SWT) bagi kaum yang berfikir.* (QS.al-Jātsiyah (45:13)).Allah SWT SWT memerintahkan kita untuk mau berpikir tentang penciptaan-Nya yang begitu menakjubkan, rumit, dan kompleks. Namun semua itu telah Allah SWT SWT tundukan untuk manusia. Ini sebagai tanda bahwa manusia memiliki kemampuan (pemberian dari Allah SWT) untuk menundukan apa yang ada di langit dan di bumi. Suatu kemampuan yang luar biasa.

Seorang laki-laki tertarik kepada perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki. Tujuan potensi syahwat diciptakan dalam diri manusia adalah untuk pelestarian penghuni bumi, regenerasi manusia di jagat raya. Demi mengkomodir potensi seks/syahwat agar tidak dimanfaatkan semauanya sehingga menimbulkan bencana. Oleh karena itu supaya sesuai dengan tujuan potensi seks dalam diri manusia, maka Allah SWT syariatkan perkawinan.

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah akad yang diberkahi. Dengan akad seorang lelaki menjadi halal bagi seorang perempuan begitu pula sebaliknya. Akad perkawinan merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki⁴ atau dengan pengertian lebih luas lagi, yaitu perkawinan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan ikatan (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah.⁵

Dalam pengertian lain, perkawinan merupakan akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dengan jelas berupa ijab dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁶

Dalam Islam perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya: untuk menjauhkan diri manusia dari perbuatan zina, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk peradaban dunia, untuk regenerasi umat manusia sebagai tonggak estafet perjuangan misi rasul. Demi tercapainya tujuan tersebut Allah SWT memberikan motivasi-motivasi dan memberikan batasan-batasan larangan dalam melakukan perkawinan. Dengan memahami motivasi-motivasi dan batasan larangan yang sudah

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi Wa Âdillatuh*, cet ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 29

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, (Jakarta: Predana Media, 2003), h. 6-10

⁶ Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.79

Allah tentukan maka seorang manusia dapat memahami dirinya pada posisi wajib, sunnah, boleh, makruh, atau haram untuk melakukan perkawinan.

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur perkawinan tidak hanya sebatas pada pelaksanaan perkawinan saja, akan tetapi juga mengatur konsekuensi dari perkawinan. Konsekuensi hukum dari perkawinan itu merupakan hak Prerogatif Allah SWT yang bersifat otomatis. Manusia tidak bisa menginterpersi tetapi hanya harus menerima sebagai konsekuensi dari beriman kepada Allah SWT dan RasulNya. Konsekuensi hukum dari perkawinan yang otomatis itu, adalah:

1. Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami seperti termaktub dalam surat an-Nisā ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: 34)

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*

Dalam tafsir al-Qu'ran tematik Kemenag RI laki-laki yang dituju dalam ayat di atas adalah suami dan yang dituju dengan kata wanuta adalah istri.⁷ Berdasarkan ayat ini sepakat para ulama menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.

2. Penanggung nafkah keluarga adalah suami. Ini dipahami dari surat al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة)

(233)

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rūf*

Surat al-Baqarah ayat 233 ini menunjukkan pemahaman bahwa nafkah sandang dan pangan wajib

⁷ Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 14

dipenuhi suami. Sedangkan kewajiban pemenuhan nafkah papan didasarkan pada surat at-Talq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ (الطلاق : 6)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Ayat inilah diantaranya yang dijadikan dasar bahwa nafkah dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab suami.

3. Garis keturunan ditarik dari garis ayah. Ini dipahami dari asbabul nuzul al-Qur'an surat al-Ahzāb:5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (الأحزاب : 5)

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Ayat ini turun dilatar belakangnya oleh peristiwa Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Allah SWT menegur perlakuan itu dengan menurunkan ayat 5 surat al-Ahzāb tersebut. Ayat ini dapat diperjelas dengan hadis Nabi SAW yang dijadikan dasar garis keturunan ditarik dari garis ayah, dari Abū Utsmān Ra mendengar Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى

إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ
وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذَنَّايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khālid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khālid dari Abu Utsmān dari Sa'd radliallahu'anhu mengatakan, aku menengar Nabi SAW bersabda; "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya."Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abû Bakrah dan ia berkata; 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah SAW

Nash inilah yang dijadikan dasar dalam Islam penarikan garis keturunan dari garis ayah.

4. Wali nikah. Seorang perempuan yang akan menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayah atau yang lain dari garis ayah. Ini diditerangkan dalam sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali.

⁸ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Bukhāri, Kitab : Farā'idl, Bab : Menasabkan Diri Bukan Kepada Ayahnya, No. Hadis : 6269

⁹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Ahmad, Kitab : Sisa Musnad Sahabat Anshar, Bab : Lanjutan Musnad Yang Lalu, No. Hadist : 25035

Wali yang dimaksud pada hadis ini adalah ayah sebagaimana dipahami dari al-Quran surat al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة : 221)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Kata kamu dalam kalimat “Janganlah kamu” adalah wali: ayah) menikahkan (mengawinkan) orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah (anak perempuan)) sebelum mereka beriman. Dalam ayat tersebut, Allah melarang seorang pria menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, demikian juga para wali dilarang menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki musyrik.¹⁰

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h.578

Berdasarkan nash ini sepakat para ulama menyatakan bahwa wali nikah adalah ayah atau laki laki dari garis ayah.

5. Pembagian Harta (Kewarisan). Dalam Islam ada beberapa asas kewarisan, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian¹¹. Maksud dari asas ijbari adalah bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa memperhatikan kemauan pewaris (sebelum meninggal) dan kemauan ahli waris. Artinya dengan kematian harta secara otomatis beralih kepada ahli waris. Asas bilateral maksudnya adalah bahwa anatara suami, istri, ayah, ibu, anak, saudara saling mewarisi bila salah satunya meninggal dunia. Ketentuan waris ini Allah jelaskan secara detail dalam al-Quran surat an-Nisâ mulai dari ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Dalam surat lain pun ada Allah sebutkan seperti dalam surat al-Baqarah ayat 228, al-Ahzâb ayat 4, dan lain lain.

Asas individual maksudnya adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki ahli waris secara individu. Asas keadilan berimbang secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisâ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Dalam surat an-Nisâ ayat 11,12, dan 176 secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan anatara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan Ibu, suami dan Istri, dan saudara laki-laki dan perempuan. Asas semata akibat kematian artinya peralihan harta baru terjadi setelah pewaris meninggal. Adapun peralihan harta yang terjadi disaat pewaris masih hidup, maka peralihan itu tidak disebut dengan kewarisan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.16-28

Dengan demikian bahwa dalam hukum Islam, bila seorang meninggal dunia, maka dengan sendirinya kepemilikan hartanya beralih kepada ahli waris. Ahli waris inti adalah suami, istri, dan anak. Setiap ahli waris mendapat bagiannya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian yang diterima ahli waris menjadi milik sendiri.

Kelima konsekuensi hukum dari perkawinan dalam Islam di atas semua bersifat otomatis. Artinya, bila dua orang sudah menikah, maka otomatis suami jadi pemimpin rumah tangga, otomatis suami bertanggungjawab terhadap nafkah, bila dalam perkawinan itu ada anak, maka otomatis bergaris keturunan kepada ayahnya, begitu juga bila anak perempuannya menikah otomatis ayah menjadi walinya. Kemudian bila ada yang meninggal otomatis harta yang ditinggal menjadi warisan yang dapat dibagi oleh ahli waris. Inilah konsekuensi hukum dari perkawinan menurut hukum Islam. Seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan rasulNya, menerima konsekuensi tersebut secara utuh, tanpa ragu mengamalkan dalam kehidupannya.

Pada sisi lain, dibelahan bumi nusantara hidup komunitas masyarakat yang dikenal sangat unik, memiliki sistem kekeluargaan/kekerabatan yang berbeda dengan yang ada pada masyarakat umumnya. Komunitas masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Minangkabau¹² – selanjutnya akan disingkat

¹² Menurut pendapat para ahli bahwa kata Minangkabau (1) berasal dari kata *Pinangkabu* yang berarti tanah asal (bahasa Minang Kuno); (2) berasal dari kata *Ma-inang kerbau* artinya memelihara/mengembala kerbau; (3) berasal dari kata *Minang Kabwa* artinya pertemuan dua sungai besar, yaitu sungai kampar; (4) berasal dari kata *binaga kanvar* artinya Muara kampar; (5) berasal dari kata *Menon Kabu* yang berarti tanah pangkal atau tanah murni; (6) berasal dari menang kerbau berdasarkan pada cerita tambo atau kaba diceritakan bahwa ada seorang saudagar kaya raya yang datang dari tanah Jawa ke kerajaan Minangkabau untuk berdagang dan menjalin hubungan persahabatan. Di awal kedatangannya ia megajukan beberapa tantangan berupa permainan kepada kerajaan Minangkabau. Di antara permainan tersebut adalah melakukan adu kerbau dengan taruhan bila ia menang maka hak monopoli perdagangan harus diberikan padanya. Jika ia kalah, maka seluruh harta bawaannya akan diserahkan kepada ke kerajaan Minangkabau. Dalam permainan dimenangkan oleh orang minang. Maka sejak peristiwa tersebut terkenallah tempat tersebut dengan nama menang kerbau yang akhirnya berubah menjadi Minangkabau (Edison Piliang, Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (BukitTinggi: Kristal Multimedia, 2015), h. 71-76

dengan masyarakat minang.¹³ Salah satu keunikan masyarakat ini adalah memiliki sistem kekerabatan matrilineal.¹⁴

Kekerabatan matrilineal adalah hubungan kekerabatan ditarik melalui garis ibu. Artinya setiap anak yang lahir secara otomatis masuk ke dalam golongan suku ibu. Pelembagaan sistem kekerabatan Matrilineal ini berawal dari *Rumah gadang* yang mempunyai satu ibu kandung sebagai orang pertama membangun kehidupan di dalamnya. Jika kemudian beranak pinak sampai sekian keturunan, dari satu ibu tadi, lahir satu, dua, atau beberapa orang anak perempuan yang nantinya akan menjadi ibu, begitu juga selanjutnya berkembang terus menerus secara alamiah. Keturunan dari satu ibu, terus satu nenek, dan seterusnya asal masih bisa ditelusuri silsilahnya disebut satu perut (*saparuik*). Kemudian keturunan ini terus berkembang sedemikian rupa sehingga sulit ditelusuri silsilahnya, ini disebut *se-kaum* (*se-suku*).¹⁵ Dari struktur keturunan inilah muncul istilah satu keturunan satu suku mereka semua satu saudara, inilah yang disebut sistem kekerabatan Matrilineal.

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal Minang, anak perempuan disiapkan sebagai penerus garis keturunan, sedangkan anak laki-laki disiapkan untuk menjadi pemimpin kaum. Anak laki-laki setelah dewasa secara otomatis akan berperan sebagai *mamak*. Kepemimpinan anak laki-laki dalam lingkup satu ibu disebut *mamak tungganai*, dalam lingkup yang lebih luas, satu nenek atau satu moyang disebut *mamak kepala waris*, sedangkan pemimpin di atas itu lagi, yaitu pemimpin kaum disebut *penghulu*. Semua anggota keluarga yang tidak menjabat sebagai *penghulu -mamak tungganai, mamak kepala waris, anak*

¹³ Selain di daerah Minang, di belahan bumi lainnya hanya ditemukan di beberapa daerah saja, seperti suku primitif di Melanesia, Afrika Utara, Afrika Tengah, dan beberapa suku di India yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal seperti masyarakat Minang

¹⁴ Di Indonesia dikenal tiga sistem kekerabatan (1) sistem kekerabatan parental, yaitu melalui garis keturunan ibu dan ayah (kedua-duanya), seperti masyarakat Jawa; (2) sistem kekerabatan patrilineal, yaitu melalui garis keturunan ayah, seperti masyarakat suku batak di Tapanuli, Sumatera Utara; dan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu melalui garis keturunan Ibu, seperti masyarakat suku Minang di Sumatra Barat.

¹⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, cet II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 120

laki-laki yang belum dewasa, saudara perempuan dan anak perempuannya- disebut kemenakan.¹⁶

Keturunan yang berada dalam lingkup se-suku, bila sudah berkembang sedemikian banyak, terjadi pemekaran, maka dibangun *rumah gadang* baru dengan penghulu baru pula. Semula hanya ada gelar penghulu “*Datuk Bandaro*, lalu muncul gelar “*Datuk Bandaro nan Hitam*, dan *Datuk Bandaro nan Putieh*. Kedua gelar ini merupakan pemekaran dari “*Datuk Bandaro*”. Biasanya .keturunan yang masih satu perut, punya satu *rumah gadang* dan satu penghulu. Bila di *rumah gadang* tidak bisa menampung lagi anak keturunan, maka akan dibangun rumah di samping *rumah gadang* dengan nama *gaduang* (gedung). Bedanya, semua aktivitas dan kegiatan menyangkut musyarawah keluarga dilakukan di *rumah gadang* bukan di *rumah gaduang*.¹⁷

Pelembagaan sistem Matrilineal dari aspek ekonomi, mulanya berasal dari satu *rumah gadang* satu ibu memiliki tanah ulayat sebagai penopang ekonomi keluarga. Tanah ulayat tersebut bisa berbentuk tanah basah (sawah), bisa juga berbentuk tanah kering (kebun dan ladang). Tanah ulayat menjadi milik dari satu ibu ke ibu berikut begitu seterusnya diwariskan secara kolektif bukan secara individu. Tanah ulayat inilah kemudian disebut dengan harta pusaka tinggi.¹⁸

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam suku Minang tampak begitu jelas. Perempuan selain sebagai pelanjut garis keturunan dan pewaris harta pusaka tinggi, suaranya juga selalu didengar dalam urusan keluarga. Sedangkan anak laki-laki, tidak mewarisi harta pusaka tinggi namun mewarisi gelar pusaka suku. Anak laki-laki bertugas menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab memperbanyak harta pusaka tinggi untuk kesejahteraan kemenakan. Maksudnya anak laki-laki sebagai mamak bertugas mengkoordinir pengelolaan harta pusaka tinggi. Hasil dari pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut digunakan untuk

¹⁶ *Ibid*, h. 122

¹⁷ *Ibid*, h. 120

¹⁸ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Kependidikan Volume 8, Nomor 1, Juni 2019, p. 15-24 ISSN: 2597-9450, h. 19

membiayai kebutuhan para kemenakan termasuk membangun rumah untuk mereka.¹⁹

Di dalam kehidupan *se-rumah gadang* atau keluarga *saparuiik*, serta anggota keluarga lainnya dikoordinir oleh seorang *mamak* yang dituakan karena kecerdasan, umur, serta pandai dari yang lainnya disebut dengan *mamak tunggai*. Sedangkan dalam kehidupan yang lebih luas seperti *suku*, dipimpin oleh *mamak* penghulu bergelar *datuk*. Secara umum *mamak* atau *sadara laki-laki* ibu berperan dalam mengurus kepentingan anggota keluarga yang tinggal bersama di *rumah gadang* termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak saudara perempuan (*kemenakan*), melaksanakan upacara adat, menyelesaikan masalah mewakili keluarga di luar *rumah gadang*. Sumber kehidupan ekonomi keluarga *rumah gadang* atau keluarga *saparuiik* diambil dari harta pusaka tinggi dalam bentuk sawah dan ladang yang dikelola serta diurus oleh *mamak* bersama keluarga lainnya. *Mamak* berkewajiban untuk menambah harta pusaka demi kesejahteraan kemenakan dan saudara perempuannya.²⁰

Antara saudara laki-laki ibu (*mamak*) dengan anak saudara perempuan (*kemenakan*), terbentuk kesatuan hubungan *bamamak bakemanakan* (ber*mamak* ber*kemenakan*). Hubungan tersebut bersifat diagonal, yaitu sebagai *mamak* dari anak saudara perempuan dan sebagai *kemenakan* dari anak saudara laki-laki ibunya yang merupakan hubungan keterlindanan dalam adat Minang. *Kemenakan* dipandang sebagai pelanjut tradisi keluarga atau kaum karena harta pusaka, gelar pusaka (*pusako*) digariskan kepadanya. *Mamak* merupakan pelindung dan membina *kemenakan* sehingga dikemudian hari *kemenakan* dapat menggantikannya sebagai penanggung jawab dan penerus kelangsungan hidup keluarga. Bimbingan *mamak*, *datuk*, atau kepala suku, *mamak tungganai* (pemimpin rumah gadang) serta *mamak* lainnya terhadap *kemenakan* sangat diharapkan sebagai

¹⁹ *Ibid*, h. 21

²⁰ *Ibid*, h. 23

pewaris anggota *rumah gadang* dikemudian hari. Begitu juga sebaliknya *mamak* tanpa memiliki kemenakan ibarat *ijuak nan indak basaga*. Maksudnya kemenakan diharapkan sebagai penyambung garis keturunan dan pewaris harta pusaka.²¹

Adat Minang memberikan kekuasaan kepada saudara laki-laki ibu yang disebut *mamak* untuk menegakkan jika perlu memaksakan norma-norma yang diharapkan dipatuhi oleh kemenakannya. Dalam bertindak *mamak tunggani* sebagai *kapalo paruiik* (kepala keluarga satu nenek) dilakukan dengan memusyawarahkan persoalan-persoalan penting dengan seluruh anggota keluarga laki-laki atau wanita.²² Segala aktifitas di lingkungan keluarga *rumah gadang*, *mamak tungganai* atau pimpinan *rumah gadang* serta *mamak* lainnya ikut bersama-sama bertanggungjawab. Di sisi lain, *mamak datuk*, *mamak tungganai* serta *mamak* lainnya yang sudah menikah di lingkungan keluarga istrinya tidak ada tuntutan kecuali untuk kepentingan keturunan, karena anak dan istrinya sudah menjadi tanggungjawab saudara laki-laki istrinya (*mamak*). Status suami dalam lingkungan kekerabatan isteri dianggap sebagai tamu terhormat dan dianggap sebagai pendaang.

Sistem kekerabatan matrilineal di atas selain memberikan warna tersendiri bagi masyarakat Minang, ia juga memberikan dampak terhadap sistem perkawinan. Dari paparan sistem matrilineal di atas, maka dapat diserhanakan tetkait hukum perkawinan menurut adat Minang:

1. Pemimpin dalam rumah tangga. Dalam adat Minang yang memimpin keluarga adalah *mamak*.²³ Mamaklah yang bewewenang dan berkuasa mengatur, menentukan hitam putih dalam keluarga. Sedangkan suami dianggap sebagai tamu terhormat dan dianggap sebagai pendaang

²¹ Navis, A. A. *Alam Takambang Jadi Guru*. (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1984), h. 222. Seperti idikutip oleh Reni Hudiya, dkk, *Peran Mamak Pada Masyarakat pada Masyarakat Minang Perantau* h. 2.

²² Bachtiar Harsya, *Masyarakat Desa Minangkabau, Dalam Koentjaraningrat Masyarakat Desa Masa Kini*, (Jakarta : FE Universitas Indonesia, 1963), h. 64

²³ Mamak adalah saudara laki laki ibu yang sudah dewasa dan menikah

2. Nafkah keluarga. Dalam adat Minang pemimpin dalam keluarga adalah mamak. Konsekuensi dari pemimpin, adalah bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga. Artinya dalam adat Minang suami bukanlah orang yang mensuplai biaya kehidupan anak istri. Oleh karena itu ia tidak punya wewenang memimpin dan mengatur anak istri. Kata akhir atau kata putus bukan di tangan suami. Tetapi di tangan mamak sebagai penanggungjawab rumah tangga kemenakannya. Kebutuhan finansial keluarga dialokasikan dari hasil mengelolah harta pusaka. Jadi seorang laki laki (suami) secara adat hanya bertanggungjawab terhadap nafkah kemenakan di rumah ibunya dan sedikit sekali peran di rumah istrinya.
3. Garis keturunan. Dalam adat Minang setiap anak yang lahir, otomatis mengambil garis keturunan kepada ibunya sebagai ciri utama penganut sistem kekeluargaan matrilineal.
4. Wali nikah. Sebelum Islam masuk ke Ranah Minang, tidak ada aturan menikah pakai wali seperti dalam aturan Islam. Pengesahan perkawinan hanya dilakukan secara adat. Artinya sebelum Islam datang aturan terkait wali nikah belum ada dalam aturan adat Minang.
5. Pembagian harta (kewarisan). Dalam adat Minang, perkawinan tidak menjadikan suami, istri, dan anak saling mewarisi, tidak dikenal istilah membagi bagi harta.²⁴ Yang ada adalah harta pusaka secara otomatis jatuh peruntukannya kepada anak perempuan secara kolektif.

Inilah beberapa ketentuan perkawinan yang terdapat dalam adat Minang. Ketentuan dalam adat Minang tersebut sampai sekarang masih berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya tidak sekental dahulu. Adat bersifat berubah, salah satu faktor penyebab adat berubah adalah masuknya budaya asing. Pencampuran budaya itu bisa terjadi dalam bentuk akulturasi.

²⁴ Harta yang dimaksud di sini tanah ulayat

Akulturası adalah sebuah proses sosial yang muncul di mana suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lama kelamaan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilang unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.²⁵ Akulturası secara etimologi bisa diartikan sebagai pembauran atau perubahan dari satu bentuk ke bentuk baru yang biasanya dalam konteks budaya. Namun secara terminologi akulturası dapat dipahami sebagai proses perubahan budaya dan psikologi yang terjadi sebagai hasil kontak dua atau lebih kelompok-kelompok budaya.²⁶

Selain itu, akulturası juga dapat berlangsung dalam kerukunan hidup berdampingan dua kelompok etnis, agama, kepercayaan seperti dalam program transmigrasi, urbanisasi dan lain-lain. Akulturası membutuhkan jangka waktu yang panjang karena masing-masing mempertahankan budaya mereka sendiri. Akulturası telah dikenal selama ribuan tahun, karenanya akulturası salah satu hal yang tidak terhindarkan dalam arena globalisasi. Akulturası pada tingkat paling tinggi disebut asimilasi, yaitu proses akulturası yang sudah mencapai perpaduan dua budaya hingga melahirkan suatu bentuk tatanan budaya baru yang diterima oleh semua pihak.²⁷

Dalam hal ini sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Minang jauh sebelum Islam datang, mereka sudah punya budaya/adat yang mengatur interaksi di antara mereka, termasuk dalam perkara perkawinan. Lalu kemudian Islam datang membawa ketentuan syariat yang berbeda dengan ketentuan yang sudah ada dalam adat selama ini. Islam sudah masuk ke Ranah Minang sejak abad 1 H, yaitu 42 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat.²⁸ Itu artinya lebih kurang seribu empat

²⁵ Berry, John W, *Acculturation: Living Successfully in Two Culture dalam International Journal of Intercultural Relation, Ontario*, (Canada: Queens University, 2005), h. 35

²⁶ *Ibid*, h. 36

²⁷ Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 138

²⁸ Berdasarkan berita dari China, Hamka mengatakan bahwa jika bangsa Arab telah datang ke pulau Jawa tahun 675 M, pada tahun 684 M sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Minangkabau. Pendapat ini dikemukakan Hamka dengan mengutip Sir Thomas Arnold yang juga

ratus tahun Islam hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat Minang. Kini, masyarakat Minang dikenal masyarakat penganut Islam taat. Namun kedua aturan (aturan Islam dan aturan Adat Minang) sama-sama hidup dalam masyarakat. Ajaran Islam diterima dan diamalkan di sisi lain aturan adat yang sudah ada sebelumnya tetap terpelihara dalam kehidupan. Dari sini terlihat telah terjadi akulturasi dalam adat Minang. Pertanyaannya adalah bagaimana akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam sehingga keduanya bisa berjalan seiring sampai saat ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut ke dalam kajian disertasi dengan judul Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi menyangkut kajian disertasi ini, yaitu: dari struktur kekerabatan Matrilineal, melahirkan sistem perkawinan tersendiri dalam adat Minang.

- a. Pepatah adat mengatakan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Artinya adat dibangun atas dasar syarak, tentu nilai-nilai adat yang dibangun sama dengan syarak, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan adat tidak sama dengan adat, di antaranya:
 - 1) Perkawinan dalam adat Minang menjadi urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan samapai pada akibat-akibat perkawinan

mengutip dari W.P. Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago and Malacca, dan mengutip dari makalah Witrianto (dosen prodi ilmu sejarah Universitas Andalas Padang) yang disampaikan dalam seminar Fakultas Sastra Universitas Andalas berjudul *Agama Islam di Minangkabau*

- menjadi otoritas *Mamak*. Sedangkan ayah (wali) tidak berperan, sejatinya itu tugas ayah.
- 2) Perkawinan di adat mengutamakan kepentingan kaum²⁹ (perkawinan *consanguinal*), maksudnya kaumlah yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam Islam yang menentukan adalah arang tua dan calon mempelai.
 - 3) Perkawinan yang paling disukai dalam adat Minang perkawinan antar keluarga dekat, seperti nikah dengan anak *Mamak* yang lazim disebut *pulang ka Mamak* atau nikah dengan kemenakan ayah disebut *pulang ka bako* atau perkawinan *saling mengambil* untuk mempererat hubungan besan-beripar (*cross-cousin*). Sedangkan dalam Islam pernikahan ideal adalah pernikahan yang sekufu.
 - 4) Dilarang menikah dengan satu suku, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal (anak keturunan dari garis ibu baik nenek ke atas maupun anak perempuan ke bawah). Dalam Islam tidak dilarang, tidak pula dianjurkan.
 - 5) Dalam adat Minang, perkawinan sumbang harus dihindari. Pernikahan sumbang yaitu perkawinan yang nilai tidak baik atau tidak pada tempatnya menurut penilaian masyarakat banyak, seperti mengawini wanita yang dicerai oleh sahabat, kerabat atau tetangga dekat; mempoligami perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang agama), sepergaulan, atau setetangga, mengawini anak tiri saudara kandung, pernikahan yang tidak seizin wali dan *Mamak*. Dalam Islam tidak dikenal hal seperti itu.
 - 6) Perkawinan di Minang tidaklah menciptakan keluarga inti (*nucleus family*) yang baru. Suami

²⁹ Kaum dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek) yang meliputi tidak lebih dari lima generasi dan organisasi yang masih hidup. (yaswirman, *Op.Cit*, h. 137)

atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunannya masing-masing. Dalam Islam keluarga dibentuk dari keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

- 7) Warisan dalam adat Minang ada dua macam, warisan berupa harta dan yang bukan harta (gelar pusaka). Warisan berupa harta (pusaka tinggi) akan diwarisi oleh anak perempuan sampai cucu ke bawah sedangkan warisan bukan harta (gelar pusaka) akan diwarisi oleh anak laki-laki. berbeda dengan sistem waris Islam
- b. Berbicara perkawinan dalam skala umum, maka ruang lingkup kajiannya dimulai dari tunangan, pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan lain lain. Semua ini dalam hukum Islam memiliki konsekuensi.
 - 1) Bila seorang melakukan pertunangan, maka ada konsekuensi hukum dari tunangan itu sendiri.
 - 2) Bila perkawinan sudah dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut.
 - 3) Begitu juga bila terjadi perceraian, maka ada konsekuensi hukum dari perceraian itu.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian disertasi ini dibatasi pada persoalan akulturasi perkawinan adat Minang ke dalam hukum perkawinan Islam khusus terkait tentang konsekuensi hukum dari pelaksanaan perkawinan saja.

3. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah sebelumnya, dapatlah dirumuskan masalah utama dalam penelitian disertasi ini:

- a. Bagaimana proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam?

- b. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan adat perkawinan Minang dengan perkawinan menurut hukum Islam?
- c. Bagaimana akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam.
- b. Untuk menganalisis implikasi hukum dari perbedaan adat perkawinan Minang dengan perkawinan menurut hukum Islam.
- c. Untuk menganalisis akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perkawinan, khususnya hukum perkawinan adat yang berhubungan dengan akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan perkawinan, khususnya pada masyarakat adat Minang.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

1. Yaswirman dengan judul disertasi *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*,³⁰ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada disertasi ini pokok bahasan menyangkut perjalanan sejarah, politik hukum, falsafah adat, sistem kekerabatan yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum kekeluargaan adat dan hukum kekeluargaan Islam di Indonesia dan karakteristik masing-masing. Kemudian secara khusus dari beberapa pokok bahasan tersebut dilihat dalam perspektif masyarakat matrilineal Minang. Kesimpulan dari disertasi ini diketahui keadaan dan prospek hukum keluarga Islam di Minang semakin menampakan perannya dengan jelas, sedangkan hukum keluarga adat semakin berkurang.

Dari uraian di atas bisa dilihat persamaan penelitian Yaswirman dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang adat Minang dan hukum Islam dalam masyarakat matrilineal. Sedangkan perbedaannya penelitian Yaswirman membahas tentang hukum kekeluargaan adat dan hukum kekeluargaan Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang akulturasi adat perkawinan minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam Di Indonesia.

³⁰ Yaswirman, *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 1997

2. Ahmad Rajafi dengan judul disertasi *Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*,³¹ UIN Raden Intan Lampung. Pada penelitian ini menjelaskan cara untuk memahami wahyu Allah yang telah terkodifikasi dalam melakukan kontak dialogis dengan budaya lokal di Indonesia demi merespon nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada masalah hukum keluarga, serta bagaimana implikasi teoritis dan praktis serta konstruk pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang responsif dalam merespon isu-isu kontemporer. Hasil penelitian bahwa kontak dialogis yang responsif antara wahyu Allah dan budaya lokal adalah wahyu Allah yang turun dimuka bumi tidak saja *top-down* tapi juga *bottom-up* sehingga menghasilkan hukum yang dinamis, dan implikasinya pada sisi teoritis diawali dengan transformasi definisi hukum Islam dengan tidak mencari kebenaran tekstual tapi juga substansial melalui penelaahan ‘illah. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersinergi dengan kearifan lokal dapat berlaku dinamis, dibutuhkan kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengimplementasikannya.

Dari uraian di atas bisa dilihat persamaan penelitian Ahmad Rajafi membahas tentang hukum Islam dan budaya lokal, dan perbedaan dipelutiannya membahas tentang inkulturasasi wahyu dan budaya lokal beserta implikasinya, sedangkan penelitian ini membahas tentang akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam Di Indonesia.

³¹ Ahmad Rajafi, *Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Lampung: Disertasi UIN Raden Intan Lampung, 2015)

3. Ismail dengan judul penelitian *Akulturası Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minang*.³² Pada penelitian ini Ismail menjelaskan perjumpaan hukum Islam dengan hukum adat di Minang. Kata Ismail perkembangan terakhir menunjukkan adanya harmoni dan interaksi di antara keduanya. Sehingga ada proses akulturasi dalam menampilkan praktik kewarisan harta pusaka di Minang saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam menjalankan hukum adat dengan ketaatan untuk menjalankan hukum Islam dengan menjadikan falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai* sebagai dasar bagi penyatuan kedua sistem hukum yang berbeda tersebut. Akhirnya perjumpaan perjumpaan hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minang menunjukkan telah terjadi dialog dan merekonstruksi hukum Islam baru dalam nuansa lokal.

Persamaan penelitian Ismail dengan penelitian penulis, membahas akulturasi hukum Islam dan hukum adat Minang, sedangkan perbedaan spesifik penelitian Ismail hanya berfokus pada penelitian kewarisan saja, sedangkan penelitian disertasi ini menjelaskan akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dengan spesifik kajian pada kepemimpinan rumah tangga, nafkah keluarga, garis keturunan, wali, dan waris.

4. Asmaniar dengan judul penelitian, *Perkawinan Adat Minangkabau*.³³ Pada penelitian ini Asmaniar menjelaskan Bentuk perkawinan di Minang telah mengalami perubahan. Menurut adat Minang, perkawinan berlaku secara eksogami ditinjau dari segi lingkungan suku dan

³² Ismail, *Akulturası Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minang*, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukit Tinggi, Vol. 2, No.01, Januari-Juni, 2017

³³Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jurnal: Binamulia Hukum, Universitas Krisna Dwi Payana, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018.

endogamy ditinjau dari lingkungan nagari eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sesukunya. Alasannya karena orang yang sesuku adalah bersaudara, sebab masih dapat ditarik garis hubungan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang.

Perkawinan endogami nagari berarti bahwa seseorang dalam mencari jodoh harus di antara orang sesama nagari dan tidak boleh kawin keluar dari nagari. Alasan keharusan endogami nagari itu ialah karena seorang suami bertempat pada dua rumah. Sebagai urang sumando ia tinggal dan bermalam di rumah istri. Ia juga *Mamak* rumah di rumah ibunya dan mempergunakan waktu siangnya bekerja di rumah ibunya untuk membantu kemenakannya dalam mengolah harta pusaka. Adanya tempat yang ganda ini hanya mungkin berjalan baik bila rumah istrinya tidak berjauhan dari rumah ibunya. Inilah di antara yang menyebabkan larangan kawin ke luar nagari.

Seorang suami yang selama ini hanya sebagai seseorang yang tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri kemudian berubah menjadi seorang suami yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya. Apa bila tanggung jawab terhadap anak dan istri sudah penuh, maka yang demikian berarti bahwa waktu yang dipergunakan di rumah istrinya bukan hanya pada malam hari saja, tetapi sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah istrinya atau bahkan semua waktunya berada di rumah sendiri bersama anak dan istrinya.

Masalah yang dihadapi dalam perkawinan dalam masyarakat Minang dewasa ini pada masyarakat Minang apa lagi yang berada di kota, hanya tinggal bekas-bekasnya dalam arti kata tidak ada lagi murni menurut hukum adat. Sebagai ciri pokok dalam perkawinan masyarakat Minang adalah dimana dalam perkembangan

kedua suami istri sudah hidup bersama secara tetap dalam suatu rumah yaitu dalam rumah istrinya dan adanya kehidupan bersama antara suami istri sudah merupakan suatu kesatuan rumah tangga yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini peranan yang menonjol dari seorang laki-laki dewasa adalah sebagai ayah, bila ia telah menikah. Persamaan penelitian asmaniar dengan penelitian ini menjelaskan bentuk perkawinan di Minang, sedangkan perbedaan penelitian ini membahas tentang akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam Di Indonesia.

5. Lisa Suhairma dengan judul, *Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang*.³⁴ Lisa Suhairma menjelaskan dalam penelitiannya bahwa proses akulturasi budaya antara masyarakat Mandailing dan Minang di nagari Sontang Cubadak terlihat dari proses perkawinan masyarakat Mandailing yang mengadopsi beberapa budaya adat Minang. Akulturasi budaya disebabkan adanya interaksi antar budaya, migrasi dan perkawinan antar etnis di masa lalu. Dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandailing tidak memiliki konsistensi yang jelas dalam adat perkawinannya, namun terlihat cenderung menggunakan adat Minang seperti tradisi *batimbang tando*, *malam bainai*, dan bersanding di pelaminan, namun dalam setiap prosesi bahasa Mandailing adalah bahasa yang digunakan dan beberapa unsur Mandailing masih digunakan. Persamaan penelitian Lisa Suhairma dengan penelitian penulis menjelaskan proses akulturasi budaya adat dari proses perkawinan, sedangkan perbedaan penelitian

³⁴ Lisa Suhairma, *Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang*, Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X), Universitas Negeri Padang, Volume 1, No. 2, Tahun 2018

penelitian ini membahas tentang akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam Di Indonesia.

Dengan mereview beberapa penelitian di atas dan dengan keterbatasan pengetahuan penulis, hingga saat ini belum penulis temukan penelitian yang bersifat khusus, termasuk disertasi yang mengkaji tentang akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia . Untuk itu menjadi peluang dan kesempatan yang besar ketika dapat melakukan penelitian yang mendalam mengenai masalah tersebut pada disertasi ini.

E. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teori dalam melakukan penelitian ini, digunakan teori *'urf* sebagai *grand theory*. Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.³⁵ Secarat erminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.³⁶ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), h. 104

³⁶ Ungkapan *al-'Urf* sudah banyak dibicarakan oleh para ulama salaf, namun mereka belum ada yang mendefinisikan istilah tersebut. Ahmad al-Nisfi (wafat tahun 710 H) adalah fakih yang pertama kali mendefinisikan istilah itu dalam terminology usul fikih. Sejak itu banyak fukaha yang mengikuti beliau untuk memberikan definisi *al-'Urf*. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Âdah fî Ra'yi al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Basâir, 2004), h. 28

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.³⁷ Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, atau pun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.³⁸

Adapun *al-'ādah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrār* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai *al-tabî'ah al-tsâniyah* (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alāqah 'aqliyyah*).³⁹ Definisi ini mencakup aksi (*al-fi'l*) dan ucapan (*al-qaul*) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat.⁴¹ Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'ādah*. *Al-'urf* mencakup *verbal custom* dan *actual*

³⁷ Abdul Wahhab Khalf, *Masâdir al-Tasyri' al-Islâmiy Fimâ Lâ Nassa Fîhi*, (Kuwait: Dâral-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', Cet. 6, 1993), h. 147

³⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Op. Cit.*, h. 104

³⁹ *Alāqah 'aqliyyah* artinya bahwa yang menghukumidan pengulangan dalam suatu perkara adalah akal, bukan adat. Seperti pengulangan musabab karena adanya sebab, jika jari digerakkan maka cincin yang ada dijaripun juga akan bergerak, ini bukanlah adat meskipun terjadi berulang kali, karena akallah yang menghukuminyadanya pengulangan tersebut. Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, h. 105; Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Op. Cit.*, h. 31

⁴⁰ Abdul Wahhab Khalf, *Op. Cit.*, h. 147

⁴¹ *Ibid.*, h. 147

custom, adapun adat hanya mencakup *actual custom*.⁴² Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-‘urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.⁴³ Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.⁴⁴ Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan (*ikhtilāf lafziy*) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa ‘urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-‘amal* (aksi), *al-taqlîd* (pembebeban), *al-tikrâr* (repetisi).⁴⁵ Sebuah adat/‘urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya.⁴⁶ Kedua, keinginan, dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu.⁴⁷ Ketiga, adanya momentum

⁴²Abd al-‘Aziz Ahmad bin Muhammad al-Bukhari ‘Alauddin, *Kasyf al-Asrâr ‘an Usûl Fakhri al-Islâm al-Bazdawiy*, Vol. II, (T.K: Maktab Sanâi’, 1307 H), h. 96

⁴³Ibnu Amir al-Hajj, *al-Taqrîr wa al-Tahrîr ‘alâ Tahrîr Ibn al-Humâmfi ‘Ilmal-Usûl: al-Jâmi’ baina Istilâhay al-Hanafiyah wa al-Syâfi’iyah*, Vol. I, (Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyyah, 1316 H), h. 82; Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Op. Cit.*, h. 34

⁴⁴Abdul Haq, et al, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khista, 2006), h. 274

⁴⁵Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Op. Cit.*, h. 35

⁴⁶Contoh dari struktur budaya yang terlahir dari faktor ini adalah suku-suku nomaden di Asia Tengah dan Mongolia. Mereka adalah kabilah-kabilah yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah sesuai kondisi dan pergantian cuaca, serta ketersediaan bahan sandang, pangan, dan papan. Kawasan yang mereka diami adalah padang rumput dan padang pasir yang sangat luas, tetapi tandus dan kering. Satu-satunya sumber air yang mereka andalkan untuk tetap bertahan hidup dan menggembalakan ternak mereka adalah oase. Sehingga perang antar suku untuk memperebutkan satu daerah oase bukanlah asing di mata mereka. Prinsip mereka adalah Siapa yang kuat dialah yang menang. Dari sinilah, kekerasan dan keberhasilan menjadi sebuah struktur budaya mereka. Lihat: Abdul Haq, et al, *Op.Cit.*, h. 314

⁴⁷Contohnya adalah budaya ‘jajan’ dilokalisasi dan mencari kesenangan ke klub malam dan tempat-tempat hiburan malam sebagai pelepas kepenatan dan kejenuhan, merupakan tradisi yang

atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.¹⁸ Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang disekitarnya.

Abdul Wahhāb Khallāf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi.⁴⁸ Pada poin ini, adat dapat dibedakan dari ijmak. Ijmak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad (mujtahid). Sedangkan *urf* dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda.⁴⁹ Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi kalangan awam untuk mendeklarasikan sebuah konsensus (ijmak), karena sebuah konsensus tidak akan mendapatkan justifikasi syariat bila dilakukan oleh selain mujtahid. Teori ini penulis pakai dalam menjawab rumusan masalah satu dan dua.

Grand theory yang telah dipaparkan di atas perlu dikuatkan analisisnya melalui *middle theory*. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah teori akulturasi. Teori akulturasi penulis gunakan menjawab rumusan nomor satu. Menurut istilah akulturasi atau kulturisasi mempunyai berbagai arti menurut para sarjana antropologi. Namun, mereka sepakat bahwa itu merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sehingga dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan

sudah umum dimasyarakat, khususnya dikota-kota besar diseluruh dunia. Dalam istilah masyarakat Jawa, budaya seperti ini dikenal dengan jaman edan, yakni tradisi yang muncul karena runtuhnya nilai-nilai sosial dan merebaknya dekaden simoral dikalangan masyarakat

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, T.Th.), h. 89

⁴⁹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajīz, fi, Usūl, al-Fiqh*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, (Beirut: Dār al-Fikr, al-Mu’āsir, 1999), h. 97

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli.⁵⁰ Akulturasi akan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.⁵¹

Ada dua unsur penting terhadap perubahan nilai yang terjadi dalam proses transformasi budaya yaitu terjadinya proses inkulturasi dan akulturasi. Kedua proses tersebut mempunyai hubungan timbal balik dan berganti-ganti, sehingga dapat menimbulkan penghalang atau bisa menjadi pendorong satu sama lain dan mengalami proses kelanjutan atau pembekuan.⁵² Inkulturasi merupakan penempaan-penempaan setiap individu sebagai subjek kebudayaan, cita-cita kebudayaan yang diharapkan, kontrol melawan penyelewengan dan ketegangan terhadap daya cipta seseorang. Inkulturisasi dianggap berhasil jika terjadi penggabungan antara tradisi dan eksepsi pribadi. Sehingga dengan demikian nilai-nilai dapat berasimilasi secara dinamis.

Di samping, inkulturasi, pada transformasi budaya terjadi pula apa yang disebut sebagai akulturasi. Proses ini merupakan wahana atau area dua buah kebudayaan bertemu, di mana masing-masing dapat menerima nilai-nilai bawaannya. Untuk dapat berhasil dengan baik, proses akulturasi perlu memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya syarat persenyawaan (*affinity*), yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut. Gillin mengibaratkan persenyawaan ini sebagai penyerap sebagai bagian organik, sedangkan Amman melihatnya sebagai penjiwaan kebudayaan.

Syarat lain terbentuknya proses akulturasi adalah adanya keseragaman (*homogeneity*), seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya. Kemudian syarat fungsi, seperti nilai baru yang diserap hanya sebagai suatu manfaat yang tidak penting atau hanya sekedar tampilan, sehingga proses akulturasi dapat berlangsung dengan cepat.

⁵⁰Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Satu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 30

⁵¹Franklin Books Programs, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius,1973), h. 30

⁵²Andreas Soeroso, *Sosiologi I*, (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2008), h. 63

Dengan demikian, suatu nilai yang tepat fungsi dan bermanfaat bagi kebudayaan sehingga akan memiliki daya tahan lama.

Ciri terjadinya proses akulturasi yang utama adalah diterimanya kebudayaan luar yang diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asal. Sedangkan Soerjono Soekanto, mengelompokkan unsur kebudayaan asing yang mudah diterima diantaranya adalah kebudayaan benda, sesuatu yang besar manfaatnya dan unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan. Unsur kebudayaan yang sulit diterima adalah kepercayaan, ideologi, falsafah dan unsur yang membutuhkan proses sosialisasi.⁵³

Para antropolog mencatat beberapa hal yang akan terjadi dalam akulturasi yaitu:

- a. Substitusi, unsur atau kompleks unsur-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti oleh yang memenuhi fungsinya dengan perubahan struktural yang tidak berarti.
- b. Singkretisme, unsur-unsur lama bercampur dengan yang baru dan membentuk sebuah sistem baru dengan perubahan kebudayaan yang berarti.
- c. Adisi (*addition*), unsur atau kompleks unsur baru ditambahkan pada yang lama dengan perubahan atau tidak adanya perubahan struktural.
- d. Dekulturasi, hilangnya bagian substansial dari sebuah kebudayaan.
- e. Originasi (*origination*).
- f. Unsur-unsur baru yang memenuhi kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi.
- g. Penolakan, perubahan mungkin terjadi secara cepat. Sehingga sejumlah orang mungkin tidak dapat menerimanya, sehingga mengakibatkan timbulnya penolakan, pemberontakan atau gerakan kebangkitan.⁵⁴

⁵³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 112-121. Lihat juga Agus Sachari, *Budaya Visual Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 29

⁵⁴Haviland, William A dan R.G Soekadjo, *Antropologi I*, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 76

Berdasarkan *grand* dan *middle theory* di atas, maka demi mendapatkan hasil analisis yang objektif dan ilmiah maka dibutuhkan teori penerapan (*applied theory*). *Applied Theory* dalam penelitian ini ialah teori *maṣlahah*. Teori *maṣlahah* ini penulis gunakan dalam menjawab permasalahan nomor dua. Secara etimologis, arti *al-Maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-Maṣlahah* dilawankan dengan kata *al-Maḥsadah* yang artinya kerusakan.⁵⁵

Secara terminologis, *maṣlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usul al-fiqh. Al-Gazāli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari *maṣlahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*) Menurut al-Gazāli, yang dimaksud *maṣlahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazāli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *maḥsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maṣlahah*.⁵⁶

Pengertian *maṣlahah* juga dikemukakan oleh 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Dîn 'Abd al-

⁵⁵ Lihat Ismâ'il ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'în, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h. 383-384; dan Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâ'yis al-Lughah*, (Kairo: Maktabah al-Khânjî, tt), h. 1403 H/1981 M), Juz ke-3, h. 303; dan Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, *Lisân al-'Arab*, (Riyad: Dâr 'Ālam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, h. 348; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h. 376; dan Muhammad Murtadâ al-Husaini al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz ke-4, h. 125-126; dan Ibrâhîm Mustaf, dkk, *al-Mu'jam al-Wasît*, (Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz ke-1, h. 522

⁵⁶ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli (selanjutnya disebut al-Gazâli), *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣûl, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h. 416-417

Salām, *maṣlahah* itu identik dengan *al-Khair* (kebajikan), *al-Naf* (kebermanfaatan), *al-Husn* (kebaikan).⁵⁷ Sementara *Najm al-Dîn al-Tûfi* (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *maṣlahah* dapat ditinjau dari segi 'urfy dan syar'i. Menurut al-Tûfi, dalam arti 'urfy, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar'i, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri*', baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.⁵⁸ Tegasnya, masalah masuk dalam cakupan *maqâsid al-syarî'ah*.⁵⁹

Syariah Islam kompatibel bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks syariah (*nusûs al-syarî'ah*) dapat mewujudkan bagi manusia - *maṣlahah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah -petunjuk jalan solusi atasnya.⁶⁰ Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan (*syarî'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia.⁶¹ Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi *maṣlahah* bagi segenap hamba-Nya.

Karena itulah, konsep *maṣlahah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan

⁵⁷Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, h.5

⁵⁸Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, h.19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiyy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M), h.211

⁵⁹Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h.97

⁶⁰Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiyy*, (Beirut: Dâr alNahdah al-'Arabiyyah, 1971), h. 607

⁶¹Mannâ' al-Qattân, *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Riyad: al-Dâr alSu'ûdiyyah, 1402 H/1982 M), h. 61-62

oleh nash Syara'.⁶² Jelaslah bahwa *maṣlahah* menjadi *elan vital* bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*adâlah*), kasih sayang (rahmah), dan *maṣlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.⁶³ Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maṣlahah* yang menggerakkannya.⁶⁴ Eksistensi *maṣlahah* dalam bangunan Syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena al-*Maṣlahah* (المصلحة) (dan al-Syarî'ah (الشريعة)) telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran al-*Maṣlahah* meniscayakan adanya tuntutan al-Syarî'ah (الشريعة).

Mewujudkan *maṣlahah* merupakan *elan vital* Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, al-Syârî' mentransmisikan *maṣlahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/ kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maṣlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara',

⁶²Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), h. 69

⁶³Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004 M), Juz ke-3, h.5

⁶⁴Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbiqâtuhu al-Mu'âsirah*, h. 4, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, (Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H), h. 4. (tidak diterbitkan).

bukan oleh hawa nafsu manusia.⁶⁵ Norma hukum yang dikandung teks-teks Syariah (*nusûs al-syarî'ah*) pasti dapat mewujudkan *maşlahah*, sehingga tidak ada *maşlahah* di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan masalah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks Syariah.⁶⁶ Maka, *maşlahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks Syariah dapat bertumpu padanya.⁶⁷

Konsep *maşlahah* -sebagai inti *maqâsid al-syarî'ah*- merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maşlahah*.⁶⁸ Konsep *maşlahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nash Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh nash Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep masalah tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot masalah yang diterapkan para ulama fikih.⁶⁹

⁶⁵Jalâl al-Din 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuha fi al-Tasyrî'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983 M), h.12 dan 13

⁶⁶Husain Hâmîd Hisân, *Nazariyyat al-Maşlahah fi al-Fiqh al-Islâmîy*, (Beirut: Dâr alNahdah al-'Arabîyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h. 94-96

⁶⁷Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan Qiyâs al-Maşlahah. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M), h. 257

⁶⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.168.

⁶⁹Felicitas Opwis, *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory, dalam Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada tema dan masalah penelitian digambarkan oleh skema secara holistik dan sistematis. Selaras dengan judul penelitian *Akulturası Adat Perkawinan Minang ke Dalam Hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam Di Indonesia*, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum Islam yang utama. Setiap muncul permasalahan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencari penjelasan al-Qur'an, kemudian hadis, apakah permasalahan yang muncul itu sudah ada disinggung dalam al-Qur'an dan hadis atau belum. Bila ditemukan dalam al-Qur'an atau hadis, maka pecahkan masalah yang muncul tadi dengannya. Akan tetapi jika belum ada disinggung baik dalam pemahaman umum maupun pemahaman khusus nash, maka di sini ruang ijtihad berlaku. Banyak metode yang bisa dipakai dalam memecahkan permasalahan yang baru muncul tersebut, diantaranya dengan konsep 'urf atau *maşlahah*.

Masyarakat Minang adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang memiliki struktur kekerabatan Matrilineal, yaitu hubungan kekeluargaan ditarik melalui garis keturunan ibu. Struktur kekerabatan ini menciptakan aturan-aturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya ia memiliki sistem perkawinan tersendiri yang membedakannya dari sistem kekerabatan patrilineal dan kekerabatan bilateral. Sistem perkawinan Minang memiliki ketentuan tentang: 1) pemimpin keluarga. Dalam adat Minang yang memimpin keluarga adalah *Mamak*.⁷⁰ *Mamak*lah yang bewewenang dan berkuasa mengatur, menentukan hitam putih dalam keluarga. Sedangkan suami sangat sedikit perannya; 2) Nafkah keluarga. Dalam adat Minang pemimpin dalam keluarga adalah *Mamak*. Konsekuensi dari pemimpin, adalah bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Artinya dalam rumah tangga seorang suami bukanlah orang yang

⁷⁰ *Mamak* adalah saudara laki yang sudah dewasa dan menikah

mensuplai biaya kehidupan anak istri; 3) garis keturunan. Setiap anak yang lahir, otomatis mengambil garis keturunan kepada ibunya sebagai ciri utama kekeluargaan matrilineal; 4) waris. Dalam adat Minang, perkawinan tidak menjadikan suami istri dan anak saling mewarisi, tidak dikenal istilah membagi bagi harta⁷¹ apa lagi menjual; 5) wali nikah. Sebelum Islam masuk ke Ranah Minang, tidak ada aturan menikah pakai wali seperti dalam aturan Islam. yaitu halal hubungan intim seorang laki laki dengan perempuan, bila dilakukan dengan menikah, ayah sebagai walinya. Ayah adalah orang yang punya hak melegalkan hubungan intim anak perempuan dengan pasangan (suaminya). Artinya sebelum Islam datang aturan terkait wali nikah belum ada.

Kemudian datang Islam membawa ketentuan yang berbeda dengan ketentuan adat Minang yang berlaku selama ini, yaitu bila dua orang sudah menikah, maka suami yang jadi pemimpin rumah tangga dan suami yang bertanggungjawab terhadap nafkah. Bila dalam perkawinan itu ada anak, maka otomatis bergaris keturunan kepada ayahnya, begitu juga bila ada yang meninggal otomatis harta yang ditinggal menjadi warisan yang dapat dibagi bagi oleh ahli waris. Kemudian bila anak perempuannya menikah otomatis ayah menjadi walinya. Inilah konsekuensi dari hukum perkawinan dalam Islam. Ketentuan hukum Islam masuk ke dalam masyarakat, secara berlahan berakulturasi dengan adat Minang sehingga keduanya tetap eksis di tengah masyarakat hingga kini. Di sini akan dilihat proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam, bagaimana implikasi dari perbedaan akibat dalam adat perkawinan Minang Terhadap hukum perkawinan menurut Islam, serta relevansi akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk lebih jelas kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

⁷¹ Harta yang dimaksud di sini tanah ulayat



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷² Untuk mencapai apa yang diharapkan dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁷² Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 2

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide.⁷³ Penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner dengan pendekatan yuridis, filosofis dan sosiologis. Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari, menelaah bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data kepustakaan/ dokumentasi dari berbagai sumber seperti buku, disertasi, hasil seminar, dan jurnal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Dalam bidang hukum Islam diambilkan dari ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an serta penafsirannya oleh mufassir, hadis-hadis ahkam beserta hasil ijtihad pada mujtahid dari beberapa kurun waktu terkait dengan pembahasan disertasi ini. Dalam bidang hukum adat diambilkan dari berbagai hasil penelitian dan bahan seminar.

Walau penelitian ini bersifat penelitian pustaka, namun untuk data tertentu karena minimnya info tertulis, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa orang tokoh masyarakat Minang yang masih berada di Sumatera Barat. Tokoh masyarakat yang penulis wawancarai tidak dibatasi pada satu daerah karena secara umum aturan-aturan adat terkait data yang penulis bahas berlaku sama diseluruh wilayah Minang. Apabila data yang dicari sudah ditemukan, maka kegiatan wawancara dapat dihentikan sekalipun semua daerah belum ditelusuri.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian lain dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan untuk pendalaman informasi terhadap beberapa data yang hanya sedikit didapatkan dalam bentuk tertulis, penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data tambahan. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* terhadap beberapa informan dengan pertimbangan *probability* pada masing-masing obyek yang diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap sudah cukup dan tambahannya tidak akan menghasilkan info yang baru, maka wawancara dapat dihentikan⁷⁴ wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat tujuannya adalah untuk mendengar keterangan dari mereka tentang fakta yang mereka ketahui dan alami.⁷⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisa data yaitu proses dalam menemukan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisa data yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni menghimpun data dan menganalisa data kemudian mengklasifikasi data dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.⁷⁶

Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dengan mengumpulkan data dan sumber yang bersifat umum ke khusus.⁷⁷ Metode ini menganalisis kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh konkret atau fakta-fakta yang menjelaskan kepada kesimpulan.

⁷⁴ Robet Bogan dan Stevan J Tylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Sosial Sciences*, (New York: John Willey & Son, 1975), h. 33

⁷⁵ L Adam, *Methods and Forms of Investigating and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War*, (Oxford: University Press, 1952), h. 5

⁷⁶ Winarno Surachmat, *Dasar dan Tehnik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), h. 101

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, h. 20.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam disertasi ini dibagi dalam enam bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Pada bab satu, dimulai dari Pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan pikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Adapun pada bab dua, memuat tentang tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum Islam. Mengawali bab ini, penulis memaparkan tentang pengertian, dasar hukum, dan hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, anjuran dan larangan dalam perkawinan, akibat hukum dari perkawinan dalam Islam, dan hikmah perkawinan.

Sedangkan bab tiga, berisikan tentang perkawinan dalam adat minang. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian dan proses perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, anjuran dan larangan dalam perkawinan, perkawinan dalam adat Minang, dan gambaran akulturasi dalam adat Minang ke dalam hukum Islam

Selanjutnya pada bab empat, memaparkan tentang aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis perkawinan Islam dan aspek-aspek filosofis dan sosiologis perkawinan adat Minang

Selanjutnya pada bab lima, merupakan analisis akulturasi perkawinan Adat Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada Bab ini penulis akan menguraikan proses akulturasi perkawinan adat Minang ke dalam hukum perkawinan Islam, implikasi hukum dari perbedaaan perkawinan adat Minang dengan hukum perkawinan Islam, dan akulturasi perkawinan adat Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansi terhadap Pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Terakhir bab enam adalah penutup. Meliputi kesimpulan dan rekomendasi dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah, dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sepanjang hayat manusia.⁷⁸

Secara etimologi kata Perkawinan berasal dari kata kawin yang mendapat awalan per dan imbuhan an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kawin berarti menikah, bersetubuh. Setelah mendapat awalan per dan imbuhan an menjadi perkawinan menunjukkan pengertian pernikahan.⁷⁹ Kata lain yang semakna dengan kata perkawinan adalah pernikahan. Kata pernikahan ini berasal dari Bahasa Arab kemudian disadur menjadi Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata pernikahan berasal dari kata نكح secara etimologi berarti berhimpun. Dengan demikian pernikahan menjadikan dua insan yang semula terpisah

⁷⁸ A.M. Ismatullah. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an*, Jurnal Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, h. 53-54

⁷⁹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 398-399

dan berdiri sendiri berhimpun/berkumpul menjadi satu kesatuan yang bermitra.

Selain kata نكح⁸⁰ yang menunjukkan pengertian perkawinan, kata lain yang juga digunakan al-Qur'an adalah kata زوج⁸¹ yang berarti pasangan. Dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Suami adalah pasangan istri, begitu pula sebaliknya istri adalah pasangan suami.⁸² Oleh karena itu, perkawinan adalah terjemahan dari kata نكح dan زوج. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk menunjukkan perkawinan (perkawinan). Dalam al-Qur'an dan as-Sunah kata nikah kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Kata nikah dalam pengertian akad nikah dapat dipahami dari firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW di bawah ini: Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْتُمُونَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدَّبَ اللَّهُ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

Artinya: Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisā : 3)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء : 22)

⁸⁰ Kata نكح dengan berbagai bentuknya ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali

⁸¹ Kata زوج dengan berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 80 kali

⁸² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 206

Artinya: Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisā : 22)

Adapun kata nikah dengan arti melakukan hubungan seksual sebagaimana diurai di bawah ini: Firman Allah SWT : QS. Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : 230)

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)

Arti nikah pada ayat di atas adalah melakukan hubungan seksual, bukan dalam pengertian akad nikah. Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah. Ayat di atas berbicara tentang seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan nikah dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.⁸³ Hadis Nabi SAW:

⁸³ Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h.147

اِصْتَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاحَ

Artinya: Lakukanlah segala sesuatu (dengan istrinya yang sedang haid) kecuali nikah, yaitu jima.

Setelah diketahui bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan? Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan, jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya.

Menurut madzhab Syāfi'iyah, dishahihkan oleh Abū Thoyib, Mutawali, dan Qādhi Husain bahwa akad nikah merupakan makna hakikat, sedangkan hubungan seksual makna majaz. Syekh al-Utsaimin juga memilih pendapat ini. Selain itu, al-Azhari, al-Jauhari dan az-Zamakhsari berpendapat sebaliknya akad nikah arti majaz, hubungan seksual arti hakikat. Ketiga orang di atas adalah pakar dalam bahasa Arab.

Sedangkan dari sisi istilah atau terminologi perkawinan didefinisikan dengan berbagai versi. Di antaranya perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁸⁴ Selain pengertian di atas pernikahan dapat didefinisikan dengan pengertian lebih luas lagi, yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi Wa 'Ādillatuh*, Cet ke-3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 29

Pengertian lain yang lebih rinci adalah perkawinan merupakan akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.⁸⁵

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁶

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Karena itu perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani. Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 seperti terdapat pada pasal 2 mengartikan perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqa galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁷ Kata *mītsāqa galīzan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah an-Nisā ayat 21. (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat).

Adapun dua defenisi terakhir, pertama defenisi yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya melihat perkawinan itu sebagai hubungan jasmani saja,

⁸⁵ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), h. 67

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14

⁸⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), h.

tetapi juga merupakan hubungan batin. Pada defenisi tersebut perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi juga dilihat dari aspek sosial dimana perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga. kata bahagia dalam defenisi tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya kata kekal dalam defenisi tersebut dapat dimaknai bahwa perkawinan itu harus dijalankan dengan kesetiaan masing-masing pihak terhadap pasangannya, mereka harus menjaga mahligai perkawinan tersebut agar tidak goyah.⁸⁸

Kedua, defenisi perkawinan yang terdapat dalam KHI singkat namun sarat makna. Kata aqad yang digunakan dalam defenisi tersebut mengandung arti perjanjian lalu ditegaskan lagi dengan kata *mītsāqa galīzan*. Dengan demikian perkawinan itu adalah perjanjian yang benar-benar kuat mengikat antara seorang laki dengan seorang perempuan atas nama Allah. Oleh karenanya pernikahan itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Begitu juga yang melandasi motivasi pernikahan harus sebuah ketaatan dalam rangkaih beribadah pada Allah.

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Kata wali berarti bukan saja bapak tetapi juga termasuk datuk, saudara laki-laki, anak-anak laki, saudara bapak yang pria, semuanya dari keturunan pria (patrilinial) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.⁸⁹

Dari defenisi di atas secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Perkawinan adalah suatu aqad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki

⁸⁸ Beni Ahmd Saebani, *Op. Cit.*, h. 46

⁸⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 49

dengan seorang perempuan dimana sebelumnya diharamkan. Aqad itu menjadipermanjanjian yang kuat mengikat keduanya dalam sebuah rumah tangga untuk saling menghargai agar tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dalam al-Qur'an

1). Segala makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

(الذريات : 51)

Artinya: Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. az zariyāt (51) : 49).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس : 36)

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Qs. Yā Sīn (36) : 36).

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوري : 11)

Artinya: (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia,

dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.
(QS. asy-Syūra (42): 11)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (النجم : 45)

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (QS. al-Najm (53): 45)

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء : 1)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. An-Nisā (4) : 1)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu Allah jadikan berpasang-pasangan, tidak hanya manusia makhluk lain pun yang bergerak atau yang tidak bergerak Allah jadikan berpasangan. Tujuan dijadikan berpasangan itu adalah sebagai jalan pengembangbiakan makhluk di bumi. Pengembangbiakan itu akan terjadi bila dilakukan dengan spesies yang sama, binatang dengan binatang dan manusia dengan manusia. Jangan sampai ditukar, bila ditukar, maka tujuan dijadikan berpasangan tidak terwujud.

Oleh karena itu manusia dilarang berpasangan dengan binatang. Larangan di sini bermakna haram untuk dilakukan oleh manusia. Selain harus dengan spesies yang sama, harus juga berpasangan dengan jenis kelamin yang berbeda. Bila

berpasangan dengan jenis kelamin yang sama baik binatang atau manusia, maka tujuan pengembangbiakan tidak terwujud. Bila diperlakukan pada binatang, maka perbuatan memasangkan binatang jantan dengan jantan tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Subhanallahnya lagi binatang tidak punya insting suka sesama jenis, yang ada sama binatang jantan dengan yang jantan adalah persaingan yang ketat diwujudkan dengan sikap perlawanan dan berlaga saat bertemu. Begitu juga dengan manusia, sunatullah berpasangan itu adalah dengan lawan jenis, agar tujuan pengembangbiakan terwujud. Oleh karenanya Allah haramkan manusia berpasangan sejenis dan melaknat bagi yang melakukannya. Maha Suci Allah yang mengatur semua dan ini adalah bagian dari kebesaran Allah.

Dari paparan di atas dipahami bahwa tujuan penciptaan makhluk berpasang-pasangan adalah untuk pengembangbiakan atau regenerasi penghuni bumi. Agar tujuan itu tercapai ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian:

- a) Berpasangan harus dengan spesies yang sama
- b) Berpasangan harus dengan jenis kelamin yang berbeda.

2). Ayat terkait perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. surat ar-Rūm (30) ayat 21)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور):

(32)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. an-Nūr (24) : 32)

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^ط وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ^ج وَلَا

تُكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ج وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَحِيمٌ (النور: 33)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka' jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari

keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nūr (24) : 33)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبَىٰ ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ (النساء : 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisā (4) ayat 3)

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور : 26)

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). (QS. An-Nūr (24) : 26).

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : 32)

Artinya: Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS.al-Isrā' (17) : 32)

Berpasangan itu adalah sunnatullah, Allah yang menciptakan pasangan dari spesies yang sama. Manusia Allah pasangankan dengan manusia juga⁹⁰ (QS. surat ar-Rūm (30) ayat 21). Allah yang membuat seseorang condong/memiliki rasa suka kepada lawan jenisnya. Rasa yang dimiliki manusia itu membawa kepada ketentraman yang terwujud dalam kasih sayang dengan pasangannya masing-masing⁹¹. Ketentraman yang didatangkan dari perkawinan tidak hanya dirasakan oleh laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, tetapi juga akan dirasakan oleh semua keluarga dari kedua belah pihak.

Perkawinan dalam Islam bukan semata urusan individu yang akan menikah saja, tetapi juga menjadi urusan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, Keluarga dan orang terdekat agar membantu orang yang masih sendiri mendapatkan pasangannya (QS. surat an-Nūr (24) ayat 32). Hal ini senada dengan pengertian perkawinan yang sudah diungkap di atas bahwa perkawinan bukan merupakan akad (perikatan) antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi merupakan akad (perikatan) yang dilakukan oleh pria sebagai calon suami dengan wali wanita calon istri. Tidak hanya itu akad perkawinan juga dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah⁹². Dari sini terlihat perkawinan di satu sisi masuk wilayah individu, di sisi lain ia masuk dalam wilayah komunal.

Di bagian lain pada (QS. an-Nūr (24) ayat 32) Allah memotivasi manusia untuk melakukan perkawinan dengan menjanjikan bagi yang belum mapan secara finansial, namun dilakukan untuk menjalani syariat agama, maka Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Begitu juga dalam (QS. an-Nisā (4) ayat 3) memotivasi laki-laki yang mapan dan mampu berlaku adil, boleh menikahi perempuan lebih dari satu, namun diakhir ayat diterangkan bahwa bila tidak mampu cukup nikahi

⁹⁰ Haram hukumnya manusia berpasangan dengan binatang

⁹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2002), h. 227

⁹² Karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Ahmad menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil

satu wanita saja, karena hal itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Di sini Allah memberi isyarat menikahi wanita lebih dari satu, mendekatkan seorang suami untuk berlaku aniaya, karenanya poligami tidak ditujukan pada setiap laki-laki, tetapi untuk laki-laki tertentu yang memiliki kualifikasi mapan secara finansial, bisa berlaku adil, meyakini dirinya tidak berlaku aniaya pada wanita yang dinikahinya. Bila seorang laki-laki tidak memiliki kualifikasi ini, maka cukup satu wanita saja baginya.

Kemudian pada (QS. an-Nūr (24) ayat 26) Allah menerangkan bahwa orang yang berperilaku buruk akan dipasangkan dengan yang berperilaku buruk juga, begitu pula sebaliknya orang yang berperilaku baik akan berpasangan dengan orang yang berperilaku baik pula. Bisa dipahami di sini, bahwa pada umumnya pasangan akan menggambarkan diri seseorang yang sesungguhnya. Walaupun begitu hal ini tidak berlaku mutlak, pasti ada pengecualian seperti Aisiah dengan Fir'un yang Allah abadikan kisahnya dalam al-Qur'an. Dalam kehidupan manusia biasa pun ditemukan orang baik berpasangan dengan orang yang kurang baik, namun menurut pengamatan penulis orang baik berpasangan dengan orang baik atau sebaliknya atau yang sepadan (cocok dan setipe) jauh lebih banyak ditemukan.

Motivasi-motivasi perkawinan di atas, dijalani dengan mengacu pada ketentuan dan aturannya. Artinya perkawinan dilakukan bagi orang yang sudah layak dan mampu. Keadaan seseorang dengan orang lain tidak selalu sama, maka kedudukan hukum menikah bagi seseorang tergantung kepada keadaannya masing-masing. Oleh karenanya bagi yang belum mampu menikah, disarankan untuk menahan diri dan tetap menjaga kesucian diri (QS. an-Nūr (24) ayat 33). Perkawinan sekalipun merupakan sunnatullah, potensi seks itu pun Allah yang ciptakan dalam diri manusia, dalam penggunaannya manusia dilarang semaunya, tetapi harus mengacu pada aturan pakai, yaitu setelah akad perkawinan (QS. al-Isrā' (17) ayat 32).

b. Dalam Hadis

1) Anjuran Rasulullah untuk Menikah

حَلَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَلَّتْنَا آدَمُ حَلَّتْنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِلْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁹³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.

2) Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul

حَلَّتْنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَلَّتْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّامِلِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالْمَتَّعِظُ وَالسَّوَاكُ وَالتَّكَاحُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَثَوْبَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي نَجِيحٍ وَجَابِرٍ وَعَكَّافٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَدَّاشٍ لِلْبَغْدَادِيِّ حَلَّتْنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّامِلِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ قَالَ

⁹³ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Ibnu Majah, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan Menikah, No. Hadis: 1836

أَبُو عَيْسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ أَبِي الشَّامِلِ وَحَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ أَصَحُّ⁹⁴

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari 'Utsman, Tsauban, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin 'Amr, Abu Najih, Jabir dan 'Akkaf." Abu Isa berkata; "Hadits Abu Ayyub merupakan hadits hasan gharib. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khidays Al Baghdad telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al Awwam dari Al Hajjaj dari Makhul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits Hafsh." Abu Isa berkata; Husyaim, Muhammad bin Yazid Al Wasithi, Abu Mu'awiyah dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Al Hajjaj dari Makhul dari Abu Ayyub dan mereka tidak menyebutkan di dalamnya dari Abu Asy Syimal. Hadits Hafsh bin Ghiyats dan 'Abbad bin Al Awam yang lebih sahih.

3) Anjuran menikahi wanita karena beragamanya

حَلَلْنَا مُسَدَّدٌ حَلَلْنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ يَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁹⁵

⁹⁴Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan Menikah dan Motivasi, No. Hadis: 1000

⁹⁵Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Abu Daud, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran Untuk Menikahi Wanita Beragama, No. Hadis: 1751

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung.

Hadis yang sama dalam riwayat lain,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَاعْلَيْكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى
حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁹⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al Azraq, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari 'Atha' dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Tetapi, utamakanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Abu Isa At Tirmidzi) "Hadits semakna diriwayatkan dari Auf bin Malik, Aisyah, Abdullah bin 'Amr dan Abu Sa'id." Abu Isa berkata; "Hadits Jabir merupakan hadits hasan sahih.

⁹⁶Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Nikah, Bab: Wanita Dinikahi Karena Tiga, No. Hadis: 1006

4) Istri yang shalihah

حَلَّتْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَلَّتْنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَلَّتْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ
لُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا النُّبْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ النُّبْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ
الصَّالِحَةِ⁹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ziyad bin An'am dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dunia itu adalah hiasan, dan tidak ada hiasan dunia yang lebih indah selain wanita yang shalihah.

5) Anjuran menikah untuk generasi muda

حَلَّتْنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَلَّتْنَا أَبِي حَلَّتْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِبَصْرِهِ وَأَحْصَنُ لِفَرْجِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ⁹⁸

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai

⁹⁷Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Ibnu Majah, Kitab: Nikah, Bab: Seutama-utama Wanita, No. Hadis: 1845

⁹⁸ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: "Barangsiapa Yang Tidak Memiliki Ba'ah Hendaklah Berpuasa", No. Hadis: 4678

kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.

Hadis yang sama dari riwayat lain

حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَلَّنَا أَبُو أَحْمَدَ التُّيْبِيُّ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَانْفَعِدُ عَلَى شَيْءٍ عَفَقَالَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَلَّنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ بَرَاهِيمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى
كِلَاهُمَا صَحِيحٌ⁹⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud berkata; "Kami berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits

⁹⁹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan Menikah Dan Motivasi, No. Hadis: 1001

hasan sahih. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah seperti di atas." Abu Isa berkata; "Lebih dari satu orang meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad ini seperti di atas. Abu Mu'awiyah dan Al Muharibi meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di atas. Abu Isa berkata; "Keduanya adalah sahih."

6) Anjuran untuk menikahi wanita subur

حَسَنًا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ وَجَمَالٍ وَلِئِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَلْتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأَمَمِ¹⁰⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."

¹⁰⁰ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Abu Daud, Kitab: Nikah, Bab: Larangan Menikahi Wanita Yang Tidak Bisa Punya Anak, No. Hadis: 1754

7) Anjuran menikah jika ada yang ingin melamar

حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ اللَّبْلِيَّ حَلَّتْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ¹⁰¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain hadits ini."

¹⁰¹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Nikah, Bab: Sabda Nabi "Jika Datang Kepada Kalian Laki-Laki Yang Engkau Ridhai Agamanya, Nikahkanlah", No. Hadis: 1005

8) Menikahi wanita yang paham agama

حَلَّتْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَلَّتْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ تُرْجِيَهُنَّ وَلَا
تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ
وَلَأَمَةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ¹⁰²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman al Muhāribi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifrīqī dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.

9) Anjuran untuk nikah

فَقَالَ مَا بَالُ لِقَومٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹⁰³

Artinya: Akan tetapi aku puasa dan berbuka, shalat dan istirahat (tidur), dan menikahi wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, berarti orang tersebut tidak termasuk umatku.

¹⁰² Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Ibnu Majah, Kitab: Nikah Bab: Menikahi Wanita Yang Paham Agama, No. Hadis: 1849

¹⁰³ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran Untuk Nikah, No. Hadis: 2487

10) Tiga golongan yang pasti Allah tolong

حَلَّلْنَا قُتَيْبَةَ حَلَّلْنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزْمُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ¹⁰⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tiga golongan yang pasti Allah tolong; orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang ingin merdeka dari tuannya (dengan tebusan) dan orang yang ingin menikah agar dirinya terjaga dari dosa. Abu Isa berkata, Hadis ini derajatnya hasan.

Inilah beberapa ayat dan hadis terkait perkawinan yang bisa dipaparkan dalam tulisan ini, masih banyak lagi ayat dan hadis lain yang berbicara tentang perkawinan yang belum bisa dikemukakan dalam tulisan ini karena keterbatasan penulis.

3. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah: sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah), dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap

¹⁰⁴ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Keutamaan jihad, Bab: Mujahid, Orang Yang Ingin Menikah, dan Budak Yang Menginginkan Merdeka, No. Hadis: 1579

mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhaap suami dan pergaulan yang baik.¹⁰⁵

Dalam hukum pernikahan ini dimaksudkan makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan).

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi *mukallaf*, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh *mukallaf*. Masing-masing *mukallaf* mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan akhlak. Para fuqaha telah merumuskan hukum melakukan perkawinan, yaitu:

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Keadaan seseorang seperti ini wajib untuk menikah.¹⁰⁶

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.¹⁰⁷

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekali pun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat

¹⁰⁵ Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 43

¹⁰⁶ Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 43

¹⁰⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 19-20

terhadap istri. Demikian juga pendapat Asy-Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasannya yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang dipetik dari teks al-Qur'an dan hadis (*dalil manqūl*) dan dalil yang diambil dari akal (*dalil ma'qūl*).¹⁰⁸

Mubah atau boleh adalah hukum asal dari perkawinan. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan, tapi bila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berzina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan istri pernikahan orang itu hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan dan membina keluarga sejahtera. Dari hukum asal ini bisa berubah hukum perkawinan itu sesuai dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibat dari perkawinan itu sendiri.

d. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.¹⁰⁹ ketentuan ini berlaku bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat zina jika ia tidak menikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untk dapat memenuhi kewajiban yang baik.

e. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan¹¹⁰ dan menyakiti sebab

¹⁰⁸ Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*, h. 47-48

¹⁰⁹ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim*, (Libanon: Daarul Kutbi Al-Ilmiyah, t.t), h. 46

¹¹⁰ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), h. 21

kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.¹¹¹ Dengan berdasarkan pada perubahan ilatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.¹¹²

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah:

a. Menjauhkan diri dari zina.

Allah telah mentakdirkan bahwa lelaki ada nafsu atau keinginan kepada perempuan. Perempuan juga ada nafsu dengan lelaki. Hakikat ini tidak dapat ditolak. Manusia tidak akan dapat lari dari dorongan alamiah ini. Oleh karena itu, agar potensi seks tersalurkan dengan cara terpuji, maka dianjurkan menikah bagi laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Artinya dengan jenis yang berbeda dan tidak boleh satu jenis. Penyaluran potensi seks di luar pernikahan, inilah yang disebut dengan zina dan Islam mengharamkannya. Menikah adalah cara yang halal yang memang dibenarkan oleh Allah dalam penggunaan potensi seks yang secara naluri ada dalam diri setiap manusia.

b. Melaksanakan tuntunan para Rasul

Menikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan

¹¹¹ *Ibid*, h. 21

¹¹² Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991),

oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٌ (الرعد : 38)

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (QS. ar-Ra'd: 38) Ayat di atas menjelaskan bahwa para Rasul itu menikah dan memiliki keturunan. Rasulullah SAW bersabda, Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah. (HR. Tirmīzi dan Ahmad).

c. Memperkuat Ibadah

Menikah adalah bagian utuh dari ibadah,¹¹³ bahkan disebut sebagai separuh agama. Tidak main-main, menikah bukan sekadar proposal pribadi untuk kepatutan dan kepantasan hidup bermasyarakat. Bahkan menikah menjadi sarana menggenapi sisi keagamaan seseorang, agar semakin kuat ibadahnya.

Nabi SAW menyatakan perkawinan sebagai nishfu ad-din. Dari Anas bin Malik ra, Nabi SAW bersabda, Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

d. Mendapatkan keturunan. Potensi seks yang Allah ciptakan dalam diri manusia merupakan benih regenerasi penghuni bumi.

¹¹³ *Ibid*, h. 20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل : 72)

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?(QS. al-Nahl (16) : 72)

Hubungan suami istri menjadi sebab pertemuan benih kedua jenis manusia yang akan melahirkan zuriat (keturunan). Agar keturunan ini ada yang bertanggungjawab penuh terhadap mereka, maka hubungan suami istri harus diawali dengan ikatan suci, yaitu pernikahan. Setiap anak yang lahir dari pernikahan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya dalam menjaga, mengasuh, mendidik, mendapatkan ilmu, dan menanamkan keimanan agar anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak dan bertaqwa, yang akan melanjutkan perjuangan Islam.¹¹⁴ Salah satu yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah memelihara keturunan, untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah.¹¹⁵

¹¹⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16

¹¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), h. 86

e. Sebagai tonggak estafet perjuang Islam.

Misi Islam harus ada yang melanjutkannya sampai hari kiamat nanti. Umur manusia terbatas waktu dan masa, supaya dari waktu ke waktu, masa ke masa selalu ada tonggak estapetnya, maka pengantiannya dilakukan melalui perkawinan. Anak keturunan adalah penyambung, agar tidak habis pengemban misi Rasulullah dari waktu ke waktu

f. Pernikahan adalah awal terbentuknya keluarga dari situ akan menjadi cikal bakal munculnya masyarakat.

g. Menjaga kebersihan dan kebaikan diri

Semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹¹⁶

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa

¹¹⁶ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: "Barangsiapa Yang Tidak Memiliki Ba'ah Hendaklah Berpuasa", No. Hadis: 4678

yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

Lalu dalam hadis lainnya yang berbunyi,

حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَلَّتْنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَكَفَّلْ لِي مَلِيئِينَ لَحْيَيْهِ وَمَلِيئِينَ رِجْلَيْهِ أَتَكْفُلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ سَهْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ¹¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul A'la Ash Shan'ani telah menceritakan kepada kami Umar bin 'Ali Al Muqaddami dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Barangsiapa menjamin apa yang ada diantara dua jambangnya (lisan) dan apa yang diantara kedua kakinya (kemaluan) untukku, aku menjamin surga baginya." Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas. Berkata Abu Isa: Hadits Sahal adalah hadits hasan gharib dari hadits Sahal bin Sa'id.

h. Mendapatkan ketenangan jiwa

Perasaan tenang, tenteram, nyaman atau disebut sebagai sakinah, muncul setelah menikah. Allah SWT memberikan perasaan tersebut kepada laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan dengan proses yang baik dan benar. Sekadar penyaluran hasrat biologis tanpa menikah, tidak akan bisa memberikan perasaan ketenangan dalam jiwa manusia.

¹¹⁷ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Zuhud, Bab : Menjaga Lisan, No. Hadis : 2332

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.(QS. ar Rūm: 21).

i. Investasi Akhirat

Anak adalah investasi akhirat, bukan semata-mata kesenangan dunia. Dengan memiliki anak yang shalih dan shalihah, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak.¹¹⁸

Rasulullah SAW bersabda, Di hari kiamat nanti orang-orang disuruh masuk ke dalam surga, namun mereka berkata: wahai Tuhan kami, kami akan masuk setelah ayah dan ibu kami masuk lebih dahulu. Kemudian ayah dan ibu mereka datang. Maka Allah berfirman: Kenapa mereka masih belum masuk ke dalam surga, masuklah kamu semua ke dalam surga. Mereka menjawab: wahai Tuhan kami, bagaimana nasib ayah dan ibu kami? Kemudian Allah menjawab: masuklah kamu dan orang tuamu ke dalam surga. (HR. Imam Ahmad dalam musnadnya).

j. Membentuk Peradaban

Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis

¹¹⁸ Abdullah Gymnastiar, *Sakinah, Manajemen Qolbu Untuk Keluarga*, (Bandung: Khas MQ, 2006), h. 103

pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menikah, terbentuklah tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ideal. Semua orang akan terikat dengan keluarga, dan akan kembali kepada keluarga.¹¹⁹

Perhatikanlah munculnya anak-anak jalanan yang tidak memiliki keluarga atau terbuang dari keluarga. Mereka menggantungkan kehidupan di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Padahal harusnya mereka dibina dan dididik di tengah kelembutan serta kehangatan keluarga. Mereka mungkin saja korban dari kehancuran keluarga, dan tidak bisa dibayangkan peradaban yang akan diciptakan dari kehidupan jalanan ini. Peradaban yang kuat akan lahir dari keluarga yang kuat. Maka menikahlah untuk membentuk keluarga yang kuat. Dengan demikian manusia sudah berkontribusi menciptakan lahirnya peradaban yang kuat serta bermartabat.¹²⁰

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
 شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوري : 11)

Artinya: Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dan jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dan jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan cara itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa denan Dia, dan

¹¹⁹Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, h. 105

¹²⁰*Ibid*, h. 108

Dia Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS al-Syura (42): 11)

Binatang ternak berpasangan untuk berkembang biak, manusia pun demikian, begitu pesan ayat di atas. Mengapa demikian? Tidak lain karena manusia diberi tugas oleh-Nya untuk membangun peradaban, yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini. Implementasi dari tujuan pernikahan ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.¹²¹ Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.¹²²

Hal lain yang harus disadari adalah bahwa sesungguhnya setelah melakukan pernikahan, maka secara otomatis telah melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam kehidupan tidak lagi seperti sebelumnya, melainkan sudah ada batasan-batasan yang mengikat dan nantinya akan dapat digugat ataupun dituntut apabila ada terjadi pelanggaran atau tidak patut dilakukan, yang selanjutnya dapat dilakukan upaya hukum. Selanjutnya yang harus disadari juga adalah bahwa dengan adanya pernikahan, maka status sosial pun berubah, yang dulunya membujang, sekarang sudah mendapat tempat dalam masyarakat dan mempunyai kewajiban yang berbeda dari sebelumnya.

¹²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59

¹²²Khoruddin Nasution, *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia : Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU*, Jurnal Unisia, No. 48/XXVI/2003, h. 132

- k. Untuk menumbuhkan rasa cinta kasih di antara suami-istri. Melalui perkawinan, maka akan menjadi jalan untuk memperoleh pasangan hidup yang dapat menjadi pendamping dalam suka maupun duka.
- l. Untuk melihat kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. ketika melaksanakan perkawinan maka akan dapat dirasakan makna-makna cinta dan kasih sayang yang diperoleh dari kebersamaan dalam perkawinan.
- m. Untuk bekerja sama dengan pasangan dalam membangun rumah tangga. Berbagai macam urusan yang muncul dalam rumah tangga akan dapat ditangani ketika terjalin kerjasama yang baik antara suami dan istri.

2. Hikmah Perkawinan

Kata hikmah berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata *hakama*. Terdapat dua bentuk masdar dari kata *hakama* yakni *hukman* dan *hikmatan*. Makna dasarnya adalah *al-man'u* (menghalangi). Dalam kamus *Lisān al-'Arāb* kata *hakama* diartikan dengan makna adil.¹²³ Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* hikmah memiliki beberapa pengertian yakni kebijaksanaan (dari Allah), kesaktian, manfaat makna yang dalam seperti nasehatnya penuh hikmah.¹²⁴ Menurut M.Hasbi al-Sidiqi hikmah adalah ma'rifat yang paling bernilai tinggi dan orang yang bersifat dengan hikmah dikatakan hakim adalah orang yang lain bernilai.¹²⁵ Menurut ahli fiqih adalah suatu motivasi dalam penyari'atan suatu hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemasadatan.¹²⁶

Dari beberapa pengertian hikmah di atas maka pengertian hikmah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah hikmah

¹²³ Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur, *Lisānu al-Arāb*, jilid 12, (Beirut: Dār al-Shadir, 1990), h.140

¹²⁴ Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 527

¹²⁵ M.Hasbi Al-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.

26

¹²⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),

h.6

dalam pengertian upaya yaitu tujuan atau motivasi disyariatkan suatu hukum kepada manusia yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Islam tidak mensyariatkan sesuatu melainkan dibaliknya terdapat kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan perkawinan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia hanya dengan melangsungkan hubungan perkawinan antara pria dan wanita menjadi sah.¹²⁷

Perkawinan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki dan perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Allah SWT berfirman, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hikmah dari perkawinan adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk membentengi diri, dalam menjalani hidup dan kehidupan sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif, sekaligus suatu bentuk pematapan pendewasaan karena adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus terbangun dalam sebuah rumah tangga. Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.

Perkawinan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi selera biologis. Dalam panduan al-Qur’an dan Hadis menyebutkan bahwa nikah merupakan ibadah yang telah

¹²⁷ Thahir Maloko, *Op.Cit*, h. 36

ditetapkan oleh Allah SWT karena itu hikmah perkawinan bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya. Dalam kenyataan ilmiah ternyata perkawinan memiliki manfaat yang besar, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bagi diri sendiri, paling tidak orang yang sudah berumah tangga akan memiliki pemikiran yang luas, selain dari itu hikmah perkawinan ialah untuk mengembangkan atau melanjutkan misi da'wah menegakkan dinullah dimuka bumi.

Rasulullah SAW menganjurkan kepada ummatnya yang sudah mapan untuk segera membentuk rumah tangga, karena perkawinan merupakan perkara yang mempunyai banyak hikmah, diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai Penyalur Kebutuhan Biologis.

Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut.¹²⁸ Dari Abū Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang diantaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklan ia datangi istrinya, agar nafsunya bisa tersalurkan.” (HR. Muslim, Abū Dāud dan Turmudzī). Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaanya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh shahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya¹²⁹

¹²⁸ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 25

¹²⁹ QS. Al-Nūr, Ayat 32:

وَأَنْكُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Nūr:32)

b. Membentuk Keluarga Mulia.

Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Sebagaimana sabda Rasulullah “Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahnya yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti”¹³⁰

Kelahiran yang mulia adalah melalui perkawinan. Ketika perkawinan melahirkan banyak keturunan, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Begitu juga dengan perkawinan keturunan akan terpelihara dan terjaga Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumahnya teratur. Jalan agar kehidupan rumahnya teratur adalah dengan melakukan perkawinan.¹³¹

c. Menyalurkan Naluri Kasih Sayang

Tumbuhnya naluri kebakapan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya bisa diwujudkan melalui perkawinan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai

¹³⁰ Sunan Abu Dāūd 1754

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أَخْبَتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَفْصَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَّارٍ قَالَ وَحَمَالٍ وَبَيْتِهَا لَا تَلِدُ أَفَلَمْ يَرَوْهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَمَّهَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عَزَّ وَجْوَ الْوَلَدُ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَمِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian. Lidwa Pusaka, i-Software - Kitab 14 Imam Hadis, Kitab Abu Dawud, Bab Nikah Nomor 1754

¹³¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Op.Cit.*, h. 6

teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.¹³²
Dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat-21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rūm:21)

d. Menumbuhkan Tanggung Jawab

Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang merupakan bagian dari tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Mampu membuat laki-laki dan wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat yang diciptakan.¹³³

e. Memperteguh Silaturahmi

Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam al-Qur'an surat an-Nisā' Ayat 1 Allah SWT berfirman:

¹³² *Ibid*, h. 7

¹³³ Mustafa al-Khin dkk, *Al-Fiqh al-Manhaji IV*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1987), h. 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS an-Nisā':1)

f. Menundukkan Pandangan.

Islam mendorong untuk segerah menikah jika sudah mempunyai kemampuan terhadap itu karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama, juga dalam riwayat lain dikatakan bahwa apabila ada keinginan untuk menikah tetapi belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.¹³⁴

¹³⁴ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: "Barangsiapa Yang Tidak Memiliki Ba'ah Hendaklah Berpuasa", No. Hadist: 4678

خَلَقْنَا عُمَرَ بْنَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ خَلَقْنَا أَبِي خَلَقْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِبَصَرِهِ وَأَنْحَصَ لِقَلْبِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.

g. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah ciptakan pada diri manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik terhadap lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun *bertabattul* (membujang).¹³⁵ Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

h. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.¹³⁶

i. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya, namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan sehingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak

¹³⁵At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 393. Dalam Bab Ma Ja'a fi an-Nahyi 'an at-Tabattul. Hadis dari Samrah.

¹³⁶Ahmad atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Op.Cit*, h. 308

yang shaleh merupakan amalinya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

j. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi *frame* untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusakfundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.¹³⁷

Dari paparan di atas dapat disederhanakan lagi tentang hikmah perkawinan, yaitu menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silatuhrrahmi antara dua keluarga (keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri), menentramkan jiwa, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT, untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan.¹³⁸ Menurut Al-Jurjawi bahwa hikmah perkawinan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya diciptakannya manusia di muka bumi ini, yaitu untuk memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan, sehingga demi memakmurkan bumi,

¹³⁷ At-Turmuzi, *Op.Cit*, h, 393

¹³⁸ Sabri Samin, *Fikih II*, Cet. I, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 35

perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.¹³⁹

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (laki-laki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar.¹⁴⁰ Karena itu pernikahan disyari'atkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui perkawinan sangatlah penting.¹⁴¹

Selain dari hikmah perkawinan yang sudah diungkap di atas, Mahmud Al-Shabbagh menyikap hikmah perkawinanyang lain, yaitu supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Hikmah perkawinan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.¹⁴²

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah, menurut Ending Mintarja yaitu:

a. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

¹³⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhi II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 6

¹⁴⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi sebagaimana dikutip Ahmad atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya perspektif hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 306

¹⁴¹ *Ibid*, h. 7

¹⁴² Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. Ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 6

b. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggungjawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejala nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.¹⁴³

C. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak,¹⁴⁴ tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan. Sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan

¹⁴³Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82-85

¹⁴⁴ Pasal 13 KUH Perdata

suatu keharusan.¹⁴⁵ Hak yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁴⁶

Menurut para ahli, Notonegoro berpendapat Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹⁴⁷

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto Hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: Hak searah atau *relative* dimana umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi, serta hak jamak arah atau absolut, hak ini terdiri dari hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan, hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak, hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.¹⁴⁸ Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain.

Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sebaliknya istri juga mempunyai kewajiban.¹⁴⁹

¹⁴⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 1266

¹⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159

¹⁴⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), h. 131

¹⁴⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 103

¹⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.159

Dapat kita simpulkan pengertian hak dan kewajiban secara umum. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Dilihat bahwa pada umumnya yang ditonjolkan adalah hak-hak asasi, sementara mengenai kewajiban-kewajiban asasi dapatlah dikatakan tidak pernah disebut-sebut. Hak-hak asasi seorang terdakwa selalu mendapat perhatian, selalu ditonjolkan, dan selalu diperjuangkan, tetapi sebaliknya kewajiban asasinya terhadap masyarakat boleh dikatakan tidak pernah disinggung.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹⁵⁰ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang istri dari suami atau sebaliknya yang diterima suami dari istrinya. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang suami terhadap istrinya atau apa yang dilakukan istri terhadap suaminya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.¹⁵¹

Dengan berlangsungnya akad perkawinan, sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri. Hak dan

¹⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 11

¹⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 159

kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu : hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.¹⁵²

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut hukum Islam , suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisā: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : 19)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Maksud dari ayat di atas, para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan

¹⁵² Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223

sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka. Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Quran bahwa wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.¹⁵³

Selain itu juga Allah dalam ayat Alquran surat al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(البقرة : 228)

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹⁵³ Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 133

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental.¹⁵⁴

Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan dan menjaga rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah SWT. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia.¹⁵⁵

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.¹⁵⁶

3. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak terdiri dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Hamba.¹⁵⁷ Yang dimaksud dengan Hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk melekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan kemuliaan agama Nya. Sedangkan hak Hamba adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Apabila suatu akad nikah terjadi

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 335-336

¹⁵⁵ *Ibid*, h. 337-338

¹⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 241

¹⁵⁷ Abdul Wahab Khallāf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed, cet VII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 340

(perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Desamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.¹⁵⁸

a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hak Kebendaan

a) Mahar (Maskawin)

Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk dimiliki.¹⁵⁹ Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya. Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.¹⁶⁰ Allah SWT. Berfirman dalam Q.S an-Nisā : 4

¹⁵⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63

¹⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 412

¹⁶⁰ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 31

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : 4)

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa maskawin itu harta pemberian wajib dari suami kepada istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila telah diberikan oleh istri dengan suka rela.

Quraish Shihab mengemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.

Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Kasir, bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.¹⁶¹ Dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak berhak bertindak

¹⁶¹Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 444

sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. Mahar ini juga tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri selama-lamanya.¹⁶²

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dapat berupa barang berharga baik barang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci al-Qur'an, maupun barang tidak bergerak (tetap) seperti sebidang tanah pekarangan, rumah, atau sawah. Bahkan mahar menurutnya, dapat berwujud pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah milik calon istri, mencangkul sawah milik calon istri, dan sebagainya. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang seperti hak mendiami rumah, menanam sawah, dan sebagainya.¹⁶³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, narkoba, merampok, mencuri, dan yang sejenisnya.

Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. an-Nisā: 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ

¹⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 377

¹⁶³ Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006, h. 125

بُهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

(النساء : 21-20)

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? 21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

b) Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqah*. Isitilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai belanja dan kebutuhan pokok yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.¹⁶⁴ Sedangkan menurut Zahry Hamid, *nafaqah* diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak.¹⁶⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *nafaqah* adalah biaya hidup keseharian bagai sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 167

¹⁶⁵ Zahry hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 55

¹⁶⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), h. 459

Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S at- Talāq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat ini menjelaskan bahwa Hendaklah yang lapang, yaitu seorang suami yang mampu dan memiliki rezeki yang cukup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang sesuai dengan kadar kemampuannya sehingga istri dan anak-anaknya juga dapat leluasa dan lapang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan apabila seorang suami memiliki penghasilan yang terbatas, maka hendaknya ia memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, tanpa memaksakan diri untuk mencukupi nafkah itu dengan menggunakan cara mencari rezeki yang bersumber dari hal yang tidak diestui oleh Allah. Ungkapan dalam ayat ini Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya, menjadi sebuah motivasi untuk para suami bahwa segala cobaan yang dilalui suami dalam pemenuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya pasti bisa dilalui dengan segala kemampuannya.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Op.Cit*, h. 303

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة : 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud dari ayat ini adalah agar suami mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian tempat tinggal, dan pengobatan, dalam keadaan istri tergolong kaya ataupun miskin. Dalam ayat yang menyatakan, *Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*, kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya. Hal ini menjadi kewajiban ayah, karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya, dan juga karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dengan dinisbahkan kepada ayahnya.

Kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yang mana kemudian dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*, yang mana ini berarti bahwa sang ayah atau suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada sang ayah atau suami itu sendiri.¹⁶⁸

Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Allah berfirman dalam QS At-Talāq 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

¹⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Ibid*, h. 505

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ففَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسِترِضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق)

(6)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- (1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- (2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- (3) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- (4) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- (5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.¹⁶⁹

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.¹⁷⁰

2) Hak-hak Bukan Kebendaan

Dalam hak bukan kebendaan secara luas memang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Namun penulis lebih memfokuskannya pada masalah nafkah

¹⁶⁹Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khibah, Nikah, dan Talak.*, (Jakarta Amzah , 2009), h. 214

¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 433

batin. Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi kepada istrinya dengan baik.

Seperti diketahui dalam hak istri ada yang yang bersifat kebendaan, ada hak istri yang berupa bukan bersifat kebendaan. Dan yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak istri yang berupa bukan kebendaan antara lain:

a) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.¹⁷¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. an-Nisā :19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

(النساء : 19)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

¹⁷¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 163

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Maksud dari ayat ini adalah bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri yang soleh akan patuh kepada Allah dan suaminya serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami tidak ada bersamanya.

Rasulullah bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. (HR. At-Tirmidzi)

b) Menjaga Istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

حَلَلْنَا مُوسَىٰ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّبُودَكِيَّ حَلَلْنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَلْنَا عَبْدَ الْمَلِكِ
عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا

مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مُصَفَّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَتَتَعَجَّبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَعْيُرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيُرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْغَدْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَّ اللَّهُ الْحَنَّةَ¹⁷²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail At-Tabudzaki telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Warrad juru tulis Mughira, dari Mughirah berkata, "Sa'd bin Ubadah berkata, Kalaulah kulihat seorang laki-laki bersama istrinya, niscaya aku penggal dia dengan pedang di bagian mata pedangnya, bukan dengan pinggirnya. Berita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda: Adakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'd? Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku, dan karena kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan segala kejahatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada seorangpun yang lebih suka terhadap argumentasi daripada Allah, karena itulah Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah, karena itulah Allah menjanjikan surga.

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada istrinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik istrinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya, semuanya itu justru akan merusakkan

¹⁷² Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab: Tauhid, Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam: Tidak Seorangpun Yang Lebih Cemburu Selain Allah, No. Hadis: 6866

hubungan suami istri dan akan menghilangkan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَلَلْنَا الْأَوْزَاعِيَّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ اللَّثَمِيُّ
عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ
الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَلِيْبُعُضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الْخِيَلَاءِ مَا
يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَلِيْبِعُضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّبِيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي سِيْبِعُضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رَبِيبَةٍ وَالْإِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْتِيَالُ الرَّجُلِ
بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الَّذِي سِيْبِعُضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الْخِيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ¹⁷³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Manshur dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Ibnu Jabir dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah dan diantara sikap sombong itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan dan yang dibenci Allah adalah cemburu diluar keraguan, sedangkan sikap sombong yang disukai Allah adalah sombongnya seseorang dengan dirinya di saat perang dan sombong di saat sedekah. Sedangkan sombong yang dibenci Allah adalah sombong dalam kebatilan.

¹⁷³Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Nasa'I, Kitab: Zakat, Bab: Sedekah Disertai Kebanggaan, No. Hadis : 2511

c) Mencampuri Istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan seks.¹⁷⁴

d) Suami wajib melindungi istrinya

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā:19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

(النساء : 19)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

¹⁷⁴Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 24

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat di atas menerangkan tentang peringatan agar suami tidak cepat-cepat mengambil putusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.

Pandangan Ulama mengenai nafkah batin, menurut Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli istrinya jika tidak dalam keadaan mudharat . Jika suami tidak mau mengauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.¹⁷⁵ lalu menurut Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami. Namun, bila istri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian. Dan menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya.¹⁷⁶ kemudian menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' istrinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.¹⁷⁷

b. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak

299 ¹⁷⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barī*, Juz. IX, (Bandung: Pustaka Dakwah, 2011), h.

¹⁷⁶ Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazaratul Auqaf wal-Syuniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, h. 29

¹⁷⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 168

isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Hak suami, yang merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di neraka. Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah:¹⁷⁸

1) Kewajiban melayani suami secara biologis

Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
- b) Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
- c) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
- d) Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.¹⁷⁹

2) Kewajiban taat pada suaminya dalam segala hal selain maksiat.

Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Ibid*, h. 225

¹⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 223

- a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya suami keinginan suami, isteri tidak wajib taat sebab pembelanjan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat sicampuri oleh suami.
- b) Perintah yang harus sejalan dengan ketentuan syariah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah, perintah itu tidak boleh ditaati.
- c) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak isteri.¹⁸⁰

Kewajiban isteri untuk taat pada suami bermacam-macam bentuknya. Misalnya menjaga harta suaminya saat ditinggal pergi, tidak memasukan laki-laki lain kedalam rumah tanpa izin suaminya, tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya, menjaga kehormatannya, dan lain-lain. Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a. bahwa Nabi bersabda:

حَلَّيْنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَلَّيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجَهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ¹⁸¹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Washil bin*

¹⁸⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), h. 144

¹⁸¹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Tirmidzi, Kitab : Penyusunan, Bab : Hak Suami Atas Istri, No. Hadis : 1081

Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abdullah bin Abdurrahman, Abu Nadlr dari Musawir Al Himyari dari ibunya dari Umu Salamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wanita manapun yang meninggal dan suaminya dalam keadaan ridha (kepadanya), niscaya dia masuk surga." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib."

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisā : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَنِيتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : 34)

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah. Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex division*. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan

hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.¹⁸²

Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَحَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ أَحَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَلَّنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَلَّنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ¹⁸³

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya).

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak

¹⁸² Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 147

¹⁸³ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Muslim, Kitab : Nikah, Bab : Larangan Bagi Wanita Untuk Menolak Saat Diajak Bersetubuh, No. Hadis : 2594

punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut:

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Al-Badai'* menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap.

Di dalam kitab *al-Fatāwa al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab *asy-Syarhul Kabîr* oleh *ad-Dardir*, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab as-Syafi'i; Di dalam kitab *al-Majmū'* *Syarah al-Muhadzdzāb* karya Abū Ishaq asy-Syrāzi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah; Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu

rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.¹⁸⁴

Kemudian Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

c. Hak-Hak bersama suami istri meliputi :

- 1) Baik dalam berhubungan. Allah SWT, memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.¹⁸⁵
- 2) Timbulnya hubungan *mahram* di antara mereka berdua yakni : diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh

¹⁸⁴Jayantoni, *Hak dan kewajiban Suami Istri Menurut Imam Mazhab*, <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 27 maret 2021

¹⁸⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201

suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.

- 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul (percampuran).
- 4) Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul (percampuran).¹⁸⁶
- 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.¹⁸⁷ Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa: 19

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya:...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...

d. Implikasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Keluarga

Setiap makhluk hidup memiliki naluri alami untuk memiliki seorang pasangan, hal ini merupakan suatu kodrat yang tidak bisa dihindari. Agaknya tidak ada satu

¹⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 412

¹⁸⁷ Muhamad Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan media Utama, 2002), h. 131

pun naluri yang memiliki dorongan yang lebih dalam dan lebih kuat melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Itulah ciptaan dan aturan dari Ilahi.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذريات : 49)

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Inilah yang dinamai *law of sex* atau hukum berpasangan, yang diletakkan oleh Allah bagi segala sesuatu. Dengan arti pernikahan atau keberpasangan adalah *Sunnatullah*, dalam arti ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk. Islam adalah agama fithrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Karena manusia tanpa memiliki pendamping dalam hidupnya akan merasa kesepian, dan ini merupakan suatu kebutuhan tersendiri dalam hidupnya.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban

yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹⁸⁸

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki oleh istri. Dan kewajiban yang melekat pada istri menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini membutuhkan sebuah kerja sama yang kuat dan seimbang diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing bisa terpenuhi dan terlaksana.

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggungjawab antara suami dan istri.

Jika suami istri saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing yakni dengan melaksanakan setiap kewajibannya pada pasangannya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, dan hak-hak yang mereka butuhkan pun juga akan terpenuhi, sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga mereka. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.

Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung

¹⁸⁸ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 107

makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermula kepada makna diatas.¹⁸⁹ *Sakinah* harus didahului oleh gejala menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat ketika gejala, bahkan kesalah pahaman, dapat terjadi. Namun ia dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan *sakinah*. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntunan-tuntunannya, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga. Atau, dengan kata lain, bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.¹⁹⁰

Selain *sakinah*, al-Qur'an menyebutkan dua kata lain dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmat*. Makna asal kata *mawaddah*, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siap yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu. Karena itu, siapapun yang memilikinya tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Makna kata ini mirip dengan kata *rahmat*. Hanya saja, *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh.¹⁹¹

Imam Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa *mawaddah* ialah rasa cinta yang kecil terhadap yang besar dan *rahmat* ialah kasih dari yang besar kepada yang kecil (muda) dan kesemua itu adalah antara pasangan suami istri ditekankan berfikir karena asal muasalanya dari

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 152

¹⁹⁰ *Ibid*, h. 111

¹⁹¹ *Ibid*, h. 152

tanah.¹⁹² Perlu digaris bawahi bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan demikian juga *mawaddah* dan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas.¹⁹³

Al-ma'ruf adalah ketenangan (*sakan*), cinta kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) adalah hal yang memperindah hubungan suami istri. *Al-Ma'ruf* juga merupakan suatu sistem pergaulan yang baik antara suami istri dengan adanya hak-hak keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Hak-hak ini tidak akan saling berputar atau berada dalam sebaik-baik pemerataan selain dengan cara *al-Ma'ruf*.¹⁹⁴ *Al-ma'ruf* adalah refleksi hati yang penuh kasih, ia merupakan unsur yang harus ada dalam hubungan suami istri. Karena unsur ini berkaitan erat dengan ucapan perbuatan dan hati, yaitu: Berkaitan dengan cara terbaik, Berbuat dengan cara terbaik dan hati yang penuh kasih.

Sehingga dengan terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan cara yang *ma'ruf*, maka suami istri tersebut akan dapat melaksanakan sebuah tuntunan yang sangat dianjurkan dalam al-Qur'an, yakni tuntunan untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki sifat *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di dalamnya. Yang dari ketiga sifat tersebut keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang sangat bahagia hingga akhir hayat dari anggotanya.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang

¹⁹² An-Nawawi Al-Batani, *Tafsir al-Labib tafsir al-Munir*, (Mesir: Daarul Ihya, t.t), h. 163

¹⁹³ M. Quraish Shihab, *Ibid*, h. 158

¹⁹⁴ Akram Ridha, *Menghadirkan Kembali Kehangatan dalam Rumah Tangga Kita*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), h. 8-9

sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.¹⁹⁵

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.¹⁹⁶

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi. Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin

¹⁹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 115-116

¹⁹⁶ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press & PSW, 2003), h. 122

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan katalain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.¹⁹⁷ Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*).

Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.¹⁹⁸

D. Anjuran dan Larangan Dalam Perkawinan Islam

1. Anjuran Melaksanakan Perkawinan dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan merupakan langkah yang ditempuh untuk menyatukan laki-laki dengan perempuan bukan *mahram* untuk membentuk rumah tangga. Oleh karena itu, ketika melihat pada al-Qur'an dan sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam, bisa ditemukan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah yang menganjurkan manusia untuk melaksanakan perkawinan.

¹⁹⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001), h. 80

¹⁹⁸ Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 147

a. Anjuran yang terdapat dalam al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyerukan umat manusia untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya adalah surat an-Nisā ayat 1-4 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ﴿١﴾ ۖ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاٰخِثَ
بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا
كَبِيرًا ﴿٢﴾ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۖ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾ ۖ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : 1-4)

Artinya : (1) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (4) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan adalah langkah yang dapat diambil untuk membentuk keluarga dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah. Pada ayat 1 surat an-Nisā. Allah telah menyeru manusia untuk bertaqwa dengan menunjukkan kekuasaannya menetapkan perkawinan sebagai langkah untuk mendapatkan keluarga dan keturunan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 1 surat an-Nisā ini berkaitan dengan penciptaan Siti Hawa yang diciptakan sebagai pasangan nabi Adam, sehingga mereka dapat membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Dari kisah tersebut dapat diketahui adanya anjuran perkawinan dengan melihat kisah perkawinan dari nabi Adam dan Siti Hawa.

Kemudian pada ayat 3 surat an-Nisā, Allah menyerukan kepada laki-laki untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang disenangi. Dalam hal

ini, Allah memberikan jalan untuk dapat memilih seseorang yang ingin dikawini.¹⁹⁹ Allah memberikan kebebasan seorang laki-laki untuk mengawini perempuan yang disukainya, tetapi dibatasi hanya pada 4 orang saja. Imam syafi'i mengatakan bahwa ketentuan untuk mengawini seseorang ini, selain Rasulullah, tidak boleh mengawini lebih dari 4 orang perempuan.

Dalam melaksanakan perkawinan, hendaklah seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang hendak dikawininya. Hal ini sesuai dengan ayat 4 surat an-Nisā. Pada ayat tersebut, terdapat perintah untuk memberikan mahar sekaligus anjuran untuk melaksanakan perkawinan, karena pemberian mahar yang dimaksud adalah untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut Sayid Sābiq, mahar merupakan bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan. Oleh karena itu, anjuran untuk memberikan mahar kepada perempuan ini diatur dalam surat an-Nisā ayat 4 sebagai bentuk pemberian yang telah ditetapkan yang dapat dimiliki perempuan secara penuh.²⁰⁰ Selain surat an-Nisā ayat 1-4, ayat lain yang menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan adalah surat an-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : 32)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

¹⁹⁹ Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (www.tafsiribnukatsironline.com), Dikutip oleh Nenang Julir pada 21 februari 2019

²⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 412-413.

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Melalui ayat di atas, Allah ingin menghilangkan rasa ragu untuk melaksanakan perkawinan. Ketika datang keraguan karena adanya peralihan tanggung jawab atas perempuan (istri) dari keluarganya, Allah menunjukkan bahwa perkawinan justru menjadi sarana untuk memperoleh rezeki. Melalui perkawinan, Allah akan membuka pintu rezeki sebagai karunia kepada orang-orang yang melaksanakan perkawinan.²⁰¹

Itulah beberapa ayat terkait dengan anjuran untuk menikah, karena dengan menikah:

- 1) Penduduk bumi tetap lestari. Bila tidak menikah maka akan hancur tatanan dunia
- 2) Tatanan sosial kehidupan manusia akan terjaga dengan terhormat
- 3) Akan jelas siapa bertanggungjawab atas apa dan jelas pula apa menjadi tanggungjawab siapa.

b. Anjuran perkawinan yang terdapat dalam hadis

Ada banyak sekali hadis Rasulullah yang menyerukan umat muslim untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah berbunyi:

حَلَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَلَّلْنَا آدَمَ حَلَّلْنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجْلِسْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ²⁰²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun*

²⁰¹ *Ibid*, h. 197

²⁰² Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Ibnu Mājah, Kitab: Nikah Bab: Keutamaan Menikah, No. Hadis: 1836

dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.

Ada pula hadis yang diriwayatkan Bukhari tentang keutamaan melaksanakan perkawinan yang berbunyi:

حَلَّيْنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيَّنَّا أَنَا
 أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁰³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radiallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

Kemudian, ada pula hadis riwayat Tirmidzi, berbunyi:

حَلَّيْنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَلَّيْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ
 أَبِي الشَّامِلِ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ
 سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالْمَلْتَعَطُّ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ²⁰⁴

²⁰³ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran Untuk Nikah, No. Hadis: 1772

²⁰⁴ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan Menikah dan Motivasi, No. Hadis: 1000

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah.

Hadis lain dalam riwayat Darimi dijelaskan bahwa jika seseorang tidak menikah tidaklah menjadi golongan nabi Muhammad, yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

205

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu 'ashim dari Ibnu Juraij dari Abu Al Mughallis dari Abu Najih ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa mampu menikah namun dia tidak menikah, maka dia bukan dari golongan kami

Hadis-hadis di atas adalah beberapa hadis yang menunjukkan anjuran untuk melaksanakan perkawinan. Selain hadis di atas, ada pula hadis yang menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi:

حَلَلْنَا فُتْيَبَهُ حَلَلْنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَائِبُهُنَّ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالتَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ قَالَ أَبُو

عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ²⁰⁶

²⁰⁵ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Darimi, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran Untuk Nikah, No. Hadis: 2070

²⁰⁶ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmizi, Kitab: Keutamaan Jihad, Bab: Mujahid, Orang Yang Ingin Menikah, dan Budak Yang Menginginkan Merdeka, No. Hadis : 1579

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutāibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tiga golongan yang pasti Allah tolong; orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang ingin merdeka dari tuannya (dengan tebusan) dan orang yang ingin menikah agar dirinya terjaga dari dosa. Abu Isa berkata, Hadis ini derajatnya hasan.

Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan untuk melaksanakan perkawinan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

حَلَّنَا آدَمُ حَلَّنَا شُعْبَةُ حَلَّنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيَقُولُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّتْ تَزَوَّجْتُ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ نَيْبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَدَاوَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٍو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَيَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا حَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ²⁰⁷.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Muharib ia berkata; Aku mendengar Jabir bin Abdullah radiallahu 'anhuma berkata; aku telah menikah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya padaku: Bagaimana wanita yang kamu nikahi? Kujawab; aku menikahi seorang janda. Beliau bersabda: Kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis, sehingga kamu dapat bermain-main dengannya.? Lalu aku pun menuturkan hal itu pada Amru bin Dinar, lalu Amru berkata; Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda padaku: (Kenapa bukan) wanita yang masih gadis, sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu

²⁰⁷Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran Untuk Nikah, No. Hadis: 1772 - 4690

Ada pula hadis yang diriwayatkan Abu Daud, yaitu:

حَلَّنَا مُسَدَّدٌ حَلَّنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

208

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung

Ada pula hadis tentang keutamaan perempuan yang shalihah yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَلَّنَا حَبِوَةٌ أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَبْلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلنُّسَاءِ مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ النُّسَاءِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ²⁰⁹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair al Hamdāni telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli

²⁰⁸Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Abu Dawud, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran Untuk Nikah, No. Hadis: 1751

²⁰⁹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Muslim, Kitab: Menyusui, Bab: Sebaik-baik Harta Dunia Adalah Wanita Yang Salihah, No. Hadis: 2668

telah bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah.

Dari hadis tentang memilih pasangan diatas, hal yang paling utama untuk diperhatikan ketika memilih pasangan adalah kebaikan agamanya, karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah. Kemudian ada anjuran untuk memilih seorang gadis untuk dijadikan istri.

Selain itu, ada larangan bagi umat muslim untuk membujang. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Muslim, yaitu:

حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَلَّنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَلَّنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَتَّبِلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأُحْصَيْنَا ²¹⁰.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Hujain bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqash berkata; Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri

Dari hadis-hadis diatas, terlihat bahwa Islam mendorong manusia untuk melakukan pernikahan. Dengan melakukan perkawinan Allah memberikan beberapa keutamaan bagi pasangan suami istri tersebut dalam menjalankan hidupnya. Di sini dapat diketahui bahwa

²¹⁰ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Larangan untuk nikah, No. Hadis: 2490

perkawinan adalah salah satu keutamaan di dalam Islam dan Islam memberikan dorongan serta perhatian khusus agar manusia melaksanakan perkawinan.

2. Larangan perkawinan dalam Islam

Meskipun pada dasarnya perkawinan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan, tetapi tetap saja terdapat batasan-batasan dalam penerapannya. Dengan kata lain, ada larangan dalam pelaksanaan perkawinan. Beberapa larangan tersebut adalah:

a. Larangan yang bersifat abadi

1) Larangan melaksanakan perkawinan karena beda spesies dan atau jenis kelamin yang sama

Dalam pelaksanaan perkawinan, Islam menetapkan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilaksanakan dengan lawan jenis. Dalam hal ini adalah laki-laki dengan perempuan. Selain itu, perkawinan juga hanya dapat dilaksanakan dengan sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat melaksanakan perkawinan dalam Islam. Dalam Islam, rukun melaksanakan perkawinan adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab Kabul.²¹¹ Rukun perkawinan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya dapat dilaksanakan sesama manusia yang berlawanan jenis, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Meski demikian, ternyata ada sekelompok orang yang menyimpang dalam melaksanakan perkawinan. Penyimpangan ini terjadi dalam bentuk orientasi seksual yang menyukai sesama jenis atau yang biasa disebut dengan homoseksual.²¹² Perilaku

²¹¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 12.

²¹²Homoseksual adalah ketertarikan manusia sesama jenis kelamin, misalnya lelaki tertarik dengan lelaki (gay) atau perempuan tertarik dengan perempuan (lesbian). Secara sederhana, gejala homoseksualitas adalah relasi seks dengan jenis kelamin yang sama atau rasa tertarik dan mencintai

homoseksual ini menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan banyak sekali negara-negara di dunia menolak perilaku homoseksual ini. Ada sekitar 74 negara dari 204 negara yang ada di dunia menganggap bahwa perilaku homoseksual merupakan sesuatu yang illegal.²¹³

Jika dilihat dalam prefektif Islam, homoseksual merupakan suatu perbuatan yang keji. Hal tersebut dimuat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 80-81 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(الأعراف : 80-81)

Artinya: 80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

jenis seks yang sama. Dikutip dari Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 247. seperti dikutip oleh Matusuriyah Sa', *LGBT Dalam Prespektif Agama dan HAM*, Nizham, Vol, Januari-Juni 2016, h. 18. Istilah gay adalah istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks. Dikutip dari Hasan Zaini, *LGBT Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syariah, XIV, Januari-Juni 2016, h. 66

²¹³Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualita*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 469. Seperti dikutip oleh Hasan Zaini, *Op. Cit*, h. 67

Melalui cerita tentang kaum nabi Luth yang merupakan penganut homoseksual, Allah memberitahukan bahwa homoseksual merupakan perbuatan keji yang melampaui batas. Atas perbuatan kaum nabi Luth tersebut, akhirnya mereka mendapatkan balasan berupa hujan batu. Tidak hanya sekali, cerita-cerita tentang kekejian kaum nabi Luth yang melakukan homo seksual dimuat beberapa kali dalam al-Qur'an, seperti dalam surat asy-Syu'arâ' ayat 165-166, surat an-Naml ayat 54-55 dan surat al-Ankabüt ayat 28-29. Pengulangan peringatan atas perilaku seksual dalam al-Qur'an menunjukkan adanya urgensi untuk menjukkan bahwa homoseksual merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Menurut Imam al-Shirazi, Allah menggunakan kata *fāhishah* (perbuatan keji) atas perbuatan homoseksual dalam ayat 80 dari surat al-A'rāf dan beberapa ayat yang senada merupakan dalil atas pengharaman homoseksual.²¹⁴

Larangan senada terkait perilaku homoseksual juga disabdakan oleh Rasulullah. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda:

حَلَّيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُعُ حَلَّيْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الصَّحَّاحِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ
أَمْرَأَةً فِي الدُّبْرِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ²¹⁵

²¹⁴Al-Shayrazī, *al-Muḥaẓẓab* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Jilid 3, h. 339. Demikian juga pendapat Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Bujairimi menyatakan hukum *liwaṭ* (homoseksual), yaitu memasukkan hasyafah (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hamba sahaya miliknya, atau wanita selain istri dan *amat* (budak wanita) dan senggama dengan binatang secara mutlak masuk dalam kewajiban *ḥad* (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam vagina (alat kelamin wanita). Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Bujairimi, *Tuḥfah al-Ḥabīb 'ala Sharḥ, al-Khaṭīb*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 176. Seperti dikutip oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia: Prespektif Hukum Islam, Ham, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, al-Ahkam, XXVI, Oktober 2016, h. 234

²¹⁵Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Tirmidzi, Kitab: Penyusunan, Bab: Dimakruhkan Suami Menggauhi Isteri Lewat Dubur, No. Hadis : 1086

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Adl Dlahak bin 'Utsman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya. "Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib."

Dari dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis di atas, jelaslah bahwa perilaku homoseksual merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam. Menurut Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi, hukum homoseksual dan senggama dengan binatang adalah sama halnya dengan zina dan merupakan *had* yang sama dengan had zina dengan wanita.²¹⁶ Menurut Hasan Zaini, Perbuatan homoseksual merupakan perilaku yang dilarang oleh syari'at Islam dan merupakan perilaku yang lebih keji dari perbuatan zina. Homoseksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya.²¹⁷

Penguksuhan pengharaman homoseksual sudah banyak difatwakan oleh ulama-ulama Islam. Bahkan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang pengharaman homoseksual melalui fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan yang diantara fatwa yang dikeluarkan adalah

²¹⁶ Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*, (Bairut, Dar al-Fikr), Jilid 4, h. 176. Seperti dalam kutipan fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

²¹⁷ Hasan Zaini, *Op. Cit*, h. 71

menyatakan bahwa perilaku homoseksual adalah sesuatu yang haram dilakukan karena merupakan orientasi seksual yang menyimpang yang harus disembuhkan dan diluruskan.²¹⁸

2) Larangan melaksanakan perkawinan karena nasab

Salah satu larangan perkawinan dalam Islam adalah larangan untuk melaksanakan perkawinan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah (nasab). Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dikawini dikarenakan nasab adalah:

- a) Ibu
- b) Anak perempuan
- c) Saudari perempuan
- d) Saudari perempuan ayah (bibi)
- e) Saudari perempuan ibu (bibi)
- f) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan)
- g) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan)²¹⁹

Keharaman perkawinan terhadap perempuan diatas disebabkan oleh ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

(النساء: 23)

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu

²¹⁸Dimuat dalam lembaran awal Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

²¹⁹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 110

yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

Perempuan-perempuan yang telah ditetapkan untuk diharamkan menikahinya diatas disebutkan dengan menggunakan kosa kata jama' dalam al-Qur'an. Hal itu menunjukkan bahwa pengharaman perkawinan tidak hanya terbatas pada perempuan-perempuan yang telah disebutkan. Lebih dari itu, pengharaman perkawinan itu dapat dikembangkan secara garis keturunan ke atas dan ke bawah. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini karena nasab adalah:

- a) Ibu, ibu dari ibu (nenek), ibu dari ayah (nenek), dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki (cucu), anak dari anak perempuan (cucu), dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah.
- c) Saudari, baik kandung, seayah maupun seibu.
- d) Saudari ayah, baik hubungannya secara kandung, seayah maupun seibu, saudari kakek, baik hubungannya secara kandung, seayah maupun seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
- e) Saudari ibu, baik hubungannya secara kandung, seayah maupun seibu, saudari nenek, baik hubungannya secara kandung, seayah maupun seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seayah maupun seibu, cucu perempuan dari saudara laki-laki kandung, seayah maupun seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah.
- g) Anak perempuan dari saudari perempuan kandung, seayah maupun seibu, cucu perempuan

dari saudara perempuan kandung, seayah maupun seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah.²²⁰

3) Larangan melaksanakan perkawinan karena hubungan perkawinan

ketika seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan, hal itu akan menyebabkan adanya hubungan antara keduanya. Hubungan yang terjadi akibat perkawinan itu akan menimbulkan hubungan kekerabatan antara suami dengan keluarga istri dan antara istri dengan keluarga suami. Hubungan yang terjalin antara keduanya itu disebut dengan *mushahah*. Hal itu menyebabkan timbulnya larangan perkawinan.²²¹

Beberapa perempuan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki dikarenakan hubungan perkawinan ini adalah:

- a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri).
- b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak (menantu).
- c) Ibu dari istri (mertua).
- d) Anak dari istri (anak tiri).²²²

Ulama empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita di atas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.²²³ Larangan melaksanakan perkawinan dengan perempuan-perempuan tersebut telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 23, yaitu:

²²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 111

²²¹ *Ibid.*, h. 112

²²² *Ibid.*, h. 110

²²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. al-Fiqh, ala al-Mazahib al-Hamsah, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 326-328. Keterangan tersebut juga dapat dibaca di Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh, ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 61-62

....وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء : 23)

Artinya: . . . ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4) Larangan melaksanakan perkawinan karena hubungan persusuan

Persusuan (radhā'ah), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu.²²⁴ Wanita atau

²²⁴ Radā' adalah sesuatu yang diminum oleh seorang anak merupakan bagian dari murdi'ah / wanita yang menyusui yang notabene juga bagian dari suami atau laki-laki yang menyeturahi murdi'ah dengan jalan halal, kemudian air susu tersebut menyatu dan menjadi bagian dari rādi' atau anak yang menyusui. Hal ini menyerupai sperma dari ayah dan ibu yang menjadi modal dasar wujudnya seorang anak, sehingga antara anak dan orang tuanya mempunyai ikatan mahram nasab.

laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram radâ' tidak boleh saling mengawini.

Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan.²²⁵

Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu radâ'/ murdî'ah/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu, mengenai beberapa kali

²²⁵Tidak setiap menyusui atau disusui selalu membentuk mahram radâ' yang menciptakan dinding pemisah halalnya sebuah pernikahan. Kecuali apabila telah menetapi syarat dan rukunnya menyusui. Jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya radâ', maka tidak terbentuk ikatan mahram.

seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadis diatas, dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

ketika seorang anak menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya, maka saat syarat-syarat tertentu terpenuhi, anak dan perempuan yang menyusui tersebut akan terikat dalam hubungan sepersusuan. Hal tersebut ditetapkan dalam surat an-Nisâ ayat 23, yaitu:

.. وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ.. (النساء : 23)

Artinya: . . . Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan . . .

Pada dasarnya, terdapat khilafiyah dikalangan ulama mengenai syarat-syarat terkait hubungan persusuan antara anak dan ibu susunya. Secara umum, menurut Amir Syarifuddin, jumbuh ulama menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi agar dapat terikat dalam hubungan sepersusuan, yaitu:

- a) Usia anak masih berada pada usia dibawah dua tahun.
- b) Kadar susuan dilakukan sebanyak lima kali susuan.
- c) Penyusuan dilakukan melalui putting susu perempuan yang menyusui.

- d) Air susu yang diminum tidak bercampur dengan zat lain selain air susu dari perempuan yang menyusui.
- e) Perempuan yang menyusui anak mendapati kondisi menyusui dari hubungan yang halal (melalui perkawinan).
- f) Adanya saksi yang memastikan terjadinya persusuan.²²⁶

Enam syarat tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi agar persusuan yang terjadi dapat menimbulkan hubungan persusuan. Meski demikian, para ulama juga masih memiliki beda pendapat terkait syarat-syarat tersebut. Mengenai usia anak, ulama Zhahiry menganggap bahwa anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan orang yang sudah dewasa juga masih dapat menimbulkan hubungan persusuan.²²⁷ Demikian juga pada kadar susuan. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada batas kadar tertentu untuk menjadikan seseorang terikat dalam hubungan persusuan.²²⁸

Mengenai cara menyusui, jumbuh ulama juga berpendapat bahwa persusuan yang tidak melalui putting susu perempuan yang menyusui akan tetap menyebabkan adanya hubungan persusuan.²²⁹ Mengenai kemurnian air susu ibu, imam Syafi'i dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan zat lain tetap menyebabkan hubungan persusuan selama zat yang bercampur dengan air susu tersebut tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu.²³⁰ Demikian juga terkait saksi dalam persusuan. Menurut imam Syafi'i, kesaksian persusuan harus disaksikan oleh empat orang

²²⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 116-119

²²⁷ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 27, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 116

²²⁸ *Ibid.*, h. 117

²²⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 118

²³⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 118

perempuan. Sedangkan menurut pendapat yang lain, kesaksian persusuan harus disaksikan oleh dua orang perempuan, dan pada pendapat yang lain pula, kesaksian persusuan cukup dengan satu orang perempuan saja.²³¹

Meski terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait syarat-syarat persusuan, pada intinya hubungan persusuan itu akan terjadi jika seorang anak benar-benar menyusui (meminum air susu) dari seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya dan persusuan itu mengakibatkan adanya hubungan persusuan.

Dengan adanya hubungan persusuan, maka akan timbul larangan perkawinan. Pihak yang menjadi haram untuk dikawini akibat hubungan persusuan adalah:

- a) Ibu susuan. Yang termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusui, ibu yang menyusui ibu susuan, ibu yang melahirkan ibu susuan dan garis lurus keatas. Ibu yang melahirkan ayah susuan, dan seterusnya ke atas dan ibu yang menyusui ayah susuan.
- b) Anak susuan. Yang termasuk dalam anak susuan adalah anak yang disusui istri, anak yang disusui anak perempuan, anak yang disusui istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c) Saudara sepersusuan. Yang termasuk dalam saudara sepersusuan adalah anak yang dilahirkan ibu susuan, anak yang disusui ibu susuan, anak yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusui ayah susuan, anak yang disusui ibu, anak yang disusui istri ayah.

²³¹ *Ibid*, h. 119

- d) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan adalah saudara dari ayah susuan dan saudara dari ayahnya ayah (kakek) susuan.
- e) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudari dari ibu susuan dan saudari dari ibunya ibu (nenek) susuan.
- f) Anak dari saudara laki-laki sepersusuan dan anak dari saudara perempuan sepersusuan. Yang termasuk dalam anak saudara sepersusuan adalah anak dari saudara sepersusuan, cucu dari saudara sepersusuan dan seterusnya dalam garis ke bawah. Anak yang disusui oleh saudara perempuan sepersusuan, anak yang disusui oleh istri saudara laki-laki sepersusuan, anak yang disusui oleh cucu saudara sepersusuan dan seterusnya dalam garis ke bawah.²³²

b. Larangan yang bersifat temporal

- 1). Larangan melaksanakan perkawinan wanita yang bersuami

Seorang perempuan telah terikat dalam suatu perkawinan haram untuk dikawini oleh laki-laki lain. Bahkan perempuan tersebut juga dilarang untuk dilamar, baik dengan terus terang atau sindiran, meskipun dengan janji akan dikawini jika ia bercerai dengan suaminya saat itu dan telah selesai masa iddah.²³³ Ketentuan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 24, yaitu:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن ۖ

²³² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 120-121

²³³ *Ibid.*, h. 127

تَبَتُّغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
 أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : 24)

Artinya: ...Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut, maka dalam Islam poliandri adalah perkawinan yang haram dilaksanakan. Secara jelas, perempuan yang bersuami tidak boleh dikawini. Keharaman tersebut berlaku selama belum bercerai dengan suaminya, baik karena meninggal ataupun diceraikan.²³⁴

²³⁴Ibid, h. 127

2). Larangan poligami terhadap dua orang perempuan bersaudara

Saat seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, maka ia tidak boleh mengawini saudari perempuan istrinya ketika ia masih memiliki ikatan perkawinan dengan istrinya. Dengan kata lain, ia tidak boleh mempoligami perempuan yang bersaudara dalam satu masa ikatan perkawinan.²³⁵

Aturan syar'i atas larangan menyatukan perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 23 yang berbunyi:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 23)

Artinya: . . . Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa ada aturan yang jelas melarang perkawinan dengan dua orang perempuan yang bersaudara dalam satu masa. Aturan mengenai dua perempuan yang bersaudara ini tidak hanya sebatas pada saudara kandung. Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat tersebut telah diperluas oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis berikut:

²³⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h. 72

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي
الرَّزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَابِنِ الْمَرْأَةِ وَحَالَئِهَا²³⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'n, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh dua wanita dihimpun (diperistri seorang pria secara bersama) yaitu, antara seorang wanita dan saudara wanita ayahnya (bibi dari jalur ayah) dan antara seorang wanita dan saudara ibunya (Bibi dari jalur ibu).

Jadi, maksud dari larangan mengawini dua perempuan bersaudara dalam satu masa itu tidak hanya sebatas pada saudara kandung, melainkan termasuk juga hubungan kekerabatan dengan bibi dan keponakan.²³⁷ Larangan perkawinan seperti ini bukan mengharamkan melaksanakan perkawinan dengan saudari perempuan istri, melainkan mengharamkan pelaksanaan poligami dengan saudari perempuan istri. Dengan demikian, ketika perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah putus, baik karena talak atau meninggal dunia, maka pelaksanaan perkawinan dengan saudari perempuan mantan istrinya akan diperbolehkan.

3). Larangan melaksanakan perkawinan karena li'an

Li'an merupakan sumpah yang dilakukan suami yang menuduh istrinya berzina tanpa empat orang saksi. Tuduhan yang tidak bisa dibuktikan

²³⁶Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Nasa'i, Kitab: Penikahan, Bab: Menyatukan Antara Wanita dan Bibi Jalur Ayah, No. Hadis: 3236

²³⁷H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 73

dengan mendatangkan empat orang saksi tersebut menyebabkan suami harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa apa yang ia tuduhkan adalah suatu kebenaran. Setelah itu, suami mengucapkan sumpah kelima yang menyatakan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika tuduhannya tidak benar. Ketika suami melakukan sumpah li'an, maka istri yang mendapatkan tuduhan tersebut dapat bebas dari tuduhan suaminya jika melakukan sumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Sumpah yang dilakukan istri merupakan perlawanan atas sumpah suaminya. Sumpah tersebut diucapkan dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa tuduhan suaminya adalah suatu kebohongan. Setelah itu istri mengucapkan sumpah kelima yang menyatakan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika tuduhan tersebut benar.²³⁸

Ketentuan sumpah li'an tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا
 الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

²³⁸ *Ibid*, h. 71

الْكَذِبِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ

كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور: 6-9)

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.(7). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.(8). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (9). dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Terdapat khilafiyah dikalangan ulama mengenai larangan perkawinan karena li'an. Ada yang menganggap bahwa larangan perkawinan karena li'an dapat berlaku untuk selamanya. Ada pula yang menganggap bahwa larangan tersebut hanya berlaku sementara. Menurut imam Hanafi, larangan perkawinan akibat li'an dapat dihilangkan apabila salah seorang diantara suami dan istri yang bersumpah li'an mencabut sumpahnya. Jika sumpah tersebut telah dicabut, maka keduanya dapat melaksanakan perkawinan dengan akad yang baru. Sedangkan menurut imam Malik dan imam Syafi'i, larangan perkawinan karena li'an adalah larangan yang berlaku untuk selamanya.²³⁹

²³⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 122

4). Larangan melaksanakan perkawinan karena talak tiga

Pada dasarnya seorang perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya, maka ia tidak boleh melaksanakan perkawinan lagi dengan mantan suaminya. Meski demikian, perempuan yang telah di talak tiga masih boleh dikawini oleh mantan suaminya apabila perempuan tersebut telah kawin dengan laki-laki lain melalui perkawinan yang sah dan telah bercerai serta habis masa iddahya.²⁴⁰ Hal ini ditetapkan dalam surat al-Baqarah ayat 229-230, yaitu:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : 229 -

(230

²⁴⁰ H.M.A Tahami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h. 74

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (230). Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dengan demikian, ketika seorang perempuan telah ditalak tiga, maka ia boleh kawin dengan laki-laki manapun setelah masa iddahya berakhir, kecuali dengan mantan suaminya. Ketika perempuan tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan akhirnya bercerai, barulah larangan untuk kawin dengan mantan suami yang telah menalaknya tiga kali berakhir.

5). Larangan melaksanakan perkawinan karena beda agama.

Salah satu rukun perkawinan adalah adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tetapi, hal tersebut tidak otomatis menghalalkan pelaksanaan perkawinan. Jika salah satu mempelai merupakan orang yang bukan beragama Islam (non-muslim), maka perkawinan tersebut haram untuk dilaksanakan hingga mempelai yang non-muslim tersebut memeluk agama Islam. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim atau laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim adalah perkawinan yang haram dilaksanakan.²⁴¹

Keharaman perkawinan beda agama tersebut ditetapkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ف وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ف أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ^ص آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة : 221)

²⁴¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 133

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Perkawinan beda agama jelas merupakan perkawinan yang dilarang, tetapi ada golongan orang yang diperbolehkan kawin dengan laki-laki muslim meskipun tidak beragama Islam. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan perempuan ahli kitab.²⁴² Ketentuan tersebut ditetapkan dalam surat al-Máidah ayat 5, yaitu:

الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ^ط وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ق وَمَنْ يَكْفُرْ

²⁴²Ibid, h. 133

بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
الْحَسِرِينَ (المائدة : 5)

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Terkait golongan perempuan ahli kitab yang terdapat dalam ayat tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa perempuan ahli kitab adalah perempuan-perempuan yang beragama Yahudi dan Nasrani, sedangkan agama selain itu tidak termasuk di dalamnya²⁴³.

5) Larangan melaksanakan perkawinan lebih dari empat istri

Secara umum, Islam memperbolehkan laki-laki untuk melaksanakan poligami. Tetapi pelaksanaan poligami dibatasi hanya pada empat orang istri. Hal ini menyebabkan keharaman untuk melaksanakan poligami lebih dari empat orang. Ketika seorang laki-laki yang telah memiliki empat orang istri ingin

²⁴³Al-Nawawiy, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1996), Seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 134

kawin dengan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut harus menceraikan salah seorang dari empat istrinya tersebut.²⁴⁴ Aturan mengenai pelaksanaan poligami ini termuat dalam surat an-Nisā ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا (النساء : 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jadi, poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi hanya bisa dilaksanakan pada empat orang, tidak boleh lebih dari itu.

7). Larangan melaksanakan perkawinan ketika ihram

Saat seseorang sedang melaksanakan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, maka ia tidak boleh melaksanakan perkawinan hingga orang tersebut telah menyelesaikan masa ihramnya. Keharaman perkawinan ketika ihram ini disepakati oleh jumhur ulama, termasuk imam Malik, imam

²⁴⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 126

Syafi'i dan imam Ahmad. Tetapi, ulama hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan ketika mempelai sedang ihram hukumnya tetap sah.

8). Larangan melaksanakan perkawinan karena masa iddah

Secara bahasa, iddah berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan. Sederhananya, iddah adalah istilah yang merujuk pada masa-masa bagi seorang perempuan untuk menunggu dan mencegah dirinya untuk melaksanakan perkawinan setelah berpisah dengan suaminya baik karena diceraikan atau karena suaminya meninggal dunia.²⁴⁵ Iddah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perempuan yang telah berpisah dengan suaminya.²⁴⁶ Ketetapan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : 234)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

²⁴⁵Sayid Sâbiq, *Op. Cit.*, h. 1

²⁴⁶Syaikh Abū Bakar Jâbir al-Jaziri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2016), h. 992

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة : 228)

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ada beberapa hikmah yang diperoleh dengan disyari'atkannya masa iddah bagi perempuan. Menurut Syaikh Abū Bakar Jābir al-Jaziri, diantara hikmah masa iddah adalah:

a. Memberikan kesempatan untuk rujuk kembali.

- b. Memastikan kondisi rahim dan menjaga nasab anak.
- c. Memberi kesempatan kepada istri untuk menunjukkan kesetiannya jika penyebab iddah adalah karena suaminya meninggal dunia.²⁴⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, beberapa hikmah disyari'atkan masa iddah adalah:

- a) Memastikan kondisi rahim agar dapat menjaga nasab anak.
- b) Memberi kesempatan untuk rujuk kembali.
- c) Menunjukkan keagungan sebuah perkawinan.
- d) Memberi masa untuk berpikir atas keputusan untuk bercerai.²⁴⁸

Pada intinya, masa iddah ditetapkan sebagai masa untuk berunding agar suami dan istri yang ingin bercerai dapat mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil. Dalam hal ini, suami dan istri dapat berpikir ulang agar mendapatkan jalan yang terbaik bagi keduanya.

Aturan tentang masa iddah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, iddah bagi perempuan yang diceraikan dan masih haid. Allah menetapkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang masih haid adalah tiga kali quru'. Hal tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي

²⁴⁷Syaikh Abū Bakar Jābir al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 994

²⁴⁸Sayid Sābiq, *Op. Cit.*, h.2

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ^ح
بِالْمَعْرُوفِ^ع وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ^ح دَرَجَةٌ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^د

(البقرة : 228)

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai pengertian quru' yang dimaksud dalam ayat tersebut. Hal ini disebabkan lafal tersebut dapat diartikan sebagai masa ketika haid dan juga dapat diartikan sebagai masa ketika suci.²⁴⁹ Ulama Hanafiah dan imam Ahmad mengartikan lafal quru' sebagai masa ketika haid. Oleh karena itu, menurut mereka yang dimaksud dengan tiga kali quru' adalah tiga kali masa haid perempuan yang dihitung sejak diceraikan. Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah, Mālikiyah, dan Zāhiriyah mengartikan lafal quru' sebagai masa ketika suci. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tiga kali quru' adalah tiga kali masa suci perempuan yang dihitung sejak diceraikan.²⁵⁰

²⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 314

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 134-135

Meskipun terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai pengertian quru', tetapi para ulama menyepakati bahwa masa iddah bagi perempuan hamil adalah tiga kali quru', yaitu tiga kali siklus haid, baik dihitung ketika masa haid atau masa suci. Dan masa iddah tersebut akan habis setelah siklus haid yang ketiga.²⁵¹

Kedua, iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Ketika seorang perempuan berpisah dengan suaminya kerana suaminya meninggal dunia, maka ia harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Waktu tersebut berlaku jika perempuan tersebut tidak dalam kondisi hamil, karena jika perempuan tersebut sedang hamil, maka masa iddahnya mengikuti masa iddah perempuan hamil.²⁵² Rentang waktu masa iddah ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : 234)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

²⁵¹ Syaikh Abū Bakar Jābir al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 995

²⁵² Sayid Sābiq, *Op. Cit.*, h. 10

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ketiga, iddah perempuan yang hamil. Ketika ada perempuan yang berpisah dengan suaminya, baik karena diceraikan atau karena suaminya meninggal dunia, lalu diketahui bahwa perempuan tersebut sedang hamil, maka masa iddahnya adalah selama masa kehamilan hingga ia melahirkan.²⁵³ Ketentuan ini berdasarkan surat at-Talaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى (الطلاق 6)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

²⁵³Ibid, h. 8

Keempat, iddah perempuan yang tidak haid. Ketika ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, bukan karena meninggal dunia, sedangkan ia tidak haid dan tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah tiga bulan.²⁵⁴ Ketentuan tersebut berdasarkan surat at-Talaq ayat 4, yaitu:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ^ج وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق : 4)

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Perempuan yang termasuk dalam kategori tidak haid menurut ayat tersebut adalah perempuan yang sudah menopause dan anak perempuan yang belum baligh (belum haid). Dalam tafsir karangan Ibnu Abi Hasim, ia meriwayatkan bahwa asabun nuzul turunnya surat at-Talaq ayat 4 adalah karena Ubai bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah mengenai masa iddah perempuan yang tidak dijelaskan dalam

²⁵⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 317

al-Qur'an, yaitu perempuan yang belum mencapai usia haid dan perempuan tua yang sudah tidak haid lagi. Atas pertanyaan tersebut, maka Allah turunkanlah surat at-Talaq ayat 4 ini.²⁵⁵

Kelima, iddah perempuan yang belum digauli (disetubuhi). Pada perempuan yang berpisah dengan suaminya, tetapi ia belum digauli, maka ada dua kondisi masa iddah bagi perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut berpisah dengan suaminya karena diceraikan, tidak ada iddah bagi perempuan tersebut.²⁵⁶ Keterntuan ini berdasarkan surat al-Ahزاب ayat 49, yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب : 49)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Sedangkan jika perempuan tersebut berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka masa iddah yang berlaku bagi perempuan tersebut adalah masa iddah bagi perempuan yang

²⁵⁵Sayid Sâbiq, *Op. Cit.*, h. 6

²⁵⁶Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 310

ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari meskipun ia belum digauli.²⁵⁷

Selama dalam masa iddah, perempuan tidak boleh dikawini. Pelaksanaan perkawinan dengan perempuan yang berpisah dengan suaminya baru dapat dilakukan ketika perempuan tersebut telah menyelesaikan masa iddahnya sesuai dengan kondisinya saat ia berpisah dengan suaminya terdahulu.

E. Akibat Hukum Dari Perkawinan Dalam Islam

1. Pemimpin dalam Rumah Tangga

Di dalam Islam sebelum seseorang menjadi pemimpin di keluarganya, telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinannya itu ia dituntut untuk bertanggung jawab, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah SWT.²⁵⁸ Sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-An'am (6); 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الأنعام : 165)

Artinya: Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁵⁷Sayid Sâbiq, *Op. Cit.*, h. 3

²⁵⁸Ainur Rohim Fakhri dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 15

Demikian pula dengan institusi keluarga, di dalamnya yang beranggotakan suami, istri dan anak, juga membutuhkan pemimpin. Di samping itu, setiap entitas tersebut juga mempunyai tanggungjawab sebagai pemimpin diri sendiri, baik yang mempunyai posisi sebagai produsen (suami), distributor (istri), dan konsumen (anak). Namun, dalam institusi keluarga tersebut, posisi laki-laki atau suami yang merupakan produsen, dalam umumnya masyarakat Indonesia merupakan pemimpin atau kepala keluarga.

Kepala keluarga, di samping mempunyai peranan sebagai produsen, dia juga mempunyai peranan yang lain, yakni seperti membimbing, mendidik, dan juga mengarahkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa hakikat kepala keluarga harus mempunyai beberapa fungsi dan tanggungjawab dalam kepemimpinannya, sebagaimana berikut:

- a. Memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak-anaknya)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Menegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(ال عمران : 104)

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

- c. Menjaga Keamanan Umat (Minimal Keamanan Keluarga)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (الأنفال

(60 :

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Dalam sebuah pernikahan, laki laki yang menikahi disebut suami sedangkan wanita yang dinikahi dinamai dengan istri. Wanita sebagai istri diamanahkan peran mulia, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Amanah ini bukanlah suatu tugas yang ringan, akan tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan kesiapan hati, jiwa, fisik, perasaan, dan akal yang paripurna.

Suami dalam rumah tangga adalah kepala keluarga,²⁵⁹ suami merupakan pembimbing istri dan

²⁵⁹ Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta: Panji Pustaka, 2008), h.

anak-anaknya, serta mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami, suami yang mencari nafkah dan mengatur keluarga.²⁶⁰ Para lelaki, atau suami adalah pemimpin dan penanggung jawab atas istri, suami bertanggung jawab atas menafkahi istri dengan dimulainya pembayaran mahar dan untuk selanjutnya bertanggung jawab atas biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.²⁶¹ Kata pakai dalam ayat al-Qur'an *majaz* atau kiasan yang intinya harus saling menolong, menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga terbangunlah keluarga yang kokoh.²⁶² Ketetapan hukum semacam ini bukanlah wujud dari sikap otoriter, akan tetapi merupakan bentuk keadilan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang telah menciptakan laki-laki dan wanita berdasarkan atas fitrah masing-masing. Nafkah merupakan tanggungjawab suami sebagaimana firman Allah SWT. Al-Qur'an Surat At-Talak: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : 7)

103. Dan dalam *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua rumah tangga dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunan dan ekonomi. Sedangkan dalam al-Qur'an surat Thaha:132 dan surat al-Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al-Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

²⁶⁰Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 422-423

²⁶²Azyumardi Azra dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008), h. 191

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi demi kehidupan yang stabil.

Dengan tugas sedemikian yang sudah melekat pada diri seorang istri, sangat adil apabila suami sebagai pasangan hidup diberi peran lain, yaitu memimpin keluarga, sehingga ia bertanggungjawab melindungi, menjaga, mengarahkan, mendidik keluarga, sebagaimana layaknya seorang pemimpin terhadap bawahannya²⁶³. Tidak hanya itu, dalam sebuah rumah tangga suami merupakan orang pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Dalam surat an-Nisā ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

²⁶³ *Ibid*, h. 8

نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء: 34)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kata laki laki dalam ayat di atas dimaksudkan adalah Para suami sedangkan kata terjemahan di atas menyebutkan dengan jelas kata pemimpin sebagai arti dari kata Qawwam. Ini adalah salah satu pandangan saja dari banyak pandangan lain dalam memberi arti kata qawwam tersebut.

Al Thabari, guru besar para ahli tafsir (Syaiikh al Mufasssirin), menyebutkan para laki-laki adalah pendidik kaum perempuan (para istri).²⁶⁴

Qawwam juga diartikan dengan penanggung jawab dan pelaksana kepemimpinan dan pengayoman.

²⁶⁴Zulkarnain Lubis, *Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah tangga di dalam UUP dan KHI*, <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2230-drs-zulkarnain-lubis-mh-analisa-terhadapistilah-kepala-keluarga-dan-ibu-rumah-tangga-di-dalam-uup-dan-khi.html>, 13 Maret 2021, 21.31 wib.

Dengan demikian dalam sebuah rumah tangga bahwa yang memimpin, yang bertanggung jawab, dan yang menjadi pengayom adalah sang suami. selain itu, nafkah atau biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga berada dalam tanggungan sang suami.

Peran maksimal yang dilaksanakan suami dapat membuat istri menjadi lebih mampu berkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas beratnya, dalam mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat anak. Istri tidak harus bersusah payah menanggung beban lainnya. Karena laki laki sebagai suami bertanggungjawab memenuhinya.

Pemahaman sederhana yang dapat ditarik dari ayat 34 surat an-Nisā di atas, bahwa laki laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bukan atas kehendak sang suami, akan tetapi merupakan sebuah ketetapan atau mandat langsung dari Allah. Ini tidak lain selain karena ada pembagian peran dan fungsi antara suami dan istri dalam keluarga. Bukan pula berarti suami adalah laki laki super, lebih mulia dari istri. Sedangkan istri lebih lemah, lebih rendah kelasnya dari suami. Bukan karena itu akan tetapi karena satu dengan yang lainnya memiliki peran dan fungsi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ibarat mata, telinga, dan mulut dalam sebatang tubuh. Keberadaan mata bukan berarti lebih mulia dibandingkan mulut dan telinga tetapi keberadaan masing masing karena peran dan fungsinya yang berbeda demi kesempurnaan batang tubuh. Begitu pula dengan suami istri masing masing punya peran dan fungsi demi kesempurnaan sebuah keluarga. Inilah barangkali makna dari pengalan ayat oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).

Oleh karenanya dalam memimpin keluarga seorang suami tidak boleh bersikap arogan, semena-

mena, berbuat kekendaknya dengan alasan dia adalah pemimpin.²⁶⁵ Tetapi lebih kepada bentuk saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri mengingat masing masing memiliki peran dan fungsi. Bila tercipta saling menghargai dan menghormati antar suami dan istri dalam keluarga, maka di situlah letak sakinah mawaddah warahma rumah tangga.

Sangat menarik sekali apa yang di tulis oleh Abdul Mun'im Sayid Hasan, ketika mengomentari ayat di atas. Beliau menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut, Allah tidak menggunakan kata perintah, tetapi menggunakan metode pemberitahuan, yang mengandung perintah dan keharusan. Menurut beliau, metode ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan dan tanggung jawab seorang suami dalam keluarga, seakan- akan sesuatu konsep yang sudah di sepakati oleh manusia, bahkan kesepakatan ini , bisa di katakan sudah ada sebelum ayat tersebut diturunkan.²⁶⁶ Pernyataan seperti ini , dikuatkan oleh J.C. Mosse, yang menyatakan bahwa pola relasi jender seperti yang diterangkan di dalam al-Qur'an tersebut, dimana laki-laki memegang tanggung jawab keluarga, mempunyai kemiripan di seluruh belahan bumi bagian utara, termasuk Eropa dan Amerika. Bahkan menurut konsep keluarga dalam tradisi Yunani dan Romawi, kepala rumah tanggapun di pegang oleh laki- laki .²⁶⁷ Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ (متفق عليه)

²⁶⁵Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, journals.ums.ac.id, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020

²⁶⁶Ismail Muqoddim, *Op. Cit*, h. 130

²⁶⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 134

Artinya: Kalian semua adalah pemimpin dan seluruh kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa adalah pemimpin dan seorang laki laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Wanita juga pemimpin atas rumah dan anak suaminya. Sehingga seluruh kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin (mutāfaqun alaih)

Penggalan kalimat dalam hadis di atas:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Laki laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Ini adalah penegasan bahwa laki laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan istri adalah orang yang dipimpin. Konsekuensi sebagai bawahan harus patuh dan taat kepada atasan. Di sini istri harus patuh dan taat kepada suami selama tidak dalam perkara bermaksiat terhadap Allah SWT. Wanita yang terbaik adalah wanita yang menaati suaminya. Nabi SAW pernah ditanya tentang istri yang terbaik, lalu Beliau menjawab:

268 *الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ*

Artinya: (Yaitu wanita) yang bila menyenangkan suami bila ia melihatnya, menaatinya bila diperintah, dan tidak menyelisihi perintahnya terkait dirinya dan hartanya dengan sikap yang dibenci suami.

²⁶⁸Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis, Riwayat Ahmad, al-Hâkim dan an-Nasâi. Lihat *ash-Shahîhah* no.1834

2. Nafkah Keluarga

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَقَ - يَنْفُقُ - نَفَقَةً yaitu belanja atau biaya.²⁶⁹ Menurut bahasa (Etimologi) berasal dari kata Infaq, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut ulama fiqh Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti Mengeluarkan. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.²⁷⁰

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam. Dalam kehidupan berumahtangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi Istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami Sampai pada taraf atau tingkat tertentu, sebuah keluarga wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap yang ditanggunginya. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari istri itu merupakan hak yang harus diterima suami, dan diantara kewajiban suami terhadap

²⁶⁹Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), h. 1934

²⁷⁰Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, cet. 1, (Semarang:Toha Putra, tth), h. 185

istri adalah member nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Seorang anak perempuan yang masih dalam asuhan orang tuanya, maka seluruh biaya untuk kelangsungan hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Begitu anak perempuan menikah, maka kewajiban biaya hidup beralih kepada laki-laki yang menikahinya yaitu suaminya. Biaya hidup dalam Islam disebut dengan Nafkah. Nafkah adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menerimanya, berupa sandang, pangan dan papan.²⁷¹ Bila seseorang terikat dalam perkawinan, maka nafkah atau biaya hidup keluarga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, yaitu berupa sandang, pangan, dan papan.

Ketentuan terkait kewajiban nafkah ini dapat dilihat pada al-Qur'an surat: at-Talaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أٰخَرٰى

(الطلاق : 6)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah

²⁷¹ Syaikh Abū Bakar Jābir al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 1000

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

At-Talaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Q.S. al-Baqarah (2) : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ
أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ^ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ^ط
فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ^ط وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat al-Baqarah ayat 233 di atas berbicara terkait masalah pemberian ASI terhadap bayi. Pemberian ASI yang sempurna itu adalah sampai bayi berumur 2 tahun. Artinya bila kurang dari 2 tahun tidak menjadi masalah selama keputusan untuk menyapih si bayi atas kesepakatan bersama antara suami dan istri. ASI tersebut bisa didapat dari ibu kandung si bayi dan bisa juga dengan mengupah perempuan lain untuk menyusunya (ibu susuan). Sedangkan suami (ayah) dalam hal ini kewajibannya adalah memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istri (ibu) atau bila si bayi disusui oleh orang lain, maka kewajiban ayah untuk membayar upahnya. Pemberian nafkah atau upah harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Ukuran ma'ruf di sini adalah disesuaikan dengan 'urf setempat. 'Urf setempat akan selalu berbeda sesuai pada era dan masa-nya.

Ayat al-Baqarah 233 di atas sekalipun secara spesifik berbicara mengenai pemberian ASI dan pembiayaannya. Namun pemahaman lain yang diantarkan ayat ini adalah bahwa nafkah sandang dan pangan wajib dipenuhi suami.²⁷² Sedangkan kewajiban pemenuhan nafkah papan didasarkan pada surat at-Talaq ayat 6 di atas.

Secara garis besar nafkah itu berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Namun suatu hal yang belum dipahami oleh mayoritas para suami adalah bahwa nafkah yang diberikan kepada istri itu harus sudah dalam bentuk bisa dipakai atau bisa digunakan. Memberikan nafkah sandang misalnya, maka pakaian yang diberikan kepada istri harus sudah dalam bentuk pakaian yang sudah langsung bisa dipakai atau digunakan. Artinya bahwa kewajiban mencuci sejatinya adalah kewajiban suami. Begitu pula nafkah pangan, maka makanan yang diberikan kepada istri harus makanan yang sudah langsung bisa dimakan.

Dengan demikian memasak bukan tugas istri tetapi kewajiban suami. Selanjutnya memberikan nafkah papan, maka tempat tinggal yang ditempati bukan tugas istri mengurus dan membersihkannya, istri hanya pengguna atau pemakai rumah tersebut. Kewajiban mengurus dan membersihkan rumah adalah tanggung jawab suami. Apakah ia akan mengurus atau membersihkan sendiri atau mengupah orang lain untuk mengerjakannya, seperti menyediakan pembantu. Kalau begitu, tugas istri apa? Tugas istri hanya melayani dan patuh pada suami.

Kalau kini kenyataannya istri yang mencuci pakaian, agar bisa dipakai. istri yang memasak, agar bisa makan. Istri yang mengurus dan membersihkan rumah agar bisa tinggal di dalamnya dengan nyaman. Itu sejatinya istri lagi berbakti pada suami, ia mengerjakan pekerjaan yang

²⁷² Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 30

sesungguhnya merupakan tugas dan kewajiban suami.²⁷³ Semestinya dalam hal ini bila didapati pakaian yang belum dicuci, makanan yang belum dimasak, atau rumah berantakan, suami tidak boleh marah pada istri, karena pada hakekatnya itu tugas suami.

Adalah aneh kalau seorang suami marah kepada istri dikarenakan nasi belum dimasak, pakaian belum dicuci, rumah belum dibersihkan sementara suami tidak menyediakan pembantu untuk istri atau si suami tidak mengerjakannya padahal itu tugas dia. Seorang suami seharusnya berterimakasih kepada istri yang sudah mengerjakan pekerjaannya, karena sejatinya pekerjaan itu tetap menjadi kewajiban suami, sedangkan istri di sini kapasitasnya hanya membantu.

Bila hal di atas dipahami oleh seluruh suami istri dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka tidak akan ada istri menjadi tulang punggung keluarga atau perempuan menjadi penanggung nafkah keluarga. Kalau dulu nafkah itu berkisar pada sandang, pangan, dan papan namun kini sudah bertambah dengan nafkah dalam bentuk biaya pendidikan, komunikasi, transportasi, dsb.

Dengan demikian bukan berarti perempuan dilarang bekerja dan berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Diketahui dalam catatan sejarah, ketika Nabi SAW mau hijrah dari mekkah ke madinah, waktu itu beliau ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar Ashsiddiq ra. Sebelum ke Madinah Nabi SAW bersama Abu Bakar ra bersembunyi dulu dalam sebuah goa. Selama dalam persembunyian itu, ada perempuan yang mengantarkan makanan untuk mereka berdua, yaitu asma' putri dari Abu Bakar ra. Begitu juga dalam peperangan di zaman Nabi SAW, ada perempuan yang ikut bertugas sebagai perawat mengobati prajurit yang terluka saat

²⁷³ *Ibid*, h. 31

perang. Dari sini terlihat bahwa perempuan juga berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Garis Keturunan

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab an-Nasab yang artinya, keturunan, kerabat.²⁷⁴ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).²⁷⁵

Dalam Alquran, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam surat al-Mu'minūn ayat 101 dalam bentuk jamak (anṣab), dan dalam al-Qur'an surat al-Furqān ayat 54 dan al-Ṣāffāt ayat 158, masing-masing dalam bentuk mufrad (nasab).

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.

(المؤمنون : 101)

Artinya: Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (QS. al-Mu'minūn:101)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

(الصفات : 158)

Artinya: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka). (QS. al-Ṣāffāt:158)

²⁷⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1411

²⁷⁵B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ
رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان : 54)

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan muṣaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. al-Furqān:54)

Muṣaharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al- Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan ṣahr, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut.²⁷⁶ Dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.²⁷⁷ Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab

²⁷⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 254

²⁷⁷Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaran, 2006), 276

dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang menyebabkan pelarangan menisbahkan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.²⁷⁸

Sehingga dengan terjadinya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Lalu dari perkawinan itu lahirlah generasi baru, maka generasi baru ini harus dinisbahkan (dihubungkan) silsilah keturunannya kepada orang tuanya karena dengan demikian telah terjadi hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Orang tua di sini tentu terdiri dari ayah dan ibu, namun untuk penisbahan silsilah seorang anak, Islam menetapkan ayah sebagai garis silsilah keturunan anak. Dengan demikian seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, secara otomatis bernasab kepada bapaknya. Hal ini dapat dipahami dari hadis Nabi SAW:

حَلَّنَا مُسَدَّدٌ حَلَّنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَامَ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁷⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd ra mengatakan, aku menengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya. Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah SAW.

²⁷⁸ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Prenata Media Group), h. 179

²⁷⁹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Bukhari, Kitab : Fara'id, Bab : Menasabkan Diri Bukan Kepada Ayahnya, No. Hadis : 6269

Dalam sejarah Islam nasab merupakan hal yang sangat penting, ketika Nabi Muhammad saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, lalu Allah SWT menegur perlakuan tersebut. Teguran Allah SWT itu diabadikan dalam al-Qur'an surat al-Ahzāb ayat 4 -5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
 فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الاحزاب: 4-5)

Artinya: Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan dia tiidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya, seperti zaid tidak boleh di bin-kan kepada Nabi Muhammad sebagai orang telah menjadikan said sebagai anak angkatnya. Inidipahami dari lafaz *wa maja'ala ad'iyā-akum abna-akum*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat *Wa ma Ja'ala Ad'iykum Abnaukum* adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya).²⁸⁰

Kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *ud'uhum li abaihim*. Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan

²⁸⁰ Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (www.tafsiribnukatsironline.com), Dikutip oleh Nenang Julir, pada 21 februari 2019

nasab. Seperti hukum waris, perwalian dan lain sebagainya.

Salah satu misi syariat Islam adalah *hifzun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (*nasab*) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (*dihalangi*) baik *hirmān* maupun *nuqshān*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.

4. Wali Perkawinan

Kata perwalian atau wali berasal dari Bahasa Arab yaitu yang berarti pemilik kekuasaan.²⁸¹ Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nuṣrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulṭan*) dan kekuatan (*qudrah*).²⁸² Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (*ijab* dan *qabul*).

Jadi wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai

²⁸¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa ādillatuhū*, Abdul Haṣṣie al-Khaṭani, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 178

²⁸² Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 416

orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Bila dalam sebuah perkawinan lahir seorang anak perempuan, maka si ayah secara otomatis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan. Dengan kata lain anak perempuan yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka saat anak menikah kelak, yang berhak menjadi wali adalah ayahnya. Sebaliknya sebagaimana diketahui bahwa bila seorang anak perempuan lahir diluar perkawinan, maka ayah biologis kehilangan hak walinya. Wali nikah anak perempuan beralih kepada wali hakim. Di sini terlihat bahwa yang menjadi sebab hak wali ada adalah karena perkawinan, tanpa melalui perkawinan, hak wali tersebut tidak ada.

Jadi seorang perempuan yang akan menikah, yang menjadi wali adalah ayah atau yang lain dari garis ayah. Ini diditerangkan dalam sabda Nabi SAW. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali yang dimaksud pada hadis ini adalah ayah sebagaimana dipahami dari al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 221) *Janganlah kamu (wali: ayah) menikahkan (mengawinkan) orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah (anak perempuan)) sebelum mereka beriman.* Berdasarkan nash ini sepakat para ulama menyatakan bahwa wali nikah adalah ayah atau laki laki dari garis ayah.

5. Pembagian Harta (Kewarisan)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁸³ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورث - يرث - ورث* yang artinya adalah waris. Contoh, *اباه ورث* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).²⁸⁴ Waris menurut hukum Islam adalah hukum

²⁸³Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi.3, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 1386

²⁸⁴Munawwir ahmad warson, *Kamus a- Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1634

yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁸⁵ dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli warist, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu.²⁸⁶

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya. Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisā ayat: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta

²⁸⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 3

²⁸⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.39

peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata *nasib* dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisā ayat 7 dan 11. Dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisā: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ^ط
فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ط وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ط فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ^ط مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ط فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : 11)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Asas Individual

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisā ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah haran yang telah ditentukan .yang

mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.²⁸⁷

d. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.²⁸⁸

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.²⁸⁹

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang

²⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.21

²⁸⁸ *Ibid*, h. 24

²⁸⁹ *Ibid*, h. 28

sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Hubungan kerabatan tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokkannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu *dzawul faraid*, *dzawul qarabat* dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *dzawul faraid*, *ashabah*, dan *dzawul arham*.

b. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya .

c. *Al-Wala'* (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang

terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali.

Dari uraian di atas, dapat diketahui akibat hukum dari perkawinan adalah terjadinya saling mewarisi antara suami, istri dan anak, bila salah satu meninggal dunia. Perkawinan yang sah menjadi sebab istri mewarisi harta suami, sebaliknya suami pun mewarisi harta istri.²⁹⁰ Perkawinan yang tidak sah berakibat tidak ada hubungan hukum antara kedua belah pihak, termasuk hubungan kewarisan.²⁹¹ Suami istri akan saling mewarisi, bila salah satu meninggal, selama keduanya masih dalam perkawinan. Demikian pula perempuan yang dalam iddah talak raj'i, lalu suami meninggal, maka istri tetap mendapat warisan

Begitu pula halnya, seorang anak akan menjadi pewaris bagi ayah bila anak hadir dalam perkawinan yang sah. Bila si anak hadir diluar perkawinan, maka si anak tidak menjadi pewaris dari ayah biologis, namun si anak hanya menjadi pewaris dari ibunya saja.²⁹² Dalam al-Qur'an bagian masing-masing mereka sudah diterangkan. Keberadaan seseorang dalam keluarga akan mempengaruhi bagian yang lain.

Maksudnya bila tidak punya anak, maka bagian suami mendapat $\frac{1}{2}$, istri mendapat $\frac{1}{4}$. Sedangkan bila punya anak, suami dapat $\frac{1}{4}$, istri mendapat $\frac{1}{8}$. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1:2, akan tetapi bila si anak perempuan tunggal, maka bagian mereka $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, bila 2 anak perempuan, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan orang tuanya.²⁹³ Ketentuan

²⁹⁰ QS. an-Nisā ayat 11-12

²⁹¹ Abū Zahrah, *Ahwāl asy-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), h. 176

²⁹² Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 224

²⁹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 5

waris ini diatur secara detail dalam surat an-Nisa mulai dari ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Dalam surat lain pun ada Allah sebutkan seperti dalam surat al-Baqarah ayat 228, al-Ahzâb ayat 4 dan lain-lain.

F. Perkembangan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

1. Pra Kemerdekaan

Sejak Islam dianut penduduk Indonesia,²⁹⁴ penerapan hukum dan ajarannya tidak hanya pada syariat yang bersifat ibadah saja, tetapi juga diterapkan pada syari'at yang bersifat *muamalat*, *munakahat* dan *uqubat (jinayah/hudud)*.²⁹⁵ Awal perkembangan Islam di Indonesia, Alaidin Koto membaginya pada beberapa periode.

Pertama, periode *tahkim*. Pada periode ini komunitas Islam yang telah berkembang masih memiliki kekurangan atas pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, mereka menunjuk seseorang yang bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan dan mengajarkan hal-hal keIslaman yang belum dipahami oleh mereka. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan "*tahkim*".²⁹⁶ Di masa awal ini, orang ahli

²⁹⁴ Ada tiga teori yang dikenal tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M langsung dari arab (hadramaut). Perkiraan ini diutarakan dalam seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia tahun 1963. Teori ini diangkat dari pendapat hamka. Persebaran awal Islam di Indonesia di mulai dari pesisir sumatera yang pembentukan masyarakat Islamnya dimulai dari daerah peureulak, Aceh yang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu samudera pasai. Kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 M yang berasal dari daerah Malabar dan Gujarat yang merupakan anak benua India. Bukan berasal dari arab atau Persia. Teori ini dikembangkan oleh snouck hurgronje dalam bukunya *L' Arabie et Les Indies Neerlandaises*. Ddalam teori yang dikemukakannya, Islam di bawa ke Indonesia dari orang arab yang bermashab syafi'i yang telah bermigrasi dan menetap di India. Ketiga, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang diperkenalkan dari benggali (Bangladesh). Hal ini didasari oleh banyaknya pemuka-pemuka di samudera pasai adalah orang-orang Bengali. Teori ini dikemukakan oleh fatimi yang menyatakan adanya kesalahan jika mengaitkan batu nisan malik al-shalih dengan cambay. Ia berpendapat bahwa gaya batu nisan malik al-shalih berbeda dengan gaya batu nisan yang ada di Indonesia, tetapi justru memiliki gaya yang sama dengan batu nisan yang ada di benggali. Dikutip dari Azyumardi Azra, *Islam Di Asia Tenggara Dan Pemikiran*, (Jakarta; yoi, 1989), h. xi-xii. Mahsun fu'ad, *Hukum Islam Di Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Ikis, 2005), h. 28-30. Lihat juga di Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 189

²⁹⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 190

²⁹⁶ *Ibid*, h. 193.

(hakim) yang dipercayai oleh komunitas Islam di masa itu ditugaskan untuk mengurus masjid, perkawinan dan menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan muslim.²⁹⁷

Kedua, periode *ahl al-halli wa al-aqdi*. Periode ini lahir setelah komunitas masyarakat Islam telah terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupannya sendiri. Pada periode ini, masyarakat menunjuk *ahl al-halli wa al-aqdi*²⁹⁸ untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di tengah masyarakat. Penunjukannya dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan dari komunitas masyarakat Islam.²⁹⁹

Ketiga, periode *tauliah*. Periode ini disebut juga dengan periode peradilan swapraja atau peradilan surambi. Periode ini muncul ketika komunitas masyarakat Islam telah menjadi komunitas yang besar hingga membentuk kerajaan-kerajaan. Pada periode ini, Islam sudah berkembang dengan pesat. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka ditunjuklah seorang hakim atau qadi oleh sultan kerajaan selaku kepala Negara.³⁰⁰ Pada periode ini, sudah terbentuk sebuah peradilan agama. Sidang perkara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada biasanya diselesaikan di serambi masjid, sehingga disebut juga dengan peradilan surambi atau serambi. Selain itu, sidangnya juga disebut sidang jum'at, rapat ulama, rapat agama, rapat mahkamah syara dan mahkamah surambi.³⁰¹

²⁹⁷R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (bandung: penerbit sumur, 1974), hal. 24. Lihat juga di Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integrative Interkoneksi*, (Yogyakarta: academia + tazzaafa, 2013). h.16.

²⁹⁸Menurut Abdul Manan, *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah pemimpin masyarakat yang diikuti dan dipercaya oleh umat, dapat diterima oleh semua pihak dengan ikhlas hati, penuh istiqamah, bertaqwa, adil, bijak sana, serta memiliki semangat untuk bekerja demi kepentingan umum. Lihat juga di Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 152

²⁹⁹Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 194-195.

³⁰⁰*Ibid*, h. 194.

³⁰¹Taufik Hamami, *Ikhtisar Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, No. 59, XIV, Januari-Februari 2003, h. 17-18

Pada masa kerajaan Islam berkembang di Indonesia, perkembangan Islam pun semakin luas dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya berbagai kerajaan Islam di Indonesia (nusantara). Ketika itu, permasalahan yang timbul di masyarakat, baik masalah *muamalah*, *jinayah* hingga *munakahat* diselesaikan melalui peradilan agama. Tiap-tiap kerajaan memiliki model dan ciri tersendiri pada pelaksanaan peradilan agama ini. Misalnya pada kerajaan Mataram yang pelaksanaan peradilan agamanya dilaksanakan di serambi masjid, sehingga disebut dengan pengadilan surambi. Pada kerajaan banten yang pelaksanaan peradilan agamanya dilaksanakan oleh hakim tunggal. Di aceh pelaksanaan peradilan dilaksanakan dengan jenis peradilan berjenjang dimana pengadilan tingkat pertama dipimpin oleh *keucik*, kemudian pada pengadilan tingkat kedua (*banding*) dipimpin oleh *uleebalang*. Kemudian pada pengadilan tingkat selanjutnya (*banding*) dipimpin oleh panglima *sagi*. Dan pada pengadilan tingkat akhir (*banding*) dipimpin oleh sultan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh mahkamah agung.³⁰²

Dari beberapa bentuk peradilan yang ada pada masa kerajaan tersebut, hal itu menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan Islam di berbagai penjuru dengan corak dan keunikannya masing-masing. Keberagaman tradisi dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat telah mengintegrasikan hubungan antara adat dan *syara'* sebagai bentuk manifest dalam suatu masyarakat, seperti pada masyarakat aceh, minangkabau dan beberapa suku lainnya.³⁰³

Ketika kerajaan-kerajaan Islam berkembang, masyarakat yang menjadi bagian di dalamnya hidup

³⁰²Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Rev, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 113-115.

³⁰³*Ibid*, h. 115-116.

mengikuti aturan dan ajaran Islam. Namun hal itu perlahan berubah ketika Belanda mulai datang ke Indonesia (nusantara) pada akhir abad ke-16. Ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia, mereka datang dengan beberapa misi, yaitu misi dagang, politik hingga misi agama.³⁰⁴

Pada pertengahan abad ke-18, pemerintah Belanda berusaha menyusun buku-buku tentang hukum keluarga. Bahkan hukum keluarga diakui dan diberlakukan dengan peraturan *resolutie der indieche regeering*³⁰⁵ yang mengatur tentang hukum perkawinan dan dan kewarisan Islam.³⁰⁶

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Belanda membentuk sebuah Peradilan Agama. Tepatnya pada tahun 1882 ditetapkanlah *staatsblad* nomor 152 tahun 1882 yang mengatur bahwa daerah Jawa dan Madura harus menyelesaikan sengketa di pengadilan agama yang dinamakan *priesterrad*.³⁰⁷ Menurut Notosusanto, perkara-perkara yang diselesaikan di *priesterrad* adalah perkara-perkara agama yang meliputi : perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, nasab, perwalian, waris, hibah, wakaf, sedekah dan baitul mal.³⁰⁸

Pada awalnya, Belanda memang mengakui dan memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam sebagai salah satu hukum yang eksis di tengah masyarakat. Tetapi, dalam perkembangannya, hukum Islam sedikit demi sedikit dicabut keberlakuannya. Pada akhirnya, tahun 1913

³⁰⁴Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 212

³⁰⁵Dalam buku *Hukum Perdata* Khoirudin Nasution, hukum yang mengatur tentang perkawinan dan kewarisan tertuang dalam kitab hukum yang bernama *Compendium Freijer*. (Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012), h. 126. Sedangkan dalam buku sejarah Peradilan Islam oleh Alaidin koto, hukum tentang perkawinan dan kewarisan termuat dalam peraturan *Resolutie Der Indiesche Regeering* Alaidin Koto, *Op. Cit*, h.215

³⁰⁶*Ibid*, h, 215

³⁰⁷Khoirudin Nasution, *Op. Cit*, h. 23

³⁰⁸Cik Hasan Bisri, *Op. Cit*, h. 117-118

Belanda mencabut pemberlakuan hukum Islam secara keseluruhan dan hanya mengakui hukum adat.³⁰⁹

Setelah kekuasaan Belanda berakhir dengan masuknya Jepang ke Indonesia, perubahan otoritas tersebut turut membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perpindahan tanggung jawab pemerintahan yang sebelumnya dijalankan oleh Belanda harus dijalankan oleh Jepang. Akibatnya, Jepang dituntut untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan hukum dan administrasi.³¹⁰

Dengan banyaknya tanggung jawab dan konflik yang dihadapi pemerintah Jepang, hal ini menyebabkan perhatian mereka terhadap peradilan agama amat rendah.³¹¹ Pada masa ini, pemerintah Jepang melakukan unifikasi lembaga peradilan. Namun, pada dasarnya, hal yang dilakukan hanyalah mengubah nama-nama lembaga dari istilah Belanda menjadi istilah Jepang, seperti pada peradilan agama yang oleh Belanda disebut dengan *preisterrad* diubah menjadi istilah Jepang yang disebut *Soryoo Hoin*, bukan pada substantif dari lembaga peradilan yang ada.³¹²

2. Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pertumbuhan dan perkembangan Islam juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan negara. Begitu juga pada pelaksanaan perkawinan Islam di Indonesia.

Perkembangan perkawinan Islam di Indonesia tidak lepas dari perkembangan hukum Islam. Kondisi pelaksanaan perkawinan sangat bergantung pada kondisi

³⁰⁹ Khoirudin Nasution, *Op. Cit*, h. 31

³¹⁰ Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 231-232

³¹¹ Cik Hasan Bisri *Op. Cit*, h. 121

³¹² Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 238

perkembangan hukum Islam, begitu pun dengan peradilan agama di Indonesia. Maka, ketika membahas tentang perkembangan perkawinan Islam di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya menjadi sebuah negara sendiri. Pada awal kemerdekaan ini, beberapa peraturan dan bentuk pemerintahan sebelumnya, yaitu Belanda dan Jepang, masih tetap diberlakukan sebelum adanya perubahan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.³¹³

Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan Indonesia, masih tetap diberlakukan hukum-hukum yang sebelumnya diberlakukan pada masa Belanda dan Jepang, termasuk pada pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Pekawinan tidak menjadi prioritas utama pada masa itu, bahkan beberapa peradilan, termasuk peradilan agama pun tidak menjadi prioritas. Hal ini menyebabkan lambannya perkembangan dan pembaharuan hukum terkait perkawinan dan peradilan agama di Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah atas hal tersebut disebabkan oleh banyaknya konflik yang timbul di awal kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan oleh berbagai ancaman yang mencoba untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Belanda juga kembali melakukan agresi untuk kembali berkuasa di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar yang merupakan konstitusi negara juga menetapkan untuk dapat menunda

³¹³Alaidin Koto, *Op. Cit.*, h. 241

perubahan-perubahan kenegaraan, terlebih lagi pada masalah-masalah hukum dan peradilan di Indonesia³¹⁴.

Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan pembangunan hukum dalam mengatur urusan perkawinan di Indonesia:

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Pada tahun 1946, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³¹⁵ Undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 21 November 1946 dan hanya terdiri dari 7 pasal. Secara singkat, isi dari undang-undang tersebut adalah:

- 1) Pada Pasal 1, terdiri dari 6 ayat yang isinya adalah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama. Kemudian, pelaksanaan talak dan rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Adapun orang yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk adalah pegawai yang ditunjuk Menteri Agama. Serta penetapan biaya Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pada Pasal 2 terdiri dari 3 ayat yang isinya adalah Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan tersebut kepada orang yang berkepentingan.
- 3) Pada Pasal 3 terdiri dari 5 ayat yang isinya adalah diharuskannya sanksi bagi orang yang melaksanakan nikah, talak dan rujuk yang tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat

³¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, h. 122-123

³¹⁵ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h.. 146-147. Seperti dikutip oleh Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Al-Hukama, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, II, Desember 2012. h, 147

Nikah. Dengan kata lain, saksi bukanlah seorang petugas.

- 4) Pada Pasal 4 isinya adalah hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 3.
- 5) Pada Pasal 5 isinya adalah peraturan untuk menjalankan undang-undang tersebut.
- 6) Pada Pasal 6 yang mengatur tentang nama undang-undang, dan menetapkan bahwa undang-undang tersebut berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- 7) Pada Pasal 7 menetapkan bahwa undang-undang tersebut berlaku untuk Jawa dan Madura.³¹⁶

Pada awal berlakunya undang-undang tersebut, pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini disebabkan banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah pada masa itu. Keberlakuannya pun hanya pada daerah Jawa dan Madura. Kemudian, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Setelah itu, barulah undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk semua daerah.³¹⁷

Dalam hal pelaksanaan pengadilan agama, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 5 tahun 1946 tentang pengalihan naungan pengadilan agama dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama pada 25 Maret 1946.³¹⁸ Pada masa ini, ada beberapa hal yang terjadi terkait

³¹⁶ Departemen Agama, Pedoman Pencatat Kawin, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 73-77. Lihat juga di Nafi' Mubarak, *Op.Cit*, h. 147-148

³¹⁷ Khairuddin Nasution, *Status Wanita, Op., Cit*, h. 146-147. Lihat juga di Nafi' Mubarak, *Op., Cit*, h, 148

³¹⁸ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 69. Lihat juga di Alaidin Koto, *Op., Cit*, h. 241-242

dengan pelaksanaan pengadilan agama dan pelaksanaan perkawinan di Indonesia, yaitu:

- 1) Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk menggantikan ordonansi Nikah, Talak dan Rujuk terdahulu.
- 2) Ditetapkannya Ketetapan Kementerian Agama Nomor 6 tahun 1947 tentang Penetapan Formasi Pengadilan Agama yang berisi tentang pemisahan formasi pengadilan agama dengan penghulu kabupaten. Pemisahan ini dimaksudkan untuk pemisahan tugas antara hakim pengadilan agama dengan penghulu.
- 3) Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
- 4) Ditetapkannya Keputusan *Recomba* Jawa Barat No.Rec. Wj 229/72 pada 2 April 1948 dan *Javassche Courant* No.32 dan 39 tahun 1946, No. 25 tahun 1948, serta No. 29 dan 65 tahun 1949 tentang pengubahan nama lembaga *Periesterrad* menjadi *Penghulu 'Gerecht*.³¹⁹

Pada masa orde lama, terdapat pemisahan lembaga pengadilan antara lembaga pengadilan yang terdapat di Jawa dan Madura dengan lembaga pengadilan yang berada di luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa-Madura.³²⁰ Jika dilihat pada kekuasaan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Jawa dan Madura dengan di luar Jawa dan Madura, terdapat beberapa perkara yang tidak menjadi kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, diantaranya

³¹⁹Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 243-244

³²⁰Cik Hasan Bisri, *Op. Cit*, h. 123

adalah *hadhanah*, waris, wakaf, hibah, sedekah, *baitulmal* dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.³²¹

Pada perkembangan perkawinan di Indonesia, masa ini merupakan masa untuk cikal-bakal lahirnya undang-undang perkawinan. Keinginan untuk memiliki undang-undang yang dapat mengatur pelaksanaan perkawinan didorong oleh banyaknya konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, seperti poligami yang tidak bertanggung jawab, perceraian yang dilakukan secara semena-mena dan beberapa hal lainnya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya terciptalah suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang perkawinan di Indonesia pada tahun 1974, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³²²

b. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, pelaksanaan perkawinan di Indonesia masih mengacu pada perundang-undangan perkawinan buatan Belanda.³²³ Proses lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Proses itu dimulai pada tahun 1950 ketika pemerintah membentuk sebuah panitia untuk menyusun rancangan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, talak dan rujuk.³²⁴

³²¹Alaidin Koto, *Op. Cit.*, h. 248.

³²²H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 84

³²³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 2-3. Lihat juga di Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), h. 5

³²⁴Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 121. Lihat juga di Fadil dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga DI Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 33

Namun rancangan yang diselesaikan pada tahun 1952 itu gagal untuk diajukan ke DPR setelah menuai kritik dari berbagai pihak. Pada tahun-tahun berikutnya, rancangan undang-undang tentang perkawinan yang telah disusun kembali mengalami beberapa kegagalan yang disebabkan adanya penolakan-penolakan dari berbagai pihak.

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 diajukanlah rancangan undang-undang tentang perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan surat yang bernomor R02/P.U/VII/1973.³²⁵

Meskipun rancangan tersebut telah diajukan, ternyata masih ada beberapa pihak yang menolak rancangan undang-undang tersebut karena dinilai tidak mengacu pada syari'at Islam. Hal itu menjadi perdebatan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Rancangan undang-undang perkawinan tersebut tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.
- 2) Rancangan undang-undang perkawinan tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan kerohanian atau ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, Hal ini secara otomatis bertentangan pula dengan konstitusi negara.
- 3) Rancangan undang-undnag perkawinan tersebut bertentangan dengan norma yuridis, noma sosiologis maupun norma filosofis.³²⁶

Atas reaksi-reaksi yang terjadi di tengah masyarakat, akhirnya pemerintah, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan ABRI mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas hal tersebut. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, akhirnya hal-

³²⁵Fadil dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga DI Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 34

³²⁶Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), h. 22

hal yang bertentangan dengan substansi hukum Islam dapat dikompromikan.³²⁷

Setelah menuai tanggapan pro dan kontra atas rancangan undang-undang perkawinan tersebut, akhirnya tercapailah suatu konsensus yang membawa pengaruh pada pelaksanaan sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang akhirnya mendapatkan kesepakatan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perkawinan tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974.³²⁸

c. Kompilasi Hukum Islam

Setelah undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga peradilan agama di Indonesia, aturan-aturan yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara oleh pengadilan agama masih bersifat sangat umum. Hal itu menyebabkan terjadinya banyak kontradiksi dan perbedaan antara putusan para hakim yang disebabkan tidak adanya kitab atau aturan yang menjadi rujukan baku untuk menyelesaikan suatu perkara.³²⁹ Oleh karena itu, diperlukanlah kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai agar tugas dan pelaksanaan peradilan di pengadilan agama dapat dilaksanakan dengan baik.³³⁰

Berawal dari kondisi tersebut, ada kebutuhan bagi lembaga peradilan terhadap unifikasi hukum Islam. Kebutuhan untuk menyusun kompilasi atas

³²⁷*Ibid*, h. 24

³²⁸H.A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, h. 84

³²⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29

³³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. rev, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 35

hukum Islam dirasa semakin mendesak. Hal ini tidak hanya didasari atas kebutuhan akan keseragaman rujukan sebagai referensi putusan hukum di pengadilan agama, tetapi didasari oleh kebutuhan untuk terpenuhinya perangkat-perangkat dalam sebuah peradilan yang salah satunya dalah kitab materi tentang hukum Islam yang dijadikan sebagai acuan di lembaga peradilan tersebut.³³¹

Salah satu tokoh yang menggagasi pembentukan kompilasi hukum Islam adalah Bustanul Arifin yang menganggap bahwa perumusan kompilasi hukum Islam terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama merupakan hal yang sangat penting. Gagasan yang ia kemukakan ini di dasari oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Agar adanya kejelasan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini diperlukannya hukum yang jelas sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.
- 2) Agar adanya keseragaman presepsi mengenai perkara-perkara syari'ah. Hal ini diperlukan mengingat pada saat itu keberagaman putusan oleh hakim pengadilan agama telah menyebabkan ketidak seragaman hukum dalam melaksanakan hukum Islam. Selain itu, keberagaman itu juga menyebabkan tidak adanya kejelasan yang universal mengenai pelaksanaan hukum Islam.
- 3) Ada contoh dari beberapa negara Islam terdahulu bahwa hukum Islam pernah dimuat menjadi undang-undang negara, salah-satunya adalah kerajaan Turki Usmani.³³²

Kebutuhan akan adanya suatu kompilasi hukum Islam ini akhirnya ditindak lanjuti oleh pemerintah. Pada tanggal 21 maret 1985, dilakukan penunjukan

³³¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 29

³³²*Ibid.*, h. 30

pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama nomor 07/KMA/185 dan nomor 25/185.³³³ Proyek ini dilaksanakan dengan dua pertimbangan. Pertama, adanya kebutuhan kompilasi hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama yang selama ini telah menjadi bagian dalam hukum positif di Indonesia. Kedua, untuk mempermudah dan melancarkan pembangunan hukum Islam, maka dibentuklah tim yang terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.³³⁴

Setelah melakukan kerja keras dalam merumuskan kompilasi hukum Islam, akhirnya rumusan Kompilasi Hukum Islam berhasil ditetapkan yang pelaksanaannya didasari dengan dikeluarkannya instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan.³³⁵

Unsur dan asas-asas perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan menurut undang-undang

³³³Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 35

³³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 15. Lihat juga di Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 35

³³⁵Amarullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 11-12. Lihat juga di Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 30

tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin yang menunjukkan bahwa secara formal, pasangan suami isteri benar-benar mempunyai niat untuk benar-benar dapat hidup bersama-sama.
- 2) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri, hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya, perkawinan menurut undang-undang tersebut menganut asas monogami.
- 3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Berkaitan dengan tujuan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan hendaknya dapat berlangsung seumur hidup dan hendaknya menghindari terjadinya perceraian.
- 4) Perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus mengikuti norma-norma agama dan kepercayaan setiap orang. Dalam pelaksanaannya, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keseluruhan aturan dan norma-norma agama.³³⁶

Selain unsur-unsur perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, terdapat pula asas-asas yang melandasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Menurut Wasman dan Wardah Nuroniah, asas-asas perkawinan tersebut adalah:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami dan isteri harus bisa saling melengkapi dan

³³⁶Wasman, *Op. Cit.*, h. 32

bekerjasama dalam menjalin kehidupan rumah tangga agar dapat memperoleh keluarga yang sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa.

- 2) Perkawinan akan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan aturan hukum masing-masing agama dan keyakinan.
- 3) Perkawinan yang dilaksanakan harus tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
- 4) Perkawinan yang dilaksanakan pada dasarnya menganut asas monogami dengan tidak beristeri atau bersuami lebih dari satu. Tetapi jika diperbolehkan dalam agama dan mendapatkan izin dari pengadilan, maka pelaksanaan poligami boleh dilaksanakan.
- 5) Perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa ada suatu paksaan.
- 6) Calon suami dan calon isteri harus sudah memiliki jiwa yang matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan.
- 7) Suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.³³⁷

³³⁷Soemiyati, *Op. Cit.*, h. 5-6. Lihat juga di Wasman, *Op. Cit.*, h. 32-33

BAB III

PERKAWINAN DALAM ADAT MINANG

A. Pengertian dan Proses Perkawinan Dalam Adat Minang

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan yang mengesahkan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Adat Minang memandang perkawinan sebagai ikatan hubungan antara dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Ungkapan yang sering dikemukakan tentang perkawinan bahwa yang menikah memang sepasang penganten (*anak daro* dan *marapulai*), namun yang kawin adalah dua keluarga besar. Oleh karena itu perkawinan dalam adat Minang menjadi urusan keluarga besar dan kerabat. Mulai dari mencari jodoh, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan.³³⁸

Bagi masyarakat Minang perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang akan membentuk rumah tangga saja, tetapi menjadi urusan bersama keluarga besar dan kerabat. Oleh karena falsafah adat Minang menjadikan kaum (suku) hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi

³³⁸Asmaniar, *Perkawinan Adat Minang*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, h. 134

suami isteri tidak bisa dilepaskan dari masalah bersama.³³⁹ Bahkan menurut adat, ketika dalam satu keluarga ada anak kemenakan perempuan yang sudah dewasa tetapi belum menikah, maka dibolehkan menggadai harta pusaka tinggi demi membiayai nikah anak kemenakan tadi.³⁴⁰

Dalam pandangan adat Minang bila seorang anak perempuan sudah dewasa atau layak untuk menikah, masyarakat mengibaratkan anak perempuan tersebut bagaikan tanaman kacang yang membutuhkan jujungan untuk membelit. Dalam kondisi seperti ini, maka keluarga besar terkhusus Mamak akan mencarikan jodoh untuk anak kemenakannya. Mencari calon suami untuk kemenakan perempuan diibaratkan mencari *jujungan* untuk bersandar dan bergantung. Ibarat tanaman kacang butuh jujungan untuk membelitkannya agar bisa tumbuh normal.³⁴¹

Dalam adat Minang, perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang direstui oleh kerabat Matrilenial kedua belah pihak melalui upacara *manjapuik* atau *maanta marapulai*³⁴² di samping mengadakan kesepakatan antara ke dua kerabat atas nama makhluk-makhluk gaib sesuai kepercayaan persekutuan mereka. Ditemukan bahwa terdapat 27 kalimat dari 82 kalimat penggalan

³³⁹Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minang*, (Padang: PT Grafika Jaya Sumbang, 2015), h. 217

³⁴⁰Dalam adat Minang harta Pusaka (tinggi) tidak bisa dijual atau digadaikan kecuali 4 (empat) keadaan (1) mayat terbujur di tengah rumah. Maksudnya bila salah satu anggota keluarga meninggal dunia, tidak ada biaya untuk menyelenggarakan jenazahnya, maka dalam keadaan seperti ini harta pusaka (tinggi) boleh dijual atau digadai untuk membiayai penyelenggaraan jenazahnya; (2) *gadiah gadang alun balaki* (gadis dewasa yang belum menikah). Bila dalam satu keluarga besar terdapat gadis dewasa yang belum menikah, maka dalam keadaan seperti ini harta pusaka (tinggi) boleh dijual atau digadaikan untuk membiayai nikahnya; (3) *mambangkik batang tarandam*. Maksudnya bila pada suatu suku sudah lama tidak punya penghulu, lalu ingin mendirikan atau mengangkat penghulu lagi, maka biayanya boleh diambilkan dari harta pusaka (tinggi); (4) *rumah gadang katirisan* (rumah gadang bocor). Artinya untuk memperbaiki rumah gadang (adat) yang rusak atau bocor, tidak ada biaya lagi, maka boleh diambilkan dari harta pusaka (Tinggi). Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, cet II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 148

³⁴¹Misnal Munir, *Sistem Kekeabatan Dalam Kebudayaan Minang: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss*, Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25, No.1, Februari, 2015, h. 19

³⁴²*Manjapuik Marapulai* yaitu pihak mempelai wanita mendatangi mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah mempelai wanita.

panitahan *manjapuik marapulai* yang mengandung kata kiasan. Kata kiasan yang mengandung makna dan ada simbol yang tersirat.³⁴³

Setelah Islam masuk, Islam mengajarkan bahwa perkawinan dilakukan melalui akad antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki laki, disaksikan minimal dua orang saksi laki-laki dengan membayar mahar atas nama Allah. Bila tidak dilangsungkan seperti itu, maka hukum Islam memandang hubungan mereka tidak sah. Ketentuan ini oleh masyarakat Minang kini diterima secara keseluruhannya.

2. Proses Pelaksanaan Perkawinan

Pada umumnya sebelum sampai pada pelaksanaan perkawinan, ada beberapa proses yang dilalui, yaitu:

a. *Maresek*

Istilah *maresek* bila dipadankan dengan bahasa Indonesia semakna dengan kata penjajakan. Dimaksud dengan *maresek* di sini adalah langkah awal keluarga mencari informasi, tentang orang yang bakal jadi calon menantu, orang mana, anak siapa, keluarganya bagaimana, sukunya apa?, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting dalam mencari info tentang sosok calon menantu adalah apakah yang bersangkutan sudah terikat janji dengan orang lain

³⁴³ Di antara kalimat penggalan *manjapuik marapulai*, yaitu ayam lai bainduak (Tentang kata ayam yang mempunyai induk). Artinya ada *Mamak* yang akan membimbing anggota keluarga yang baru menikah; kok buni lah samo tadanga, kok rupo lah samo taliek, tabik kabanaran dari si alek (Kalau bunyi sudah sama terdengar, kalau rupa sudah sama terlihat, muncul kebenaran dari pihak yang datang/si alek); pusako duadak di nan rapek, kato surang dibulati, kato basamo dipaiyo, direnjang kato jo mupakat (Pusaka duduk pada rapat, pendapat seseorang di dengarkan, pendapat orang banyak jadi keputusan, dibawa kata dengan mufakat); di ketek nan banamo di gadang nan bagala (Saat kecil yang bernama saat besar yang bergelar). Kiasan tersebut merupakan tradisi masyarakat Minang dalam menghormati orang yang sudah dewasa. Dewasa bagi masyarakat Paninjauan adalah apabila orang tersebut sudah berkeluarga...untuk lengkapnya lihat Lusiana Andriani dan Zikra Khasiah, *Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat*, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, Januari 2016, h. 404

atau belum?³⁴⁴ ada dua model yang dipakai dalam *maresek*. Pertama, untuk yang lajang; kedua, untuk yang sudah punya pilihan.³⁴⁵ Maksudnya, si wanita dengan si pria telah kenal terlebih dahulu atau keduanya sudah melakukan pendekatan internal.

Untuk kasus kedua, bila dalam suatu keluarga mengetahui anaknya memiliki teman dekat dan nampaknya mulai serius. biasanya keluarga si wanita punya inisiatif terlebih dahulu untuk memangil si pria teman dekat anaknya tersebut untuk menanyakan seberapa serius dia dengan anaknya. Jika si pria menjawab ia benar-benar serius, maka pihak keluarga si wanita meminta pada pria tersebut agar ia membicarakan hal ini dengan keluarganya. Bagaimana tanggapan keluarganya, maka harus disampaikan kepada pihak keluarga si wanita. Jika keluarga pria menunjukkan sikap setuju, menerima wanita teman dekat anaknya menjadi menantu. Langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan resmi antar dua keluarga.³⁴⁶

Adapaun untuk kasus yang pertama (lajang). Sebagaimana diketahui di Minang perkawinan itu menjadi urusan keluarga. Bila ada anggota keluarga belum punya jodoh, maka keluarga mencarikan dengan memperhatikan pemuda/i yang kira-kira cocok dengan anak kemenakannya. Bila menurut penilaian keluarga ada yang cocok, maka diutuslah orang yang dipercaya, untuk melakukan *maresek* pada keluarga yang dimaksud. Untuk kasus semacam ini siapa yang harus duluan melakukan *maresek*, tidaklah menjadi masalah. Dalam realitanya ada keluarga pria yang datang *maresek* duluan dan ada pula sebaliknya,

³⁴⁴Nenan Julir, *Implikasi Budaya Lokal Terhadap Pernikahan Sumbang dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di Kampung Langgai Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan Sumbar*, Penelitian DIPA IAIN Bengkulu tahun 2017, h. 96

³⁴⁵*Ibid*, h. 96

³⁴⁶*Ibid*, h. 90

tergantung siapa yang mau duluan.³⁴⁷ Bila pihak pria dan keluarganya yang duluan menghendaki seorang wanita, maka mereka berinisiatif duluan datang ke keluarga wanita *maresek*.

Begitu pula keluarga wanita bila menginginkan seorang pria untuk menjadi menantunya, maka tidak masalah keluarga wanita yang datang ke rumah pria. Bahasa yang dipakai dalam *maresek* ini menggunakan bahasa kiasan seperti mengatakan kami melihat di sini ada ayam gadi (ada ayam betina), sedangkan kami punyo ayam jantan,³⁴⁸ orang yang mendengar pasti sudah tahu maksud tujuan dari kata tersebut, yaitu ingin menjodohkan mereka. Bila keluarga yang ditemui merespon baik, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan secara resmi antar keluarga kedua belah pihak.

b. *Batanyo* (bertanya)

Berdasarkan info dari *maresek* diketahui bahwa antar dua keluarga, tidak terdapat alang sangkutan seperti tidak setali sedarah (hubungan darah atau sesuku), tidak ada *range ka malating* (tidak akan menimbulkan masalah dengan orang lain), tidak *ada ribut nan ka manjadi* (bakal jadi ribut) atau dalam bahasa lain tidak masuk ke dalam perkawinan Pantang³⁴⁹ atau Sumbang.³⁵⁰ Selanjutnya akan diatur pertemuan resmi keluarga kedua belah pihak. Pada tahap ini biasanya keluarga wanita yang datang duluan ke rumah keluarga pria.

³⁴⁷ *Ibid*, h. 94

³⁴⁸ *Ibid*, h. 90

³⁴⁹ Perkawinan Pantang adalah perkawinan yang akan merusak sistem adat yang sudah ada, misal perkawinan sesuku

³⁵⁰ Perkawinan Sumbang adalah, perkawinan yang tidak baik menurut adat istiadat, namun tidak menyalahi ketentuan agama. Pernikahan itu dikategorikan Sumbang karena dilakukan diluar batas yang sudah gariskan adat dan nilai-nilai yang dianut

Kedatangan keluarga wanita ini disebut dengan *batanyo* (bertanya).³⁵¹ Pada waktu *batanyo* rombongan keluarga wanita terdiri dari perwakilan *Mamak*, perwakilan urang sumando, perwakilan urang *sumandan*,³⁵² dan kedua orang tua si wanita (bila masih ada, atau yang mewakilinya). Barang bawaan yang di bawa saat *batanyo* tidak terlalu banyak, yaitu hanya berupa kue dan buah-buahan saja.³⁵³ Pembicaraan inti yang dibahas pada pertemuan pertama ini adalah bahwa keluarga perempuan menanyakan/ menyampaikan bahwa di sini ada kacang panjang (anak bujang), sedangkan kami punya kacang padi (punya anak gadi(s), kalau dijodohkan apakah kita saling menerima? Bila keluarga pria menerima, maka keluarga si gadis bertanya lagi kapan akan melakukan kunjungan balasan ke rumahnya. Pada pertemuan ini langsung disepakati kapan waktunya.

c. Meminang/melamar (*ma anta gale*)

Setelah keluarga si gadis melakukan kunjungan ke rumah keluarga pria, maka kini tiba pula giliran keluarga pria datang ke rumah keluarga si gadis. Kunjungan ini disebut dengan istilah *ma anta gale* (mengantar gelas). Disebut mengantar gelas karena saat kunjungan balasan ini keluarga pria tidak hanya datang bersama anggota keluarganya saja seperti keluarga si gadis pertama kali. Akan tetapi pada kunjungan kali ini keluarga pria selain keluarga inti datang bersama *Mamak*, urang sumando, dan *sumandan* juga mengajak serta warga masyarakat. Warga masyarakat yang ikut, mereka membawa gelas.

³⁵¹ Nenan, *Op. Cit.*, h. 92

³⁵² *Sumandan* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan seseorang sebagai istri *Mamak*

³⁵³ *Ibid.*, h. 98

Dengan demikian proses ini oleh masyarakat Minang dikenal dengan nama *ma anta gale*.³⁵⁴

Barang bawaan yang dibawa, selain gelas dari Sumbangan warga, kue dan buah-buahan, maka keluarga pria juga membawa baju 1 stel, alat perlengkapan mandi, make up, sirih dan tando.³⁵⁵ Yang tidak kalah penting adalah harus membawa seorang juru bicara yang mahir dan bijak dalam berbasa basi. Fasih dalam berkata-kata, dan mampu berpetata petiti. Membawa juru bicara³⁵⁶ supaya saat acara lamaran berlangsung komunikasi berjalan lancar, hangat, ada humornya sehingga tercipta suasana enjoy namun pasti. Kunjungan balasan ini sekaligus dimaksudkan untuk melamar si gadis. Bila lamaran diterima, maka pihak keluarga pria harus memberikan *tando* (tanda). Kebanyakan yang dijadikan *tando* adalah berupa emas.³⁵⁷ Berapa jumlah mas yang diberikan, itu diserahkan pada kesangupan dan kemampuan keluarga pria.

Setelah lamaran diterima dan *tando* pun sudah diberikan, maka kedua keluarga membicarakan kira-kira berapa lama janji dibuat, kapan akad nikah dilaksanakan, di mana akad dilaksanakan, bagaimana tata cara yang akan dilaksanakan nanti dalam menjemput penganten pria saat akan nikah, prosesi yang akan dipakai nanti seperti apa.

d. Tunangan

Setelah memberi *tando*, begitu juga keluarga kedua belah pihak sudah saling mengunjungi dan beberapa hal pun sudah disepakati. Sejak itu dua sejoli ini sudah resmi bertunangan. Masa tunangan ini

³⁵⁴ *Ibid*, h. 95

³⁵⁵ *Ibid*, h. 93

³⁵⁶ Juru bicara sama dengan moderator. Bila dalam acara nasional menggunakan moderator, maka dalam adat menggunakan juru bicara

³⁵⁷ Nenang, *Op.Cit*, h. 96

ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau 3 tahun. Namun akhir-akhir ini hampir dikatakan tidak ada yang bertunangan di atas satu tahun.³⁵⁸ Paling lama masa tunangan, satu musim tanam karena pada musim panen merupakan masa ekonomi stabil. Dengan demikian masing-masing keluarga tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan perkawinan anak kemenakannya bila dilaksanakan setelah panen.

e. Mengantar Sirih

Dengan sudah memberi *tando* menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan sudah ada yang punya. Sirih yang dibawa keluarga pria saat bertunangan, sirih tersebut oleh keluarga wanita diberikan kepada seluruh *Mamak* dan keluarga *bakonya*,³⁵⁹ serta warga masyarakat lain dengan mengabarkan kepada kalayak bahwa si A dan si B sudah bertunangan. Khusus untuk *Mamak* dan *bako*, maka yang mengantarkan sirih ke rumahnya adalah orang tua dari calon penganten. Sirih yang diantar ke rumah *Mamak* berbeda dengan sirih yang diberikan pada masyarakat umumnya. Untuk masyarakat umum cukup sekapur sirih, untuk *Mamak* dan *bako* harus dalam bentuk satu ikat sirih, daun gambir, pinang satu utuh tanpa dibelah³⁶⁰.

Budaya yang seperti ini semakin hari semakin menipis, hampir tidak ada lagi yang memberi *Mamak* dan *bako* sirih dalam jumlah seperti itu, kalau toh ada paling sekedarnya saja, tidak lagi dalam bentuk satu ikat. Malah terkadang sekarang cukup dengan kata-kata saja tanpa sirih.³⁶¹

³⁵⁸ Karena pergeseran nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, anak-anak yang sedang bertunangan sulit untuk diawasi orang tua. Oleh karenanya keluarga menyepakati tidak boleh lama bertunangan. *Ibid*, h. 90

³⁵⁹ *Bako* adalah pihak keluarga ayah (baik keluarga ayah si wanita atau keluarga ayah si pria)

³⁶⁰ Nenon, *Op. Cit*, h. 95

³⁶¹ *Ibid*, h. 97

f. Pelaksanaan Perkawinan

Ada beberapa proses dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan

1) Minta Izin

Minta izin ini hanya dilakukan oleh calon penganten pria. Dilaksanakan lebih kurang tiga hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Minta izin di sini dilakukan dengan cara calon penganten pria mendatangi setiap rumah warga dengan meminta izin pada kaum pria dewasa yang sudah menikah di rumah tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan berumah tangga dan akan melaksanakan akad nikah tanggal sekian, jam sekian, mohon kiranya bapak datang pada pernikahan tersebut.³⁶²

Jumlah orang yang akan didatangi, kalau dia sanggup, maka datangi orang se-kampung akan lebih baik, tetapi bila tidak sanggup, menimal harus mendatangi seluruh orang yang ada hubungan kekeluargaan dengannya, seperti para *Mamak* dan keluarga *bakonya*. Biasanya orang yang didatangi ini akan memberi uang ala kadarnya sesuai kemampuan mereka. Uang itu diselipkan ke dalam kontong bajunya/ke tangannya langsung saat calon penganten tersebut bersalaman dengannya. Terkhusus untuk *Mamak*, bila dia tidak ada di rumah saat kemenakannya minta izin, karena keperluan lain, maka ia menitipkan uang kepada istrinya tolong dikasihkan kepada kemenakannya bila datang minta izin kelak. Sepertinya bagi seorang *Mamak* minta izin adalah moment yang wajib diisi dengan pemberian bantuan pada kemenakannya.³⁶³

³⁶² *Ibid*, h. 90

³⁶³ *Ibid*, h. 90

Ada beberapa makna yang bisa dipetik dari minta izin, pertama minta izin merupakan sebuah cara bagi laki-laki untuk memperkenalkan dirinya, sebelum bergabung dalam kehidupan bermasyarakat; kedua, salah satu cara kemenakan menghargai *Mamak* dengan mendatangi *Mamak* ke rumah kediamannya dan secara pribadi ia kembali mengundang *Mamak*nya agar datang di acara akad nikahnya nanti; ketiga bisa jadi minta izin menjadi moment pertama bagi *Mamak* untuk menasehati kemenakannya secara pribadi, dengan demikian minta izin membuat *Mamak* dengan kemenakan semakin dekat; keempat dengan minta izin, calon mempelai pria mendapat tambahan uang saku.

2) Turun *Bako*

Bako adalah keluarga dari pihak ayah. Calon penganten pria dan calon penganten wanita biasanya satu hari sebelum melangsungkan akad nikah, mereka dijemput oleh *bakonya* masing-masing. Dari rumah *bako* mereka memakai pakaian penganten, diarak menuju rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan rambongan *bako* yang membawa penganten diiringi musik serunai.³⁶⁴ Inilah yang disebut dengan turun *bako*. Untuk meramaikan acara arak-arakan, pihak *bako* mengundang orang sekampung untuk ikut bersama mereka. Orang yang ikut dalam arak-arakan tidak datang dengan tangan kosong tetapi mereka membawa beras ditambah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu nilainya disesuaikan dengan seberapa dekat hubungan seseorang dengan *Şahibul Hajat*.

³⁶⁴ Musik serunai, adalah musik tradisional yang terbuat dari bambu yang dikombinasi dengan daun kelapa

Dalam hal ini, yang menjadi *Ṣahibul Hajat* adalah *bako*. Bila hubungan seseorang dengan *bako* sebagai seorang *sumandan*, maka selain membawa beras, ia juga menyumbangkan kain sarung atau kain panjang. *Sumandan* yang tergolong kaya biasanya ia menyumbangkan emas. Bila ia masyarakat biasa tidak punya hubungan spesifik, maka yang dibawa selain beras, ia menambahkan barang pecah belah atau bisa juga berupa uang tergantung pada bentuk *julo-julo* (arisan) yang mereka tanam selama ini. Sementara itu sebagai *bako*, maka barang bawaan yang dibawahnya disesuaikan dengan siapa yang menjadi anak *pisangnya*.³⁶⁵ Bila anak *pisang* merupakan penganten wanita, maka barang bawaan *bako* yang mesti harus ada dan tidak boleh tidak adalah membawa nasi sampek³⁶⁶ dan memberi hadiah selimut. Sebagai tambahan bila *bako* mampu, membawa emas dan beraneka ragam kue. Sedangkan bila yang menjadi anak *pisang* merupakan penganten pria, maka barang bawaan *bako* bermacam-macam.

Ada yang disebut dengan *saka paca* isinya berupa beras, telur, ikan kering, buah-buahan seperi; *pisang* dan kelapa, dan lain-lain; angun-angun isinya berupa alat rumah tangga seperti piring, gelas, teko, teromos nasi, dispenser, dan lain-lain; alat-alat kosmetik, mulai dari cermin, sisir, bedak, lipstik, dan make up lengkap, peralatan mandi dan lain-lain.³⁶⁷ Banyaknya barang bawaan dari *bako*, tergantung dari status sosial dan pergaulan *bako* ditengah masyarakat.

³⁶⁵ Anak dari saudara laki-laki merupakan anak *pisang* bagi saudara perempuan

³⁶⁶ Nasi sampek, adalah nasi kuning yang ditata di atas talam, di dalam nasi kuning tersebut terdapat ayam bakar. Nasi kuning ini disajikan untuk pasangan penganten setelah akan nikah dilangsungkan

³⁶⁷ Nenon, *Op. Cit*, h. 101

Semakin tinggi status sosial dan semakin baik pergaulan *bako*, semakin banyak pula barang bawaannya. Barang bawaan *bako* ini nantinya akan menjadi barang bawaan keluarga pria untuk penganten perempuan.

Calon mempelai diarak dari rumah *bako* ke rumah orang tua mempelai, Jarak 3-5 meter sebelum sampai di rumah orang tua penganten, rombongan arak-arakan berhenti sejenak. Sebelum rombongan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, rombongan yang datang harus disambut dengan carano yang berisi kapur sirih. perwakilan tuan rumah menyongsong ke barisan tamu lalu mencari *sumandan* sebagai perwakilan rombongan *bako* dan memberikan kapur sirih kepadanya sambil berpetata petiti dan berbalas pantun terlebih dahulu. Selanjutnya rombongan dipersilahkan masuk dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan.³⁶⁸

Peran *bako* dalam sebuah perkawinan sangatlah penting, sebuah harga diri keluarga dipertaruhkan di sini. *Bako* akan merasa malu bila tidak bisa menurunkan anak *pisangnya* saat menikah. Pada dasarnya separoh dari pelaksanaan perkawinan itu di bawah tanggungan *bako*,³⁶⁹ namun dengan berkembangnya zaman budaya ini mulai pula tergerus, tetapi masih ada walau tidak sekuat dulu. Banyak *bako* sekarang tidak malu kalau tidak menurunkan anak *pisang*.

3) Akad Nikah

Setelah acara turun *bako* siang hari, biasanya tengah malam menjelang subuh

³⁶⁸ *Ibid*, h. 90

³⁶⁹ *Ibid*, h. 93

dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pelaksanaan akad nikah, bila calon penganten berada dalam satu kampung yang sama, tetapi bila berada di daerah lain dan jauh maka akad nikahnya dilakukan di siang hari. Akad nikah pada umumnya dilakukan di rumah mempelai perempuan, karena itu sebelum melaksanakan akad nikah pihak keluarga mempelai perempuan mengirim utusannya untuk menjemput mempelai pria ke rumah orang tuanya. Penjemputan mempelai pria dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat bertunangan dulu.

Akad nikah dilangsungkan dengan menyembunyikan mempelai wanita. Artinya saat akad nikah berlangsung mempelai wanita tidak ada bersama penganten pria di depan penghulu. Yang ada di depan penghulu adalah wali dan saksi. Setelah akad nikah dinyatakan sah, maka mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita di tempat persembunyiannya, yaitu di kamarnya. Saat mempelai pria masuk ke dalam kamar, mempelai wanita menyambutnya dengan di dampingi oleh *bakonya*. Begitu pula mempelai pria ia tidak sendiri, tetapi ditemani oleh panginangnya (*dayang-dayang* penganten).³⁷⁰

Di dalam kamar dilangsungkan acara makan nasi sampek. Nasi sampek ini telah disiapkan oleh *bako* mempelai wanita. Sebelum makan nasi sampek *bako* memutar nasi sampek 7 kali putaran terlebih dahulu. Kemudian mempelai pria dan wanita diminta untuk menusukan jarinya ke nasi tersebut. Bekas tusukan penganten diberi tanda oleh *bako*. Setelah itu si penganten memakan nasi

³⁷⁰ Meria Putriani, dkk, *Pasambah Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan di Kenagarian Koto-Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Analisis Semiotik*, Penelitian FBS Universitas Negeri Padang, 2012, h. 52

sampek saling suap-suapan. Bekas tusukan itu diperiksa oleh *bako* dan keluarga mempelai wanita. Bagian mana yang tertusuk oleh masing-masing penganten. Apa pun bagian ayam yang tertusuk, semuanya memiliki makna filosofis. Yang paling bagus menurut mereka adalah bila suami tertusuk bagian kaki ayam dan istri tertusuk bagian kantong makanan ayam. Bila demikian terjadi, maka itu artinya kehidupan mereka bagus ke depannya, yaitu suami pencari nafkah si istri bertugas menyimpan hasil pendapatan.

Diprediksi kehidupan mereka bakal berkecukupan dan sejahtera. Ini hanya sekedar prediksi saja. Adapun dalam kehidupan nyata ada yang sesuai dengan prediksi yang didapat saat makan nasi sampek, tapi ada juga yang meleset. Artinya tidak semua prediksi tepat adanya dalam kehidupan nyata, bisa jadi yang demikian sebagai faktor kebetulan saja. Tetapi karena ini sudah menjadi budaya, sampai kini masih bertahan.³⁷¹

4) *Manjalang Mintuo*³⁷²

Setelah di malam hari akad nikah dilangsungkan, maka di siang harinya adalah waktu kedua mempelai diarak dari rumah mempelai wanita menuju rumah mempelai pria. Inilah yang dinamakan *manjalang mintuo*. Antarannya yang dibawa waktu *manjalang mintuo* adalah membawa beberapa jamba yang berisi nasi beserta lauknya dan beberapa aneka ragam kue. Saat rombongan kedua mempelai mendekati rumah mempelai pria, jarak 3-5 meter sebelum masuk rumah, rombongan dijemput dengan

³⁷¹ *Ibid*, h. 90

³⁷² Datang dengan diarak ke rumah orang tua mempelai pria

cerano yang berisi sirih. Penjemputan ini dilakukan dengan berbalas pantun antara rombongan yang datang dengan tuan rumah yang menanti.³⁷³

Orang yang melakukan berbalas berpantun sudah ditentukan dan ditunjuk sebelumnya. Sebelum rombongan dipersilahkan masuk, maka kedua penganten dihujani dengan tampuk sirih³⁷⁴ terlebih dahulu oleh tuan rumah, kemudian kedua kaki penganten dicuci pakai air beras. Setelah penganten dan rombongan masuk. Hidangan yang ditata dalam piring ditenggang rumah sudah siap menyambut mereka. Semua rombongan memakan makanan yang sudah dihidangkan. Tidak lupa pula kedua penganten ikut makan bersama rombongan dalam ruang yang sama. Hanya saja penganten sekalipun mereka sudah menikah, tetapi di sini keduanya masih duduk terpisah. Masing-masing penganten sudah disiapkan tempat khusus dan makanan khusus yang ditarok di atas sebuah baki.

Di atas baki sudah ditata lengkap nasi dan lauk pauknya termasuk, piring, gelas dan tekonya. Saat mempelai wanita dan rombongannya balik ke rumah mempelai wanita, maka mempelai wanita dan rombongan minta izin kepada orang tua mempelai pria untuk membawa mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Mulai sejak itu baru kedua mempelai tinggal serumah. Tidak lupa saat mempelai wanita pulang ke rumahnya, barang bawaan dari *bako* penganten pria saat turun *bako* diberikan kepada penganten wanita

³⁷³ *Ibid*, h. 94

³⁷⁴ Selain tampuk sirih bisa juga diganti dengan beras

sebagai balasan terhadap barang bawaan yang dari keluarga penganten wanita.³⁷⁵

Manjalang *mintuo* merupakan puncak acara. Penjamuan undangan dilaksanakan di hari ini. Jadi di hari manjalang *mintuo* ini tuan rumah atau shahibul hajah menyiapkan jamuan untuk rombongan besan dan jamuan untuk para undangan.

5) *Manigo Ari* (setelah 3 hari)

Biasanya tiga hari setelah acara manjalang maktuo, kedua penganten kembali berkunjung ke rumah orang tua mempelai pria. Kali ini yang melakukan kunjungan adalah mereka berdua saja. Kunjungan di hari ketiga ini biasanya mempelai wanita membawa kue-kue.³⁷⁶ Tujuan kunjungan ini adaah untuk mengenal anggota keluarga pria lebih dekat.³⁷⁷

Kunjungan ini dilakukan dengan menginap minimal 1 malam. Saat ini penganten wanita menjadi pusat perhatian keluarga pria. Bagaimana sikapnya di hari pertama bergabung dalam keluarga besar pria akan dinilai, seberapa telaten dalam mengurus urusan rumah, seberapa pandai menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya, dan lain-lain. Tak lupa ketika balik dari berkunjung ini, penganten pria baru membawa seluruh pakaiannya ke rumah mempelai wanita.³⁷⁸

³⁷⁵ *Ibid*, h. 95

³⁷⁶ *Ibid*, h. 91

³⁷⁷ Inilah bedanya dengan orang zaman sekarang. Bila kini mengenal lebih dalam tentang keluarga calon mertua dilakukan jauh sebelum memutuskan untuk menikah, tetapi dalam adat Minang itu dilakukan setelah resmi menjadi menantu

³⁷⁸ *Ibid*, h. 94

g. Hal-hal Yang Melekat Setelah Perkawinan.

Dengan menikah status sosial seorang wanita dan pria berubah. Si laki-laki berkedudukan sebagai urang sumando di keluarga istrinya. Si wanita menjadi *sumandan* di keluarga suaminya. Bila pasangan ini dikaruniai anak, maka keluarga suami menjadi *bako* bagi anaknya dan anaknya menjadi anak *pisang* bagi *bakonya*. Sejak mereka menikah, kedua keluarga terbentuk hubungan khusus. Pada moment-moment tertentu dua keluarga ini saling berkunjung. Terutama bagi pasangan baru, pada hari dan bulan-bulan yang dianggap baik, maka menantu wanita mengunjungi orang tua suami dan keluarganya dengan membawa aneka kue dan lain-lainnya. Hari dan bulan baik dijadikan moment untuk memepererat hubungan menantu wanita dengan keluarga suaminya³⁷⁹.

Adat adalah suatu yang bisa diperpanjang dan bisa pula dipersingkat. Sesuai kebutuhan, karena itu tidak heran ditemukan adat itu berubah-ubah. Ibarat pepatah sakali aie gadang sakali pulo tapian berubah. Prosesi pernikahan paling sedikit satu hari. Yang paling sederhana dan berlaku umum minimal 2 hari dari acara turun *bako* sampai hari manjalang maktuo. Ada juga acaranya dilaksanakan 7 hari tujuh malam tergantung pada shahibul hajah. Dalam semua prosesi para kaum bapak hanya terlibat di acara akad nikah, selebihnya menjadi acara kaum ibu-ibu.

³⁷⁹ *Ibid*, h. 97

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan mutlak dimiliki oleh setiap orang. Ia juga berarti milik atau kepunyaan yang memang pantas untuk ia terima. Hak bisa juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat dan menguasai sesuatu. Ia bersifat fakultatif artinya boleh diambil atau tidak diambil. Sedangkan kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang mendapat imbuhan ke-dan-an yang mengandung arti harus. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dikejakan, atau segala sesuatu yang menjadi tugasnya. Kewajiban juga berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku atau segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak.

Hak dan kewajiban pada umumnya dua hal yang saling terkait, di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Namun demikian, keadaan seperti itu tidak berlaku pada semua keadaan. Pada masyarakat Minang misalnya, hak dan kewajiban tidak merupakan keadaan timbal balik yang saling terkait satu sama lain tetapi malah condong berdiri sendiri. Dalam adat Minang seorang suami di dalam rumah tangga tidak memiliki kewajiban apa-apa, tapi ia mendapatkan hak. Semua kebutuhan biaya hidup (nafkah), memimpin rumah tangga, pendidikan keluarga, perhatian terhadap anak dan istri, dan lain-lain bukan menjadi kewajiban suami. Walau begitu suami mendapat hak dasar sebagai suami yaitu mendapat pelayanan kebutuhan sek dari istrinya. Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga selain melayani kebutuhan sek suami, adalah mengurus segala keperluan anak-anak dan rumah tangganya. Kemudian yang menjadi hak mutlak istri adalah anak yang lahir dari perkawinan jatuh dibawah pengasuhannya mulai dari lahir hingga mati. Ini diperkuat dengan ketentuan matrilineal yang menetapkan bahwa setiap anak yang lahir mengikuti garis ibunya.³⁸⁰

³⁸⁰ Nurbaiti, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 9 April 2021

Di sini terlihat antara hak dan kewajiban suami istri menurut adat Minang merupakan dua hal yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Suami punya hak dari istri tetapi tidak punya kewajiban terhadap istri. Sebaliknya istri punya kewajiban terhadap suami tetapi tidak mendapat hak dari suaminya. Ini terjadi karena aturan adat memposisikan suami sebagai tamu di rumah tangga. Diketahui bahwa seorang tamu tidaklah punya kewajiban apa-apa terhadap rumah yang ia bertamu ke dalamnya. Tetapi mendapat hak pelayanan dari tuan rumah. Posisi seperti ini dalam adat diibaratkan bagaikan *abu di ate tunggu* (apa daya abu di atas tunggul), kapan angin datang, ia akan terbang bersama angin. Begitu rentan posisi suami dalam rumah tangga, dia hampir tidak punya peran apa-apa. Bila muncul sedikit masalah di rumah tangganya, suami rawan diusir dari rumah. Bila karena adanya masalah, memaksa suami harus keluar dari rumah, maka keluarnya suami tanpa bisa membawa apa-apa, kecuali hanya pakaian di badan dan aib bila suami membawa barang lain selain pakaiannya saat meninggalkan rumah, sama halnya dengan seorang tamu hanya boleh bawa pakaiannya saja saat keluar dari rumah.

Sejatinya menurut adat, seorang laki-laki di rumah istrinya dia sebagai suami tidak punya tugas apa-apa, akan tetapi di rumah ibunya ia sebagai *Mamak* punya kewajiban terhadap kemenakannya. Biaya hidup (nafkah), memimpin rumah tangga, pendidikan, perhatian terhadap kehidupan kemenakan dan lain-lain menjadi tanggungjawab *Mamak*. Jadi secara adat terjadi pertukaran peran. Ketika seorang laki-laki punya istri, istrinya tentu punya *Mamak*, maka *Mamak* ini bertanggungjawab terhadap kemenakannya yang sesungguhnya mereka merupakan istri dan anak-anak dari laki-laki tadi. Begitu juga laki-laki ini dia punya kemenakan perempuan yang sudah menikah, tentu kemenakannya ini punya suami, tapi terkait yang bertanggungjawab terhadap kemenakannya tadi bukan suaminya melainkan menjadi tanggungjawab dia sebagai *Mamak*.³⁸¹

³⁸¹ Masril, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 7 April 2021

Jadi dalam adat Minang, perkawinan tidak menjadi sebab munculnya hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri berdiri sendiri. Walau pun begitu, sebagaimana sifatnya adat seiring berjalannya waktu pasti akan mengalami pergeseran. Tidak terkecuali adat Minang dengan masuknya Islam ke Ranah Minang, bila sebelumnya perkawinan tidak melahirkan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri, kini bergeser kepada penerimaan terhadap ajaran Islam yang menetapkan bahwa perkawinan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Kini, yang memimpin rumah tangga, nafkah keluarga, yang mendidik anak-anak, dan lain-lain sudah menjadi bagian dari tanggungjawab suami dan istri (ayah/ibu), tetapi bukan berarti *Mamak* sudah bebas sama sekali, tidak. *Mamak* masih berperan walau tidak sekenyal dulu. Diantara yang masih menjadi tugas *Mamak* yaitu, segala perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga terhadap kehidupan sosial bermasyarakat dan dalam pengurusannya tidak membutuhkan biaya, maka perkara itu masih menjadi tugas *Mamak*. Sebaliknya bila membutuhkan biaya, maka perkara itu diurus oleh keluarga kemenakan itu sendiri.

C. Anjuran dan Larangan Perkawinan Dalam Adat Minang

1. Anjuran Dalam Perkawinan Minang

a. Perkawinan Eksogami

Perkawinan eksogami, yaitu menikah dengan orang yang di luar sukunya. Ini adalah sebuah keharusan untuk ditaati. Artinya menikah satu suku apalagi masih satu datuk merupakan perkawinan dilarang, karena menikah sesuku secara adat merupakan perkawinan sedarah. Perkawinan eksogami dianjurkan karena bertujuan untuk menjaga sistem matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minang.³⁸²

³⁸² *Ibid*, h. 136

Dalam adat Minang, pernikahan eksogami merupakan anjuran baku. Seseorang tidak boleh menikah sesama satu suku dan satu datuk (penghulu) yang sama. Akan tetapi suku sama namun memiliki datuk (penghulu) berbeda, yang seperti ini dibolehkan menikah.³⁸³

Bagi yang melanggar, melakukan pernikahan satu suku, pernikahan mereka tidak dibatalkan, akan tetapi yang bersangkutan akan didenda dengan memotong seekor sapi atau kerbau dan dibuang sepanjang adat. Mereka tidak boleh tinggal di daerahnya dan silahkan merantau selamanya.

Di sini terlihat perkawinan satu suku di Minang dilarang, namun bukan diharamkan. Karena itu pernikahan sesuku tidak dibatalkan, hanya diberi sanksi adat disebabkan yang bersangkutan telah merusak tatanan adat yang berlaku selama ini

b. Endogami Nagari

Endogami nagari, yaitu menikah dengan orang yang berada dalam satu nagari. di antara alasannya adalah untuk menjaga kemurnian anggota masyarakat nagari; ada juga karena alasan ekonomi, yaitu apabila ada seorang muda nagari yang sukses, sebaiknya ia menikah dengan orang satu nagari, supaya kesuksesannya memakmurkan warga nagarinya, sebaliknya bila menikah dengan orang lain, nagari merasa rugi, karena kesuksesan yang bersangkutan, akan dinikmati nagari lain.³⁸⁴ yang demikian dalam adat disebut dengan mamaga karambi condong (memagar kelapa condong). Dalam perkawinan Minang dianjurkan eksogami suku dan endogami nagari.

³⁸³ Femilya Herviani, *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minang Prespektif saddu al-Dzari'ah: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, Issue. 2, 2019, h. 3

³⁸⁴ Asmaniar, *Op. Cit.*, h. 139

Dalam buku *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* disebutkan bahwa dulu ada beberapa nagari yang amat dikenal menganut endogamy nagari, seperti orang Koto Gadang di Agam, orang Sulit Air dan Cupak di Solok, walau mereka sudah merantau jauh ke negeri orang untuk urusan perkawinan mereka tetap memilih orang kampungnya sendiri. Begitu juga orang yang tetap tinggal di kampung alias tidak merantau endogamy nagrinya masih tetap terpelihara³⁸⁵

c. Menikah Dengan Orang Berdarah Minang

Bentuk pernikahan lain yang dianjurkan bagi orang Minang adalah menikah dengan orang berdarah Minang. Gambarannya dapat dirunut yaitu, diutamakan menikah dengan orang satu kampung. Bila tidak dapat, menikah dengan orang satu daerah, bila tidak dapat juga, menikahlah dengan sesama orang Minang tanpa melihat di mana kampungnya di ranah Minang yang penting berdarah Minang yang berbeda suku dan datuk.³⁸⁶

Laki laki Minang dianjurkan menikah dengan perempuan Minang, supaya anak keturunannya tetap memiliki suku Minang. Jika menikah dengan perempuan di luar Minang, maka anak keturunannya tidak mewarisi suku Minang. Bahkan bila laki laki Minang menikah dengan perempuan yang tidak berdarah Minang,- pada suku tertentu- maka akan berefek kepada kedudukan anak dalam keluarga, dari pihak ayah tidak diakui sebagai generasi penerus, begitu juga dari pihak ibu pun tidak diakui. Ditengah

³⁸⁵ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (tt:tp, 1977/1978), h. 27

³⁸⁶ *Ibid*, h. 10

masyarakat dia seolah tidak punya keluarga besar yang menaungi kelangsungan hidupnya.³⁸⁷

Berbeda dengan perempuan Minang apabila menikah dengan laki laki di luar suku Minang. Hal ini tidak menjadi masalah. Karena seorang anak sekalipun ayah berdarah bukan Minang, si anak tetap bersuku Minang karena garis keturunannya ditarik dari garis ibu sekaligus diakui sebagai ahli waris penerus. Inilah cirri khas kekeluargaan matrilineal.

Perkawinan antar etnis, suku Minang dengan suku Jawa, atau Batak misalnya. Budaya Minang punya solusi penyelesaian, yaitu dengan memasukkan calon menantu (lelaki atau perempuan) ke kaum induk *bako* sebagai kamanakan nan mencari induk. Bila lelaki akan juga diberi gelar secara adat Minang. Bila tidak demikian, menantu lelaki dari etnis lain akan berdiri sendiri dalam lingkungan kerabat isterinya atau menantu perempuan akan dianggap orang tak berkerabat. Pergaulan mereka hanya sebatas di dalam rumah tangga dan keluarga mertuanya saja.

- d. Menikah dengan sesama beragama Islam merupakan harga mati

Bila semua hal di atas tidak dapat dipenuhi, maka hal dasar yang harus dipenuhi adalah menikah dengan seseorang yang beragama Islam tanpa melihat dari daerah mana dan bersuku apa, warna kulitnya bagaimana. Yang penting dia beragama Islam, karena orang Minang pasti Islam. Bila ada orang Minang pindah ke agama lain, maka dia tidak lagi diakui sebagai orang Minang.

³⁸⁷ Asmaniar, *Op. Cit*, h. 136

2. Larangan Perkawinan Dalam Adat Minang

a. Perkawinan sesuku

Pada umumnya, dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Minang memegang prinsip eksogami. Pasangan yang berasal dari suku yang sama tidak boleh melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan sesuku itu tetap dilaksanakan, maka orang yang melaksanakannya akan dianggap telah melaksanakan perkawinan sedarah dan hal itu merupakan kejahatan darah³⁸⁸. Kejahatan darah yang menjadi pandangan masyarakat adat Minang adalah bentuk kerusakan hubungan darah dalam kesukuan matrilineal. Hal itu menyebabkan rusak ikatan kekeluargaan dalam satu suku.

Pada daerah tertentu larangan menikah sesuku ini lebih dispesifikasikan lagi, yaitu yang dilarang menikah itu apabila satu penghulu (pempinan tertinggi suku). Jika penghulunya berbeda boleh menikah. Sudah tahu satu suku dan satu penghulu pula, lalu masih nekat menikah (endogami), maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi adat, diantaranya tidak boleh tinggal di nagarinya. Dalam istilah lain dibuang secara adat dan harus meninggalkan nagarinya untuk selamanya.

Oleh karena itu, perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Minang. Perkawinan seperti ini dalam Masyarakat Minang ada yang menyebutnya dengan perkawinan Pantang.

b. Perkawinan Pantang

Perkawinan Pantang ada dua macam, yaitu

1) Perkawinan *Timbang Tapanah*

Pernikahan *timbang tapanah* ini adalah pernikahan yang terjadi antar dua keluarga yang

³⁸⁸*Ibid*, h. 141

saling menjadikan anak laki-laki menantu dari masing-masing keluarga. Misalnya seorang anak laki-laki dari keluarga A menikah dengan anak perempuan dari keluarga B. Kemudian seorang anak laki-laki dari keluarga B ini menikah dengan cucu perempuan (keponakan) dari keluarga A. Pernikahan silang yang terjadi antar dua keluarga ini disebut dengan pernikahan timbang tapanah.³⁸⁹ Pernikahan jenis ini pada daerah tertentu sangat dilarang dalam masyarakat Minang.³⁹⁰

2) Pernikahan *Timbang Sanduk Laka*

Pernikahan timbang sanduk laka adalah pernikahan silang yang terjadi antar dua keluarga juga, namun berbeda dengan timbang tapanah. Misalnya anak laki-laki dari keluarga A menikah dengan anak perempuan keluarga B. Lalu anak laki-laki dari keluarga B menikah pula dengan anak perempuan keluarga A. Maka pernikahan seperti ini disebut pernikahan sanduk laka.³⁹¹

Beda pernikahan timbang sanduk laka dengan pernikahan timbang tapanah adalah bahwa pada pernikahan timbang tapanah perempuan yang dinikahi berada pada tingkatan yang berbeda, yaitu salah satunya pada posisi tingkatan anak, satunya lagi pada posisi tingkatan cucu (ponaan). Sedangkan pernikahan timbang sanduk laka, perempuan yang dinikahi sama-sama pada posisi tingkatan anak. Bentuk pernikahan seperti ini juga dilarang.

³⁸⁹ Nenan, *Op. Cit.*, h. 104

³⁹⁰ Ini diterapkan pada sebagian masyarakat Minang seperti beberapa daerah di kabupaten pesisir selatan, (hasil penelitian Nenan, *Op. Cit.*, h. 105)

³⁹¹ Nenan, *Op. Cit.*, h. 107

c. Perkawinan *Sumbang*

Selain perkawinan Pantang, ada pula istilah perkawinan *Sumbang* dalam adat Minang. Jika perkawinan Pantang adalah perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan, maka perkawinan *Sumbang* adalah perkawinan yang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Tidak dianjurkannya, karena dianggap akan merusak hubungan sosial di tengah masyarakat. Untuk mengambarka bentuk perkawinan ini penulis mencoba menjelaskan dengan memberikan ilustrasi sebagai berikut:

“Seorang laki-laki (A) bersuku Caniago menikah dengan perempuan (B) bersuku sikumbang. Perempuan (istri) pada suku Sikumbang ini dalam tatanan kekeluargaan Minang dikenal dengan sebutan kemenakan, sedangkan suaminya disebut Urang Sumando. Kaum laki-laki dari suku Sikumbang ini dinamakan dengan *Mamak*. Bila salah satu *Mamak* dari suku Sikumbang ini menikah dengan perempuan suku Jambak misalnya. Lalu, dalam perjalanan pernikahan antara A dan B terjadi perceraian dan si A ingin menikah lagi dengan perempuan lain, maka si A tidak boleh menikah dengan perempuan bersuku Jambak di mana *Mamak* dari mantan istrinya telah menikah terlebih dahulu pada suku Jambak. Bila Si A nekat menikah dengan perempuan suku Jambak, maka *Mamak* mantan istri yang bersuku sikumbang (yang kebetulan sudah dulu menikah pada suku jambak), harus bercerai dengan istrinya karena tuntutan adat, walaupun di antara mereka tidak terdapat permasalahan. Tetapi permasalahan terjadi pada tingkatan suku. Di mana rasa saling menghargai antar kaum tidak ada lagi atau dalam bahasa lain tidak lagi pakai raso jo pareso. Oleh karena itu demi harga

diri pribadi dan harga diri sukunya, maka pasangan ini harus bercerai”³⁹².

Menurut A.A. Navis, ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dianggap sebagai perkawinan Sumbang, yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan dengan seseorang yang telah diceraikan oleh sahabat, kerabat atau tetangga dekat.
- 2) Poligami dengan perempuan yang sekerabat dengan isteri, sepergaulan atau setetangga.
- 3) Perkawinan dengan seseorang yang telah bertunangan dengan orang lain.
- 4) Perkawinan yang dilaksanakan dengan anak tiri saudara kandung.³⁹³

Perkawinan Sumbang akan merusak harga diri suku atau keluarga. Dalam hal ini, jika ada seseorang yang melaksanakan perkawinan Sumbang, maka keluarga akan merasa tersinggung dan merasa malu dengan terjadinya perkawinan itu.³⁹⁴ Perkawinan Sumbang dianggap tabu untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik menurut norma adat Minang. Pelaku dari perkawinan Sumbang ini akan dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki rasa malu atau tidak beradat karena telah melakukan tindakan yang dianggap tidak terpuji dan menyinggung norma adat³⁹⁵.

Masalah tenggang rasa, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu cara menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat adalah memupuk rasa tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap orang lain. Bila seseorang ingin dihargai orang lain,

³⁹² *Ibid*, h.92

³⁹³ A.A.Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), h. 196-197. Seperti dikutip oleh Yaswirman, *Op. Cit*, h. 143

³⁹⁴ Yaswirman, *Op. Cit*, h. 143

³⁹⁵ *Ibid*, h. 143.

maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Semakna dengan kata mutiara anda sopan, kami pun segan. Nilai-nilai seperti ini dianut dan dijunjung tinggi masyarakat Minang, sehingga dalam soal perkawinan, hal seperti ini menjadi perhatian dan pertimbangan keluarga untuk menjadikan seseorang menjadi menantu.

D. Perkawinan Dalam Adat Minang

1. Pemimpin Rumah Tangga

Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minang, peranan laki-laki sebagai suami di rumah isterinya lemah sekali dan menduduki posisi samping. Ia bukanlah kepala keluarga bagi anak dan isterinya, dan rumah yang ditempatinya itu bukanlah rumahnya. Ia tidak dibebani tanggung jawab ekonomi terhadap anak dan isterinya. Kedatangannya di rumah isterinya hanya dalam waktu terbatas, sisa dari waktu yang dipergunakannya di rumah ibunya. Inilah yang menyebabkan tidak intimnya hubungan ayah dengan anak-anaknya.³⁹⁶

Secara adat Minang, pemimpin rumah tangga adalah *Mamak*, sedangkan suami diperlakukan sebagai seorang tamu. Lalu yang berkuasa mengatur dalam keluarga adalah *Mamak*, ibarat kata bila dalam perusahaan *Mamak* adalah menejer sedangkan suami (ayah) adalah bawahannya. Yang menetapkan hitam putih dalam segala urusan adalah *Mamak*.

Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu atau dari nenek baik kakak atau pun adik dan garis lurus sampai ke atas. Setiap keluarga ada level atau tingkatannya, yaitu level ibu, nenek, buyut sampai ke atas. Keluarga yang berada pada level ibu, maka yang laki-laki adalah *Mamak* dan menjadi penanggung jawab utama terhadap anggota

³⁹⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 68

keluarga yang perempuan dan anak dalam keluarga itu.³⁹⁷ Begitu juga pada level nenek sampai ke atasnya, maka yang laki-laki adalah *Mamak* tidak hanya bertanggung jawab terhadap kaum perempuan dan anak yang berada di level nenek akan tetapi ikut bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga (laki-laki dan perempuan) yang berada di level ibu.

Jadi semakin tinggi level posisi laki-laki dalam keluarga semakin banyak orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Laki-laki yang memimpin anggota keluarga pada lingkup yang kecil (di level ibu) disebut *Mamak* kepala waris. Di atas *Mamak* kepala waris ada *Mamak* yang disebut dengan *Mamak tungganai*, di atas *Mamak tungganai* itu ada *ninik Mamak* penghulu atau datuk. Namun, yang dimaksud dengan *Mamak* disini adalah *Mamak* dalam lingkungan keluarga (*Mamak tungganai*) bukan *niniak Mamak* yang menjadi kepala suku.³⁹⁸

Bustanul Arifin menjelaskan bahwa di Minang laki-laki sebagai *Mamak* yang berarti pemimpin dari saudara perempuan dan anak-anaknya (kemenakan). Sebagai seorang *Mamak*, ia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi saudara perempuan dan kemenakannya serta mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bernagari atau bermasyarakat bagi kemenakannya. Dengan kata lain, seorang *Mamak* harus bisa membimbing kemenakannya dan membina kampung halamannya supaya kampungnya sejahtera dan adatpun berjalan dengan baik.³⁹⁹

³⁹⁷ Iwan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 29 Mei 2021

³⁹⁸ Dt. Rajo Penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minang*, (Padang: Angkasa Raya, 1991), h. 45. Seperti dikutip oleh Marisa Anjela dan M. Razif, *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minang di Kanagarian Simalanggang*, Jom Fisip, Vol. I, Oktober 2014, h. 2

³⁹⁹ Bustanul Arifin, *Budaya Alam Minang*, (Jakarta: CV. Art Print, 1994), seperti dikutip oleh Reni Hudiya, dkk, *Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau Di Desa Merak Batin*, Jurnal Pesagi, V, Juni 2017, h. 6

Kemenakan adalah anak dari saudara perempuan⁴⁰⁰ sampai garis lurus ke bawah (cucu, cicit perempuan dari saudara perempuan). Menurut A. A. Navis, *Mamak* dan kemenakan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan anak (cucu dan cicit) saudara perempuannya atau hubungan seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Dalam hal ini, saudara laki-laki ibu adalah merupakan *Mamaknya* dan anak dari saudara perempuan adalah kemenakannya.⁴⁰¹ Hal tersebut menyebabkan adanya tanggung jawab *Mamak* kepada kemenakannya.

Adat Minang merupakan sebuah konsep yang mengatur hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan mengenai peran tiap-tiap orang dalam keluarga. Bahkan konsep atas tugas dan fungsi tiap tiap orang tersebut tersusun dengan sangat baik, salah satunya adalah aturan yang mengatur tentang peran seorang *Mamak*.

Konsep atas tugas dan fungsi seorang *Mamak* dalam adat Minang tersusun dengan sangat baik. Ini menunjukkan roh sebuah adat hidup dalam masyarakat penganutnya. Beberapa tugas penting *Mamak* dalam keluarga secara normatif,⁴⁰² adalah:

- a. *Mamak* memiliki tugas untuk mendidik, membimbing keluarga menjelaskan tugas dan peran tiap individu, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya dan mengadakan berbagai hal oleh kemenakannya.
- b. *Mamak* memiliki tugas menyangkut harta pusaka. Dalam hal ini *Mamak* bertugas untuk memelihara harta pusaka, mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mengembangkan harta pusaka dan mempertahankannya agar harta

⁴⁰⁰ Sedangkan anak dari saudara laki-laki tidak menjadi kemenakan yang menjadi tanggung jawab *Mamak*. Dalam adat Minang anak dari saudara laki-laki dikenal dengan istilah *anak pisang*, Reni Hudiya, dkk, *Op. Cit*, h. 2

⁴⁰¹ Navis, A. A. *Alam Takambang Jadi Guru*. (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1984), h. 222. Seperti dikutip oleh Reni Hudiya, dkk, *Op. Cit*, h. 2

⁴⁰² Bustanul Arifin, *Budaya Alam Minang*, (Jakarta: CV. Art Print, 1994), seperti dikutip oleh Reni Hudiya, dkk, *Op. Cit*, h. 71

pusaka keluarga tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. *Mamak* juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.

- c. *Mamak* memiliki tugas bertanggung jawab terhadap kemenakannya. *Mamak* bertanggung jawab untuk mencarikan pasangan bagi kemenakannya khususnya kemenakan perempuan. *Mamak* juga menjadi penanggung jawab terhadap kesepakatan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan, termasuk dalam pembiayaan perkawinan kemenakannya.⁴⁰³
- d. Dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat, *Mamak* adalah pemimpin, berkuasa penuh dan bertanggungjawab terhadap kemenakan terkait meningkatkan kesejahteraan finansial, begitu juga terkait akhlak sopan santun kemenakan dalam pergaulan dan muamalahnya. Selain itu *Mamak* juga wajib menjaga kehormatan/kemuliaan keluarga besar dan anggota keluarga dilingkup sukunya terutama di depan suku yang lain.

Pernyataan Bustanul Arifin di atas, penulis perkuat dengan wawancara dengan tokoh masyarakat, wawancara dengan Bapak Andrian bahwa tugas *Mamak*, yaitu memelihara dan mengembangkan harta pusaka, membimbing kemenakan dan mengurus pernikahan kemenakan baik kemenakan laki-laki maupun perempuan.⁴⁰⁴ Wawancara dengan Aminudin mengatakan bahwa *Mamak* memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam harta pusaka, membimbing kemenakan, mengurus pernikahan kemenakan, menyelesaikan masalah kemenakan baik antara kemenakan atau dengan orang

⁴⁰³ Amir M.S, *Adat Minang (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minang)*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widy, 2003), Seperti dikutip oleh Marisa Anjela dan M. Razif, *Op. Cit.*, h. 2.

⁴⁰⁴ Andrian, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

luar.⁴⁰⁵

Adapun hasil wawancara dengan Iwan mengenai peran *Mamak* dalam mendidik, membimbing kemenakan, mengungkapkan bahwa *Mamak* bertanggung jawab membimbing kemenakannya maksudnya di sini adalah *Mamak* harus memberi pemahaman pada kemenakan mengenai nilai dan norma di lingkungan masyarakat, harus mengawasi segala tingkah laku kemenakan lalu menegur kemenakan apabila melakukan perbuatan yang salah. *Mamak* berkewajiban membantu kemenakan apabila mengalami kesulitan baik dalam pendidikannya atau ekonomi. Sesuai pepatah adat yang berbunyi *siang dicaliak-caliak malam didanga dangaan* (*siang dilihat-lihat malam di dengar dengarkan*), maksudnya apabila waktu siang *Mamak* melihat-lihat bagaimana keadaan kemenakannya di rumah orang tuanya, dan bila waktu malam *Mamak* mendengar dengarkan bagaimana keadaan anak kemenakan waktu ia berada di rumah istrinya.⁴⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa *Mamak* mempunyai peran penting terhadap kemenakan. *Mamak* bertanggung jawab mengurus berbagai hal terkait urusan harta pusaka dan kemenakan, mulai dari urusan pernikahan, pendidikan, mengatasi masalah ekonomi, pergaulan, dan segala masalah atau sengketa di luar rumah.

Pada masyarakat Minang, dalam hal menentukan tentang pernikahan, terutama pada kemenakan yang perempuan, maka *Mamak* yang mempunyai peran yang paling besar. Adat dan kebiasaan pada masyarakat Minang, pernikahan anak kemenakan terutama yang perempuan ditentukan oleh pihak saudara ibu yaitu *Mamak*. Seperti yang diungkapkan Hadiismanto bahwa dalam pernikahan *Mamak* bertanggung jawab mulai dari pencarian jodoh, memilih jodoh yang tepat dan segala urusan dalam

⁴⁰⁵ Aminudin, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

⁴⁰⁶ Iwan, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

penyelenggaraan pernikahan.⁴⁰⁷ Syafri menambahkan bahwa dalam pernikahan *Mamak* yang memutuskan siapa yang akan menjadi pasangan bagi kemenakannya. Kemenakan harus menerima putusan dari *Mamak*nya jika ia membantah maka ia akan mendapatkan sanksi.⁴⁰⁸

Mamak bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi kemenakan baik itu masalah antar keluarga, antar kemenakan dalam rumah tangga seperti yang diungkapkan Andrian bahwa jika terjadi sengketa antar kemenakan. *Mamak* akan mencarikan jalan keluarnya, dengan cara mengajak kedua kemenakan bermusyawarah mencari penyelesaian yang terbaik untuk keduanya.

Adapun hasil wawancara dengan Iwan mengenai peran *Mamak* dalam bidang ekonomi ini ia mengungkapkan bahwa *Mamak* mengajari kemenakan cara bertani, berdagang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki *Mamak*. Bila cukup secara materi *Mamak* pun akan membiayai pendidikan yang tinggi untuk kemenakan. Terutama kemenakan laki-laki karena ia akan memimpin kaum perempuan untuk mencapai hidup yang sejahtera.⁴⁰⁹

A.A Navis menjelaskan bahwa pada dasarnya bimbingan seorang *Mamak* kepada kemenakan ada dua macam: pertama, terhadap kemenakan perempuan, Kedua, terhadap kemenakan laki-laki. Untuk kemenakan perempuan bimbingan meliputi persiapan untuk menyambut *warih bajawek* dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. *Warih bajawek* ini adalah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai *pusek jalo pumpunan ikan* (pusat jala pumpunan ikan), yang artinya mereka merupakan titik sentral keluarga yang berperan sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucu dan sebagai

⁴⁰⁷ Hadiismanto, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 31 Mei 2016

⁴⁰⁸ Syafri, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 31 Mei 2016

⁴⁰⁹ Iwan, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain. Sedangkan terhadap kemenakan laki-laki bimbingan meliputi persiapan untuk *pusako batolong* (pusaka bertolong) yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuannya yang akan melanjutkan garis keturunan.⁴¹⁰

Pada intinya, *Mamak* memiliki peran dan tanggung jawab besar terhadap keluarga dan sukunya. Peran dan tanggungjawab *Mamak* dalam adat Minang menjadi salah satu bentuk kultur yang sangat kompleks. Bustanul Arifin menjelaskan bahwa di Minang laki-laki mempunyai dua fungsi, yang pertama sebagai ayah dan yang kedua adalah sebagai *Mamak* yang berarti pemimpin dari adik-adik dan kemenakannya. Sebagai seorang *Mamak*, ia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi adik dan kemenakannya yang perempuan serta mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bernagari atau bermasyarakat bagi kemenakannya. Dengan kata lain, seorang *Mamak* harus bisa membimbing kemenakannya selain tugasnya sebagai ayah memelihara anak-anaknya. Ia harus bisa membina kampung halamannya supaya kampungnya sejahtera dan adatpun berjalan dengan baik.⁴¹¹

Hal demikian dapat dilihat dari istilah adat yang dijadikan dasar atas hal tersebut, yaitu: *Anak dipangku, kamanakan dibimbing Anak dipangku dengan pencarian, kamenakan dibimbing dengan pusako*. Maksudnya di sini adalah seorang laki-laki di Minang melaksanakan dua fungsi dan tanggung jawab. Di satu pihak dia adalah sebagai ayah dari anak-anaknya, sedangkan di pihak lain dia adalah seorang *Mamak* bagi kemenakannya. Sebagai ayah, ia bertanggung jawab membiayai kehidupan anaknya dengan harta pencariannya dan sebagai *Mamak* ia bertanggung

⁴¹⁰ A.A Navis, *Op. Cit*, h. 223

⁴¹¹ Bustanul Arifin, *Budaya Alam Minang*, (Jakarta: CV. Art Print, 1994), seperti dikutip oleh Reni Hudiya, dkk, *Op. Cit*, h. 6

jawab membimbing kemenakannya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, agama dari harta pusaka kaumnya.⁴¹²

Seperti dijelaskan sebelumnya, tugas *Mamak* membimbing kemenakan⁴¹³ dalam hal pewarisan tidak hanya terhadap kemenakan perempuan tetapi juga kemenakan laki-laki. Untuk kemenakan laki-laki. Nantinya seorang laki-laki akan menjadi suami dan *Sumando* dalam kehidupan rumah tangganya dan menjadi *Mamak* bagi kemenakannya. *Mamak* memberikan bimbingan agar suatu saat dapat menggantikan kedudukannya sebagai *Mamak*. Jika *Mamak* adalah seorang penghulu maka ia akan mempersiapkan kemenakannya sebagai penghulu penggantinya. Bagi kemenakan perempuan, tugas *Mamak* di sini yaitu mempersiapkan kemenakan menerima *warih bajawek*.

Untuk itu *Mamak* bertanggung jawab memberi pemahaman pada kemenakan mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Selain itu, *Mamak* juga bertanggung jawab untuk mengawasi pola tingkah laku atau pergaulan kemenakan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perempuan dalam suatu kaum akan menjadi *Bundo Kandung*, *limpapeh rumah nan gadang*, ia akan menjadi *pusek jalo pumpunan ikan*. Di rumah perempuan berperan sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak dan cucu-cucunya nanti. Cara *Mamak* membimbing kemenakan yaitu memberikan contoh, menjaga wibawa dirinya, sehingga disengani kemenakan. Dengan demikian nilai-nilai yang ajarkan *Mamak* akan dipatuhi kemenakan dan membatasi segala hal yang dapat berakibat buruk pada kemenakan. Jika kemenakan melakukan kesalahan, *Mamak* bertugas untuk menegur dan menghukum kemenakannya selama ia terbukti bersalah sepanjang adat.

⁴¹² Aminudin, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

⁴¹³ Iwan, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

Dalam hal pernikahan, *Mamak* memiliki hak menentukan pasangan yang tepat untuk kemenakannya. *Mamak* bertugas menseleksi calon pasangan kemenakan dengan memperhatikan bahwa tidak ada hubungan darah dengannya, tidak sesuku, tidak masuk ke dalam pernikahan *Pantang* atau *Sumbang*. Proses awal dalam pernikahan, *Mamak* akan mengadakan musyawarah dengan anggota keluarga lainnya, menentukan siapa saja orang yang akan hadir dalam pernikahan, dan segala sesuatu yang menyangkut keperluan pernikahan. *Mamak* adalah orang yang mengendalikan semua proses dalam setiap upacara pernikahan. Mulai dari persiapan untuk upacara adatnya sampai ke persiapan pernikahan secara agamanya. *Mamak*lah yang mengurus semuanya. Kehadirannya sangatlah penting karena disaat inilah kehadiran dan wibawa *Mamak* kelihatan.

Peran *Mamak* dalam penyelesaian Sengketa.⁴¹⁴ Jika dalam keluarga terjadi sengketa, *Mamak* bertugas mencari jalan keluar yang terbaik dengan tetap menjaga wibawa keluarga oleh karena itu dahulu seorang kemenakan sangat takut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan adat. Kemenakan sangat takut dengan sanksi yang akan diberikan oleh *Mamak* karena akan membuat malu keluarga besarnya. Secara adat jika kemenakan berbuat kesalahan maka *Mamak*lah yang akan disalahkan dan menanggung malu di tengah masyarakat.

Dalam penyelesaian sengketa, seorang *Mamak* haruslah bersikap arif dan bijaksana tidak boleh membedakan kemenakan. Dalam pepatah adat digambarkan cara menyelesaikan sengketa, yaitu *bak mamalu malu ula dalam baniah, ula mati, pemalu indak patah, baniah indak rusak, tanah indak lambing atau disebut juga bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak*. (ibarat memukul ular dalam benih (padi di sawah),

⁴¹⁴ Aminudin, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

ular mati, pemukul tidak patah, benih tidak rusak, tanah tidak berbekas atau dengan kata lain ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung pun tidak tumpah) begitu seharusnya *Mamak* dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga mereka.

Peran *Mamak* dalam hal ini penting sekali demi terciptanya kehidupan yang aman dan tentram. Dalam penyelesaian suatu sengketa tidak seperti perkara di pengadilan *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro*. Seorang *Mamak* harus mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh kemenakan baik itu dalam kehidupan rumah tangganya, hubungan dengan kemenakan yang lain, hubungan dengan masyarakat atau orang-orang luar. Jika terjadi silang sengketa antara anak kemenakan atau dengan pihak luar. *Mamak* adalah orang yang pertama kali mengetahuinya. *Mamak* haruslah cepat dan sigap dalam menangani masalah yang ada agar tidak melebar kemana-mana. Dalam penyelesaian masalah kemenakan, *Mamak* dapat meminta bantuan dari *ninik Mamak* jika tidak dapat menyelesaikannya sendiri.

Yang tidak kalah penting adalah *Mamak* harus ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga kemenakan,⁴¹⁵ *Mamak* harus membantu kemenakan seperti membekali kemenakan dengan berbagai macam keterampilan, mengajari kemenakan bagaimana berdagang agar kemenakan nanti bisa mencari nafkah atau membuka usaha untuk kesejahteraan hidupnya.⁴¹⁶ Terutama untuk kemenakan laki-laki. Kemenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak istrinya dan juga terhadap saudara perempuannya nanti. Selain itu, *Mamak* juga harus sering sering menanyakan kondisi ekonomi rumah tangga kemenakannya, menanyakan perkembangan usaha kemenakan. Jika mengalami masalah dalam usahanya *Mamak* bertanggung jawab membantu baik secara moral

⁴¹⁵ Iwan, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

⁴¹⁶ *Ibid*

atau materi. Jika *Mamak* tidak memiliki cukup uang, *Mamak* bisa membantu mencari pinjaman pada keluarga lain atau dengan jalan menggadaikan harta pusaka.⁴¹⁷

Seiring perkembangan zaman, suatu kelompok masyarakat atau kebudayaan pasti akan mengalami perubahan baik perubahan secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Demikian juga dalam adat Minang. Secara perlahan, dapat dilihat adanya beberapa pergeseran adat dalam masyarakat Minang, seperti terjadinya pelemahan pada keluarga luas (suku) dan menguatnya keluarga inti. Selain itu perubahan juga terjadi pada pergeseran peran *Mamak* dalam keluarga.⁴¹⁸

Pergeseran peran *Mamak* dalam adat Minang sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa dekade terakhir, namun saat ini pergeseran itu semakin jelas terlihat. Hal ini dapat dilihat dengan menguatnya peran laki-laki sebagai seorang ayah dalam keluarganya sekaligus melemahnya peran laki-laki sebagai seorang *Mamak*. Saat ini, mayoritas laki-laki Minang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama istrinya dan menjalankan peran utamanya sebagai ayah dibandingkan dengan waktunya bersama keluarga matrilinealnya dan pelaksanaan perannya sebagai *Mamak*.⁴¹⁹

Menurut Marisa Anjela dan Rafiz dalam penelitiannya yang berjudul *Pergeseran peran Mamak terhadap kemenakan dalam adat Minang*,⁴²⁰ menjelaskan Pergeseran peran *Mamak* sebagai berikut:

- 1) Pada peran *Mamak* dalam mendidik kemenakan, *Mamak* bertanggung jawab untuk membimbing kemenakan

⁴¹⁷ Iskandar Syah, dkk, *Peran Mamak pada masyarakat Minang Perantauan di Desa Merak Batin*, Jurnal: FKIP Unila Bandar Lampung, edisi Juni 2017

⁴¹⁸ Syahrizal dan Sri Meiyenti, *Sistem Kekerabatan Minang Kontemporer, Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minang*, Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future", h. 913-914

⁴¹⁹ *Ibid*, h. 917

⁴²⁰ Marisa Anjela dan Rafiz dalam penelitiannya yang berjudul *Pergeseran peran Mamak terhadap kemenakan dalam adat Minang*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, h. 1-13

dalam hal pewarisan, mengawasi pendidikan kemenakan, serta pemberi pendapat dalam menentukan arah pendidikan kemenakan. Tetapi, saat ini peran dan tanggung jawab *Mamak* tersebut telah mengalami pergeseran. Pengawasan terhadap pendidikan kemenakan telah digantikan oleh orang tua, pergeseran peran yang terjadi itu juga menyebabkan kemenakan lebih memilih untuk meminta pendapat kepada orang tuanya. Padahal, pada dasarnya tugas dalam pendidikan ini menjadi tanggungjawab penuh ayah, bukan tanggung jawab keluarga inti

- 2) Pada peran *Mamak* terhadap harta pusaka, *Mamak* seharusnya dapat memelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, tetapi pada saat ini *Mamak* justru menggunakan hasil harta pusaka untuk keperluan pribadinya. Harta pusaka kaum yang seharusnya dipelihara dan dijaga eksistensinya justru digadaikan bahkan dijual.
- 3) Pada peran *Mamak* dalam perkawinan kemenakan, *Mamak* memiliki tanggung jawab untuk mencarikan jodoh untuk kemenakannya. *Mamak* juga bertanggung jawab dalam kesepakatan perkawinan dan membiayai perkawinan kemenakannya. Tetapi, saat ini kemenakannya telah dibebaskan untuk mencari jodohnya sendiri. Sedangkan biaya perkawinan kemenakan telah di ambil alih oleh ayah.⁴²¹

Menurut Marisa Anjela, terjadinya pergeseran peran *Mamak* disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah agama, ketika Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat adat Minang, secara perlahan ajaran Islam mempengaruhi adat Minang. Saat ini, *Mamak* yang dulunya menjalankan tugasnya secara penuh justru lebih mengutamakan tugasnya sebagai seorang ayah. Hal itu menunjukkan bahwa Islam telah mempengaruhi

⁴²¹Marisa Anjela, *Op. Cit.*, h. 14

hubungan kekerabatan antara *Mamak* dengan kemenakan yang merupakan salah satu bagian dari adat matrilineal Minang.

Faktor kedua adalah pendidikan, pendidikan formal kemenakan telah menyebabkan kemenakan beranggapan bahwa ia mampu melakukan sesuatu tanpa persetujuan *Mamak*. Ditambah lagi dengan keterbatasan *Mamak* sebagai seorang pendidik menyebabkan kemenakan lebih memilih untuk belajar dari guru-guru profesional yang lebih kompeten dalam memberikan pendidikan formal. Kondisi tersebut menyebabkan kerenggangan hubungan antara *Mamak* dengan kemenakannya.

Faktor ketiga adalah ekonomi, mengingat ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam keberlangsungan suatu kaum atau kelompok, kebutuhan ekonomi telah mempengaruhi pelaksanaan adat yang berkaitan dengan keuangan, seperti harta pusaka, pemeliharaan harta pusaka, biaya perkawinan dan biaya yang lainnya. Dengan kondisi saat ini, *Mamak* cenderung disibukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga intinya. Hal ini menyebabkan peran *Mamak* terhadap harta pusaka dan hubungannya dengan kemenakan mengalami perubahan. Faktor keempat adalah menguatnya peran keluarga inti, kurangnya sosialisasi, tidak adanya sanksi.

2. Nafkah Keluarga

Yang menjadi figur sentral dalam rumah tangga adalah saudara laki-laki dari ibu yang disebut *Mamak*. *Mamak* inilah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi kemenakannya dengan harta kolektif yang mereka miliki. Keberadaannya di rumah kemenakannya itu menimbulkan kedekatan hubungan antara *Mamak* dengan

kemenakan, hingga komposisi keluarga secara sederhana dalam bentuk ini adalah anak-ibu-*Mamak*.⁴²²

Sebagaimana pada tugas pokok *Mamak* di atas disebutkan bahwa *Mamak* bertugas memelihara harta pusaka mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mengembangkan harta pusaka dan mempertahankannya agar harta pusaka keluarga tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. *Mamak* juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.⁴²³

Inilah di antara tugas penting yaitu *Mamak* harus ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga kemenakan, *Mamak* harus membantu kemenakan seperti membekali kemenakan dengan berbagai macam keterampilan, mengajari kemenakan bagaimana berdagang agar kemenakan nanti bisa mencari nafkah atau membuka usaha untuk kesejahteraan hidupnya. Terutama untuk kemenakan laki-laki. Kemenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak istrinya dan juga terhadap saudara perempuannya nanti. Selain itu, *Mamak* juga harus sering sering menanyakan kondisi ekonomi rumah tangga kemenakannya, menanyakan perkembangan usaha kemenakan. Jika mengalami masalah dalam usahanya *Mamak* bertanggung jawab membantu baik secara moral atau materi. Jika *Mamak* tidak memiliki cukup uang, *Mamak* bisa membantu mencari pinjaman pada keluarga lain atau dengan jalan menggadaikan harta pusaka.⁴²⁴ Dari sini dipahami bahwa nafkah keluarga dialokasikan dari harta pusaka dibawah kendali *Mamak*

Pada awalnya orang Minang hidup nomaden. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka mengembara dari

⁴²²Muhammad Hasbi, *Tali Kerabat Pada Kekerabatan Orang Minang*,(Bukittinggi: Internasional Seminar On Minang, 1980), h.1

⁴²³ Aminudin, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 29 Mei 2016

⁴²⁴ Iskandar Syah, *Op.Cit*, h. 45

satu lahan garapan ke lahan garapan lainnya. Bertahan pada satu lahan garapan sampai lahan tersebut tidak lagi bisa menghasilkan apa-apa. Kemudian pindah ke lahan lain, mulai lagi menggarap dari awal. Begitu seterusnya. Bekas lahan garapan, tetap dibawah pengawasan mereka meskipun sudah pindah ketempat lain. Nanti suatu saat mereka kembali akan menggarap lahan tersebut. Dalam menggarap lahan dari satu tempat ke tempat berikutnya mereka lakukan dalam bentuk berkelompok bersama anggota keluarga ibunya. Semua lahan yang sudah mereka garap, kepemilikannya menjadi milik bersama anggota keluarga. Barang kali dari sinilah asal mula harta pusaka tinggi di Minang. Memang dari awal pengelolahan lahan dilakukan bersama anggota keluarga, sehingga akhirnya kepemilikan lahan pun atas nama bersama. Itu pulalah sebabnya pada zaman dahulu di Minang tidak dikenal harta milik individu.

Bila perempuan dalam anggota kelompok menikah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dia akan diberi lahan garapan dari lahan milik bersama, Lahan itu dia kelolah bersama suaminya. Lahan yang dikelolah statusnya hanya hak pakai, bukan hak milik. Suatu saat lahan itu, akan dikelolah pula oleh saudara perempuan yang lain secara bergantian. Dalam pengelolahan lahan tadi seseorang lebih banyak dibantu oleh saudara saudaranya dari pihak ibu terutama yang laki laki. Saudara laki laki yang berperan sebagai *Mamak*, bertugas mengatur kehidupan anggota keluarga mulai dari ibu, saudara perempuannya, sampai kepada anak dan cucu dari saudara perempuannya tadi.⁴²⁵

Pengaturan yang dilakukan *Mamak* mulai dari penentuan lahan mana yang akan diberikan untuk digarap, mengatur bagaimana lahan itu tetap produktif, bagaimana kehidupan saudara perempuannya tadi kebutuhannya

⁴²⁵ Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minang*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), h. 66

terpenuhi dengan baik. Sedangkan suami hanya ikut membantu mengelola lahan milik bersama keluarga istri. Lahan yang akan digarap tidak bisa dia tentukan atau pilih sendiri, tetapi atas arahan dan izin *Mamak* sebagai gamgam bauntuk. Dia hanya boleh mengarap, mengolahnya, tetapi kepemilikannya tetap atas nama bersama. Dari hasil garapan itulah kebutuhan istri dan anaknya dipenuhi. Oleh karena itulah dikatakan bahwa dalam masyarakat Minang nafkah keluarga bukan ditanggung oleh suami tetapi ditanggung oleh keluarga istri.

Dalam keluarga Minang suami berstatus sebagai pendatang. Karena setelah akad nikah si suami ikut istri tinggal menetap bersama keluarga besar istri. Dalam berbagai hal suami tidak begitu berperan dalam mengatur istri dan anaknya, dia dalam keluarga istrinya dipandang lebih bersifat sebagai pejantan. Sedangkan tugas utamanya adalah dikeluarga ibunya. Suami datang ke rumah istri di malam hari, siang hari dia kembali bekerja dikeluarga ibunya.⁴²⁶

Jadi, secara kultur budaya masyarakat Minang, bahwa nafkah dalam sebuah keluarga, sejatinya bukan merupakan tanggung jawab suami, akan tetapi menjadi tanggung jawab *Mamak*. Oleh karena itu pula suami bukanlah berkedudukan sebagai pengatur keluarga, ia diposisikan sebagai tamu, tidak punya kuasa, dia sifatnya hanya membantu mengolah lahan milik keluarga istri untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Yang berperan penting dan berkuasa, mengatur keluarga adalah *Mamak*.

Bila terjadi penambahan harta dalam keluarga kecil pasangan yang menjadi suami dan istri ini, maka harta tersebut lazim kepemilikannya atas nama istri. Sejatinya dalam sistem matrilineal laki laki tidak memiliki harta. Harta hanya dimiliki atas nama bersama keluarga besar atau atas nama istri.

⁴²⁶ Ismail, *Akulturası Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minang*, (Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam, II, Januari-Juni 2017), h. 63

Namun Sekarang sebagian dari tradisi di atas sudah mulai bergeser. Bagi pasangan suami istri yang sumber pendapatan atau penghasilan mereka tidak lagi bersumber dari lahan milik bersama keluarga istri, maka nafkah ditanggung oleh suami dari penghasilannya yang didapat dari berbagai usaha mereka berdua. Dikit sekali sekarang pendapatan keluarga bersumber dari lahan milik bersama keluarga istri. Kalau pun masih ada, itu hanya dalam jumlah kecil, tidak pula mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Begitu pula hidup menetap setelah menikah, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pasangan yang menikah. Suami tidak mesti ikut istri menetap di rumah keluarga istri. Bahkan ada yang langsung tinggal terpisah dengan keluarga istri, mengontrak rumah di tempat lain.

3. Garis Keturunan

Koentjaraningrat, Prinsip matrilineal (*matrilineal descent*) adalah suatu sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak perempuan, sehingga tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya ada di luar batas itu.⁴²⁷ Menurut A.A. Navis, Minang merupakan suatu etnik Melayu yang memiliki kultur dan merupakan etnis yang khas yang tumbuh dan berkembang karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekerabatan melalui jalur perempuan atau matrilineal.⁴²⁸

Masyarakat Minang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, menurut beberapa sumber sistem tersebut diadopsi dari pengamatan terhadap alam sekitar, bahwa makhluk hidup pada umumnya lebih dekat kepada ibu dari

⁴²⁷ Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1980). h. 192. Seperti dikutip oleh Budi Rajab, *Kebudayaan, Kekerabatan, dan Perantauan, Masyarakat dan Budaya*, VI, 2004, h. 16

⁴²⁸ Ismail, *Op. Cit*, h. 60

pada kepada bapak. Kemudian secara naluri kemanusiaan seorang anak lebih nyaman berada dalam pangkuan ibu dibanding bapak. Oleh karena itu orang Minang menjadikan ibu bagian pokok dalam keluarga bukan bapak.

Dalam masyarakat Minang yang berlaku sistem Matrilineal, ini ciri-ciri sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu: (a) keturunan dihitung menurut garis ibu; (b) suku dibentuk menurut keturunan ibu; (c) Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (eksogami); (d) Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku; (e) Kekuasaan di dalam suku, secara teori terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali digunakan, sedangkan; (f) yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya; (g) Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami datang ke rumah isterinya; (h) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh Mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan.⁴²⁹

Imam Syaukani mengutip Musyair Zainuddin, mengemukakan bahwa pada dasarnya yang menjadi inti dalam sistem kekerabatan *matrilineal* Minang adalah suku dan *paruik* yang diungkapkan dengan kata-kata adat: *nagari bakaampek suku, suku babuah paruik*. Sedangkan yang disebut *paruik* yakni ditarik dari garis ibu pertama, turun kepada anak-anak ibu berikutnya baik laki-laki maupun perempuan. Bila *paruik* berkembang, maka terus berlanjut kepada keturunan berikutnya yang terbentuk beberapa *jurai* sampai dengan 6-8 keturunan sepanjang masih dapat diingat *ranjinya*. Semuanya itulah yang dianggap sebagai *Keluarga di Minang*. *Keluarga di Minang* yang merupakan satu persukuan mempunyai tiga elemen pokok, yakni: (1) pimpinan suku (datuk/penghulu); (2)

⁴²⁹ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minang*, (Padang: Center of Minang Studies Press, 1969), h. 15

anggota-anggota keluarga suku (laki-laki dan perempuan); dan (3) *pusako* yaitu harta dan *sako*.⁴³⁰

Kelahiran seseorang ke dunia tentu berasal dari seorang ayah dan seorang ibu. Kenyataan menunjukkan bahwa salah satu dari keduanya akan menjadi garis keturunan bagi anak anaknya. Di dunia pada umumnya ayah mendominasi garis keturunan, hanya sedikit saja di dunia ini yang menjadikan ibu sebagai garis keturunan. Dari yang sedikit itu salah satunya adalah masyarakat Minang.

Etnis Minang termasuk suku bangsa besar di dunia yang sistem pengambilan garis keturunan bercorak matrilineal. Menurut Koentjaraningrat, Prinsip matrilineal (matrilineal descent) adalah suatu sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak perempuan, sehingga tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya ada di luar batas itu.⁴³¹

Dalam bahasa sederhana bahwa masyarakat Minang, garis keturunan ditarik dari garis ibu. Sehingga yang dianggap kerabat/keluarga adalah orang-orang yang berada digaris keturunan ibu. Dengan demikian orang tua (nenek) dari ibu sampai ke atas, begitu juga ke samping, saudara laki-laki/perempuan dari ibu sampai ke samping atas (saudara laki-laki/perempuan dari nenek), selanjutnya anak, cucu sampai ke bawah laki-laki/perempuan, semua ini dihitung sebagai kerabat/keluarga. Orang-orang yang berada dalam lingkup garis ibu inilah yang memiliki hubungan kerabat sehingga mereka dikatakan bersaudara. Sedangkan orang-orang yang berada dalam garis keturunan ayah dianggap bukan saudara.

Dalam beberapa literatur ditemukan berbagai pendapat para peneliti tentang asal muasal dari mana,

⁴³⁰ Imam Syaukani, *Respon Ulama dan Hakim Agama Terhadap Fikih Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Sumatera Barat*, Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius 9, No. 2, 2010, h. 115-116

⁴³¹ Koentjaraningrat, *Op.Cit.*, h. 16

kanan, dan kenapa orang Minang menetapkan keturunan melalui garis ibu. Ada yang berpendapat bahwa bila mengacu kepada falsafah hidup orang Minang di mana falsafah itu dibangun dengan belajar dari alam. Falsafah tersebut dituangkan dalam ungkapan *alam takambang manjadi guru* (alam terbentang menjadi guru). Maka ditemukan kenyataan bahwa anak lahir dari seorang perempuan. Setelah lahir, anak berkumpul dengan ibunya. Itulah yang menyusuinya. Dengan jiwa keibuan yang dimiliki dalam merawat, menjaga tumbuh kembang si anak hingga menjadi besar, maka si anak memiliki rasa kedekatan lebih kuat dan dekat dengan ibunya.

Sebelum Islam datang, dalam masyarakat Minang perkawinan dilakukan secara adat dan belum ada terjalin hubungan yang erat dan menerus antara suami dan istri sehingga anak-anak hidup berkelompok dengan ibunya. Begitu juga dengan anak yang lahir dari anak perempuan alias cucu tinggal berkelompok dengan nenek dan saudara laki-laki dari ibunya/*Mamak*. Keadaan ini menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi diantara mereka dan akhirnya membentuk kelompok geneologis⁴³² matrilineal.⁴³³

Yang pasti jauh sebelum Islam menjadi agama yang dianut masyarakat Minang saat ini, orang Minang sudah menerapkan dalam tatanan keluarganya sistem matrilineal ini. Meskipun Islam telah berabad-pula diadopsi masyarakat Minang dalam mengatur tatanan kehidupan mereka, namun sistem matrilineal tidak hilang dari khasanah mereka. Dalam masyarakat Minang, setiap anak lahir secara otomatis bersuku dengan suku ibunya.

Ada juga versi lain, seperti pendapat Iva Ariani, sebagaimana dituliskannya dalam jurnal *Filsafat* fakultas filsafat Universitas Gadjadarda vol. 25 no. 1 Februari 2015 dinyatakan bahwa hal tersebut berawal dari siasat Datuk

⁴³² Kelompok geneologis adalah sekelompok laki-laki dan perempuan dengan satu ibu

⁴³³ Kelompok geneologis matrilineal adalah sekelompok orang yang berasal dari keturunan ibu asal. Ibu asal adalah ibu, ibu dari ibu atau nenek dari ibu ini disebut *se mande*

Ka- tumanggungun dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang saat diserang oleh panglima perang kerajaan Majapahit Adityawarman. Minang, sebagai daerah yang terkenal dengan yang cinta akan perdamaian sehingga tidak memiliki angkatan perang maupun kepolisian. Sehingga saat panglima perang Majapahit Adityawarman melakukan serangan ke Minang, oleh raja Minang tidak disambut dengan pasukan perang tetapi disambut dengan keramahtamahan dan penghormatan dengan penuh rasa persaudaraan. Tidak hanya itu, bahkan bila bersedia dijodohkan dengan adiknya yang bernama putri Jamilah tampuk kepemimpinan kerajaan pun akan diserahkan kepada Adityawarman.

Melihat gelagat Adityawarman menerima tawaran tersebut, maka sang Datuk berusaha mencari cara agar keturunan Putri Jamilah nantinya tetap menjadi orang Minang dan agar semua orang tahu bahwa keturunan Putri Jamilah mendapatkan warisan dari kerajaan Minang dan bukannya mendapatkan warisan dan kekuasaan dari Adityawarman. Maka akhirnya ditetapkanlah adat *Batali Bacambua* yang langsung merubah struktur masyarakat Minang. Cerita tersebut yang secara turun-temurun dipercaya oleh masyarakat Minang sebagai cikal bakal dari gerakan matrilineal di Minang.⁴³⁴

Pernyataan Iva Ariani di atas, terbantah bila dipahami dengan merunut sejarah perkembangan masyarakat Minang. Dalam buku *Hukum Keluarga Karakteristik dan Profsek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang* yang dikarang oleh Yaswirman menyatakan bahwa Raja Adityawarman berkuasa di kerajaan pagaruyung terjadi pada akhir abad ke-13 (kira kira 1345-1375 M)⁴³⁵. Bila dikaitkan dengan Datuk Ka-tumanggungun dan Datuak

⁴³⁴Iva Ariani, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minang (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)*, Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjja Mada, Vol. 25, No. 1 Februari 2015

⁴³⁵ Yaswirman, *Op. Cit.*, h. 9

Parpatiah Nan Sabatang yang menikahkan adiknya yang bernama putri Jamilah dengan Aditiyawarman. Pernikahan mereka ini merubah struktur masyarakat Minang dan jadilah sebagai cikal bakal matrilineal. Ini secara logika sejarah tidak masuk. Karena bila benar demikian, berarti sistem matrilineal adalah sistem baru. Begitu juga duluanlah Islam masuk ke Ranah Minang (abad ke 7 Islam sudah dikenal masyarakat Minang) dari pada sistem matrilineal tersebut. Ini jelas keliru, sebab sejarah mencatat, meskipun tidak tercatat dari awal mulanya, tetapi mulai dari abad ke 7 M sudah ada disebut oleh para ilmuan dan peneliti. Sejak abad itu sudah disebut Minang sebagai penganut sistem matrilineal.

Terlepas dari perselisihan asal muasal sistem matrilineal berasal, namun yang pasti sampai kini masyarakat Minang masih menganut sistem Matrilineal. Menurut A.A. Navis, Minang merupakan suatu etnik Melayu yang memiliki kultur dan merupakan etnis yang khas yang tumbuh dan berkembang karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekerabatan melalui jalur perempuan atau matrilineal.⁴³⁶

Dari gambaran sistem di atas, dapat dikatakan Minang merupakan salah satu etnis masyarakat Indonesia yang memiliki adat dan budaya yang khas.⁴³⁷ Salah satu budaya dan adat Minang yang terkenal adalah sistem pengambilan garis keturunan dari garis ibu atau matrilineal.

Hubungan materilineal ini terbentuk secara alamiah. Karena perkawinan secara adat tidak membentuk hubungan yang erat dan menerus antara suami dan istri sehingga anak hidup berkelompok dengan ibunya.

⁴³⁶Ismail, *Op. Cit.*, h. 61

⁴³⁷Menurut Tyuyoshi Kato, alasan sistem materinial dapat eksis hingga sekarang pada etnis Minang dikarenakan sistem matrilineal dalam etnis Minang merupakan sebuah sistem telah mengatur tatanan masyarakat secara sempurna dan meliputi seluruh lini kehidupan dalam bermasyarakat, dapat dilihat di Tyuyoshi Kato, *Adat Minang dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h 12. Seperti dikutip oleh Nofiardi, *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, al-Ahkam, XIII, Juni 2018, h.51

Begitu juga dengan anak yang lahir dari anak perempuan alias cucu tinggal berkelompok dengan nenek dan saudara laki laki dari ibunya/ *Mamak*.

Dalam bentuk hubungan ini, seseorang perempuan mempunyai dua arus hubungan yang berlainan arah yaitu ke atas ia sebagai anak *pisang* bagi saudara perempuan ayahnya dan ke bawah sebagai *induk bako* bagi anak saudara laki-lakinya. Bagi laki-laki hanya ada satu arus hubungan yaitu sebagai anak *pisang* bagi saudara perempuan ayahnya. Kata *induk* dalam hubungan ini menunjukkan peranan seorang perempuan.⁴³⁸ Sebagaimana dalam bentuk hubungan *Mamak* kemenakan, maka dalam bentuk hubungan ini, garis hubungan adalah secara melereng. Perbedaannya terletak pada fungsi yang dijalankan. Hubungan *Mamak* kemenakan menjalankan fungsi laki-laki, sedangkan dalam hubungan *bako* anak *pisang* menjalankan fungsi perempuan. Perbedaan lain terletak dari segi lingkungan hubungan, adapun hubungan *Mamak* kemenakan berlaku antara sesama rumah gadang sedangkan hubungan *induk bako* anak *pisang* berlaku antar rumah gadang

Hubungan kekerabatan *induk bako* anak *pisang* penting dalam kehidupan keluarga Minang. Dalam kehidupan anak *pisang* banyak peranan *bako* yang dituntut oleh adat, mulai dari saat kelahiran, pada waktu perkawinan dan saat kejadian kematian. hubungan *induk bako* anak *pisang* memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdampingan dengan ayahnya. Melalui rumah *bako* dapat menyerahkan harta pencaharian si ayah kepada anak *pisangnya*.

4. Wali Nikah

Sebelum mengenal Islam, masyarakat Minang juga tidak mengenal istilah wali dalam perkawinan. Kala itu

⁴³⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 201

pernikahan disahkan secara adat. Bagaimana tata cara pengesahannya, sampai hari ini penulis belum menemukan keterangan yang menjelaskannya. Oleh karenanya penulis menduga bahwa terkait wali nikah tidak diatur di dalam adat perkawinan Minang, maka ketika Islam datang membawa aturan bahwa menikah harus pakai wali, aturan yang dibawa Islam itu diterima dan diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat Minang dalam perkawinan mereka. Wali menjadi salah satu rukun sahnya nikah, maka yang menjadi wali dalam perkawinan adalah ayah kandung. Bila ayah berhalangan, barulah pindah ke urutan wali lainnya sebagaimana terdapat dalam aturan fikih.⁴³⁹

Aturan adat hanya mengatur terkait teknis pelaksanaan perkawinan, mulai dari maresek, batanyo, meminang sampai ke prosesi perkawinan dilaksanakan sesuai bingkai aturan adat. Namun terkait siapa yang berhak menikahkan si anak, maka mereka kembali ke aturan Islam. Karena bila diatur dengan ketentuan di luar ketentuan ajaran Islam, maka rusaklah sendi kehidupan masyarakatnya, tidak lagi masyarakat Minang disebut sebagai masyarakat menganut Islam yang taat.

5. Pembagian Harta (Kewarisan)

Secara umum sistem pewarisan harta dalam masyarakat dapat dibagi tiga yakni individual, kolektif, dan mayorat. Dalam masyarakat Minang berlaku sistem kewarisan kolektif. Pada sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris.⁴⁴⁰ Adapun yang menjadi ciri-ciri dari sistem kewarisan kolektif ini adalah: a) harta peninggalan diwarisi

⁴³⁹ Wali nikah dalam Islam Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, dan Wali hakim

⁴⁴⁰ Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, tt), h. 166

sejumlah ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, disebut harta pusaka; b) harta peninggalan tersebut tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya oleh ahli waris; c) harta tersebut hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya.⁴⁴¹

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa dari dulu orang Minang hidup berkelompok bersama anggota keluarga ibunya. Mereka menggarap lahan pun secara bersama sama dari satu lahan kelahan berikutnya. Jadi, memang dari awal harta itu diperoleh dengan cara kolektif oleh seluruh anggota keluarga. Dengan demikian kepemilikan harta pun atas nama kolektif. Harta yang didapat secara turun temurun inilah yang dinamakan dengan harta pusaka tinggi. Oleh karena itu harta pusaka tinggi tidak bisa diwariskan kepada satu individu, hanya bisa diwariskan secara kolektif pula. Penerima kolektif ini hanya diperuntukan secara khusus kepada keturunan perempuan saja. Keturunan laki laki secara langsung tidak mendapat bagian dari harta pusaka tinggi ini.⁴⁴²

Harta pusaka tinggi itu secara logika lama kelamaan akan selalu bertambah, karena dalam adat harta pusaka tinggi itu pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan, seperti yang tertuang dalam satu ungkapan sebagai berikut: *dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan sando*. Artinya *dijual tidak* ialah tidak boleh diperjualbelikan, *dimakan dibeli* artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari harus dicari dengan usaha sendiri, di antaranya dengan cara membeli, *digadai tidak*, artinya harta yang ada harus tetap dipertahankan dan tidak boleh digadaikan atau dipindah tangankan. *Dimakan sando* artinya harta yang ada harus dihemat sedemikian rupa sehingga tidak dengan mudah untuk menghabiskannya. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa anak cucu dari suatu keluarga harus selalu berusaha untuk menambah dan memperbanyak

⁴⁴¹ Imam Syaukani, *Op. Cit*, h. 117

⁴⁴² Ismail, *Op. Cit*, h. 63

hartanya dan tidak boleh ada yang berpikiran dan berusaha untuk mengurangnya.⁴⁴³

Pada umumnya harta itu berbentuk tanah, ada tanah basah seperti sawah dan ada tanah kering seperti kebun beserta tanaman di atasnya. Karena itu, harta disebut juga dengan istilah tanah ulayat. Harta ini terus dikelola oleh anggota keluarga secara bergantian. Anggota keluarga ini semakin hari semakin besar jumlahnya. Sedangkan harta semakin hari semakin condong tidak bertambah, sehingga tidak seimbang penambahan jumlah anggota keluarga dengan harta yang ada.

Anggota keluarga laki-laki berusaha sedapat mungkin untuk menambah dan mengembangkan tanah ulayat, karena itu dia dikatakan sebagai penopang ekonomi, penjaga, pelindung, dan pengatur keluarga. Sedangkan perempuan adalah orang yang berada dalam penjagaan, perlindungan, dan pengaturan.

Peran *Mamak* memelihara dan mengembangkan harta pusaka, perlu diketahui bahwa harta pusaka terbagi atas dua jenis yaitu harta yang bersifat materil ialah harta dalam bentuk sawah, ladang, hutan, dan tanah dan harta yang bersifat non materil yaitu berupa gelar yang disebut *sako*. Kamenakan laki-laki mempunyai hak mengawasi dan mengusahakan harta bertambah. Sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki yang dikenal dengan ungkapan *warih nan dijawek, pusako nan ditolong* artinya sebagai warisan harta itu diterima dari *Mamak* dan sebagai pusaka dari *ninik Mamak*, harta itu harus dipelihara dengan baik.⁴⁴⁴

Harta pusaka diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang satu generasi ke generasi selanjutnya. Harta pusaka terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka diperoleh dari *mancancang malanteh*

⁴⁴³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang*, Cet ke-1, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 184

⁴⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), h. 65

dari hasil pencarian nenek moyang. Harta pusaka tidak dapat dijual atau digadaikan kecuali empat keadaan yaitu mayat terbujur dalam rumah, menegakkan gelar *pusako*, gadis dewasa yang belum bersuami yang juga memerlukan biaya untuk perkawinannya dan rumah *gadang* ketirisan yang membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya.⁴⁴⁵ Bila berada dalam salah satu keadaan seperti ini, maka harta pusaka tinggi boleh dijual atau digadaikan

Harta lambang kehormatan keluarga. Keluarga yang tidak memiliki harta pusaka dipandang hina oleh masyarakat. *Mamak* bertanggung jawab untuk menjaga agar harta pusaka tetap utuh atau tidak berpindah tangan, memberitahu kemenakan batas-batas kepemilikan tanah, sawah, dan ladang. *Mamak* berkewajiban mengolahnya jika tidak ada kemenakan laki-laki yang mengurusnya, serta bertanggung jawab atas masalah pembagian harta pusaka kepada kemenakannya. Apabila ada sengketa dalam keluarga *Mamak* bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. *Mamak* adalah orang yang paling berkuasa atas harta pusaka. Namun pemiliknya tetaplah kaum wanita. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan hidup kaum perempuan karena menurut kodrat alam mereka bertulang lemah. *Mamak* di sini hanya bertugas memeliharanya dan memegang gelar kehormatannya.⁴⁴⁶

Sejak Islam masuk dan berkembang di Minang, harta pusaka dan sistem pewarisannya mulai berubah. Harta pusaka yang tadinya hanya satu macam saja, kemudian berubah menjadi dua macam yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.⁴⁴⁷ Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri. Dalam istilah Minang, pusaka tinggi didapat dengan *tembilang besi*, pusaka rendah didapat dengan

⁴⁴⁵ Yaswirman, *Op. Cit.*, h. 148

⁴⁴⁶ *Ibid.*, h. 84

⁴⁴⁷ Ismail, *Op. Cit.*, h. 63

tembilang emas. Maksud dari *tembilang besi* adalah, harta yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Sedangkan maksud dari *tembilang emas* adalah hasil usaha sendiri.⁴⁴⁸

Pelaksanaan waris pada Masyarakat adat Minang memiliki asas-asas hukum waris yang dilandasi dari sistem kemasyarakatan dan bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris Minang tersebut adalah:

a) Asas Unilateral

Menurut asas ini, hak waris hanya dapat diperoleh pada satu garis kekeluargaan yaitu garis ibu (*Matrilinial*)⁴⁴⁹ dan harta warisnya adalah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis ibu, diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

b) Asas Kolektif

Maksud dari asas ini adalah harta pusaka yang menjadi harta yang diwariskan tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat di bagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya saja.

c) Asas Keutamaan

Maksud dari Asas keutamaan adalah adanya ketentuan bahwa terdapat keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Dengan kata lain, akan ada golongan yang satu lebih di utamakan dari golongan yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan adanya pengesampingan suatu golongan jika masih ada golongan yang diutamakan dalam penerimaan harta waris⁴⁵⁰

Dari lima hal di atas, bila ditilik secara seksama, ternyata ada empat diantaranya yaitu pemimpin rumah

⁴⁴⁸ Hamka, *Islam dan Adat Minang*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1984), h. 96. Seperti dikutip oleh Ismail, *Op. Cit.*, h. 63

⁴⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 231, seperti dikutip oleh Yelia Nathassa Winstar, *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minang*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, XXXVII, April-Juni 2007, h. 160

⁴⁵⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 20. Seperti dikutip oleh Yelia Nathassa Winstar, *Op. Cit.*, h. 160

tangga, nafkah keluarga, garis keturunan, dan pembagian harta pusaka bukan merupakan akibat hukum dari perkawinan. Menurut adat Minang, tanpa perkawinan pun begitulah sistem yang berlaku. Perempuan yang sudah menikah atau belum menikah tetap *Mamak* yang memimpinnya; nafkah hidupnya tetap dialokasikan dari harta pusaka tinggi; anak yang lahir dari perkawinan sah atau bukan tetap anak tersebut menarik garis keturunannya ke ibu. Sedangkan yang satu lagi, yaitu wali nikah. Ia menjadi bagian dari akibat hukum dari perkawinan, setelah mengadopsi ajaran Islam. Di dalam adat Minang sama sekali tidak diatur terkait wali nikah. Maka ketika Islam datang, ketentuan wali nikah ini diterima langsung oleh masyarakat Minang.

E. Gambaran Akulturasi Adat Minang ke Dalam Hukum Islam

Untuk bisa melihat dengan jelas bagaimana proses akulturasi perkawinan adat Minang ke dalam hukum perkawinan Islam, maka uraian dalam sub bab ini, akan penulis bagi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama akan dimulai dengan menguraikan tentang gambaran umum masyarakat Minang sebelum mengenal Islam; tahapan kedua, akan diuraikan bagaimana masyarakat Minang setelah mengenal Islam; tahapan ketiga, baru akan diuraikan bagaimana hukum Islam diterima dan diadopsi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Minang.

1. Masyarakat Minang Pra Islam

Sebelum adanya kepercayaan, masyarakat Minang sudah memiliki aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan ini dikenal dengan sebutan adat. Aturan adat dikenal juga dengan istilah falsafah alam Minang. Aturan adat ini digunakan untuk mengatur harmonisasi kehidupan bermasyarakat.⁴⁵¹ Nilai nilai adat Minang, dituangkan dalam bentuk petatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun

⁴⁵¹ Yusri Akhimuddin, *Naskah (Asal Khilaf Bilangan Taqwim): Relasi Ulama-Umara di Minang Abad ke 17 dalam Penetapan Awal Ramadan*, Jurnal: Manuskripta, Vol. 2, 2012, h. 81

temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Nilai-nilai itu mereka bangun dengan belajar dari alam. Hal ini terlihat dalam pepatah *Alam terkembang jadi guru* artinya orang Minang belajar kepada alam dengan menjadikan alam sebagai guru. Selain menaati aturan adat, dulu, masyarakat Minang juga menganut kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*.⁴⁵² Kemudian Jauh sebelum agama Islam masuk ke Ranah Minang, agama Budha dan agama Hindu sudah duluan pernah dianut masyarakat Minang.⁴⁵³ Tidak ada catatan yang valid mengenai berapa lama dua agama tersebut hidup dalam kehidupan masyarakat Minang, namun yang pasti saat Islam sampai ke Ranah Minang masyarakatnya sudah menganut agama tersebut.

Dengan silih bergantinya kepercayaan dan budaya yang masuk ke ranah Minang. Kepercayaan dan budaya yang masuk akan memengaruhi pola pikir masyarakatnya, namun sampai hari ini masyarakat Minang masih memegang teguh falsafah adat mereka. Mereka masih tetap bertahan dengan ciri khasnya, salah satu ciri khasnya yang utama adalah sistem kekeluargaan yang matrilineal.

Dalam Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.⁴⁵⁴ Kelompok hidup yang paling kecil adalah rumah tangga (rumah tangga) atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kelompok keluarga yang kecil ini hidup bersama keluarga kecil lainnya dalam satu rumah gadang. Generasi dari

⁴⁵² *Animisme* adalah kepercayaan atau paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini mempunyai roh atau jiwa yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sedangkan *dinamisme* adalah kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib dari benda atau tempat-tempat yang mempengaruhi kehidupan manusia

⁴⁵³ Agama yang pertama masuk ke Ranah Minang adalah Hindu-Brahma abad ke-5, lalu abad ke-7 Budha Hinayana, kemudian Budha-Mahayana abad ke-7 sampai abad ke-10 (Sanusi Latief, *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau 1907-1969*, (Disetasi Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), h. 39-40). Awal kedatangan Islam ke Ranah Minang terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli, karena Islam secara berlahan dibawa sambil berdagang oleh para saudagar Timur Tengah dan India Melalui pesisir pantai. Secara berlahan pula mereka menyebarkan ajaran Islam, di antaranya melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Hamka menyebutkan, jika bangsa Arab telah datang ke pulau Jawa tahun 675 M, maka tahun 684 M (abad ke-7 M/ke-2H) di Sumatra Bagian Barat telah ada koloni bangsa Arab (Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 34-35. Lihat juga Bukhari, *Akulturasinya Adat dan Agama Islam di Minang (Tinjauan Antropologi Dakwah)*, Jurnal Al-Munir, Vol. 1, No. 1, 2009, h. 3

⁴⁵⁴ Ada tiga bentuk kekerabatan yang dikenal di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental bilateral.

satu rumah gadang ini menjadi cikal bakal terbentuknya satu suku. Oleh karena itu selama satu suku, berarti satu keluarga karenanya tidak boleh saling kawin. Inilah awal mula perkawinan eksogami Minang, yaitu menikah harus dengan suku yang berbeda. Sebelum Islam masuk ke Minang pengesahan perkawinan di sahkan secara adat, sehingga perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang direstui oleh kerabat Matrilineal kedua belah pihak melalui upacara *manjapuik* atau *maanta marapulai* disamping mengadakan kesepakatan antara ke dua kerabat atas nama makhluk makhluk gaib sesuai kepercayaan persekutuan ketika itu.

2. Masyarakat Minang Pasca Islam

Sulit menentukan secara pasti kapan sebenarnya Islam masuk ke Ranah Minang. Para ahli sejarah sampai saat ini belum mempunyai kesepakatan mengenai waktu yang tepat masuknya Islam ke Ranah Minang. Hal ini terutama karena belum ditemukannya bukti-bukti sejarah tertulis di Minang. Peninggalan sejarah berupa bangunan, seperti masjid, batu nisan dan lainnya, maupun catatan tertulis lainnya tidak dapat memberikan kepastian.⁴⁵⁵ Dalam tulisan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa sumber yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Ranah Minang.

Berdasarkan berita dari Cina, Hamka mengatakan bahwa jika bangsa Arab telah datang ke pulau Jawa tahun 675 M, pada tahun 684 M sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Minang.⁴⁵⁶ Hal ini berarti bahwa lebih kurang 42 tahun setelah Nabi Muhammad saw wafat, orang Arab sudah mempunyai perkampungan di Minang. Sehubungan dengan itu Hamka memperkirakan bahwa kata Pariaman, nama salah satu kota di pesisir barat Minang berasal dari bahasa Arab, *barri aman* yang

⁴⁵⁵ Witrianto, *Agama Islam di Minang*, Makalah Seminar Fakultas Sastra Universitas Andalas tanggal 12 Maret 2010, h. 2

⁴⁵⁶ Pendapat ini dikemukakan Hamka dengan mengutip Sir Thomas Arnold yang juga mengutip dari W.P. Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca*, dan mengutip dari makalah Witrianto (dosen prodi ilmu sejarah Universitas Andalas Padang) yang disampaikan dalam seminar Fakultas Sastra Universitas Andalas berjudul *Agama Islam di Minang*

berarti tanah daratan yang aman sentosa. Selanjutnya diduga pula bahwa orang-orang Arab ini di samping berdagang juga berperan sebagai mubaligh yang giat melakukan dakwah Islam, sehingga pada waktu itu diperkirakan sudah ada orang Minang yang memeluk agama Islam.⁴⁵⁷

Sejalan dengan itu, M.D. Mansur,⁴⁵⁸ juga menyimpulkan bahwa pada abad ke-7 agama Islam sudah dikenal di Minang Timur, mengingat pada waktu itu telah ada hubungan dagang antara Cina di Asia Timur dan Arab di Asia Barat melalui Selat Malaka. Pada waktu itu di Asia Barat, dengan Damaskus sebagai pusat Daulah Umayyah. Mereka juga menguasai hubungan perdagangan antara Timur (Cina) dan Barat (Laut Tengah). Walaupun demikian, dakwah Islam pada waktu itu belumlah pesat dan malah kemudian berhenti dan akhirnya lenyap sama sekali akibat larangan yang dilakukan oleh Dinasti T'ang dari Cina yang merasa kepentingannya di Minang terancam oleh Khilafah Umayyah. Adanya hubungan dagang laut yang langsung antara Minang sebagai produsen lada dengan Timur Tengah dilihat Cina akan merugikannya sebagai pemasok lada. Pengaruh politik Khilafah Umayyah dengan pengaruh ideologinya dipandang akan meruntuhkan wibawa dan kepentingan ekonomi Cina sebagai Pemimpin Asia waktu itu.⁴⁵⁹

Burhanuddin Daya tampaknya setuju dengan pendapat ini. Burhanuddin mengatakan bahwa Selat Malaka sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayaran mereka ke Asia Tenggara dan Timur pada abad VII dan VIII M. Burhanuddin menduga bahwa pada abad-abad tersebut sudah ada masyarakat Islam di Sumatera.⁴⁶⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, Ismail Ya'koeb⁴⁶¹ memperkirakan agama Islam masuk ke Minang melalui dua jalur. Jalur pertama dari Selat Malaka melalui Sungai Siak dan Kampar,

⁴⁵⁷ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 34

⁴⁵⁸ Mansoer, M.D, *Sejarah Minang*, (Jakarta: Bhratara, 1970), h. 135

⁴⁵⁹ Witrianto, *Op. Cit*, h. 3

⁴⁶⁰ Duski Ahmad, *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minang*, Cet. I, (Jakarta: The Minang Foundation, 2002), h. 3

⁴⁶¹ Isma'il Ya'qub, *Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), h.22

lalu berlanjut ke pusat Minang. Di zaman kebesaran Malaka sudah ada raja-raja Islam di Kampar dan Indragiri. Dari sinilah masuknya agama Islam ke bagian Timur Minang dan seterusnya menyusup ke pedalaman. Jalur yang kedua adalah dari Aceh masuk melalui pesisir barat Sumatera terus ke Ulakan Pariaman, yang pada waktu itu merupakan pelabuhan Aceh terpenting di Minang, terutama pada zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Buchari⁴⁶² menerima pendapat bahwa agama Islam memasuki daerah pedalaman Minang melalui daerah Pariaman, lebih-lebih setelah Aceh berkuasa di pesisir Barat Minang mulai abad ke-16, yaitu sesudah jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis. Sejalan dengan penguasaan Aceh atas daerah Pesisir, muncullah kota-kota pelabuhan penting di Minang, yaitu Pariaman, Tiku, Padang, Indrapura, Painan, Salido, Batangkapas, dan lain-lain.

Namun para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui tiga bentuk⁴⁶³ bentuk pertama melalui jalur dagang. Sebagaimana diketahui bahwa Minang terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan dimana diapit dua lautan, yaitu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran tempat singah para pelancong. Minang juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di pulau Sumatera seperti lada dan pala kala itu.

Potensi demikian mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minang. Di antara para pedagang asing tersebut, ada pedagang Islam yang mereka juga menyebarkan Islam. Adanya interaksi dalam hal perdagangan dan pergaulan maka secara tidak langsung, mereka juga telah menyiarkan Islam. ini

⁴⁶²Witrianto, *Op. cit.*, h. 4

⁴⁶³Wakidul Kohar, dkk, *Islam Transmigran: Studi Integrasi Budaya Masyarakat Transmigrasi di Sumatera Barat*, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 50

menunjukkan bahwa penyiaran Islam ketika itu telah berlangsung meskipun belum terencana dan terprogram.⁴⁶⁴

Karena itulah, banyak di antara tokoh-tokoh Minang tertarik dengan Islam, apalagi praktik hidup mereka. Salah satu yang mendorong dan mudahnya mereka menerima Islam adalah ajarannya yang sederhana dan mudah dipahami, lagi pula budaya dan falsafah adat yang dianut bersifat lebih terbuka memberikan nuansa positif bagi perkembangan Islam di wilayah ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan Islam pada dekade ini dilakukan melalui pendekatan kultural, yaitu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Minang saat itu.

Bentuk kedua, berlangsung pada saat Pesisir Barat Minang berada di bawah pengaruh Aceh (1285-1522 M).⁴⁶⁵ Sebagai umat yang telah terlebih dulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai Mubaligh. Mereka giat melakukan penyiaran dan mengembangkan Islam di daerah pesisir yang merupakan wilayah dibawah pengaruh Aceh (Samudra Pasai). Salah satu faktor pendorong mereka adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Sampaikanlah ajaranku meskipun hanya satu ayat. Sejak itu Islamisasi di Minang dilakukan secara besar-besaran dan terencana. Keadaan ini berlangsung pada abad XV M.

Pada masa ini pula seorang putra Minang Burhanuddin, putra Koto Panjang Pariaman, masuk Islam. ia kemudian pergi ke Aceh menuntut ilmu keIslaman pada Syaikh Abdur Rauf. Setelah pulang dari Aceh, ia secara intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya terutama sekitar Ulakan. Ternyata apa yang ia sampaikan disambut baik oleh masyarakat dari berbagai pelosok Minang.

Dalam waktu relatif pendek, Ulakan menjadi ramai dikunjungi masyarakat untuk mempelajari Islam. Padahal

⁴⁶⁴Bakhtiar, dkk, *Ranah Minang Di Tengah Cengkeraman Kristenisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 7

⁴⁶⁵ Wakidul Kohar, dkk, *Op. Cit*, h. 52

sebelumnya,, Ulakan hanya suatu daerah terpencil. Sejak itu sampai sekarang tempat ini masih ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru ranah Minang, terutama pada bulan Shafar. Melalui murid-murid Burhanuddinlah Islam berkembang sampai ke daerah Darek (dataran tinggi). Sehubungan dengan itu muncul pepatah adat mengatakan bahwa syarak mandaki adat menurun. Artinya, Islam mulai dikembangkan dari di daerah pesisir ke daerah pedalaman. Sementara adat berasal dari darek baru kemudian dikembangkan ke daerah rantau termasuk pesisir.⁴⁶⁶

Bentuk ketiga, Islam dari pesisir Barat terus mendaki ke daerah Darek. Pada periode ini kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minang masih menganut agama Buddha, namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam, pengaruhnya begitu tampak dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶⁷ Keadaan ini bagi kerajaan Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Sehubungan dengan hal itu, Islam baru masuk menembus kerajaan Pagaruyung setelah Anggawarman Mahadewa, sang raja, memeluk Islam. setelah ia masuk Islam namanya diganti dengan Sultan Alif.

Sejak itu, Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam dan sekaligus raja melakukan perombakan dan penyempurnaan sistem pemerintahan disesuaikan dengan lembaga yang telah berkembang di dunia Islam. Penyempurnaan yang dilakukan adanya lembaga pemerintahan baru di tingkat atas, yaitu raja ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Lembaga ini merupakan imbalan terhadap raja adat berkedudukan di Buo. Masuk Islamnya Anggawarman mahadewa, secara tidak langsung penyebaran Islam makin luas hampir ke seluruh wilayah Minang.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh dan dukungan yang diberikan Sultan Alif terhadap penyiaran Islam. Meksipun ketika itu kerajan memberikan dukungan penuh kepada para da'i, namun penyiaran Islam tidak dilakukan

⁴⁶⁶ Bakhtiar, dkk., *Op. Cit*, h. 16-17

⁴⁶⁷ Wakidul Kohar, dkk., *Op. Cit*, h. 52

melalui pendekatan kekuasaan,⁴⁶⁸ tetapi tetap melalui pendekatan kultural masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan yang negatife, apalagi meresahkan masyarakat setempat.⁴⁶⁹

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, kehadiran Islam bagi masyarakat Minang merupakan suatu rahmat, karena dengan ajaran Islam adat Minang semakin kokoh dan sempurna. Sehubungan dengan itu, Syaifullah berpendapat bahwa sejak Islam menjadi agama masyarakat Minang, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Dengan begitu adat Minang juga mengandung ajaran tentang aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan Khaliknya, aturan tentang membina persatuan, aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah atau mufakat, dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan sebagai pegangan dan pedoman.⁴⁷⁰

3. Proses Penerimaan Hukum Islam dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Minang

Taufiq Abdullah, menjelaskan bahwa pertemuan adat dan Islam di Minang menimbulkan dilema bagi warga masyarakatnya, yaitu antara keinginan untuk mempertahankan adat dengan penerimaan Islam sebagai agama dan jalan hidup.⁴⁷¹ Untuk itu, hingga tercapai konsensus *adat basandi syara' syarak basandi kitabullah*, yang kini menjadi falsafah hidup masyarakat Minang, ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang. Amir Syarifuddin menge- mukakan sebagai berikut:

⁴⁶⁸ Islam berbaur dalam kehidupan masyarakat melalui lisan para pendakwa, sedangkan pemerintah perannya hanya memberikan dukungan dan memfasilitasi tersebar Islam secara baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya penyebaran Islam tetap diserahkan pada ahlinya, pemerintah tidak menginterpensi. Islam datang, adat sebagai wadahnya sudah ada, tinggal menambah muatannya dengan nilai-nilai Islam

⁴⁶⁹ Bakhtiar, dkk., *Op. Cit.*, h. 17-18

⁴⁷⁰ *Ibid.*, h. 19-20

⁴⁷¹ Taufik Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minang*, Jurnal Indonesia, vol. 2, 1966, h. 1 – 24

- a. Falsafah adat awalnya berbunyi *Adat bersendi alur dan patut, dan syarak bersendi dalil*. Artinya pada tahap ini adat dan Islam berjalan sendiri sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minang menjalankan agamanya dalam bidang aqidah dan ibadah. Sedangkan dalam hal yang menyangkut masalah muamalah (kehidupan sosial), adat lama masih tetap berlaku.

- b. Falsafah adat berkembang menjadi *Adat basandi syara', Syarak basandi adat*. Pada tahap ini tampak antara adat dan syara' saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya sama-sama diperlakukan tanpa menggeser kedudukan yang lain. Artinya bangunan lama (adat) tetap berlangsung sedangkan bangunan baru (Islam) diterima dengan terbuka. Dalam beberapa hal penyesuaian dalam bentuk ini memberatkan kepada pihak yang melaksanakannya. Karena, pada waktu yang sama harus mematuhi dua peraturan yang berbeda yakni ketentuan adat dan ketentuan Islam. Contohnya adalah seorang laki-laki, sebagai ayah menurut Islam dia bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak dan isterinya, sementara sebagai *Mamak* menurut adat dia juga memiliki tanggungjawab terhadap kebutuhan kemenakannya. Jadi dalam waktu yang bersamaan laki laki punya dua tanggungjawab sekaligus. Keadaan ini tentu sangat menyulitkan laki laki dalam menjalaninya. Konon menurut banyak peneliti mengatakan keadaan tersebut yang mendorong laki laki Minang pergi merantau, bila di kampung terlalu berat tanggungan yang harus dipikul.

- c. Kemudian falsafah adat dikukuhkan dengan *Adat basandi syarak, Syara' basandi kitabullah, Syara' mangato adat mamakai*.⁴⁷² Tahap ketiga ini merupakan hasil konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama. Konsensus ini dikenal

⁴⁷² Ismail, *Op. Cit*, h. 65

dengan nama piagam Bukit Marapalam. Dalam piagam ini di antara isinya yang terpenting adalah menetapkan Adat *basandi syarak*, *Syara' basandi kitabullah*. *Syara' mangato*, *adat mamakai*.

Perubahan falsafah adat yang mendasarkan adat pada agama Islam yaitu, *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* mendorong berbagai perubahan dalam hukum adat Minang, termasuk pada proses dalam perkawinan. Diterimanya keputusan atas pertemuan pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, yang dihadiri orang Empat Jinih, dimana di antara poin penting yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah membagi harta menjadi dua yaitu harta pusako tinggi diturunkan secara adat dan harta pusako rendah diturunkan secara *syara'*. Dengan demikian, masyarakat Minang pasca mengenal ajaran Islam, menerapkan dua sistem kewarisan yaitu untuk harta pusaka tinggi diwariskan dengan sistem kewarisan adat, untuk harta pusaka rendah diwariskan dengan sistem kewarisan Islam. Dengan ini, agama Islam menyempurnakan adat Minang.⁴⁷³

Terkait persoalan perkawinan ada perbedaan yang mendasar antara ketentuan Islam dengan ketentuan yang berlaku dalam adat Minang. Diantaranya:

- a. Menikah sepupu, Dalam Islam menikah dengan anak dari saudara perempuan ibu tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan. Sebaliknya dalam adat Minang pernikahan seperti ini sangat dilarang, menjadi aib besar bila hal ini terjadi. Belum pernah tercatat dalam sejarah Minang terjadi pernikahan antar sepupu di mana ibu mereka dua perempuan beradik kakak. Karena dalam adat Minang saudara sepupu di mana ibu mereka adalah dua perempuan beradik kakak, mereka secara adat adalah bersaudara dan dianggap sedarah. Anak laki laki, bila sudah besar akan

⁴⁷³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 135

berkedudukan sebagai *Mamak*, sedangkan perempuan dan laki laki yang masih kecil berkedudukan sebagai kemenakan. Pernikahan di antara mereka tidak akan pernah terjadi secara adat. Bila itu terjadi runtuhlah bangunan kekeluargaan matrilineal di Nusantara ini. Begitu juga menikah dengan anak saudara laki-laki ayah. Di dalam Islam menikah dengan anak dari saudara laki laki ayah tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan. Sebaliknya dalam adat Minang ini dilarang. Karena anak laki laki dari saudara laki laki ayah adalah bagian dari wali. Menurut mereka menikah dengan wali adalah dilarang. Akan tetapi menikah dengan anak *Mamak* atau dengan anak *bako* adalah pernikahan yang didamkan secara adat bahkan dianggap pernikahan yang ideal. Dalam adat Minang pernikahan seperti ini disebut pernikahan pulang ka *bako* atau menikah jo anak *pisang*. Bisa juga disebut perkawinan saling mengambil untuk mempererat hubungan besan-beripar (*cross-cousin*) agar harta tidak berpindah ke tangan orang lain.

Masyarakat Minang mengibaratkan pernikahan pulang ka *bako* atau menikah jo anak *pisang* bagaikan kuah gulai tumpah ke nasi. Gulai dan nasi adalah satu paket makanan baru bisa dinikmati bila keduanya ada saat makan. Bila kuah gulai tumpah ke nasi, berarti ia jatuh ke tempat yang tepat, memang seharusnya begitu, nah pasangan ini itulah ibaratnya. Di sisi lain, salah satu tujuan dari perkawinan dalam adat Minang adalah untuk pelestarian harta pusaka. Oleh karena itu pernikahan seperti ini dikategorikan pernikahan yang diidamkan masyarakat Minang tempo dulu.

- b. Ahli waris. Dalam Islam bila seorang laki laki (suami) meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris inti adalah anak dan istri. Lain halnya menurut adat Minang bahwa bila seorang laki laki (suami) meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah kemenakan bukan istri dan anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh prinsip kepemilikan harta dalam adat Minang. Adat Minang tidak mengenal kekayaan pribadi,

- kekayaan diukur dengan seberapa luas memiliki tanah ulayat. Sementara tanah merupakan milik kaum bukan milik individu. Oleh karena itu bila seorang laki laki meninggal dunia, harta kaum yang ditinggalkannya jatuh kepada kemenakan selaku ahli waris. Sedangkan harta yang ditinggalkan dirumah istri otomatis menjadi milik istri dan anaknya. Harta yang ada di rumah istri pada dasarnya sudah menjadi milik istri saat suami masih hidup, apalagi sudah meninggal, maka posisi harta sebagai milik istri semakin kuat. Dengan kata lain, kemenakan sebagai ahli waris hanya berlaku untuk harta pusaka tinggi. Sedangkan untuk harta pusaka rendah berlaku ketentuan faraid.
- c. Sistem kekerabatan. Adat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, sementara Islam menganut sistem kekerabatan parental. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, tempat menetap setelah menikah, adalah di rumah yang disediakan keluarga isteri (matrilokal). Sedangkan dalam Islam rumah tempat tinggal bersama setelah menikah harus disediakan oleh suami (patri atau neolokal).
 - d. Pemegang kuasaan dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam yang memegang kuasa di rumah tangga adalah ayah, sedangkan menurut adat Minang adalah *Mamak* (saudara laki laki ibu), sedangkan ayah hanya dianggap sebagai tamu. Begitu juga tanggungjawab rumah tangga, Islam membebankan sepenuhnya kepada suami, sedangkan adat membebarkannya kepada *Mamak*.

Nilai nilai persamaan antara ajaran Islam dengan adat Minang dalam hal perkawinan:

- a. Tanggungjawab Pengurusan Perkawinan

Terkait persoalan siapa yang bertanggungjawab mengurus perkawinan terdapat kesamaan antara aturan adat Minang dengan aturan Islam. Sebagaimana diketahui ketentuan menikah dalam Islam, selain dua orang mempelai laki laki dan perempuan,

dua orang saksi, aqad, harus ada wali. Wali Yang mesti ada adalah wali dari pihak mempelai wanita Tidak sah nikah tanpa wali.⁴⁷⁴ Ketentuan ini memberi isyarat bahwa menikah bukan saja menjadi urusan individu yang akan menikah, tetapi juga menjadi urusan keluarga besarnya. Ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. Hal ini dapat dilihat pada surat an-Nur (24) ayat 32.⁴⁷⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Perkawinan menjadi urusan keluarga besar dan orang-orang terdekatnya. Oleh karenanya, keluarga dan orang terdekat agar membantu orang yang masih sendiri mendapatkan pasangan. Ketentuan di atas, bila dilihat pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat Minang, walaupun ketika itu Islam belum sampai kepada mereka, terkait persoalan pernikahan, sudah menjadi urusan keluarga, terutama bagi wanita. Mulai dari mencari jodoh, melaksanakan pernikahan sampai kepada akibat hukum dari pernikahan pun menjadi urusan keluarga besar.

b. Penyelesaian sengketa dalam rumah tangga

Dalam proses penyelesaian sengketa rumah tangga terdapat kesamaan antara aturan adat Minang dengan aturan Islam. Menjalani kehidupan berumah tangga ibarat kapal yang sedang berlayar menuju dermaga. Dalam perjalanan menuju dermaga tidak jarang kapal diterjang ombok gelombang yang

474

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِنِكَاحٍ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مِنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Amad Hadis No. 25035

475

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

dahsyat, sehingga membuat kapal oleng dan bahkan ada yang karam di tenggah laut. Artinya dalam membangun rumah tangga pasti banyak mengalami permasalahan yang pelik, riak gelombang, dan ujian kehidupan. Dalam keadaan demikian, bila tidak selesai di internal mereka berdua suami istri, maka dalam Islam cara penyelesaiannya, adalah masing masing dari pasangan suami istri itu mengutus seorang hakam (utusan) dari keluarganya masing masing untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi diantara mereka berdua. Diharapkan melalui utusan keluarga ini mereka menemukan titik terang, mendapati kata sepakat dan berdamai. Ketentuan Islam terkait persoalan ini dapat dilihat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 35.⁴⁷⁶

Keadaan di atas, bila disandingkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat Minang, bahwa dalam masyarakat ada dikenal istilah baganyi.⁴⁷⁷ Baganyi adalah tindakan merajuk yang dilakukan suami baik terjadi karena persoalan internal dalam rumah tangga maupun terjadi karena persoalan external karena terkait harga diri, sehingga suami pergi dari rumah dan tidak akan kembali sebelum ada penyelesaian. Apa bila ini terjadi dan diketahui oleh Mamak, baik melalui aduan langsung dari orang yang sedang bermasalah maupun melalui anggota keluarga yang lain, maka Mamak dengan sigap mengambil sikap. Dia langsung tampil sebagai hakam menemui Mamak dari keluarga pihak sebelah. Mereka (Mamak dari suami dan Mamak dari istri) akan berunding dengan memanggil kedua belah pihak kemudian mencarikan solusinya.

⁴⁷⁶ Q.S An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁴⁷⁷ Nofiardy, *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, jurnal al-Ihkam, vol.13, no 1 Juni 2018, h. 60-66

Sikap yang dilakukan *Mamak* ini, dalam masyarakat Minang tidak disebut dengan nama *hakam*.⁴⁷⁸ Malah tidak ada namanya, akan tetapi sikap tanggap seperti ini, adalah sikap yang harus dimiliki seorang *Mamak* sebagai perwujudan dari falsafah adat *anak dipangku*, kemenakan dibimbing. Penyelesaian persoalan yang terjadi dalam rumah tangga seperti di atas ada kemiripan dengan yang diajarkan Islam yang disebut dengan *hakam* seperti sudah dijelaskan di atas.

Kini diakui, tidak semua *Mamak* di Ranah Minang menjalankan perannya. Hanya sedikit daerah yang masih memelihara tradisi ini, terutama daerah pedalaman yang jauh dari pengaruh budaya luar. Nofiardi dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan dan Baganyi* menggambarkan keadaan ini dengan sebutan solusi kultural Minang yang terlupakan.⁴⁷⁹

Gambaran sederhana bentuk penerimaan adat Minang terhadap hukum Islam dalam perkara perkawinan

- a. Awalnya bentuk perkawinan adat Minang adalah perkawinan bertandang, yaitu suami datang ke rumah istrinya di malam hari, siang harinya kembali ke rumah ibunya, waktu itu suami lebih banyak tinggal di rumah ibunya disbanding di rumah istrinya. Lalu ketika Islam datang, terjadi perubahan menjadi bentuk perkawinan menetap, yaitu lebih banyak tinggal di rumah istrinya, datang ke rumah ibunya untuk mengontrol kemenakannya saja.
- b. Sebelum Islam masuk, Minang tidak mengenal harta individu, yang ada harta milik bersama. Waktu itu harta hanya berbentuk tanah, dikenal dengan sebutan tanah ulayat. Setelah Islam datang, harta dikelompokkan pada dua bagian, tanah ulayat dikelompokkan pada harta pusaka tinggi dan pendapatan yang di dapat suami istri selama perkawinan yang tidak bersumber dari tanah ulayat, dikelompokkan pada harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi pembagiannya

⁴⁷⁸ Hakam adalah istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk salah keluarga untuk menjadi juru damai bagi pasangan suami istri yang bermasalah.

⁴⁷⁹ Nofiardi, *Op. Cit.*, h. 66

- menggunakan aturan adat, sedangkan harta pusaka rendah menggunakan aturan faraid.
- c. Sebelum agama Islam masuk ke Minang seperti itulah sistem pewarisan harta yang berlaku. Namun, ketika Agama Islam masuk dan berkembang di Minang, harta pusaka dan sistem pewarisannya mulai berubah.
 - d. Sebelum Islam masuk nafkah tanggung jawab *Mamak*, setelah Islam masuk berangsur-angsur nafkah keluarga menjadi tanggung jawab suami.
 - e. Sebelum Islam masuk suami bagaikan tamu, setelah Islam, suami sudah menjadi tuan rumah.
 - f. Sebelum Islam masuk yang memimpin sebuah keluarga *Mamak*, setelah Islam masuk berangsur ansur masuk di bawah kekuasaan suami.

Dari paparan di atas tergambar bahwa akulturasi dalam adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam, tidak menghilangkan ketentuan lama, apa yang sudah ada sebelum Islam, masih terpelihara. Sedangkan ketentuan baru yang dibawa Islam diterima dan diamalkan. Perubahan terjadi hanya pada tuporsinya, bila dulu tuporsi suami lebih banyak menghabiskan dan memperhatikan kehidupan keluarga di rumah ibunya, setelah Islam datang tuporsi suami lebih banyak di rumah istrinya.

Faktor pendukung proses akulturasi dalam adat Minang ke dalam hukum Islam :

- a. Nilai nilai Islam sudah ada dalam masyarakat Minang, jauh sebelum Islam masuk
- b. Islam masuk tidak menggunakan istilah yang ada dalam fiqh tetapi menggunakan istilah yng ada di masyarakat.
- c. Diterima Islam sebagai dasar hukum adat, karena masyarakat Minang memahami dengan benar bahwa dalam hukum Islam hanya ada satu pilihan yaitu hukum Islam itu wajib dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain

BAB IV

KAJIAN INTERDISIPLINER HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT MINANG

A. Aspek-aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Perkawinan Islam

1. Aspek Yuridis

Kata yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum, secara hukum, atau bantuan hukum.⁴⁸⁰ Hukum yang dimaksud adalah hukum yang sudah diundang-undangkan oleh negara Indonesia sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam bahasa lain lebih banyak digunakan dengan istilah hukum positif.

Di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian hukum positifnya tidak bersumberkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang sejatinya dua sumber itu menjadi pedoman hidup umat Islam. Sebagai warga masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan meyakini betul bahwa aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan aturan yang hak mengandung kemashlahatan bila diterapkan dan akan memudharatkan bila ditinggalkan, maka umat Islam terus berjuang agar aturan yang terdapat dalam ajaran Islam bisa diundangkan menjadi hukum positif Indonesia.

⁴⁸⁰ <https://kbbi.web.id/yuidis.html>, diakses 26 Mei 2021

Setelah Indonesia merdeka UU tentang perkawinan pertama lahir pada masa orde lama (pemerintahan Ir. Sukarno) adalah UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, UU ini diperluas penerapannya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954. Keberadaan UU No. 22 tahun 1946 merupakan pengganti dari *Huwelijks Ordonantie* Stbl No. 348 tahun 1929 jo. Stbl No 467 tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie* Stbl No. 98 tahun 1933. Adapun isi UU No. 22 tahun 1946 ada dua pasal, pertama, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Kedua, penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Ada kebijakan lain sebagai penghargaan kepada muslim yakni penetapan No. 5/ SD tanggal 26 maret 1946 tentang perpindahan Mahkamah Islam Tinggi yang dulu berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. Demikian juga penghulu agama dahulu pada Residen dan Bupati diserahkan kepada Menteri Agama.

Peraturan perundang-undangan pada masa orde baru (masa pemerintahan Suharto) merupakan kelanjutan dari usaha di orde lama, pada tahun 1966 sebagaimana TAP MPRS No. XXVIII/ MPRS/1966 dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan UU tentang Perkawinan. Tahun 1967 dan 1968 sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, pemerintah menyampaikan dua RUU kepada DPR Gotong Royong yaitu; pertama, RUU tentang Pernikahan umat Islam. Kedua, RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. RUU ini tidak mendapat persetujuan DPR (1 fraksi menolak, 2 abstain, 13 menerima), kemudian pemerintah menarik RUU tersebut. Pada awal 1967 Menteri Agama KH. Moh. Dahlan menyampaikan kembali RUU pernikahan umat Islam untuk dibahas di Dewan, ini kembali gagal disahkan (DPR tidak bergairah membahas karena penyusunannya didasarkan berbagai pandangan). Sementara itu organisasi masyarakat semakin mendesak, akhirnya pemerintah menyiapkan RUU baru tanggal 31 juli 1973 terdiri dari 15 bab 73 pasal. RUU ini bertujuan (1) Memberikan

kepastian hukum bagi masalah perkawinan sebab sebelum ada UU Perkawinan hanya bersifat *judge made law*; (2) Melindungi hak kaum wanita dan keinginan/harapan wanita. Ketiga, menciptakan UU yang sesuai dengan tuntutan zaman. Setelah dibahas di DPR kurang lebih selama tiga bulan dan mengalami beberapa perubahan, akhirnya pada sidang paripurna tanggal 2 Januari 1974 RUU tersebut disahkan dan diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor Tahun 3019/1974. Lahilah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hasil kompromi anggota-anggota Parlemen, yang sebelumnya telah dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang melelahkan. Ini juga sebagai resfon dan kelanjutan dari UU No. 22 tahun 1946. Adapun isi UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak 1 oktober 1975 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang- undang perkawinan Tahun 1974 menjelaskan pengertian Perkawinan dengan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴⁸¹ menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Karena itu perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani. Di sini perkawinan, tidak hanya melihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi juga dilihat dari aspek sosial di mana perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga. Kata bahagia dalam defenisi tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya kata

⁴⁸¹ K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet ke 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 14

kekal dalam defenisi tersebut dapat dimaknai bahwa perkawinan itu harus dijalankan dengan kesetian masing-masing pihak terhadap pasangannya, mereka harus menjaga mahligai perkawinannya agar tidak goyah.⁴⁸² Di sini penulis mencoba mengurai aturan undang-undang terkait:

1) Pemimpin Rumah tangga

Pada pasal 31 ayat 3 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi: Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dan dalam Pasal 79 ayat 1 berbunyi: Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Lalu pada ayat ke 2 berbunyi Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam UU disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kepala adalah kata lain dari pemimpin. Artinya bahwa pemimpin rumah tangga adalah suami, sedangkan istri sebagai menejernya. Urusan yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

2) Nafkah Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami kepada istri untuk belanja/biaya hidup keluarganya. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁴⁸² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

c) biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.⁴⁸³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Pasal 107 KUHPer berbunyi : Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya. Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang berbunyi: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Melihat pada uraian di atas, pada dasarnya baik KHI, UU Perkawinan, dan KUHPer mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban

⁴⁸³ Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

dari si suami. Akan tetapi tidak mengatur secara rinci apa saja yang harus ditanggung oleh suami.⁴⁸⁴

3) Garis Keturunan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap kesempurnaan kehidupan manusia, sebab hanya dengan cara perkawinan, setiap orang akan diketahui silsilah keturunannya dari atas sampai kebawah dengan jelas. Silsilah keturunan sangat berguna untuk menentukan nasab seseorang dengan orang lain, sehingga dapat diketahui dengan jelas mana orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan nasabiyah dan yang bukan nasabiyah.⁴⁸⁵

Oleh karena itu ikatan nasabiyah dengan ikatan perkawinan adalah merupakan sebab akibat yang inheren. Artinya dalam hukum Islam menjustifikasikan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan menyebabkan adanya hubungan nasabiyah sebagai dasar untuk menentukan silsilah keturunan. Ikatan nasabiyah menentukan status seorang anak yang dilahirkan, sehingga dengan adanya ikatan tersebut anak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya dari kedua orang tua dan keluarganya, baik hak berupa non kebendaan maupun hak yang berkaitan dengan kebendaan yang oleh hukum wajib dilindungi.⁴⁸⁶

Anak dalam keadaan *al-wiladah al-Syar'iyah* adalah anak yang dilahirkan sesuai syari'at, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari ikatan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dalam terminologi yang lain disebut anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

⁴⁸⁴Selain itu di dalam UU Perkawinan dan KHI juga mungatur tanggung jawab nafkah suami beristri lebih dari seorang. Dalam pasal 65 UU Perkawinan berbunyi: (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya; Dan dalam KHI Pasal 82 ayat (1) berbunyi: Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

⁴⁸⁵ Ade Fariz Fahrullah, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press, t.t.), h. 27

⁴⁸⁶ *Ibid*, h. 5

akibat pernikahan yang sah⁴⁸⁷ menurut hukum, atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari akad pernikahan yang menjadi fasid atau sebagai akibat dari hubungan suami istri yang syubhat.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait garis keturunan. Dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan dalam Konfilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik terkait garis keturunan. Akan tetapi yang ada adalah penjelasan mengenai anak sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 KHI berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan sah, perkawinan sesuai dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan arti kata anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya seperti dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 99 berbunyi: Anak yang sah adalah:

⁴⁸⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- (2) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal di atas berbicara tentang anak sah. Tujuan memperjelas maksud dari anak sah adalah untuk melegalkan hubungan nasab seseorang anak dengan ayahnya. Bila kelahiran seorang anak dalam perkawinan orang tuanya yang sah, maka nasab si anak dihubungkan kepada ayahnya. Namun bila kelahiran seseorang tidak dalam perkawinan yang sah, maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya.⁴⁸⁸

4) Wali Nikah

Sebelum membahas perwalian perkawinan berdasarkan hukum Islam, penting untuk diketahui bahwa perwalian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang berada di bawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin (sebelum berusia 18 tahun) dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian itu meliputi pribadi dan harta benda si anak.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut

⁴⁸⁸ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَزْتُ بِأُمَّهِ فِي الْحَاهِلِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْحَاهِلِيِّهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاسِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَخْرُ

Artinya: *Hadis Sunan Abu Daud 1936: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Husain Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang urusan jahiliyyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina tidak mendapat apapun.* Lidwa Pusaka, *i-Software - Kitab 14 Imam Hadis, Kitab Abu Dawud, Bab Nikah Nomor 1936*

didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁴⁸⁹ Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan wali.⁴⁹⁰ Sedangkan dalam KHI, wali nikah diatur dalam pasal 19 sampai 23, di dalam Pasal 20 ayat 2 Wali nikah terdiri dari: (a). Wali nasab; (b). Wali hakim.

Wali nasab adalah wali yang berhubungan darah (keluarga atau kerabat).⁴⁹¹ Lalu, ada istilah wali hakim yang berarti laki-laki yang diberi kuasa atau hak untuk menikahkan dalam keadaan dan sebab tertentu. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal (enggan). Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pernyataan ini sesuai dalam KHI pasal 23 ayat 1 dan 2.⁴⁹² Ada empat kelompok wali nasab yang sesuai tingkatannya harus didahulukan, sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut:⁴⁹³

- a) Kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

⁴⁸⁹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1993), h. 92.

⁴⁹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), h.75.

⁴⁹¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqh Mazhab Shafi'i*, Edisi lengkap buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 274

⁴⁹²Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atay adlal atau enggan.

⁴⁹³Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994), h. 83

- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dari keeempat kelompok tersebut, selanjutnya pada pasal 21 ayat (2,3,4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan kelompok siapa saja yang secara bersamaan paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon perempuan, yaitu:⁴⁹⁴

- a) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kerabatannya dengan calon mempelai wanita (pasal 21 ayat 2 KHI).
- b) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (pasal 21 ayat 3 KHI).
- c) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (pasal 21 ayat 4 KHI).

Berdasarkan urutan di atas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali dengan nomor urut 1, sedangkan wali dengan nomor urut 2 menjadi wali *ab'ad*. Apabila wali dengan nomor urut 1 (ayah, kakek, dan sampai urutan ke atas) tidak ada, maka wali dengan nomor urut 2 (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *aqrab*, dan wali dengan nomor urut 3 (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Nasab sendiri adalah pertalian keluarga yang didasarkan pada akad pernikahan yang sah. Seorang anak bernasab kepada ayahnya, oleh karena itulah yang wajib menikahkan adalah orang-orang yang jelas memiliki hubungan sedarah dengan perempuan dari ikatan pernikahan yang sah.

⁴⁹⁴Udung Abdul Hamid, *Fiqh Kompilasi*, (Madiun: t.p, 1996), h. 34

5) Pembagian Harta (Kewarisan)

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan yang masih dalam perkawinan.⁴⁹⁵ Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 perihal waris tidak disinggung, hanya saja pada Bab VII Pasal 35 ayat 2 yang berbunyi Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Disinggung di sini bukan bermaksud membuat aturan terkait pembagian harta warisan, tetapi tarikan pemahamannya adalah adanya pengukuhan UU terhadap keberadaan harta waris umat Islam Indonesia. Cuma ketika itu waris belum menjadi perhatian untuk diundangkan.

Di dalam KHI, waris terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris harus didasari adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris⁴⁹⁶. Pasal 171 huruf c berbunyi : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Fatchurrahman menjelaskan para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwaris, baik mati haqiqiy, mati

⁴⁹⁵H. Zainal Abidin Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 348

⁴⁹⁶ *Ibid*, h. 349

hukumy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya.⁴⁹⁷ Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchurrahman, benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (sebab-sebab waris) ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, kompilasi hukum islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri).

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁹⁸ merumuskan sebab mewarisi. Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

- a) Hubungan darah atau kekerabatan;
- b) Hubungan pernikahan;
- c) Hubungan wala' dan;
- d) Hubungan agama.⁴⁹⁹

2. Aspek Filosofis

Diri manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Demi kesempurnaan dua unsur pokok ini Allah lengkapi dengan beberapa potensi lainnya, diantaranya pertama, *gharizah*

⁴⁹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet.III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h.80

⁴⁹⁸ PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka), h. 132

⁴⁹⁹ Keempat penyebab kewarisan ini dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, *hukum waris Islam*, Cet. X, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depok Sleman, 1995), h. 15. Dan A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Alqushwa, t.th), h.19-22. Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikih mawaris*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30-31, Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.113 dan A. Hasan, *Ilmu Faraid*, Cet. XI, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1986), h. 36. Mengemukakan tiga penyebab (a, b dan c), dan Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 28-38 mencakup pada dua penyebab (a dan b)

*al-tadaḥūn*⁵⁰⁰ (potensi beragama/ potensi religi/ potensi spritual). Untuk mengoptimalkan potensi beragama, maka Allah bimbing manusia dengan wahyu melalui para nabi dan rasul; kedua, potensi akal atau potensi otak atau potensi intelektual.⁵⁰¹ Akal adalah alat untuk berpikir, dengan akal manusia dapat mencapai tingkat kesempurnaannya. Untuk menguatkan potensi beragama perlu didukung oleh akal; ketiga, *gharīzah al-nau'* (potensi seks atau syahwat), yaitu adanya kecondongan terhadap lawan jenis. Tujuan potensi syahwat diciptakan dalam diri manusia adalah untuk pelestarian penghuni bumi, untuk regenerasi manusia di jagat raya. Agar pemamfaatan potensi syahwat ini sesuai dengan tujuan penciptaan, maka Allah syariatkan perkawinan.

Perkawinan juga merupakan fitrah setiap manusia. Seorang laki-laki tertarik kepada perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki. Karena itu bagian dari sunnahtullah, Allah SWT diciptakan makhluk berpasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Seorang lelaki membutuhkan wanita, begitu pun sebaliknya, wanita membutuhkan lelaki. Ini adalah fitrah yang Allah SWT berikan kepada manusia.

Ketertarikan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan itu merupakan bagian dari fitrah manusia. Karena memang pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan secara

⁵⁰⁰ Maksud dari *gharīzah al-tadaḥūn* adalah adanya dalam diri manusia kecondongan untuk mengangap sesuatu di luar dirinya, kecondongan mencari kekuatan di luar dirinya. Hal ini dimiliki oleh semua manusia beragama maupun yang tidak beragama.

⁵⁰¹ Menurut beberapa literatur, otak manusia mempunyai 100 miliar sel. Masing-masing sel mempunyai energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Pada waktu berpikir akan terbentuk jaringan-jaringan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya di dalam otak. Ibarat Seperti kaset menyimpan rekaman lagu. Pada waktu bernyanyi, semua nada baik atau sumbang terekam dalam sebuah kaset. Pada otak yang selalu dirangsang, terdapat banyak jaringan antara masing-masing sel yang menyerupai cabang dan ranting pohon. Sebaliknya, pada otak yang sedikit rangsangan, sedikit juga jaringan-jaringan yang terbentuk. Kualitas seseorang sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan yang terbentuk dalam sel otak dan kualitasnya dalam berpikir. *Dan Dia telah menundukkan utukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.* (QS.Al Jâtsiyah (45:13). Allah SWT memerintahkan kita untuk mau berpikir tentang penciptaan-Nya yang begitu menakjubkan, rumit, dan kompleks. Namun semua itu telah Allah SWT tundukan untuk kita. Ini sebagai tanda bahwa manusia memiliki kemampuan (dari Allah) untuk menundukan apa yang ada di langit dan di bumi. Suatu kemampuan yang luar biasa.

berpasang-pasangan, termasuk manusia. Bahkan Allah menegaskan hal itu dalam firman-Nya pada surat âdz-Dzariât ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذريات : 49)

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Hal senada juga difirmankan Allah dalam surat Yâsin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس : 36)

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yâsin:36)

Selain itu, ada pula ayat yang dengan jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya Allah itu memang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan⁵⁰² yang pasangannya itu berasal dari spesiesnya sendiri, yakni manusia berpasangan dengan manusia, binatang berpasangan dengan binatang pula dan lain-lain. Pada surat ar-Rûm ayat 21 yang Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

⁵⁰²H.M.A. Tihami dan Sochari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat-ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah memang telah menciptakan segala sesuatu, terlebih lagi makhluk hidup, itu secara berpasang-pasangan. Untuk memastikan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki pasangan, maka Allah berikan pasangan-pasangan itu dari spesiesnya masing-masing.⁵⁰³ Kemudian Allah berikan pula rasa ketertarikan diantara mereka. Allah berikan pula rasa cinta dan kasih sayang dan kecendrungan untuk tertarik pada spesiesnya masing-masing. Hal tersebut Allah tentukan agar adanya ketentraman bagi tiap-tiap pasangan.

Akad nikah dalam sebutan ayat (tanda-tanda kekuasaan Allah SWT) terdapat pada surat ar-Rūm ayat 21 bahwa Nikah adalah salah satu ayat Allah SWT. Dikatakan ayat, karena Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan. Akad nikah dalam sebutan 'uqud atau aqad. Aqad dalam bahasa Arab berarti ikatan janji. Setiap ikatan janji tentunya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang berjanji. Akad juga berarti mengikat atau menyimpulkan. Maka laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah berarti keduanya telah mengikat simpul ikatan hidup bersama.⁵⁰⁴ Akad nikah adalah sebuah ikatan perjanjian yang suci dan agung antara suami dan istri, bukan sekedar janji biasa. Karena ia merupakan ikatan janji yang suci dan mulia, tentunya akad ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang suci dan mulia pula. Dan jika hak dan kewajiban tersebut tidak ditepati dan dilaksanakan maka akan berakibat kebalikan dari suci dan agung bagi pelaku akad ini, yaitu kenistaan dan kehinaan.

Akad Nikah dengan sebutan *mitsāqān galīzan* (janji yang berat). Kata *mitsāqān galīzan* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali. Pertama, akad pernikahan (an-Nisā: 21). Kedua, perjanjian antara para nabi dengan Allah, untuk menyampaikan

⁵⁰³ *Ibid*, h. 8

⁵⁰⁴ *Ibid*, h. 10

risalah, seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Ahzāb⁵⁰⁵ ayat ketujuh. Kemudian dalam ayat kedelapan Allah menjelaskan bahwa janji ini adalah untuk menguji siapa yang sungguh-sungguh dalam menepatinya. Ketiga, janji Bani Israil terhadap Allah SWT. untuk mengemban risalah tauhid di atas dunia (an-Nisā : 154).

Akad nikah adalah *mitsāqān galīzan*, tentunya mengisyaratkan bahwa hubungan suami istri yang merupakan hubungan yang berkonsekuensi besar seperti konsekuensi janji para nabi dan bani Israel di atas. Siapa saja yang menepati janji itu, maka dia tergolong orang yang jujur dan benar serta berada dalam jalan yang lurus. Sedangkan siapa yang tidak menepatinya, dalam arti tidak menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan konsekuensi dari akad tersebut, maka ia pantas mendapatkan laknat Allah SWT. Bahwa suami memiliki hak terhadap istrinya, begitu pula istri memiliki hak terhadap suaminya dan hak-hak suami adalah kewajiban bagi istri, hak istri adalah kewajiban suami⁵⁰⁶. Oleh karena itu, suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, insya Allah bahtera rumah tangga akan dipenuhi cinta, kasih sayang, berkah dan ridha Allah SWT.

3. Aspek Sosiologis

Kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte, dalam tulisannya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive (Positive Philosophy)* tahun 1842. Sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata; *Socius* dan *Logos*. Secara harfiah atau etimologis kata *socius* berarti teman, kawan, sahabat, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang bagaimana berteman, berkawan, bersahabat atau suatu ilmu yang membicarakan tentang

⁵⁰⁵ Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh *Perjanjian yang teguh* ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing

⁵⁰⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11

bagaimana bergaul dengan masyarakat, dengan kata lain sosiologi mempelajari tentang masyarakat, atau ilmu pengetahuan tentang hidup masyarakat.⁵⁰⁷

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah sosiologi bersifat logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, kumulatif, non etis.⁵⁰⁸

Sosiologis bersifat logis artinya sosiologi disusun secara masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika sebagai pola pemikiran untuk menarik kesimpulan.

Sosiologi bersifat objektif artinya sosiologi selalu didasarkan pada fakta dan data yang ada tanpa ada manipulasi dari data. Sosiologi bersifat sistematis artinya sosiologi disusun secara rapi, sesuai dengan kaidah keilmuan. Sosiologi bersifat andal artinya sosiologi dapat dibuktikan kembali dan untuk suatu keadaan terkendali harus menghasilkan hasil yang sama. Sosiologi bersifat dirancang/direncanakan artinya sosiologi didesain lebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas penyelidikan. Sosiologi bersifat akumulatif artinya sosiologi merupakan ilmu yang akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan keinginan dan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penemuan (kesimpulan, kebenaran) kemudian menggugurkan penemuan sebelumnya.⁵⁰⁹

Sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Sosiologi bersifat non-ethnis, artinya sosiologi yang dibahas dan

⁵⁰⁷ Tjipto Subadi, *Sosiologi*, (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008), h. 123

⁵⁰⁸ *Ibid*, h. 34

⁵⁰⁹ Nasrullah Nasir, *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 45

dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang sosiologi berikut ini pengertian sosiologi dari beberapa pandangan para ahli. Secara operasional Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis.⁵¹⁰

P. J. Bouwman, juga memberikan sumbangan pemikiran tentang pengertian sosiologi adalah ilmu masyarakat secara umum. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁵¹¹ Pengertian ini hampir sama dengan pengertian sosiologi yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁵¹²

Kemudian penerapan teori sosiologi dalam lingkungan masyarakat ditunjukkan adanya hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya. Dan ciri umum dari pada semua jenis gejala-gejala sosial. Roucek dan Warren menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok masyarakat.⁵¹³

Di dalam masyarakat senantiasa ditemukan adanya satuan-satuan sosial. Setiap satuan sosial memiliki bentuk dan sifatnya masing-masing. Salah satu satuan sosial tersebut adalah berupa

⁵¹⁰ Tjipto Subadi, *Op.Cit*, h. 125

⁵¹¹ Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), h. 56

⁵¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 160

⁵¹³ Roucek dan Warren, *Op.Cit*, h. 3

kelompok primer atau kelompok utama, yang umumnya dikenal dengan keluarga. Keluarga disebut kelompok utama karena mereka adalah satuan sosial paling kecil yang membentuk satuan sosial yang lebih besar, satuan mereka ini merupakan wujud dari sebuah masyarakat. Maka keluarga dan masyarakat memiliki ikatan kehidupan bersama, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat tanpa kehadiran keluarga di dalamnya.⁵¹⁴ Pembicaraan studi mengenai keluarga tidak dapat dilepaskan dari studi tentang kemasyarakatan. Dalam studi kemasyarakatan terhubung dengan disiplin ilmu Sosiologi. Oleh sebab itu, studi tentang sosiologi keluarga tentu tidak lepas atau berhubungan dengan pemahaman mengenai Sosiologi itu sendiri.

Awal pembentukan keluarga adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan tradisi sakral dalam masyarakat dan memiliki makna penting bagi penganten, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat. Dengan perkawinan akan melahirkan ikatan emosional antar dua keluarga begitu juga dalam lingkungan masyarakat akan menimbulkan ikatan sosial.⁵¹⁵ Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan.⁵¹⁶ Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga dan unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).⁵¹⁷ Pelaksanaan perkawinan pada umumnya akan diikuti dengan kegiatan menjamu warga masyarakat atau dalam istilah agama disebut *walimatul 'urs*. *Walimatul 'urs* merupakan salah satu aspek sosiologis dari perkawinan, di mana

⁵¹⁴ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985), h. 34

⁵¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h. 87

⁵¹⁶ *Ibid*, h. 41

⁵¹⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 11

tidak disebut walimah tanpa kehadiran warga masyarakat disekitar dan walimah tidak bias berjalan tanpa andil mayarkat.

Mengadakan walimatul 'urs Sunnah hukumnya bagi pengantin sesuai dengan kemampuannya, karena Rasulullah SAW. juga mengadakan walimatul 'urs pada saat menikahi istri-istrinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan walimatul 'urs.⁵¹⁸ Dengan demikian, aspek sosiologi hukum dari walimatul 'urs dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari tujuan walimatul 'urs itu sendiri, yakni untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan sebagai fenomena sosial dalam masyarakat. Kehadiran warga masyarakat menunjukkan arti sebuah pengakuan atas perkawinan yang sudah terjadi.

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk interaksi antar manusia. Di samping itu perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu keluarga kedua pasangan tersebut.

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan suci bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan akan merubah status, pola fikir, dan orientasi hidup seseorang. Orang yang sudah menikah akan menjadi kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah seluruh anggota keluarga, menjadi imam (dalam hal ibadah), dan menyelesaikan persoalan keluarga.⁵¹⁹ mempunyai tanggung jawab yang lebih berat, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Begitu juga dengan seorang wanita ketika sudah menikah, ia akan melaksanakan kodratnya⁵²⁰ dan menjadi seorang ibu.

4. Bentuk tanggung jawab dalam perkawinan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga kepada pasangan, keluarga besar,

⁵¹⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 257

⁵¹⁹Dalam memutuskan persolan, harus musyawarah dengan istri atan anak-anak. Tetapi keputusan akhir yang menetapkan seorang kepala keluarga

⁵²⁰Di antara kodrat wanita adalah hamil, melahirkan serta menyusui

lingkungan dan juga agama. Dalam sebuah perkawinan kedudukan laki-laki memang lebih tinggi di atas perempuan, sehingga laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pandangan masyarakat.⁵²¹ Ketika seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak menjadi pemimpin rumah tangga dan tidak menjadi tulang punggung keluarga, suami seperti itu akan mendapat kecaman social yang buruk dari masyarakat akan menjadi bahan cemoohan dan ejekan sekelompok masyarakat disekitar.

B. Aspek- Aspek Filosofis dan sosiologis Perkawinan Adat Minang

1. Aspek Filosofis

Menikah adalah sebuah keniscayaan bagi umat manusia. Dengan menikah regenerasi manusia bisa tetap eksis di atas dunia. Menikah bagian dari hukum alam, menyatu bersama naluri manusia itu sendiri. Oleh karena itu ditemukan sepanjang sejarah manusia melakukannya. Berbagai motivasi dan aturan yang mendasari pernikahan manusia di dunia, semua dipengaruhi oleh kultur, budaya, adat, dan agama yang dianutnya.

Masyarakat Minang misalnya, jauh sebelum Islam datang, mereka sudah punya kultur, budaya, dan adat terkait perkawinan. Mereka punya falsafah tersendiri tentang makna hakekat perkawinan. Hakekat perkawinan dalam Adat Minang, selain untuk melanjutkan keturunan melalui garis ibu, pernikahan juga dirangcang dalam rangka pelestarian pusaka baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk *sako*. Pernikahan seorang kemenakan dengan anak *Mamak* adalah pernikahan yang diidamkan masyarakat Minang. Itu dilakukan biasanya supaya harta tidak pindah ke pihak lain.⁵²²

⁵²¹Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi April 2015, 4(1): 75 –90, h. 82

⁵²²Yahya Samin, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minang Masa Kini*, (Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h. 50

Dampak langsung dari sebuah perkawinan diantaranya dapat mengangkat harga diri dan status seseorang dalam keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Seseorang akan mendapat tempat ditengah masyarakat, diakui keberadaannya, dan diikuti sertakan dalam musyawarah (dijadikan lawan baiyo), dapat diberi beban tugas tertentu, dan secara adat berhak diberi gelar kebangsawanan, apabila sudah menikah. Artinya orang yang belum menikah sekalipun sudah tua tidak akan dibebani tugas sosial secara adat.⁵²³

Dalam adat Minang, ada beberapa bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat adat. Beberapa bentuk perkawinan tersebut adalah:

a. Perkawinan Ideal

Dalam adat Minang, terdapat tradisi melaksanakan perkawinan dengan keluarga dekat (perkawinan yang terjadi antar sepupu). Perkawinan dengan keluarga dekat yang dilaksanakan dalam adat Minang disebut dengan perkawinan ideal. Perkawinan ideal sangat disukai oleh masyarakat adat karena menganggap bahwa perkawinan ideal akan dapat menimalisir masalah dalam keluarga. Selain itu perkawinan ideal akan dapat menjaga adat matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minang.⁵²⁴

Perkawinan ideal merupakan langkah yang sangat baik untuk dapat melestarikan harta pusaka. Dalam hal ini, perkawinan ideal menjadi investasi jangka panjang terhadap keberlangsungan adat dan kelestarian harta pusaka karena salah satu tujuan pelaksanaan perkawinan dalam adat Minang adalah untuk melestarikan harta pusaka.⁵²⁵

⁵²³ Gusril Kenedi, *Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minang di IAIN Imam Bonjol Padang)*, (Disertasi doktor, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), h. 59

⁵²⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2013), h. 136

⁵²⁵ *Ibid*, h. 135

b. Perkawinan Consanguinal

Perkawinan consanguinal merupakan jenis perkawinan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan suku atau kelompok. Keberlangsungan perkawinan pada bentuk perkawinan seperti ini ditentukan oleh suku. Ketika kepentingan suku terpenuhi, maka perkawinan dapat terus dilanjutkan. Sedangkan jika kepentingan suku tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan.⁵²⁶

Pada pelaksanaan perkawinan dalam adat Minang, terdapat bentuk perkawinan consanguinal di mana pelaksanaan perkawinan dilaksanakan atas kepentingan suku. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa perkawinan merupakan urusan dua kaum (suku) keluarga. Hal ini menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi kepentingan suku atau terjadi konflik antara suku yang ingin melaksanakan perkawinan.⁵²⁷

2. Aspek Sosiologis

Perkawinan dalam adat Minang, tidak menyebabkan terjadinya akaibat hukum antar interen keluarga inti individu ke individu misalnya antara suami ke istri atau ke anak, tetapi akaibat hukum itu terjadi dalam tatanan social antar keluarga besar kedua belah pihak. Dengan adanya perkawinan, lalu punya anak. Anak dalam tatanan sosial masyarakat Minang disebut anak *pisang* dan dia otomatis punya hubungan dengan *bako* (saudara perempuan ayah). Sejak dia lahir, menikah, dan sampai meninggal dunia selalu ada hal-hal tertentu diatur secara adat antara anak *pisang* dan *bako* yang mesti mereka lakukan.

Saat anak lahir, dari pihak *bako* secara adat harus datang menjenguk. Menjenguk dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat. Saat waktu masih bayi ini, *bako* dengan mengajak warga masyarakat sekitar datang menjenguk bayi yang baru lahir

⁵²⁶ *Ibid*, h. 137

⁵²⁷ *Ibid*, h. 137

dengan membawa segala keperluan bayi. Jadi orang tua si bayi cukup menyiapkan keperluan yang utama saja dalam menyambut kelahiran anaknya, sedangkan kebutuhan lain akan dipenuhi oleh *bako*.

Setelah anak dewasa, mau menikah, pihak *bako* kembali harus hadir memberi bantuan. Terkadang separuh dari biaya pernikahan mendapat subsidi dari *bako*. Agar bantuan yang akan diberikan berjumlah besar, *bako* biasanya meminta bantuan warga masyarakat. Bantuan dari warga masyarakat ada yang berupa emas, kain, barang elektronik, uang, peralatan dapur dan lain lain. Bantuan dari warga tersebut menjadi arisan bagi *bako*, yang pada gilirannya nanti akan dibalas dengan hal yang sama. Jadi orang tua penganten sangat terbantu dengan bantuan dari *bako* ini.

Begitu juga saat anak *pisang* meninggal dunia, pihak *bako* yang menyiapkan kafan dan segala perangkat keperluan mandi si mayat. Inilah salah satu sebab saudara/anak laki laki tidak mendapat bagian dari harta pusaka tinggi. Karena banyak hak anak *pisang* yang secara adat wajib dipenuhi *bako* (saudara perempuan) sepanjang hidup anak *pisangnya* (anak dari saudara laki-lakinya).

Jadi anak laki-laki secara langsung memang tidak dapat bagian dari harta pusaka tinggi, namun substansinya ia dapat bagian secara kolektif pula bersama anak-anaknya. Pembagian untuk saudara laki-laki tidak diberikan kapan dia mau, tetapi diberikan karena tuntutan sosial yang menghendaki, bila saudara laki laki berada pada salah satu moment di atas (saat anaknya baru lahir, saat anaknya mau menikah, atau saat anaknya meninggal dunia), maka saat itu pembagian untuknya diberikan. Hal seperti ini sudah dimaklumi bersama.

Selain hal di atas hukum perkawainan dalam adat Minang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perkawinan dalam masyarakat Minang menjadi urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai pada akibat-akibat perkawinan menjadi urusan

- komunal. Kebersamaan merupakan ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula. Menurut Sidi Gazalba, wajar perjodohan ditentukan oleh ninik *Mamak*. Sebab pergaulan menurut adat tidaklah bebas. karena itu menikah dengan orang yang tidak dikenal tidak menjadi masalah. Dalam hal ini ninik *Mamak* tetap menentukan jodoh dan persiapan nikah, kemudian pernikahan dilakukan menurut hukum agama.⁵²⁸
- b. Perkawinan di Minang mengutamakan kepentingan kaum⁵²⁹ (perkawinan *consanguinal*), maksudnya kaumlah yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan. Jika kepentingan kaum tidak terpenuhi, perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Ayah dari perempuan hanya sebagai wali nikah; yang menentukan perjodohan adalah *Mamak* sebagai wali adat. Jika *Mamak* tidak setuju perjodohan bisa batal.
- c. Tujuan lain dari perkawinan dalam adat Minang -selain tujuan pernikahan dalam syariat Islam- adalah untuk melestarikan harta pusaka, karena itu di Minang disukai perkawinan antar keluarga dekat, seperti nikah dengan anak *Mamak* yang lazim disebut *pulang ka Mamak* atau nikah dengan kemenakan ayah disebut *pulang ka bako* atau perkawinan *saling mengambil* untuk mempererat hubungan besan-beripar (*cross-cousin*) agar uang jempunan⁵³⁰ tidak berpindah ke tangan orang lain. Setinggi-tinggi uang jempunan, toh untuk keluarga mereka. Selain itu menurut

⁵²⁸ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan kebudayaan*, (Jakarta: antara, 1980), h. 273

⁵²⁹ Kaum dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek) yang meliputi tidak lebih dari lima generasi dan organisasi yang masih hidup, dikutip dari yaswirman, *Op.Cit*, h. 137

⁵³⁰ Uang jempunan umumnya terdapat di daerah padang pariaman dan kota padang. Laki-laki dijempuit oleh keluarga perempuan dengan sejumlah uang atau barang berharga lainnya pada saat peminangan. Jika keluarga laki-laki setuju, peminangan bisa diterima. Jika tidak, berarti batal. Semakin tinggi kedudukan sosial laki-laki, semakin tinggi pula jumlah uang jempunannya. Hal ini terkait dengan sistem gelar kebangsawanan yang terdapat di daerah ini (bagindo, Sidi, Sutan, dan Marah). Apalagi kalau terkait dengan gelar keserjanahan juga mempengaruhi uang jempunan. Uang jempunan kendati secara hakikatnya menjadi milik suami, tetapi bisa jadi dengan kesepakatan berdua t mereka berdua dapat digunakan untuk modal usaha dan sebagainya, dikutip dari yaswirman, *Op.Cit*, h. 135

mereka menikah dengan keluarga dekat akan menimalisir masalah-masalah yang akan timbul dalam perkawinan, karena antara kedua keluarga sudah saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing. Bila seorang ayah menikahkan kemenakan dengan anaknya, itu sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan di rumah istri dan di rumah kemenakan dapat mereka nikmati bersama. Begitu juga bila si ayah menikahkan anak laki-lakinya dengan kemenakan, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka, sekaligus melanjutkan sistem Matrilineal dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako dengan anak pisang*.

- d. Dilarang menikah dengan satu suku, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan Matrilineal (anak keturunan dari garis ibu baik nenek ke atas maupun anak perempuan ke bawah). Alasannya, yang demikian akan merusak sistem kekerabatan yang telah menjadikan mereka bersaudara atau kerabat. Dengan demikian menikah dalam adat Minang harus dengan orang diluar sukunya (eksogami).⁵³¹ Apabila menikah satu suku, maka masyarakat akan memberi sanksi sesuai dengan aturan adat Minang. Biasanya sanksi yang diberikan

⁵³¹ Di sini tergambar bahwa ruang lingkup larangan menikah dalam masyarakat Minang lebih luas, bila dibandingkan dengan larangan menikah dalam Islam, sebagaimana diuraikan surat an-Nissā ayat 23 di bawah ini:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaannya dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini larangan menikah terbatas pada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, ibu mertua, anak tiri dari istri yang sudah dicampuri, menantu perempuan, menikahi dua perempuan yang bersaudara kandung/dengan bibinya (dari pihak ayah atau pihak ibu). Dengan demikian selain dari yang disebutkan ayat di atas tidak ada larangan untuk menikahinya. Berbeda dengan suku Minang, selain melarang menikah seperti yang dilarang oleh ajaran agama Islam di atas, ditambahkan lagi larangan menikah dengan saudara dari garis keturunan ibu (satu suku) karena mereka dianggap bersaudara.

berupa sangsi sosial dengan mengucilkan yang bersangkutan dalam pergaulan masyarakat atau tidak diperkenankan tinggal di daerah tersebut.⁵³² Dalam pernikahan antar etnis, Orang Minang lebih cenderung menerima suami (urang sumando) dari luar, ketimbang mencari istri ke luar wilayah hukum adatnya. Artinya perempuan Minang menikah dengan laki-laki di luar Minang tidak menjadi persoalan, karena tidak mempengaruhi sistem kekerabatan, sebaliknya bila laki-laki beristri dengan orang di luar suku Minang akan jadi persoalan. Di antara persoalannya adalah anak akan bersuku dengan suku di luar suku Minang kemudian kedudukan suami dalam keluarga akan bergeser dari ketentuan adat Minang.

- e. Dalam adat Minang, menghindari pernikahan Sumbang, yaitu perkawinan yang nilai tidak baik atau tidak pada tempatnya menurut penilaian masyarakat banyak, seperti mengawini wanita yang dicerai oleh sahabat, kerabat atau tetangga dekat; mempoligami perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang agama), sepergaulan, atau setetangga, mengawini anak tiri saudara kandung;⁵³³ pernikahan yang tidak seizin wali dan *Mamak*. Menurut adat Minang izin wali saja belum cukup tanpa disertai izin *Mamak*. Bagi yang melakukannya akan didenda dengan menyembelih seekor kambing. Sebelum dimaafkan dan dijemput secara adat si istri belum boleh membawa suaminya ke dalam keluarganya.⁵³⁴ Pernikahan Sumbang dihindari karena merupakan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat. Perkawinan Sumbang berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa

⁵³² Perkawinan antar etnis, suku Minang dengan suku Jawa, atau batak misalnya. Budaya Minang punya solusi penyelesaian, yaitu dengan memasukkan calon menantu (lelaki atau perempuan) ke kaum induak *bako* sebagai kemandakan nan mencari induak. Bila lelaki akan juga diberi gelar secara adat Minang. Bila tidak demikian, menantu lelaki dari etnis lain akan berdiri sendiri dalam lingkungan kerabat isterinya atau menantu perempuan akan dianggap orang tak berkerabat. Pergaulan mereka hanya sebatas di dalam rumah tangga dan keluarga mertuanya saja

⁵³³ A. A. Navis, *Op. Cit.*, h. 196-197

⁵³⁴ H. Datoek Toeah, *Tambo Alam Minang*, (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 1976), h. 311

direndahkan bila ada salah seorang anggotanya melakukan kawin Sumbang. Hal itu dianggap sudah tidak mengindahkan *raso jo peso* (rasa dan periksa) atau *tenggangraso* (tenggang rasa). Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa secara akal sehat sebagai *tenggangrasa* apakah tindakan ini itu dapat diterima orang lain atau tidak.⁵³⁵

- f. Perkawinan di Minang tidaklah menciptakan keluarga inti (*nucleus family*) yang baru. Suami atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga sangat terikat pada keluarga luas (*exented family*), terutama keluarga dari pihak ibu. Sedangkan keluarga pihak ayah sangat kecil keterlibatannya. Setelah menikah si istri tetap tinggal dilingkungan keluarganya, si suamilah yang datang dan masuk dalam keluarga istri. Si suami siang hari menghabiskan waktu di rumah ibunya (kemenakannya), malam hari di rumah anaknya. Lantaran suami dalam keluarga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kemenakannya (ibunya), maka si istri dalam keluarga tampil sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya. Dia yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Istri mempunyai hak atas anak-anak dan kewajiban memelihara anak tidak dapat dibebankan kepada suami, tetapi kepada *Mamak*. Bila dalam keluarga tidak banyak memiliki harta pusaka, maka istri bekerja mencari nafkah. Hal ini sampai sekarang masih terlihat di semua daerah di Minang, seperti berjualan di pasar atau kongsi kelompok dalam mengerjakan/ mengarap lahan pertanian.⁵³⁶
- g. Urusan ke luar rumah untuk kepentingan keluarga dipegang oleh *Mamak*. Kendati *Mamak* tidak tinggal di dalam rumah kemenakannya, namun kehadirannya dalam waktu tertentu

⁵³⁵ Yaswirman, *Op.Cit.*, h. 143

⁵³⁶ *Ibid.*, h. 126

selalu dituntut oleh adat. Karena sering hadir inilah para kemenakan menjadi dekat kepada *Mamak* dibandingkan dengan ayah. Dari sini terlihat peran suami (ayah) di rumah istri sangat lemah, karena tidak dibebani tanggung jawab keluarga. Posisi suami (ayah) dalam keluarga secara Matrilineal serba tidak menentu, dalam keluarga ibunya, ia tidak mempunyai hak apa-apa, dalam keluarga istrinya, perannya sangat lemah sehingga tidak dekat dengan anak-anaknya.

- h. Warisan dalam suku Minang ada dua macam, warisan berupa harta dan yang bukan harta (gelar pusaka). Warisan berupa harta (pusaka tinggi)⁵³⁷ akan diwarisi oleh anak perempuan sampai cucu ke bawah sedangkan warisan bukan harta (gelar pusaka) akan diwarisi oleh anak laki-laki. Inilah beberapa sistem perkawinan dan dampaknya terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga Minang.

⁵³⁷ Pada masyarakat suku Minang dikenal dua jenis harta, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi ibu secara turun temurun dari nenek moyangnya; sedangkan harta pusaka rendah adalah harta dari hasil usaha suami istri selama terikat perkawinan

BAB V

ANALISIS AKULTURASI ADAT PERKAWINAN MINANG KE DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. Proses Akulturasi Adat Perkawinan Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa saat Islam datang pada suatu masyarakat, bukanlah masyarakat yang kosong dari peradaban, namun pada masyarakat yang sudah memiliki peradaban yang tergambar dari tradisi, adat dan budaya yang hidup di tengah tengah mereka. Baik ketika awal kelahirannya di tanah Arab dulu, maupun saat sampai ke suatu daerah di belahan dunia ini, pasti masyarakat yang dijumpainya, masyarakat yang sudah punya tradisi, adat, dan budaya tersendiri.

Tradisi, adat, dan budaya dalam literatur Islam dikenal dengan istilah '*urf*'.⁵³⁸ Islam sebagai agama yang sempurna rahmatan lil'alamin, membawa kedamaian, dan kemashlahatan bagi umat manusia, maka dalam menetapkan suatu hukum, Islam

⁵³⁸ '*Urf*' menurut Wahbah al-Zuhaili adalah Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan. Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), h. 104

memperhatikan 'urf yang berlaku disuatu tempat. Bila diperhatikan sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam akan dijumpai banyak pengakuan hukum Islam terhadap hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa 'urf dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum.⁵³⁹ Imam Malik menyusun hukumnya memperhatikan praktik penduduk Madinah, Imam Syafi'i, dengan sebab 'urf, dia punya dua pendapat yang kenal dengan istilah *qaul jadid* dan *qaul qadim*.

Begitu juga saat Islam datang ke Ranah Minang, masyarakat Minang sudah punya 'urf yang telah berlaku dan hidup di lingkungan mereka secara turun temurun. 'Urf yang berkembang di tengah masyarakat tentu tidak semua dapat diterima atau tidak bisa pula dikatakan semua bertentangan dengan Islam.⁵⁴⁰ Seperti lazimnya di tempat lain, bahwa 'urf itu ada yang dapat diterima, ada pula yang harus ditolak. Islam dengan sifatnya yang sempurna,⁵⁴¹ univesal, sitematis, dan dinamis, dan elastis masuk ke dalam masyarakat Minang secara berlahan berakulturasi dengan masyarakat. Menurut Nurchalis Madjid, akulturasi timbal balik antara Islam dan adat diakui oleh Islam. Ulama ushul fiqh menyusun kaedah yang berbunyi *al-âdah muhakkamah* (adat itu dihukumkan) atau adat adalah syariah yang dihukumkan.⁵⁴² Dalam proses akulturasi, 'urf setempatlah yang melebur ke dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari sejarah berkembangnya Islam di Ranah Minang.

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu

⁵³⁹ العادة محكمة (adat kebiasaan itu bisa dipertimbangkan menjadi hukum). *al-Âdah muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

⁵⁴⁰ MN Harisudin, *Tradisi Lokal Sebagai "Urf Pogresif*, Jurnal: Islamica, Vol. 2, No. 1, September 2007, h. 97

⁵⁴¹ Islam sebagai agama yang sempurna, aturannya bersifat umum dan global. Untuk hal yang lebih rinci, Islam memberikan kaedah dan patokan umum. hukumnya bersifat tetap tidak berubah lantaran berubahnya era dan berlainan tempat

⁵⁴² Nurchalis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan dan Kemordenan*, (jakarta: Paramadina, 2005), h. 550

dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.⁵⁴³

Masyarakat Minang adalah suatu kelompok masyarakat yang terkenal dengan adat budayanya yang unik. Keunikannya yang paling menonjol adalah dari sistem kekeluargaan yang mereka anut, yaitu sistem matrilineal. Dari sistem matrilineal ini terbentuklah hubungan kepemilikan/kekeluargaan terhadap orang-orang yang berada digaris ibu dan semuanya dijadikan saudara yang dianggap sedarah. Untuk membedakan dengan anggota keluarga lain, maka anggota keluarga yang berasal dari satu ibu diikat dengan satu suku.

Dari sistem matrilineal terbentuk hubungan sosial di internal keluarga seperti hubungan antara *Mamak* dan kemenakan. Hubungan external terbentuk hubungan *bako* dengan anak pisang. Sistem matrilineal juga mengatur pemerintahan, mengatur ekonomi, mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi sistem matrilineal tidak hanya mengatur persoalan perkawinan akan tetapi mengatur juga perkara sosial lain terkait tatanan kehidupan bermasyarakat. Yang belum ada dalam aturan adat Minang adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, karena baru belajar sebatas alam nyata *alam terkembang menjadi guru*. Menurut Tyuyosi kato, alasan sistem materinial dapat eksis hingga sekarang, karena ia merupakan sebuah sistem telah mengatur tatanan masyarakat secara sempurna dan meliputi seluruh lini kehidupan dalam bermasyarakat.⁵⁴⁴

Dari sistem matrilineal ini, terbentuklah acuan *'urf* tersendiri yang mengatur hubungan secara internal (bersama anggota keluarga besar mereka) dan external (mengatur

⁵⁴³ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990), h. 91

⁵⁴⁴ Tyuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 12. Seperti dikutip oleh Nofiardi, *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, al-Ahkam*, XIII, Juni 2018, h. 51.

hubungan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat luas). Dalam ketentuan adat Minang setiap individu merapat kepada garis ibu (matrilineal)⁵⁴⁵ dengan dipimpin seorang *Mamak*. Dalam keluarga matrilineal peran seorang *Mamak* sangat penting. *Mamak* yang berperan mengatur mulai dari pendidikan, pemenuhan kebutuhan finansial (ekonomi), sampai hubungan sosial dalam masyarakat dipegang oleh *Mamak*. Tugas *Mamak*, selain mengayomi seluruh anggota keluarga, dia juga harus mampu menjadi role model bagi kemenakannya. Sedangkan peran seorang suami atau ayah dalam keluarga menurut adat Minang malah tidak kelihatan atau dalam bahasa lain suami atau ayah tidak punya peran. Tugas pokok laki-laki atau ayah hanya untuk kemenakan yang berada digaris ibunya pula.

Dari sistem matrilineal terbentuklah sistem perkawinan tersendiri dalam masyarakat Minang. Dalam hal ini bisa dilihat pada lima hal pokok, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah *Mamak*; nafkah keluarga dialokasikan dari harta pusaka di bawah komando *Mamak*; garis keturunan ditarik dari garis ibu, wali nikah tidak diatur di dalam adat; dan tidak ada pembagian harta (warisan) kepada individu anggota keluarga.

Kemudian terkait lima hal pokok ini datangnya Islam membawa ketentuan yang berbeda dengan 'urf yang berlaku dalam masyarakat Minang. Islam mengatur bahwa ada konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan, yaitu apabila perkawinan sudah dilaksanakan, maka suami menjadi pemimpin rumah tangga; suami bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga; ayah menjadi garis keturunan bagi generasi yang lahir dari pernikahan itu; ayah menjadi wali nikah anak bagi anak perempuan; dan terjadi saling mewarisi antara suami, istri dan anak bila salah satunya meninggal dunia;

Dalam ketentuan adat Minang objek yang dituju adalah saudara laki-laki yang berperan sebagai *Mamak*. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam objek yang dituju adalah suami. Apa karena objek yang dituju berbeda ini, sehingga keduanya

⁵⁴⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 109

bisa berakulturasi dalam masyarakat Minang hingga kini. Terlihat nyata dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat Minang keduanya tetap eksis samapai sekarang.

Ada empat strategi akulturasi yang dipaparkan oleh Berry yaitu strategi asimilasi, strategi separasi, strategi integrasi dan strategi marginalisasi. Strategi asimilasi terjadi ketika individu tidak berkeinginan memelihara identitas kulturalnya dan lebih memilih interaksi harian dengan budaya lain. Kebalikannya adalah startegi separasi. Strategi separasi terjadi ketika individu menghidupi nilai-nilai yang ada pada budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari berinteraksi dengan yang lain. Strategi integrasi terwujud ketika seseorang memiliki ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun interaksi harian dengan kelompok lain. Menurut Berry, strategi marginalisasi terjadi ketika kemungkinan untuk memelihara budaya aslinya dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan kelompok lain sangat kecil.⁵⁴⁶

Dari empat strategi yang dikemukakan Berry di atas, proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam menggunakan strategi integrasi. Dalam proses akulturasi, Taufiq Abdullah, menjelaskan bahwa masyarakat Minang menghadapi dilema antara keinginan untuk tetap mempertahankan aturan adat dengan keinginan untuk mengamalkan Islam secara kaffah.⁵⁴⁷ Akhirnya hukum Islam diterima, adat tidak ditinggalkan.

Dalam proses berakulturasi dengan hukum Islam, terdapat beberapa hal memberatkan pihak yang melaksanakannya. Karena, pada waktu yang sama harus mematuhi dua peraturan yang berbeda yakni ketentuan adat dan ketentuan Islam. Contohnya adalah seorang laki-laki, sebagai ayah menurut Islam dia bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak dan isterinya. Sementara sebagai *Mamak* menurut adat dia juga memiliki tanggungjawab terhadap kebutuhan kemenakannya. Jadi dalam

⁵⁴⁶ Berry, John W. *Acculturation: Living Succesfully in Two Culture*, dalam *International Journal of Intercultural Relation*. Ontorio, (Canada: Queens University, 2005), h. 40

⁵⁴⁷ Taufiq Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, *jurnal Indonesia*, vol. 2, 1966, h. 1 – 24

waktu yang bersamaan laki laki punya dua tanggungan sekaligus. Keadaan ini tentu sangat menyulitkan laki laki dalam menjalaninya. Konon menurut banyak peneliti mengatakan keadaan tersebut yang mendorong laki laki Minang pergi merantau, bila di kampung terlalu berat tanggungan yang harus dipikul.

Akulturasinya dalam hal keyakinan, Islam datang dengan konsep yang jelas dan tegas, di sisi lain di saat yang sama masyarakat Minang sudah punya tatanan nilai yang terpatrit dalam adat, tetapi dalam hal keyakinan belum dirumuskan seperti agama Islam, namun baru sebatas memandang alam nyata sebagai contoh. Diperhatikan tumbuhan awalnya tumbuh kecil, membesar, berbuah, rontok, dan mati, hanya sampai itu, sebagaimana tertuang dalam falsafah hidup masyarakat Minang *alam takambang jadi guru*. Jadi awalnya alam nyata menjadi tujuan hidup. Memandang seorang manusia, bila mati hanya dilihat pada apa yang ditinggal si mayit berupa harta yang dapat dipusakai⁵⁴⁸. Kemudian Islam datang merubah tujuan hidup kepada alam ghaib (akhirat) menemui sang pencipta dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat selama di alam nyata (dunia). Dalam hal keyakinan, Islam memasyarakat dengan cepat pada masyarakat Minang tanpa terjadi benturan antara adat dan Islam. Karena persoalan keyakinan selama ini belum tersentuh oleh aturan adat. Sehingga ketika Islam mengajarkan tentang tauhid langsung diterima. Penerimaan itu diabadikan dalam falsafah hidup *alam terkembang menjadi guru*,⁵⁴⁹ *al-Quran terkembang untuk pedoman*.

Akulturasinya dalam persoalan muamalah atau hubungan manusia dengan makhluk lainnya, di sini perlu diberikan rincian. Dalam perkara yang berhubungan dengan pemerintahan dalam rangka mengatur tatanan hidup bermasyarakat, maka antara Islam dan adat dijadikan saling mengisi. 'Urf tidak dihilangkan,

⁵⁴⁸Dituangkan dalam pepatah *gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama*

⁵⁴⁹ Yaswirman, *Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*, cet, ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 109-110

akan tetapi muatannya ditambah dengan Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa awalnya di jajar pemerintahan hanya ada lembaga raja adat, yang mengurus adat, lalu raja alam yang mengurus pemerintahan, kemudian dengan masuknya Islam ditambah dengan raja ibadat yang mengurus urusan agama. Dengan demikian terbentuklah lembaga baru dengan nama *Rajo nan tigo selo* (tiga raja duduk bersila berdampingan)⁵⁵⁰. Raja adat di Lintau Buo, Raja alam sebagai pusat pemerintahan di pagaruyung, dan Raja ibadat di Sumpur Kudus.

Begitu juga akulturasi di bidang pemegang kekuasaan eksekutif kala itu, di samping raja raja, ada juga dewan semacam dewan menteri yang disebut *Basa nan Ampek*, yaitu Bendahara di Sunggai tarab, Indomo di Saruaso, tuan Kadi di Padang Ganting dan Machukum di Sumanik. Masuknya lembaga tuan Kadi sebagai urusan keagamaan merupakan integrasi dengan lembaga sebelumnya. Di sini terlihat bahwa ‘urf dipertahankan dan tidak terganggu oleh konsep Islam yang baru datang.

Akulturasi juga terjadi pada tingkat yang paling bawah, semula terdiri dari penghulu, Manti, dan dubalang. Dengan masuknya Islam, ditambah dengan Malin sebagai pejabat agama (Islam). Sehingga yang empat ini mewakili unsur dalam masyarakat, yakni penghulu dari *ninik Mamak*, *malin* dari alim ulama, *manti* dari *cadik pandai*, dan *dubalang* mewakili angkatan muda. Masing masing memiliki suara yang sama dan menentukan dalam pengambilan keputusan. Ini tergambar dalam pepatah *kata penghulu*⁵⁵¹ *kata menyelesaikan*, *kata manti*⁵⁵² *kata berhubung*, *kata malin*⁵⁵³ *kata hakikat*, dan *kata dubalang*⁵⁵⁴ *kata menderas*.⁵⁵⁵ Dalam pepatah lain digambarkan *Penghulu tegak di pintu adat*, *malin tegak di pintu agama*, *manti tegak dipintu susah*, *dubalang tegak dipintu mati* maksudnya adalah *penghulu* sebagai penegak aturan adat, *malin* penegak aturan agama, *manti* tempat

⁵⁵⁰ *Ibid*, h. 115

⁵⁵¹ Penghulu sebagai bumi tempat berpijak menghukum sepanjang adat.

⁵⁵² Manti sebagai angin yang membawa kesejukan saat menyelesaikan silang sengketa

⁵⁵³ Malin sebagai air membersihkan yang kotor dan menghukum secara syarak

⁵⁵⁴ Dubalang sebagai api bertindak keras dan menghukum perselisihan

⁵⁵⁵ Nosroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), h.144-

mengadu kesulitan hidup, dan *dubalang* sebagai pembela negeri di garis terdepan. Begitu juga dalam pembentukan 'urf terkait budaya, dilihat dari struktur bangun mesjid dengan menara yang terdiri dari bangunan kubah (Islam) dan bangunan bagonjong (adat), antara Islam dan 'urf sama sama ditonjolkan.

Adapun akulturasi terkait persoalan muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Persentuhan Islam dalam bidang ini mengalami proses yang cukup panjang. Hal ini dapat dipahami dari lahirnya falsafah adat yang berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato adat mamakai* yang kini sudah menjadi kaedah yang baku dalam adat Minang. Amir Syarifuddin mengemukakan proses tersebut sebagai berikut:⁵⁵⁶

1. falsafah adat awalnya berbunyi *Adat bersendi alur dan patut, dan syarak bersendi dalil*. Artinya pada fase ini adat dan Islam berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minang menjalankan agamanya dalam bidang aqidah dan ibadah. Sedangkan dalam hal yang menyangkut masalah muamalah (kehidupan sosial) adat lama masih tetap berlaku. Artinya dalam urusan keyakinan merujuk pada Islam, dalam urusan muamalah merujuk kepada aturan adat. Di samping taat pada agama, masyarakat taat pula kepada adat.
2. Kemudian falsafah ini berkembang menjadi *adat bersendi syarak, syarak bersendi adat*. Artinya antara adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya sama-sama diberlakukan tanpa menggeser kedudukan yang lain. Dengan demikian, bangunan lama (adat) tetap berlangsung sedangkan bangunan baru (Islam) diterima dengan terbuka. Di sinilah asal muasal seorang laki laki berperan ganda. Di rumah tangga bersama istrinya dia sebagai ayah bagi anaknya, di rumah keluarga ibunya dia

⁵⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 135

sebagai Mamak bagi kemenakannya. Sehingga dalam waktu yang sama seorang laki laki bertanggung jawab terhadap anak dan kemenakan sekaligus. Ini tertuang dalam falsafah adat *anak dipangku, kemenakan dibimbing urang kampung dipertengangkan*.

3. kemudian falsafah adat dikukuhkan dengan bunyi *Adat basandi syarak, Syara' basandi kitabullah. Syara' mangato, adat mamakai*. Tahap ketiga ini merupakan hasil *consensus* antara pemuka adat dan pemuka agama yang diadakan pada awal abad ke-19 di Tanah Datar. Konsensus ini dikenal dengan nama piagam *Bukit Marapalam*. Pertemuan itu melahirkan falsafah adat berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato adat mamakai*, 'urf yang sesuai dengan syarak dipertahankan, 'urf yang tidak sesuai ditinggalkan. Sekarang falsafah adat ini menjadi kaidah yang matang dalam adat Minang yang bersifat universal.⁵⁵⁷

Perubahan falsafah adat yang mendasarkan adat pada agama Islam yaitu, *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah* mendorong berbagai perubahan dalam adat Minang, termasuk dalam proses perkawinan. Begitu juga dengan diterimanya keputusan atas pertemuan pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, yang dihadiri orang Empat Jinih, dimana keputusan membagi harta menjadi dua yaitu harta pusako tinggi diturunkan secara adat dan harta pusako rendah diturunkan secara syara', menguatkan status kewarisan Islam dalam hukum waris adat Minang.

Bila dilihat dari rentang sejarah sejak Islam datang ke Ranah Minang, yaitu abad ke 7 M sampai lahir falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato adat mamakai* pada abad ke 19. Lebih kurang sudah tiga belas (13) abad lamanya masyarakat Minang terus berbenah menuju penerapan Islam yang kaffah dengan tanpa kehilangan kekhasanya sebagai masyarakat matrilineal. Berbeda dengan perkembangan Islam di

⁵⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 146

masa Rasulullah dulu, hanya butuh waktu 23 tahun Islam menyatu secara kaffah dalam masyarakat Arab.

Kemudian proses akulturasi adat Minang ke dalam hukum Islam lebih spesifik lagi dapat dilihat pada lima perkara akibat hukum dari perkawinan di bawah ini:

1. Pemimpin Rumah Tangga

Sebelum Islam masuk, pemimpin rumah tangga menjadi otoritas *Mamak*, kemudian setelah mengenal Islam, suami diberi ruang untuk berperan. Seperti dikukuhkan dalam falsafah adat yang berbunyi *anak dipangku kemenakan dibimbing*. Dalam mengatur urusan di dalam rumah tangga, menjadi tugas suami, sedangkan terkait urusan di luar rumah pada sebagian keluarga masih menjadi tugas *Mamak*.⁵⁵⁸

Sekarang seiring berjalannya waktu porsi peran suami semakin besar dan porsi peran *Mamak* semakin kecil. Salah satu penyebab dari pergeseran ini adalah karena pemahaman dan keyakinan orang Minang terhadap ajaran Islam yang semakin baik dan menyeluruh. Informasi tentang Islam yang disampaikan oleh para pendakwah, baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta terjadinya interaksi sosial dan berbaurnya antar komonitas umat ikut memengaruhi pergeseran ini.

2. Nafkah Keluarga

Sebelum Islam masuk, nafkah keluarga ditanggung oleh *Mamak* dengan mengalokasikannya dari harta pusaka tinggi. Kemudian setelah masuknya Islam, nafkah keluarga beransur menjadi tanggung jawab suami yang diambilkan dari hasil pencaharian mereka suami istri. Dengan demikian akhirnya seorang laki laki menjalankan dua fungsi. Fungsi ayah dan fungsi *Mamak*.⁵⁵⁹ Fungsi ayah ia jalankan dalam memenuhi nafkah anak istrinya. Sebagai *Mamak* ia jalankan mengontrol, mengendalikan harta pusaka tinggi kaumnya agar tetap lestari

⁵⁵⁸Harsya W Bachtiar, *Masyarakat Desa Minangkabau*, dalam Koentjaraningrat *Masyarakat Desa Masa Kini*, (Jakarta : FE Universitas Indonesia, 1963), h. 56

⁵⁵⁹ *Ibid*, h. 63

demikian kesejahteraan kemenakannya. Seperti falsafah adat di atas *anak dipangku kemenakan dibimbing*. Anak dihidupi dengan hasil pencarian di rumah istri, kemenakan dihidupi dengan harta pusaka tinggi kaumnya.

3. Garis Keturunan.

Sebagai masyarakat yang berkekeluargaan matrilineal, maka garis keturunannya ditarik dari garis ibu, akan tetapi setelah Islam masuk, maka dalam tatanan sosial, penarikan garis keturunan orang Minang dari garis ibu itu hanya untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai keluarga matrilineal atau untuk menunjukkan identitas dirinya di kelompok atau di komonitas suku mana ia berada. Sedangkan dari segi nasab orang Minang menasabkan dirinya kepada bapak/ayah sebagaimana ketentuan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari identitas diri yang mem-bin atau mem-binti-kan dirinya kepada ayahnya. Begitu juga dengan anak perempuan, saat mau menikah, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayahnya, kakeknya dan seterusnya sesuai dengan urutan wali dalam Islam⁵⁶⁰

Garis keturunan matrilineal merupakan penciri utama masyarakat Minang. Hal ini sampai sekarang masih tetap terjaga sebagaimana sediakala tidak mengalami bergeseran baik bagi yang sudah merantau apalagi bagi yang tetap tinggal di kampung halaman. Mereka tetap berada dalam komunitas anggota keluarga dari garis ibunya.

4. Wali Nikah

Sebelum Islam masuk ke Ranah Minang pengesahan perkawinan disahkan secara adat, melalui restu kerabat Matrilineal kedua belah pihak dengan upacara *manjapuik* atau *maanta marapulai*. Disamping itu antara ke dua kerabat

⁵⁶⁰ Wali nikah dalam Islam Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, dan Wali hakim.

mengadakan kesepakatan atas nama makhluk-makhluk gaib sesuai kepercayaan persekutuan mereka. Kemudian setelah masyarakat Minang memeluk Islam, perkara wali nika menjadi perkara yang langsung diterima tanpa nego, karena persoalan wali nikah merupakan bagian dari ranah sakral. Dikatakan ranah sakral, karena apa bila perkara wali nikah ini diabaikan, maka rusaklah tatanan kehidupan berumah tangga dan tidak layak dimasukkan ke dalam golongan masyarakat Muslim.

5. Pembagian Harta (Kewarisan)

Kewarisan ada kaitanya dengan harta. Di Minang setelah Islam masuk harta dipilah menjadi dua bagian. Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.⁵⁶¹ Harta pusaka tinggi, merupakan harta pusaka yang diterima secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga tidak bisa lagi diketahui siapa pemilik aslinya. Harta pusaka tinggi ini berbentuk tanah basah⁵⁶² dan tanah kering.⁵⁶³

Harta pusaka tinggi ini karena tidak diketahui lagi pemilik pertamanya, maka kepemilikannya/pewarisannya menggunakan tata cara *'urf*, yaitu peruntukannya jatuh kepada pihak perempuan secara kolektif dalam satu rumah gadang atau dalam satu suku. Oleh karena itu ia tidak bisa dijual atau dibagi. Ia hanya bisa diambil manfaatnya secara begantian oleh kaum perempuan yang ada dalam lingkup rumah gadang atau sukunya. Ia wajib dijaga, dipelihara, dan dikembangkan oleh anggota keluarga di bawah komando *Mamak*. Harta pusaka tinggi, dari segi fisiknya (benda) merupakan milik bersama anggota keluarga, dari segi pemanfaatannya bisa digunakan untuk kepentingan individu anggota keluarga. Jadi untuk harta pusaka tinggi tidak berlaku ketentuan waris.

⁵⁶¹ Pembahasan harta di Minang ini ada berbagai versi, ada yang membagi lima jenis, yaitu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pancaharihan, harta suarang, dan harta syarikat. Tetapi secara umum pembagian harta di Minang hanya ada dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

⁵⁶² Berupa sawah

⁵⁶³ Berupa kebun, tanah kaplingan untuk membangun rumah, tanah perkuburan

Sedangan harta pusaka rendah adalah harta pendapatan yang dihasilkan suami istri selama perkawinannya⁵⁶⁴. Harta ini tidak harus berbentuk tanah, ia bisa berbentuk apa saja asal sesuatu yang berguna dan bermanfaat. ia merupakan milik pribadi, bisa dijual dan dibagi. Terhadap harta ini apa bila salah satu dari pemiliknya meninggal dunia, diterapkan sistim waris Islam. Walau dalam prakteknya hingga kini belum sepenuhnya menerapkan sistim waris Islam. Ia sangat kondisional, adakalah masih didominasi anak perempuan, akan tetapi paling tidak laki laki sudah dapat bagian.

Kasus Mukhtar yang sukses diperantaun, setelah meninggal kemenakannya menuntut warisan karena almarhum dibesarkan dengan harta kaum. Sebelum meninggal mukhtar sudah menghibahkan hartanya secara tertulis kepada istri dan anaknya dengan alasan tidak ada lagi kemenakan dekat. Raad van justitie padang, tgl 01-12-1927 memutuskan bahwa bila almarhum tidak melakukan hibah, maka kemenakan adalah ahli waris yang sah. Atas keputusan ini, kemenakan melakukan banding karena hibah dilakukan tanpa sepengetahuan kaum. Keputusan banding menguatkan putusan pertama karena almarhum tidak hidup dengan harta kaum, tetapi hidup dengan harta pencaharian. Ini contoh pergeseran adat ke hukum Islam, Islam dalam kepemilikan harta lebih mengutamakan tanggungjawab kepada keluarga inti.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa antara *'urf* (adat) dan Islam keduanya berakulturasi sehingga diterima dan menyatu dalam masyarakat Minang. Masyarakat Minang menjadi masyarakat yang taat menjalankan ajaran Islam tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai masyarakat matrilineal. Islam diterima, *'urf* (adat) tetap dipertahankan.

Bila dilihat dari aspek yuridis, prinsip dasar akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam adalah bila suatu perkara sebelum Islam datang sudah ada ketentuan adat (*'urf*) mengaturnya, kemudian datang Islam dengan

⁵⁶⁴ Mohamad Sabri bin Haron, Iza Hanifuddin, *Harta dalam Konsepsi Minangkabau*, JURIS Volume 11, Nomor 1, Juni 2012, h. 4

ketentuan yang berbeda. Maka kedua ketentuan tersebut (adat dan Islam) diterapkan dan tidak ada yang ditinggalkan. Misalnya tentang tanggungjawab nafkah keluarga. Setelah Islam datang seorang laki laki bertanggungjawab terhadap nafkah istri dan anaknya, sekaligus bertanggungjawab terhadap nafkah kemenakannya. Di mana sebelumnya, seorang laki laki hanya bertanggungjawab terhadap nafkah kemenakannya saja. Walaupun sekarang dalam penerapannya, seiring perputaran waktu aturan 'urf (adat) Minang berangsur melemah, atauran Islam terus menguat.

Sedangkan perkara yang tidak ada adat mengaturnya, kemudian Islam datang membawa aturannya, maka aturan terkait perkara tersebut diterima seutuhnya tanpa diperdebatkan, apa lagi ketentuannya memiliki konsekuensi hukum sah atau batal suatu perkara. Seperti perkara wali nikah. Sebelumnya wali nikah tidak diatur dalam adat perkawinan Minang, namun setelah Islam datang, orang Minang langsung menerapkan menikah harus ada wali. Ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum sah atau batal. Sah nikah bila dinikahkan oleh wali. sebaliknya bila yang menikahkan bukan wali tidak sah alias batal nikahnya. maka ketentuan ini seutuhnya diterima dan diamankan masyarakat Minang.

Ketentuan yang tidak memiliki konsekuensi hukum dalam Islam, diantaranya mengambil garis keturunan dari garis ibu atau yang dikenal dengan sebutan kekeluargaan matrilineal.⁵⁶⁵ Memakai sistem kekeluargaan matrilineal, bila diukur dengan ketentuan Islam tidak merusak keIslaman seseorang. Karena nasab orang Minang tetap ditarik dari garis keturunan ayah sehingga seseorang tetap ber-bin atau ber-binti kepada ayahnya. Sedangkan yang ditarik dari gari ibu hanya bentukan komunitasnya saja. Penerapan Sistem seperti ini tidak memiliki kosekuensi hukum apa apa menurut Islam, maka sampai saat ini system matrilineal tersebut tetap dipakai dan dipelihara sampai saat ini.

⁵⁶⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, h. 35

Di sini tampak bahwa proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam pada awalnya tidak langsung diterapkan secara kaffah, menyeluruh disemua lini kehidupan, akan tetapi baru diterima dalam hal aqidah dan ibadah. Sementara dalam hal muamalah masih memakai ketentuan lama, yaitu masih menurut ketentuan *'urf* yang selama ini mereka anut. Hal ini kenapa ditolerir oleh ulama pengemban dakwah ketika itu? Menurut penulis ini ada kaitannya dengan sifat hukum Islam itu sendiri. Di mana dalam hal muamalah sangat sedikit sekali ketentuannya direnci detil oleh Islam. Akan tetapi kebanyakan dalam masalah muamalah Islam hanya memberikan prinsip prinsip dasar yang bersifat umum. Dalam penerapannya lebih diserahkan kepada umat untuk mengkreasikan sesuai tuntutan zaman dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip dasar tadi. Hal ini diisyrakat Nabi dalam sabdanya yang berbunyi *antum a'lamû bi umûri dunyâkum* (kamu lebih tahu dalam urusan dunia kamu). Maksudnya adalah bila seseorang mengeluti atau ahli dalam hal tertentu, maka tentu orang tersebut lebih tahu tentang perkara yang dia gelutinya itu. Maka wajar dalam hal muamalah, belum bisa menetapkan suatu hukum tentang suatu perkara, sebelum dirinci segala hal yang terkaitnya dan menanyakan kepada ahlinya.

B. Implikasi Hukum dari Perbedaan Adat perkawinan Minang dengan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada pembahasan ini ada lima fokus persoalan, yakni pemimpin rumah tangga, nafkah keluarga, garis keturunan, wali nikah, dan pembagian harta (kewarisan). Kelima unsur ini merupakan akibat dari suatu sebab. Dengan sebab menikah, maka lahirlah akibat hukum dari menikah tersebut. Dalam hukum Islam, dengan sebab menikah, maka akibat hukumnya adalah suami menjadi pemimpin rumah tangga; suami bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga; ayah menjadi garis keturnan bagi generasi yang lahir dari pernikahan itu; ayah menjadi wali nikah anak bagi anak perempuan; dan saling mewarisi antara suami, istri dan anak bila salah satu meninggal dunia.

Kelima akibat hukum ini ditetapkan berdasarkan dalil qat'i. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang ketetapanya. Dalil yang menjadi dasar ketetapan tersebut adalah:

1. Pemimpin rumah tangga

Seperti termaktub dalam surat an-Nisâ ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿النساء: 34﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Berdasarkan ayat ini sepakat para ulama mengatakan bahwa laki laki (suami) adalah pemimpin bagi wanita (istri) dalam rumah tangga.;

Berdasarkan ayat ini, tidak ada perselisihan dikalangan para ulama, bahwa yang dimaksud laki laki adalah pemimpin bagi wanita salah satunya pemimpin dalam rumah tangga

2. Nafkah Keluarga. Dalm berumah tangga, demi kelangsungan hidup, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan (menafkahi) keluarga adalah suami. Ini dipahami dari surat al-Baqarah: 233

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾ (البقرة : 233)

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rûf (233).

Surat al-Baqarah ayat 233 ini menunjukkan pemahaman bahwa nafkah sandang dan pangan wajib dipenuhi suami. Sedangkan kewajiban pemenuhan nafkah papan didasarkan pada surat at-Ṭalâq ayat 6

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ﴾ (الطلاق :

(6

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Ayat inilah diantaranya yang dijadikan dasar bahwa nafkah dalam rumah tangga merupakan tanggungjawab suami.

3. Garis keturunan. Anak yang lahir dari perkawinan otomatis mengambil garis keturunan (nasab) dari garis ayah Ini dipahami dari asbâbul nuzûl al-Qur'an surat al-Ahzâb ayat 5

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ ﴾ (الاحزاب :

(5

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh peristiwa Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, lalu Allah SWT menegur perlakuan tersebut dengan menurunkan ayat 5 surat al-Ahzāb. Ayat ini dapat diperjelas dengan hadis Nabi SAW: *tidak boleh bagi seseorang menisbahkan (bernasab) kepada selain ayahnya, sementara ia tahu siapa ayahnya, kecuali ia seorang yang kafir. Dan juga tiada bagi seseorang bernasab pada kaumnya, kecuali ia menisbahkan kepada kaum bapaknya. Maka barang siapa yang tidak melakukan hal ini, maka hendaklah ia menempatkan dirinya ditempat api neraka*⁵⁶⁶. Inilah yang dijadikan dasar garis keturunan ditarik dari garis ayah;

4. Wali Nikah. Bila dalam perkawinan dikaruniai anak perempuan, maka saat anak perempuan ini dewasa dan mau menikah, maka otomatis yang menjadi wali nikahnya adalah ayah atau yang lain dari garis ayah. Ini diterangkan dalam sabda Nabi Saw. "Tidak sah nikah kecuali dengan wali"⁵⁶⁷. Wali yang dimaksud pada hadis ini adalah ayah sebagaimana dipahami dari al-Quran surat al-Baqarah: 221) *Janganlah kamu*

566

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَانِقَلِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd radliallahu 'anhu mengatakan, aku menengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya." Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.'* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist Sumber : Bukhari Kitab : *Farā'id* Bab : *Menasabkan Diri Bukan Kepada Ayahnya* No. Hadist : 6269)

567

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali."* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Sumber : Ahmad, Kitab : Sisa Musnad Sahabat Anshar, Bab : Lanjutan Musnad yang lalu , No. Hadist : 25035)

(wali: ayah) menikahkan (mengawinkan) orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah (anak perempuan)) sebelum mereka beriman. Berdasarkan nash ini sepakat para ulama menyatakan bahwa wali nikah adalah ayah atau laki laki dari garis ayah.

5. Pembagian Harta (kewarisan). Dengan terjadinya perkawinan maka, antara suami, istri, dan anak saling mewarisi. Apabila salah satunya meninggal, maka yang lain otomatis menjadi ahli waris. Waris merupakan peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Besar pembagian masing-masing ahli waris telah diuraikan secara detail dalam al-Quran⁵⁶⁸ dan hadis Nabi.⁵⁶⁹ Ketentuan

⁵⁶⁸ Q.S. an-Nisâ' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آئِنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Quran surat an-Nisâ' ayat 12

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ الْوَلَدُ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مِّضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

ketentuan waris ini juga terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisā mulai dari ayat 7, 33, dan 176. Dalam surat lain pun ada Allah sebutkan seperti dalam surat al-Baqarah ayat 228, al-Ahzāb ayat 4, dan lain lain. Selain itu harta waris dapat dimiliki secara individu oleh ahli waris sesuai bagian yang sudah ditentukan.⁵⁷⁰ Artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain dan dikuasai penuh oleh yang menerima; kemudian sistem kewarisan Islam bersifat bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan wala'.⁵⁷¹

seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

569

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَزْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْأُوصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَمَسَّخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَى وَجَعَلَ لِلنِّسَاءِ مِثْلَ حَظِّ الذَّكَرِ وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالزَّوْجِ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Bukhārī Hadis No. 2542

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَحَدَنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَلِوَالِدَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمَّهَاتِ مَا بَقِيَ

Artinya, Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari Ibrahim ia berkata; Abdullah berkata; Apabila Umar berjalan bersama kami di suatu jalan, kami akan mendapatkan kemudahan. Beliau berkata tentang masalah (bagian warisan) suami dan kedua orang tua; Suami mendapatkan setengah harta warisan dan ibu mendapatkan sepertiga dari yang tersisa. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Dārimi Hadits No. 2740)

⁵⁷⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Penerbit: Tintamas, Jakarta, 1982), h. 16.

⁵⁷¹ Hal ini dijelaskan oleh Wahbah al--Zuhaili di dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi Wa 'Ādillatuhu*, Juz 10 Bab VI tentang Warisan

Kelima akibat hukum di atas semuanya bersifat otomatis, Allah SWT yang langsung memandatkan demikian, manusia terima jadi aturan itu. Tidak perlu lagi penafsiran dan kajian ulang terkait ketentuan yang sudah Allah tetapkan itu.

Kelima konsekuensi hukum dari perkawinan dalam Islam di atas semuanya berdasarkan dalil *qaf'ir* dari *nash* dan semuanya bersifat otomatis. Bila dua orang sudah menikah, maka otomatis suami jadi pemimpin rumah tangga, otomatis suami bertanggungjawab terhadap nafkah, bila dalam perkawinan itu ada anak, maka otomatis bergaris keturunan kepada ayahnya, bila anak perempuannya menikah otomatis ayah menjadi walinya, begitu juga bila ada yang meninggal otomatis harta yang ditinggal menjadi warisan yang dapat dibagi bagi oleh ahli waris. Ketentuan ini harus diterima dan diamalkan dalam kehidupan sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT dan RasulNya.

Akan tetapi kelima hal di atas, dalam adat Minang memiliki ketentuan yang berbeda, yaitu: yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah *Mamak*; nafkah keluarga dialokasikan dari harta pusaka di bawah komando *Mamak*; garis keturunan ditarik dari garis ibu, wali nikah tidak diatur di dalam adat, dan tidak ada pembagian harta (warisan) kepada individu anggota keluarga.

Pengaturan adat Minang terkait lima hal di atas dapat diurai pada pembahasan berikut ini:

1. Pemimpin Rumah Tangga.

Dalam aturan adat Minang yang menjadi pemimpin rumah tangga adalah *Mamak*.⁵⁷² *Mamak*lah yang bewewenang dan berkuasa mengatur, menentukan hitam putih dalam keluarga. Sedangkan suami sangat sedikit perannya. Oleh karena itu hubungan anak lebih dekat kepada *Mamak* dibandingkan ayah.

2. Nafkah keluarga.

Karena yang memimpin rumah tangga dalam adat Minang adalah *Mamak*. Konsekuensi dari kepemimpinan itu, adalah

⁵⁷² *Mamak* adalah saudara laki yang sudah dewasa dan menikah

bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga. Artinya dalam rumah tangga seorang suami bukanlah orang yang mensuplai biaya kehidupan anak istri. Oleh karenanya suami tidak punya wewenang memimpin dan mengatur anak istri. Kata akhir atau kata putus bukan di tangan suami. Tetapi di tangan *Mamak* sebagai penanggung finansial rumah tangga. Kebutuhan finansial keluarga dialokasikan dari hasil mengelolah harta pusaka. Bila harta pusaka tidak mencukupi, maka istri (ibu) tampil sebagai pencari nafkah seperti berjualan⁵⁷³. Jadi seorang laki laki (suami) secara adat hanya bertanggungjawab terhadap nafkah kemenakan di rumah ibunya dan sedikit sekali peran di rumah istrinya. Seperti tergambar dalam kata kiasan suami di rumah istri “bagaikan abu di atas tunggul” dengan demikian saat angin kencang gampang terbang bersama angin” artinya posisi suami sangat rapuh, tidak kuat, dengan permasalahan yang sedikit, ia bisa keluar dari rumah istrinya.

3. Garis Keturunan. Setiap anak yang lahir, otomatis mengambil garis keturunan kepada garis ibunya sebagai ciri utama kekeluargaan matrilineal. Garis keturunan matrilineal akan berkelompok dan merapat pada orang-orang yang berada dalam lingkup keluarga ibunya
4. Wali Nikah. Sebelum Islam masuk ke Ranah Minang, tidak ada aturan menikah pakai wali seperti dalam aturan Islam. yaitu halal hubungan intim seorang laki laki dengan perempuan, bila dilakukan dengan menikah, ayah sebagai walinya. Ayah adalah orang yang punya hak melegalkan hubungan intim anak perempuan dengan pasangan (suaminya). Artinya sebelum Islam datang aturan terkait wali nikah belum ada. Dengan demikian, sesuatu yang belum ada sebelumnya, kemudian ada bersamaan dengan kedatangan Islam itu sendiri. Hal seperti ini

⁵⁷³ Yaswirman, Hukum Keluarga; *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, cet II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 122

tidak sulit bagi masyarakat Minang untuk menerima seutuhnya.

5. Pembagian Harta (Kewarisan). Dalam adat Minang, perkawinan tidak menjadikan suami, istri, dan anak saling mewarisi, tidak dikenal istilah membagi-bagi harta⁵⁷⁴ apalagi menjual. Harta harus dijaga, dipelihara dan ditambah. Bila tidak bisa menambah, jangan sampai mengurangi yang sudah ada. Jadi menurut adat Minang antara suami, istri, dan anak tidak saling mewarisi. Bila suami meninggal dunia, maka harta yang dihasilkan dari ulayat kaum ibunya, akan dilanjutkan pengelolannya oleh kemenakannya. Kemudian harta dari hasil ulayat kaum istri yang dikelola selama ini, akan dilanjutkan pengelolannya oleh istri dan anak tanpa harus dibagikan, tetapi bersama sama mengembangkannya dan membesarkan harta peninggalan tersebut. Begitu juga bila istri yang meninggal, maka harta akan jatuh peruntukannya kepada anak-anak tanpa harus dibagi-bagi tetapi harus dipelihara secara bersama-sama. Sedangkan suami yang ditinggalkannya tidak dapat apa-apa. Menurut adat Minang waris itu bukanlah peralihan kepemilikan harta atau pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup secara kolektif⁵⁷⁵ atau dalam bahasa lain waris adalah perpindahan harta dari orang mati kepada orang hidup untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan anggota keluarga segaris keturunan.

Hal ini tergambar dari pepatah adat yang berbunyi *Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari niniek turun ka Mamak, dari Mamak ka kamanakan.*⁵⁷⁶ (dari nenek moyang

⁵⁷⁴ Harta yang dimaksud di sini tanah ulayat

⁵⁷⁵ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) h. 117

⁵⁷⁶ Amir MS, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencakarian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), h. 3

turun ke *Mamak*, dari *Mamak* turun ke kemenakan), kemenakan yang mendapat warisan hanya yang perempuan saja, sedangkan kemenakan laki laki tidak dapat⁵⁷⁷. Harta fisik atau ainnya merupakan kepunyaan bersama, kemudian yang dibagi itu adalah giliran mengarab dan menikmati hasilnya -bukan fisik dari harta pusaka- Dalam . adat Minang ada dua jenis pusaka yang diwariskan, yaitu berupa harta kekayaan dan berupa gelar. Harta pusaka hanya diwariskan untuk kemenakan perempuan dan pusaka berupa gelar diwariskan untuk kemenakan laki laki. Dengan harta pusaka seorang perempuan dibesarkan dan dengan harta pusaka juga ia membesarkan anaknya.

Tiga dari lima ketentuan adat di atas, yaitu pemimpin dalam rumah tangga, nafkah keluarga, dan pembagian harta pusaka (kewarisan) dibangun atas dasar ketentuan adat yang memberi tugas kepada laki laki. Bustanul Arifin menjelaskan bahwa di Minang laki-laki mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Mamak* yang berarti pemimpin dari saudara perempuan dan kemenakannya. Sebagai seorang *Mamak*, ia memiliki tanggungjawab untuk mengawasi saudara perempuan dan kemenakannya serta mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bernagari atau bermasyarakat. Dengan kata lain, seorang *Mamak* harus bisa membimbing kemenakannya.

Tidak hanya itu, laki laki atau *Mamak juga* berperan dalam memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka terbagi atas dua jenis yaitu harta yang bersifat materil ialah harta dalam bentuk sawah, ladang, hutan, dan tanah dan harta yang bersifat non materil yaitu berupa gelar yang disebut *sako*. Kemenakan laki- laki mempunyai hak mengawasi dan meng- usahakan harta bertambah. Sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki yang dikenal dengan ungkapan *warih nan dijawek*, *pusako nan ditolong* artinya sebagai warisan harta itu diterima dari *Mamak* dan sebagai pusaka dari ninik, harta itu dipelihara dengan baik. Harta pusaka diwariskan secara turun

⁵⁷⁷ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op.Cit*, h, 117

temurun dari nenek moyang satu generasi ke generasi selanjutnya. Harta pusaka tidak dapat dijual atau digadaikan kecuali empat keadaan yaitu mayat terbujur di atas rumah, menegakkan gelar *pusako*, gadis dewasa yang belum bersuami yang juga memerlukan biaya untuk perkawinannya dan rumah *gadang* ketirisan yang membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya.

Harta pusaka merupakan lambang kehormatan keluarga. Keluarga yang tidak memiliki harta pusaka dipandang hina oleh masyarakat. *Mamak* bertanggungjawab untuk menjaga agar harta pusaka tetap utuh atau tidak berpindah tangan, memberitahu kemenakan batas-batas kepemilikan tanah, sawah, dan ladang. *Mamak* adalah orang yang paling berkuasa atas harta pusaka. Namun pemiliknya tetaplah kaum wanita. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan hidup kaum perempuan karena menurut kodrat alam mereka bertulang lemah.

Tugas *Mamak* membimbing kemenakan agar suatu saat dapat menggantikan kedudukannya sebagai *Mamak*. Jika *Mamak* adalah seorang penghulu maka ia akan mempersiapkan kemenakannya sebagai penghulu penggantinya. Bagi kemenakan perempuan, tugas *Mamak* di sini yaitu mempersiapkan kemenakan menerima *warih bajawek*. Untuk itu *Mamak* bertanggungjawab memberi pemahaman pada kemenakan mengenai nilai-nilai dan norma norma sosial baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Selain itu, *Mamak* juga bertanggung jawab untuk mengawasi pola tingkah laku atau pergaulan kemenakan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perempuan dalam suatu kaum akan menjadi *Bundo Kanduang*, *limpapeh rumah nan gadang*, ia akan menjadi *pusek jalo pumponan ikan*. Jika kemenakan melakukan kesalahan, *Mamak* bertugas untuk menegur dan menghukum kemenakannya selama ia terbukti bersalah sepanjang adat.

Dalam hal pernikahan, *Mamak* memiliki hak menentukan pasangan yang tepat untuk kemenakannya. *Mamak* bertugas menseleksi calon pasangan kemenakan dengan memperhatikan bahwa tidak ada hubungan darah dengannya, tidak sesuku, tidak

masuk ke dalam pernikahan pantang atau sumbang. *Mamak* adalah orang yang mengendalikan semua proses dalam setiap upacara pernikahan. *Mamak*lah yang mengurus semuanya. Kehadirannya sangatlah penting karena disaat inilah kehadiran dan wibawa *Mamak* kelihatan.

Peran *Mamak* dalam penyelesaian Sengketa. Jika dalam keluarga terjadi sengketa, *Mamak* bertugas mencarikan jalan keluar yang terbaik dengan tetap menjaga wibawa keluarga oleh karena itu dahulu seorang kemenakan sangat takut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan adat. Kemenakan sangat takut dengan sanksi yang akan diberikan oleh *Mamak* karena akan membuat malu keluarga besarnya. Secara adat jika kemenakan berbuat kesalahan maka *Mamak*lah yang akan disalahkan dan menanggung malu di tengah masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa, seorang *Mamak* haruslah bersikap arif dan bijaksana tidak boleh membeda bedakan kemenakan. Dalam pepatah adat digambarkan cara menyelesaikan sengketa, yaitu *bak mamalu malu ula dalam baniah, ula mati, pemalu indak patah, baniah indak rusak, tanah indak lambing* atau disebut juga “*bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak*. (ibarat memukul ular dalam benih (padi di sawah), ular mati, pemukul tidak patah, benih tidak rusak, tanah tidak berbekas atau dengan kata lain ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung pun tidak tumpah) sikap ini demi terciptanya kehidupan aman dan tentram. tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro*. Kedua pihak yang berkara sama sama masuk dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Seorang *Mamak* harus mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh kemenakan baik itu dalam kehidupan rumah tangganya, hubungan dengan kemenakan yang lain, hubungan dengan masyarakat atau orang-orang luar. Jika terjadi silang sengketa antara anak kemenakan atau dengan pihak luar. *Mamak* adalah orang yang pertama kali mengetahuinya. *Mamak* haruslah cepat dan sigap dalam menangani masalah yang ada agar tidak melebar kemana-mana.

Dalam penyelesaian masalah kemenakan, *Mamak* dapat meminta bantuan dari *ninik Mamak* jika tidak dapat menyelesaikannya sendiri.

Yang tidak kalah penting adalah *Mamak* harus ikut bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga kemenakan, *Mamak* harus membantu kemenakan seperti membekali kemenakan dengan berbagai macam keterampilan, mengajari kemenakan bagaimana berdagang agar kemenakan nanti bisa mencari nafkah atau membuka usaha untuk kesejahteraan hidupnya. Terutama untuk kemenakan laki-laki. Kemenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak istrinya dan juga terhadap saudara perempuannya nanti. Selain itu, *Mamak* juga harus sering menanyakan kondisi ekonomi rumah tangga kemenakannya, menanyakan perkembangan usaha kemenakan. Jika mengalami masalah dalam usahanya *Mamak* bertanggungjawab membantu baik secara moral atau materi. Jika *Mamak* tidak memiliki cukup uang, *Mamak* bisa membantu mencari pinjaman pada famili lain atau dengan jalan menggadaikan harta pusaka.⁵⁷⁸ Jadi tiga hal yang pertama include dalam aturan adat terkait tugas, fungsi, dan peran laki laki sebagai *Mamak* dalam keluarga. Ketiga hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam adat Minang.

Sedangkan pada perkara penarikan garis keturunan dari garis ibu atau dalam istilah lain disebut dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal inilah dasar utama pembentuk aturan adat dalam masyarakat Minang. Dari sistem matrilineal ini terbentuklah hubungan kepemilikan/kekeluargaan terhadap orang-orang yang berada digaris ibu dan semuanya dijadikan saudara yang dianggap sedarah. Untuk membedakan dengan anggota keluarga lain, maka anggota keluarga yang berasal dari satu ibu diikat dengan satu suku. Dari sistem matrilineal terbentuk hubungan di internal keluarga

⁵⁷⁸ Iskandar Syah, dkk, *Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantauan di Desa Merak Batin*, Jurnal: FKIP Unila Bandar Lampung, edisi Juni 2017

seperti hubungan antara *Mamak* dan kemenakan. Hubungan external terbentuk hubungan *bako* dengan anak pisang⁵⁷⁹.

Bila diperhatikan dengan kasat mata, membandingkan ketentuan adat Minang dengan ketentuan yang ada dalam Islam, memang sekilas terlihat sangat jauh berbeda bahkan terkesan bertentangan, namun bila didalami dengan seksama ternyata kedua hal itu sejatinya memang berbeda tetapi tidak menunjukkan pertentangan antar keduanya. Di sini penulis mencoba mendudukan perkara ini satu persatu dengan melihatnya dari beberapa sisi:

- a. Dari sisi hukum sebab akibat. Dalam Islam dengan sebab terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat pada lima hal yang bersifat otomatis, yaitu bila dua orang sudah menikah, maka otomatis suami jadi pemimpin rumah tangga, otomatis suami betanggungjawab terhadap nafkah, bila dalam perkawinan itu ada anak, maka otomatis bergaris keturunan kepada ayahnya, bila anak perempuannya menikah otomatis ayah menjadi walinya, begitu juga bila ada yang meninggal otomatis harta yang ditinggal menjadi warisan yang dapat dibagi bagi oleh ahli waris. Sedangkan dalam adat Minang dengan sebab menganut sistem matrilineal, maka berakibat kepada yang memimpin rumah tangga adalah *Mamak*; nafkah keluarga dialokasikan dari harta pusaka tinggi dibawa kendali *Mamak*; garis keturunan ditarik melalui garis ibu; dan harta pusaka tidak dibagi tetapi diwariskan kepada keturunan yang perempuan saja. Dari seni terlihat bahwa berbeda itu karena berbeda yang menjadi penyebabnya. Dalam Islam yang menjadi penyebabnya karena melaksanakan perkawinan.

⁵⁷⁹ Sistem matrilineal juga mengatur pemerintahan, mengatur ekonomi, mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi sistem matrilineal tidak hanya mengatur persoalan perkawinan akan tetapi mengatur juga perkara lain terkait tatanan kehidupan bermasyarakat. Yang belum ada dalam aturan adat Minang adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, karena baru belajar sebatas alam nyata *alam terkembang menjadi guru*. Menurut Tyuyoshi kato, alasan sistem materinial dapat eksis hingga sekarang, karena ia merupakan sebuah sistem telah mengatur tatanan masyarakat secara sempurna dan meliputi seluruh lini kehidupan dalam bermasyarakat. Lihat Tyuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 12. Seperti dikutip oleh Nofiardi, *Perkawinan dan Baganyai: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, al-Ahkam*, XIII, Juni 2018, h. 51.

Sedangkan dalam adat Minang yang menjadi penyebabnya karena sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang dianut.

- b. Dari sisi objek yang dituju. Ketentuan dalam hukum Islam khithab yang dituju adalah suami. Penunjukannya langsung kepada individu yang berstatus sebagai suami dalam rumah tangga. Sedangkan dalam adat Minang khithabnya tertuju kepada *Mamak* dan yang ditunjuk bukan individu tetapi lebih kepada semua laki laki dalam keluarga besar yang berkedudukan sebagai *Mamak*.
- c. Dari sisi subtansi tujuan aturan, aturan Islam dan adat Minang sama sama bertujuan untuk melindungi martabat perempuan dan anak .

Dengan menganalisis beberapa sisi di atas, dipahami terdapat dua perbedaan yang mendasar dan fundamental antara ketentuan Islam dengan ketentuan adat, yaitu dari sisi sebab akibat dan dari sisi objek yang dituju. Terdapat satu persamaan, yaitu dari sisi subtansi tujuan aturan itu ada. Dengan demikian dipahami bahwa kedua ketentuan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karenanya perbedaan tidak bisa dikatakan sebagai penyimpangan atau pertentangan sehingga merusak keislaman orang yang menganutnya. Masing-masing berada pada porsinya, sesuai alur dan patut yang berasaskan keadilan. Akibat hukum dari perkawinan menurut Islam, didasarkan kepada dalil qat'i dari al-Quran dan hadis, objek yang dikhiṭhāb adalah suami. Sedangkan sistem perkawinan meneurut adat Minang merupakan akibat hukum dari sistem kekerabatan matrilineal yang dianut dan khiṭhāb yang dituju adalah *Mamak*. Oleh karenanya keduanya tidak dapat dikatakan bertentangan disebabkan ada perbedaan, akan tetapi menyikapinya yang pas adalah meletakkan masing masing pada porsinya.

Pemahaman lain dari penjelasan di atas adalah bahwa dalam aturan 'urf (adat) Minang melangsungkan perkawinan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Namun ketika Islam sudah dianut, ajaran Islam tidak megubah aturan adat lama, tetapi

memperkokuh tegaknya bangunan adat dengan cara mengislamisasikan adat,⁵⁸⁰ ketentuan yang dibawa oleh Islam wajib diterima sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan rasulNya dan aturan adat yang ada ditambah muatannya dengan nilai-nilai Islam.

Bila dilakukan pendekatan secara filosofis, maka dipahami bahwa aturan adat ('urf) Minang yang berlaku selama ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Penjelasannya seperti dibawah ini:

1. Nilai yang terkandung dalam kepemimpinan *Mamak* di rumah tangga. Disadari bahwa dalam hidup harus ada yang mengayomi atau memimpin agar hidup lebih terarah. Diibaratkan bila ada lebih dari 2 orang berkelompok melakukan perjalanan, salah satu dari mereka harus diangkat jadi pemimpin. Tujuannya agar ada yang mengarahkan supaya perjalanan bisa berjalan dengan baik dan sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu juga dengan masyarakat Minang mereka berkelompok bukan hanya dengan 2 atau 3 orang saja tetapi berkelompok dengan anggota keluarga mereka dalam jumlah yang besar, dengan demikian lalu mereka mengangkat anggota keluarga yang laki-laki yang disebut untuk menjadi pemimpin mereka. Hal ini sebenarnya merupakan manifestasi dari ajaran Islam seperti tergambar dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حَلَّيْنَا عَلِيَّ بْنَ بَحْرٍ حَلَّيْنَا حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَلَّيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا⁵⁸¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi',

⁵⁸⁰ Yulizal Yunus, *Minangkabau Social*, (Padang: Imam Bonjol Pres, 2015), cet. Ke. 1, h. 147.

⁵⁸¹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist Sumber : Abū Dāud, Kitab : *Jihad*, Bab : *Rombongan Yang Melakukan Safar Mengangkat Salah Seorang Dari Mereka Sebagai Pemimpin*, No. Hadist : 2242)

dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila terdapat tiga orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." Nafi' berkata; kemudian kami katakan kepada Abu Salamah; maka engkau adalah pemimpin kami.

Dari sini terlihat dengan jelas bahwa pada masyarakat Minang nilai-nilai itu sudah terbangun dalam 'urf mereka sebelum Islam itu sampai kepada mereka;

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam nafkah keluarga. Dalam adat Minang nafkah keluarga dialokasikan dari harta pusaka, karenanya harta pusaka tidak boleh dibagi dan dihabiskan. Ini bertujuan untuk menjaga martabat perempuan dan anak, agar tidak hidup terlunta atau jadi beban masyarakat. Di mana pada prinsipnya martabat atau *muru'ah* seseorang harus dijaga dan terpelihara. Dalam 'urf Minang salah satu cara menjaga martabat keluarga adalah dengan memelihara harta pusaka. Karena banyak fakta di tengah masyarakat bila terjadi perceraian, maka perempuan dan anak adalah orang yang pertama kali terkena dampaknya. Untukantisipasi semua itu, harta pusaka sebagai penopang harus selalu dijaga pelestariannya agar kaum wanita dan anak-anak tetap bermartabat dan *muru'ahnya* tetap terjaga. Tujuan seperti ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu Islam mengangkat derajat perempuan dari sebelumnya tidak dianggap menjadi yang harus diperhitungkan, dari sebelumnya tidak mendapat bagian sehingga mendapat bagian, dan lain lain;
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam penarikan garis keturunan melalui garis ibu. Ini sebenarnya sebuah manifestasi dari sunatullah bahwa setiap orang condong untuk berkelompok,⁵⁸²

⁵⁸² QS. Al-Hujurat ayat 13

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

menisbahkan diri pada golongan tertentu. Begitulah dengan masyarakat Minang kecondongannya mengelompokkan dirinya kepada orang-orang yang berada dilingkungan ibunya. Jadi nilai nilai yang diusung adat Minang dalam sistem matrilineal secara substansial sama dengan nilai nilai Islam. Dalam sistem matrilineal, penarikan garis keturunan kepada ibu memberikan dampak kepada perlakuan dan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan dan ini sama dengan hukum Islam yang juga sangat menjunjung tinggi akan muruah dan martabat perempuan⁵⁸³ perlakuan dan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan diwujudkan dengan pendelegasian harta pusaka kepada keturunan yang perempuan, kekeluargaan diambilkan dari garis perempuan, suku dibentuk melalui jalur perempuan. Perempuan di Minang memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki Bundo Kandung. Menurut Yakub, tujuan utama dari sistem matrilineal adalah untuk menaikkan martabat manusia dengan memberikan emansipasi yang seimbang (persamaan hak) antara laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan memiliki hak untuk melarang atau menolak kesepakatan-kesepakatan yang diambil di luar sepengetahuannya. Perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan usul dan saran baik dalam rapat keluarga, kaum maupun nagari⁵⁸⁴

4. Pembagian harta (kewarisan). Sekilas orang memandang, bahwa yang menerima warisan di Minang hanya anak perempuan. Padahal setelah Islam masuk, harta itu dipilah, mana harta yang menjadi pusako tinggi dan mana harta yang menjadi pusako rendah. Harta itu diwariskan sesuai kedudukan harta itu dalam keluarga. Bila harta itu kedudukannya sebagai harta pusako rendah, maka pembagian warisnya dilaksanakan sistem waris Islam (faraid). Akan tetapi

⁵⁸³ Mukhtar Naim, *Komplik dan Penyesuaian Antara Adat dan Syara' di Minangkabau*, Makalah disampaikan pada Seminar Reaktualisasi ABS-SBK, ICMI ORWIL Sumatra Barat, di Bukittinggi, Tanggal, 22-23 Januari 2000, h.9

⁵⁸⁴ Ilusia dan Ahmad Muliadi, *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*. Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 1 No 1 tahun 2015, h. 34.

apabila harta itu berkedudukan sebagai harta pusaka tinggi, pembagiannya menggunakan sistem adat. Karena harta pusaka tinggi tidak memenuhi kriteria sebagai harta warisan akan tetapi lebih dekat kepada konsep harta wakaf dalam Islam. Oleh karena itu harta pusaka tinggi masuk ke dalam bentuk harta wakaf ahli.⁵⁸⁵

Pemeliharaan harta pusaka seperti dalam adat Minang sebenarnya dalam Islam dikenal bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami dari hadis:

حَلَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَلَنْزَلْتُ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَادِي يَا بَنِي فَهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِيُطَوِّقَ قُرَيْشٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَلَنْزَلْتُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ⁵⁸⁶

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdullāh bin Yūsuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Ishāq bin 'Abdullah bin Abi Ṭalhah bahwa dia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalhah: "Aku berpendapat sebaiknya kamu berikan untuk kaum kerabat". Abu Thalhah berkata: "Aku akan melaksanakannya wahai Rasulullah". Maka Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan anak-

⁵⁸⁵ Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah. Lihat Fahrurroji, *Wakaf Ahli*, <http://iwakaf.or.id/detail/post/85/wakaf-ahli-.html>, (diakses pada 4 Maret 2021, pukul 16.13) wakaf ahli ini dapat dirujuk kepada hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah memberi petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan hartanya yang paling dicintainya yaitu kebun kurma "Bairaha sebagai resfon atas turunya surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali kali tidak sampai kepada (keabajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abū Ṭalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Ṭalhah sahabat Nabi yang lainnya melaksanakan wakaf ahli ada Abū Bakar yang mewakafkan tanahnya di mekkah untuk anak keturunannya. Zubair bin awwām mewakafkan rumahnya untuk anak keturunannya. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis: Bukhari, Kitab :*Washiyat*, Bab : Jika seseorang memberi wakaf atau wasiat kepada kerabatnya, No. Hadist : 2547

⁵⁸⁶ Lidwa Pusaka, *i-Software - Kitab 14 Imam Hadis, Kitab: Washiyat*, Bab : Jika Seseorang Memberi Wakaf atau Wasiat Kepada Kerabatnya, Bukhārī, Nomor : 2547)

anak pamannya". Dan Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu berkata: "Ketika turun QS asy-Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat"), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Wahai Bani Fihri, wahai Bani 'Adiy", yaitu nama-nama suku Quraisy. Dan berkata Abu Hurairah radiallahu 'anhu: "Ketika turun QS asy-Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat"), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Wahai para kaum Quraisy.

Dalam hadis di atas diceritakan bahwa Abû Ṭalhah ingin mendermakan hartanya, ketika keinginan itu disampaikan kepada Rasûllah saw, Rasûllah saw menyarankan Abû Ṭalhah untuk memberikan harta itu kepada keluarganya. Praktek seperti itu oleh ahli fqih disebut wakaf ahli. Jadi harta pusaka di Minang, jika menggunakan istilah harta warisan, maka terkesan bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam prakteknya harta itu tidak dibagi dan peruntukannya hanya untuk yang perempuan saja. Akan tetapi jika menggunakan istilah wakaf ahli, maka tidak ada pertentangan, dan inilah istilah yang pas untuk digunakan terhadap kedudukan harta pusaka di Minang.

Permasalahan di atas bila digunakan pendekatan mashlahah, maka masuk ke dalam mashlahah Mursalah, bahwa nilai adat yang ada sama dengan nilai-nilai Islam secara umum - seperti sudah dijelaskan- konsep mashlahah at-Ṭûfi, di mana at-Ṭûfi berpendapat bahwa bila terjadi pertentangan antara mashlahah dengan nash, maka dipilahnya kepada dua bagian. Bila pertentangan itu dalam perkara ibadah, maka nash mutlak di pakai, karena manusia tidak akan pernah sampai pengetahuannya untuk mengetahui mashlahah apa dibalik penerapan ibadah itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini sami'na wa 'ata'na. Akan tetapi bila pertentangan itu terdapat dalam perkara muamalah, maka mashlahah dapat dipertimbangkan untuk di dahulukan, karena mashlahah dalam perkara muamalah tidak dipatok Allah secara muthlak. Mashlahah sangat tergantung pada situasi kondisi, mashlahah itu bisa saja berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi.

Pertanyaannya, apakah aturan adat dalam pembahasan di atas masuk ke dalam 'urf yang shahih atau 'urf yang fasid? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dilihat dari syarat 'urf yang dapat diterima oleh Islam, yaitu harus terpenuhi empat syarat (1) sudah berlangsung lama, (2) berlaku umum, (3) mengandung mashlahah, dan (4) tidak bertentangan dengan dengan dalil syara' atau tidak bertentangan dengan prinsip prinsip yang pasti dalam syara'⁵⁸⁷. Keempat syarat di atas terpenuhi oleh ketentuan adat Minang. Adat Minang sudah berlangsung lama, diperkirakan jauh sebelum Islam lahir ketentuan adat terkait perkawinan sudah berlaku seperti itu. Saking lamanya sehingga tidak diketahui lagi dari mana asal mulanya. Namun yang pasti saat Islam datang ke Ranah Minang⁵⁸⁸ ketentuan adat yang demikian sudah hidup dalam masyarakat. Ketentuan adat tersebut berlaku umum bagi seluruh orang Minang tanpa kecuali dan sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian terkait kandungan mashlahahnya (dijelaskan berikutnya).

Lalu bagaimana dengan syarat 'urf yang terakhir, yaitu bahwa adat dapat diterima jika tidak bertentangan dengan dalil syara' atau tidak bertentangan dengan prinsip prinsip yang pasti dalam syara'. Sebagaimana di atas sudah diuraikan dengan gamblang bahwa semua yang terkait dengan akibat hukum dari perkawinan menurut Islam ada dalil nash yang jelas menjadi dasarnya. Sementara dalam adat Minang memiliki ketentuan yang berbeda. Dengan demikian sekilas, terlihat ada terjadi benturan antara nash dengan 'urf. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul fiqh* bahwa pertemuan antara adat dan syariat akan mengalami benturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya.

Untuk memahami kasus ini perlu memperhatikan pendekatan yang dilakukan Islam dalam menyikapi adat istiadat

⁵⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 401-402. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al Madkhal' Ala al-Fiqhi al-Ām*, (Beirut, Dār al-Fikr al-Arāby, .th), h. 273

⁵⁸⁸ Pertama kali datang abad ke-7 masuk tanpa program yang terencana, sempat terhenti kemudian masuk lagi abad ke-12 dengan terprogram, abad ke-13 mulai menggeliat dan berkembang hingga kini. Rosita Baiti, Abdur Razzaq, *Teori dan proses Islamisasi di Indonesia*, Jurnal Wardah: No. XXVIII/ Th. XV/ Desember 2014, h. 136.

Arab diawal penyebaran dulu. Dalam hal ini dapat dipilah⁵⁸⁹ (1) adat lama, yang secara substansial dalam pelaksanaannya mengandung unsur mashlahah atau kemashlahatannya lebih besar dari kandungan mudharatnya. Ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam; (2) adat lama yang secara substansial mengandung masalahah, namun dalam pelaksanaannya dianggap tidak baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini diterima dengan perubahan. Misalnya zhihar, ini sudah biasa dilakukan oleh orang Arab sebagai salah satu cara suami menceraikan istri. Setelah suami menzhihar istri, maka saumi istri tersebut tidak boleh berhubungan intim lagi dan putus perkawinan. Nah Islam menerima zhihar dengan perubahan, yaitu bila suami mengzhihar istri, maka perkawinan tidak putus, akan tetapi bila ingin berhubungan intim, harus bayar kafarat terlebih dahulu; (3).Adat yang secara substansial mengandung mudharat atau mafsadat. Misalnya. Judi, rentenir, dll. Adat bentuk seperti ditolak Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dengan yang sebelumnya; (4) adat yang sudah berlangsung lama, diterima orang banyak, tidak mengandung mudharat, tidak bertentangan dengan dalil syara', namun belum diserap oleh Islam baik langsung atau tidak langsung

Dalam hal ini adat perkawinan Minang masuk ke dalam poin yang nomor empat (4). Adat Minang sudah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat, secara substansial dalam pelaksanaannya mengandung unsur mashlahah atau bahkan kemashlahatannya lebih besar dari kandungan mudharatnya, tidak mengandung mudharat, tidak bertentangan dengan dalil syara', namun belum diserap oleh Islam baik langsung atau tidak langsung

Adapun *nash* yang ada menetapkan untuk objek yang lain. Sekilas memang terlihat berbenturan, namun sejatinya tidak terjadi benturan. antara adat dengan *nash*. Pada prinsipnya bila terjadi benturan antara *nash* dengan 'urf, maka yang menang (diterima) adalah *nash*⁵⁹⁰. Penulis sependapat dengan prinsip ini

⁵⁸⁹ Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986), h. 252.

⁵⁹⁰ Wahbah al- Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 851

bahwa nash harus didahulukan dari ‘urf. Namun untuk kasus ini sebelum mengambil kesimpulan hukum perlu penulis singung lagi konteks yang dituju *nash* (objek hukum) dalam kasus di atas, yaitu suami. Sedangkan dalam adat Minang objek hukum yang dituju adalah *Mamak*. Jadi dua hal ini adalah dua unsur yang berbeda.

Di sini, pertemuan antara adat dan Islam memilih jalan pembauran antara keduanya. Islam diterima sepenuhnya, adat pun tetap dipelihara. Ketentuan yang ada dalam adat Minang masuk ke dalam perkara yang tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan. Terhadap perkara yang tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan namun di dalamnya ada kemashlahatan, maka Islam lebih condong untuk membiarkannya dan bisa dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan istilah *maṣlahah mursalah*⁵⁹¹. Oleh karena itu, ketika Islam menjadi agama yang dianut masyarakat Minang, maka ketetapan adat tersebut tidak dihapus, tidak dihilangkan, tidak dijadikan sebagai hal yang dipertentangkan akan tetapi dibiarkan tetap ada, hidup di tengah tengah perkembangan masyarakat yang mulai Islami. Justru dalam keadaan demikian ajaran Islam berakulturasi secara alami ke dalam kehidupan masyarakat Minang di bawah selimut ‘urf.

‘Urf seperti ini merupakan ‘urf *fi’ly*, apabila bila dilihat dari sisi keabsahannya, maka penulis berpendapat bahwa yang demikian tidak masuk ke dalam ‘urf *fasid*, akan tetapi masuk ke dalam ‘urf yang shahih. Pertanyaannya bukankah ketentuan adat Minang menyalahi ketentuan Islam yang sudah jelas ada nahnya? Jawabnya adalah bahwa ketentuan adat Minang selama ini belum mengatur sampai ke balik terjadinya perkawinan. Aturan yang ada baru mengurus diinternal kekeluargaan matrilineal saja. belum sampai keluar dari itu. Oleh karenanya ketika Islam datang membawa aturan yang sampai mengatur setelah terjadinya perkawinan, masyarakat Minang menerimanya dengan tidak

⁵⁹¹ Kemaslahatan yang tidak ada disebut oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil yang mengerjakan atau meninggalkannya, padahal kalau dikerjakan ia akan memberi kebaikan atau kemaslahatan dalam masyarakat. Lihat di Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 107.

meninggalkan aturan yang ada selama ini. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan akulturasi.

Ketentuan yang ada dalam adat tidak ditolak dan tidak pula diterima sebagai hukum syara' akan tetapi dibiarkan tetap hidup di tengah masyarakat disebabkan kandungan masalah yang ada di dalamnya begitu besar. Sedangkan ketentuan yang dibawa oleh Islam diterima seutuhnya sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah SWT dan RasulNya. Kedua ketentuan tersebut sama sama dilaksanakan oleh masyarakat Minang dalam kehidupannya. Hal ini terlihat dari kedudukan laki laki yang memiliki dualisme fungsi. Fungsi *Mamak* sebagai akibat dari menganut sistem matrilineal dan fungsi ayah sebagai akibat dari penerimaan terhadap agama Islam. Dalam hal ini pertemuan antara aturan adat dan aturan Islam di sini lebih memilih untuk berbaur dari pada menghilangkan yang lama. Yang demikian sejalan dengan kaedah *المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ* (memelihara keadaan yang lama yang *mashlahah* dan mengambil yang baru yang lebih *mashlahah*). Bagi masyarakat Minang nilai niai adat yang mereka anut selama ini masih mengandung mashlahat yang besar bagi mereka. Dengan demikian ajaran Islam diamalkan tanpa harus membuang adat yang sudah ada. Di antara kandungan mashlahah yang bisa diungkap dari aturan adat Minang seperti itu adalah bahwa perempuan dan anak terpelihara dan terlindungi. Falsafah hidup belajar dari alam yang mereka pegang, mengajarkan mereka bahwa bila terjadi perceraian atau suami meninggal, maka perempuan dan anak langsung terdampak.

Pembentukan sistem seperti itu dapat *memback up* perempuan dan anak agar tidak terdampak dari akibat perceraian atau ditinggal mati. Dengan demikian martabat perempuan dan anak tetap terjaga dan terpelihara sekalipun tidak bersuami atau tidak punya ayah. Mereka tidak akan jadi sampah masyarakat, mereka tidak akan lepas kendali atau mereka tidak kehilangan pengayom, karena ada *Mamak* yang bertanggungjawab, baik dari segi nafkah, maupun dari segi perhatian, kepedulian, dan kasih sayang. Begitu juga dengan perempuan yang bersuami dan

punya anak, andai hidup mereka tidak begitu beruntung, mereka hidup dalam kemiskinan, maka mereka tidak akan mungkin mati disebabkan lapar, karena sudah di *back up* dengan harta pusaka yang selalu terjaga dan terpelihara.⁵⁹² Itulah ke-*maşlahat*-an yang bisa diraih dari sistem ini.

Oleh sebabnya kenapa harta pusaka tidak boleh dihabiskan atau dijual. ke-*maşlahat*-an lain yang dikandung adalah perempuan berada pada posisi tawar yang tinggi, andai terjadi perceraian perempuan (ibu), tidak terlalu dirugikan, karena anak otomatis dibawah pengasuhannya dan semua harta yang didapat dalam perkawinan teruntuk untuk istri dan anak anak. Sebaliknya dengan suami, ia berada pada posisi yang kurang beruntung, saat terjadi perceraian, dia yang keluar dari rumah, hanya bisa membawa pakaian saja. Sedangkan harta tinggal bersama istri dan anaknya. Dalam adat Minang, perempuan janda hidupnya tidak akan menderita selama ada *Mamak* dan harta pusaka tinggi dalam keluarga besarnya. Justru mereka lebih sensara bila dalam keluarga besarnya tidak ada *Mamak* dan harta pusaka.

C. Akulturasi Adat Perkawinan Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan.⁵⁹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya

⁵⁹² Prinsip ini dibangun belajar dari alam, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri tidak selalu awet atau bertahan seumur hidup akan tetapi dalam kenyataan banyak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, maka perempuan dan anaklah yang pertama kali terkena dampaknya. Oleh karena itu sebelum semua itu terjadi diatasi terlebih dahulu. Bagi orang Minang hal seperti ini itu diibaratkan dengan *alum takilek alah takalam, mankilek ikan di air sudah tahu jantan betinonyo* (sebelum ada kilat, sudah ada gelap; melihat sekilas ikan dalam air sudah dikethui jenis ikan tersebut jantan atau betina) artinya baru melihat sebuah tanda, dari tanda tersebut sebenarnya sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi. Oleh karena itu sikap kehati hatian sangat menonjol dalam kehidupan orang Minang. Kehidupan rumah tangga seseorang kedepannya tidak ada yang dapat memprediksi, sedangkan bila terjadi perceraian sudah jelas berdampak terhadap perempuan dan anak, maka dari itu ketentuan adat bertujuan mengantisipasi kemungkinan tersebut.

⁵⁹³ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666

hubungan, kaitan.⁵⁹⁴ Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.⁵⁹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat

Dalam hal akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam perkawinan Islam, secara langsung memang tidak ada relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun ada sisi lain yang bisa dilihat dari proses akulturasi adat perkawinan Minang tersebut. Bahwa ada kesamaan antara berakultasinya adat perkawinan Minang ke dalam Hukum Islam dengan pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum Nasional.

Kedatangan Islam ke Nusantara atau penjuru tanah air Indonesia, hampir bersamaan di seluruh wilayah Nusantara. Dulu, didatangi oleh bangsa Arab. Awalnya tentu karena sebagai tempat persinggahan perdagangan yang terjadi antar negara ketika itu. Dari perjalanan itu ada yang ketemu jodoh dengan orang pribumi lalu menikah. Melalui perdagangan dan perkawinan inilah Islam dikembangkan. Ketika Islam masuk ke setiap pulau di Nusantara, masyarakatnya punya *'urf* yang mengatur interaksi mereka. Maka ajaran Islam yang dibawa pertama kali oleh pedagang Arab itu berakultasi dengan budaya setempat. Pembauran Islam dengan *'urf* di Nusantara sudah berjalan berabad-abad. Banyak budaya lama di Nusantara, kini muatannya diisi dengan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan Islam sudah membudaya di Nusantara dengan ditandai mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

⁵⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943

⁵⁹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

Indonesia adalah negara kepulauan yang besar, jumlah penduduk yang banyak, kaya dengan adat istiadat dan budaya. Hampir semua adat istiadat yang ada di Indonesia sudah disentuh ajaran Islam. Sejak zaman penjajahan, kemerdekaan, dan reformasi di Indonesia, umat Islam sebagai penduduk mayoritas selalu berupaya agar hukum Islam diadopsi oleh negara dalam mengatur kehidupan berbangsa. Perjuangan itu walaupun belum sepenuhnya diakomodir negara, namun terkait persoalan perdata sudah diadopsi dan diundangkan dalam hukum positif. Khusus lima hal pokok pembahasan dalam disertasi ini, yaitu lima konsekuensi hukum dari perkawinan dalam Islam sudah ada diundangkan dalam hukum positif.

1. Pemimpin Rumah tangga

Aturan terkait pemimpin dalam rumah tangga terdapat pada pasal 31 ayat 3 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.*

Dalam UU di atas disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kepala adalah kata lain dari pemimpin. Artinya bahwa pemimpin rumah tangga adalah suami, sedangkan istri sebagai menejernya. Urusan yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Keduanya mempunyai hak dan kedudukan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 79 ayat 2).

2. Nafkah Keluarga

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut)

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, mengatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Pasal 107 KUHPer berbunyi : Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya. Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Melihat pada uraian di atas, pada dasarnya baik KHI, UU Perkawinan, dan KUHP mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari si suami. Akan tetapi tidak mengatur secara rinci apa saja yang harus ditanggung oleh suami. Selain itu di dalam UU Perkawinan dan KHI juga mengatur tanggung jawab nafkah suami beristeri

lebih dari seorang. Dalam pasal 65 UU Perkawinan berbunyi: (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan: Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; Dan dalam KHI Pasal 82 ayat (1) berbunyi: Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

3. Garis Keturunan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap kesempurnaan kehidupan manusia, sebab hanya dengan cara perkawinan, setiap orang akan diketahui silsilah keturunannya dari atas sampai kebawah dengan jelas. Perkawinan bagian dari masalah *al- Adaruriyah*, yaitu menjaga nasab. Silsilah keturunan sangat berguna untuk menentukan nasab seseorang dengan orang lain, sehingga dapat diketahui dengan jelas mana orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan *nasabiyah* dan yang bukan *nasabiyah*.⁵⁹⁶

Oleh karena itu ikatan nasabiyah dengan ikatan perkawinan adalah merupakan sebab akibat yang inheren. Artinya dalam hukum Islam menjastifikasikan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan menyebabkan adanya hubungan *nasabiyah* sebagai dasar untuk menentukan silsilah keturunan. Ikatan nasabiyah menentukan status seorang anak yang dilahirkan, sehingga dengan adanya ikatan tersebut anak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya dari kedua orang tua dan keluarganya, baik hak berupa non kebendaan maupun hak yang berkaitan dengan kebendaan yang oleh hukum wajib dilindungi.⁵⁹⁷

Anak dalam keadaan *al-Wiladah al-Syar'iyah* adalah anak yang dilahirkan sesuai syari'at, yaitu anak yang dilahirkan sebagai

⁵⁹⁶ Ade Fariz Fahrullah, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press, t.t.), h. 27

⁵⁹⁷ *Ibid*, h. 5

akibat dari ikatan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dalam terminologi yang lain disebut anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah⁵⁹⁸ menurut hukum, atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari akad pernikahan yang fasid atau sebagai akibat dari hubungan suami istri yang syubhat.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait garis keturunan. Dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan dalam Konfilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik terkait garis keturunan. Akan tetapi yang ada adalah penjelasan mengenai anak sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 KHI berbunyi di atas bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan sah, perkawinan sesuai dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan arti kata anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya seperti dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

⁵⁹⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 99 berbunyi: Anak yang sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100 berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal di atas berbicara tentang anak sah. Tujuan memperjelas maksud dari anak sah adalah untuk melegalkan hubungan nasab seseorang anak dengan ayahnya. Bila kelahiran seorang anak dalam perkawinan orang tuanya yang sah, maka nasab si anak dihubungkan kepada ayahnya. Namun bila kelahiran seseorang tidak dalam perkawinan yang sah, maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya⁵⁹⁹.

4. Wali Nikah.

Sebelum membahas perwalian perkawinan berdasarkan hukum Islam, penting untuk diketahui bahwa perwalian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang berada di bawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin (sebelum berusia 18 tahun) dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian itu meliputi pribadi dan harta benda si anak.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang

⁵⁹⁹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفُرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْخَيْرُ
Artinya: *Hadis Sunan Abū Dāūd 1936: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Husain Al Mu'allim dari Amr bin Sya'ib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang urusan jahiliyyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina tidak mendapat apapun. Lidwa Pusaka, i-Software - Kitab 14 Imam Hadis, Kitab Abu Dawud, Bab Nikah Nomor 1936*

Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁶⁰⁰ Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan wali.⁶⁰¹ Sedangkan dalam KHI, wali nikah diatur dalam pasal 19 sampai 23, di dalam Pasal 20 ayat 2 Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab; (b). Wali hakim.

Wali nasab adalah wali yang berhubungan darah (keluarga atau kerabat).⁶⁰² Lalu, ada istilah wali hakim yang berarti laki-laki yang diberi kuasa atau hak untuk menikahkan dalam keadaan dan sebab tertentu. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal (enggan). Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pernyataan ini sesuai dalam KHI pasal 23 ayat 1 dan 2.⁶⁰³ Ada empat kelompok wali nasab yang sesuai tingkatannya harus didahulukan, sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut.⁶⁰⁴

- a. Kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

⁶⁰⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1993), h. 92.

⁶⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), h.75.

⁶⁰² Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqh Mazhab Shafi' I*, Edisi lengkap buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 274

⁶⁰³ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adlal (enggan).

⁶⁰⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994), h. 83

- laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
 - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dari keempat kelompok tersebut, selanjutnya pada pasal 21 ayat (2,3,4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan kelompok siapa saja yang secara bersamaan paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon perempuan, yaitu:⁶⁰⁵

- a. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (pasal 21 ayat 2 KHI).
- b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (pasal 21 ayat 3 KHI).
- c. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (pasal 21 ayat 4 KHI).

Berdasarkan urutan di atas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali dengan nomor urut 1, sedangkan wali dengan nomor urut 2 menjadi wali *ab'ad*. Apabila wali dengan nomor urut 1 (ayah, kakek, dan sampai urutan ke atas) tidak ada, maka wali dengan nomor urut 2 (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *aqrab*, dan wali dengan nomor urut 3 (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Nasab sendiri adalah pertalian keluarga yang didasarkan pada akad pernikahan yang sah. Seorang anak bernasab kepada ayahnya, oleh karena itulah yang wajib menikahkan adalah orang-orang yang jelas memiliki hubungan sedarah dengan perempuan dari ikatan pernikahan yang sah.

⁶⁰⁵ Udung Abdul Hamid, *Fiqih Kompilasi*, (Madiun: t.p, 1996), h. 34

5. Pembagian harta (Kewarisan)

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan isteri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau isteri berhak menjadi ahli waris. Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan yang masih dalam perkawinan⁶⁰⁶. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 perihal waris tidak disinggung, hanya saja pada Bab VII Pasal 35 ayat 2 yang berbunyi Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Disinggung di sini bukan bermaksud membuat aturan terkait pembagian harta warisan, tetapi tarikan pemahamannya adalah adanya pengukuhan UU terhadap keberadaan harta waris umat Islam Indonesia. Cuma ketika itu waris belum menjadi perhatian untuk diundangkan.

Di dalam KHI, waris terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris harus didasari adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris⁶⁰⁷. Pasal 171 huruf c berbunyi : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwaris, baik mati haqiqiy, mati

⁶⁰⁶ Zainal Abidin Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 348

⁶⁰⁷ *Ibid*, h. 349

hukumy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya.”⁶⁰⁸ Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchurrahman, benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (sebab-sebab waris) ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, kompilasi hukum islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau isteri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (isteri).

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶⁰⁹ merumuskan sebab mewarisi. Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

- a. Hubungan darah atau kekerabatan;
- b. Hubungan pernikahan;
- c. Hubungan wala’ dan;
- d. Hubungan agama.⁶¹⁰

Aturan-aturan yang ada dalam hukum positif di atas merupakan perjuangan panjang umat Islam untuk menjadikan ketentuan agama Islam menjadi aturan yang hidup di tengah umat. Sebab umat Islam mayoritas penduduk Indonesia, karenanya wajar umat Islam mengingkannya. Terkait Lima hal akibat hukum dari perkawinan menurut Islam. sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Peraturan yang sudah diundangkan

⁶⁰⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet.III, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), h.80

⁶⁰⁹ PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka), h. 132

⁶¹⁰ Keempat penyebab kewarisan ini dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, *hukum waris Islam*, Cet. X, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depok Sleman, 1995), h. 15. Dan A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Alqushwa, t.th), h.19-22. Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikih mawaris*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30-31, Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.113 dan A. Hasan, *Ilmu Faraid*, Cet. XI, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1986), h. 36. Mengemukakan tiga penyebab (a, b dan c), dan Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 28-38 mencakup pada dua penyebab (a dan b)

tentu masih terdapat kelemahan di sana sini. Untuk itu masih perlu ditalaah untuk menjawab perkembangan zaman. Pengembangan itu bisa diambil dari hukum adat yang berkultrasi dengan hukum Islam yang belum diadopsi ke dalam hukum Nasional.

Seperti halnya di Ranah Minang, persentuhan Islam dengan adat dalam perkara perkawinan membuat satu sama lain (Islam dan adat) saling menguatkan. Artinya ketika Islam datang membawa ketentuan yang berbeda, tidak membuat aturan adat yang selama ini dianut hilang atau diganti dengan aturan yang baru datang. Dari akulturasi tersebut penulis melihat ada beberapa *masalah* yang terdapat dalam adat Minang, yaitu:

1. Dalam 'urf Minang *Mamak* punya peran yang sangat besar (mengawasi, memelihara, menunjuk dan mengajari) dalam mengatur rumah tangga saudara perempuan dan kemenakan. Peran *Mamak* bertugas mengurus dalam berbagai urusan terutama dalam mengurus perkawinan kemenakan. Jadi, beban biaya perkawinan yang mesti ditanggung oleh ayah, kini dibantu dan disokong oleh *Mamak* sehingga terbentuklah kerjasama yang baik antara *Mamak* dan kemenakan. Keberadaan *Mamak* dalam suatu keluarga memberikan semangat optimis bagi arang orang yang berada dalam pengayomannya. Kehadiran *Mamak* dalam keluarga membuat keluarga berwibawa disegani dalam masyarakat. Di sini dilihat bahwa dalam rumah tangga perlu ada yang *memback up*, agar rumah tangga yang baru dibangun tidak rapuh, mampu bertahan dibawah arahan dan pengayoman dari salah satu anggota keluarga yang disegani.
2. Pada umumnya, bila terjadi perceraian perempuan (istri) dan anak pasti terdampak, akan tetapi di Minang tidak begitu terdampak, karena *diback up* oleh *Mamak* dan harta pusaka. Dengan adanya pengelompokan harta kepada harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi tidak dibagi, peruntukannya hanya untuk kemenakan perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah dapat dibagi meneurut ketentuan faraid.

3. Walau sudah disepakati demikian, namun dalam prakteknya anak laki laki malu menerima dan mengambil bagian mereka. Bagi mereka lebih baik pergi merantau dan meninggalkan harta bagian mereka itu untuk dinikmati kemenakannya. Karena yang demikian membuat dia lebih dihargai, dihormati, dan disegani kemekannya.

Melihat kemashlahatan yang didapat dari sistem perkawinan adat Minang, ada beberapa estimasi yang bisa sumbangkan untuk pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia:

1. Bahwa yang membuat adat Minang tetap exis sampai sekarang, salah satunya adalah karena keberpihakannya kepada kemashlahatan perempuan dan anak. Penarikan garis keturunan ke ibu dan pembagian harta pusaka itu semua karena alasan perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak adalah makluk lemah yang butuh perlindungan dan perhatian agar mereka hidup bermatabat. Sebab bila suatu bangsa para perempuan dan anak tidak bermatabat, maka bangsa itu akan kehilangan wibawanya. Hukum keluarga Indonesia sekarang, sudah ada yang berpihak kepada perempuan dan anak tetapi porsi masih kecil. Kedepannya agar diperluas lagi ke berbagai lini.
2. Dalam adat Minang untuk menjaga ketahanan keluarga, mendapatkan pem-back up-an dari keluarga besar. Dengan demikian, di era digital yang serba canggih sekarang ini bangunan rumah tangga sangat rapuh, angka perceraian setiap tahun terus meningkat. Oleh karenanya pemerintah harus mencari formula hukum untuk meningkatkan ketahanan keluarga perlu peng-back up-an dari keluarga besar. Jadi seorang tidak hanya sampai umur 17 tahun di bawah kontrol orang tua, tetapi sudah menikah pun harus mendapat bimbingan orang tua.

Kondisi seperti ini dirasa menjadi sangat cocok dijadikan inspirasi kebijakan dalam mengembangkan hukum keluarga di Indonesia. Demi terwujud dan terjamin elektabilitas sosial kemasyarakatan yang dinamis, 2 hal di atas bisa dipertimbangkan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Untuk hukum skala nasional, sebagai warga masyarakat yang mayoritas, umat Islam tentu sangat menginginkan hukum Islam menjadi hukum yang mengatur kehidupan mereka. Artinya dari sisi masyarakat sangat siap menerapkan Islam hanya saja dari sisi pemerintahan belum siap. Pada dasarnya kondisi sosial suatu masyarakat sangat memengaruhi suatu kebijakan. Harus ada keserasian dan kesamaan persepsi kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat. Bila tidak, maka akan menimbulkan kegelisahan dan memunculkan benih-benih konflik di tengah masyarakat. Keinginan umat untuk skala nasional agar menerapkan hukum Islam dalam mengatur di semua lini kehidupannya, terus disuarakan. Semoga suatu saat pemerintah tidak elergi mendengar hukum Islam, akan tetapi penasaran dan tidak sabar untuk segera menerapkannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diurai pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah adalah:

1. Proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam menempuh beberapa cara:
 - a. Terhadap persoalan belum ada dalam aturan adat, lalu datang Islam membawa aturannya, maka dalam hal ini langsung diterima seutuhnya tanpa perdebatan dan diterapkan secara kaffah contoh wali nikah, perkara keyakinan, dan lain lain;
 - b. Terhadap persoalan yang sudah diatur dalam adat, kemudian datang Islam membawa ketentuan lain yang berbeda. Baik persoalan dan objeknya sama (seperti persoalan garis keturunan dan kewarisan) maupun berbeda (kepemimpinan rumah tangga dan nafkah keluarga), maka dalam hal ini berakulturasi tamal sulam. Islam diterima adat dipertahankan. Walau seiring waktu adat terus melemah, Islam semakin menguat. Ini tergambar dalam falsafa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai.
2. Implikasi hukum dari perbedaan adat perkawinan Minang dengan perkawinan menurut hukum Islam bukanlah perbedaan yang prinsip dan tidak dapat dikategorikan

'urf fasid yang merusak keislaman seseorang. Perbedaan itu hanya untuk memperjelas posisi masing masing antara adat dan Islam. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda sehingga harus ditempatkan sesuai porsi. Seorang laki-laki yang sudah menikah, dalam adat Minang ia sebagai Mamak dan bertanggungjawab terhadap kemenakannya, sedangkan dalam hukum Islam dia sebagai suami dan bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya; Setiap anak yang lahir, dalam adat Minang mengambil garis keturunan kepada ibu, sedangkan menurut hukum Islam keturunan ditarik dari garis ayah; pembagian harta, kini dalam adat Minang harta dibagi pada dua macam, ada harta pusaka tinggi dan ada harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi pembagiannya diperuntukan untuk anak perempuan secara kolektif, sedangkan harta pusaka rendah pembagiannya sudah menggunakan hukum faraid menurut hukum Islam. Pengelolaan harta seperti harta pusaka tinggi yang terdapat dalam adat Minang, dalam hukum Islam disebut dengan wakaf ahli

3. Akulturasi Adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara langsung memang tidak ada relevansinya, namun melihat kemashlahatan yang didapat dari sistem perkawinan adat Minang tersebut, ada beberapa estimasi yang bisa disumbangkan untuk pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia:
 - a. Bahwa yang membuat adat Minang tetap exis sampai sekarang, salah satunya adalah karena keberpihakan-nya kepada kemashlahatan perempuan dan anak. Penarikan garis keturunan ke ibu dan pembagian harta pusaka itu semua karena alasan perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak adalah makhluk lemah yang butuh perlindungan dan perhatian agar mereka hidup bermatabat. Sebab bila suatu bangsa para

perempuan dan anak tidak bermatabat, maka bangsa itu akan kehilangan wibawanya. Hukum keluarga Indonesia ke depannya perlu memberikan porsi yang lebih besar lagi untuk kemashalahatan perempuan dan anak.

- b. Dalam adat Minang untuk menjaga ketahanan keluarga, mendapatkan pem *-back up-*an dari keluarga besar. Dengan demikian, di era digital yang serba canggih sekarang ini bangunan rumah tangga sangat rapuh, angka perceraian setiap tahun terus meningkat. Oleh karenanya pemerintah harus mencari formula hukum, untuk meningkatkan ketahanan keluarga perlu peng-*back up-*an dari keluarga besar. Jadi seorang tidak hanya sampai umur 17 tahun di bawah kontrol orang tua, tetapi sudah menikah pun harus mendapat bimbingan orang tua dan keluarga besarnya.

B. Rekomendasi

1. Undang-undang perkawinan tahun 1974, sekarang diperikaran sudah masuk umur 47 tahun, dari awal keluarnya pun sebenarnya belum mengakomodir semua kebutuhan umat, maka dengan rentang waktu yang cukup lama ini seyogyanya segera dilakukan revisi dengan memperhatikan kebutuhan umat dan tuntutan zaman serta mengakomodir estimasi di atas.
2. Para pakar hukum keluarga Islam dibawah ADHKI segera melakukan pertemuan untuk merancang regulasi dan merevisi UUP tahun 1974 untuk diajukan ke DPR
3. Umat harus memperjuangkan tidak hanya hukum perkawinan yang diundangkan dalam hukum positif, tetapi sudah saatnya di bidang lainnya pun sudah menerapkan hukum Islam. Karena hukum Islam cocok untuk semua umat muslim atau non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Abdullah, Taufik. 1966. *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, jurnal Indonesia, vol. 2.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. 2004. *al-‘Urf wa al-‘Âdah fî Ra’yi al-Fuqahâ’*. Kairo: Dâr al-Basâir.
- Abu bakar, H. Zainal Abidin. T.t. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Adam, L. 1952. *Methods and Forms of Investigating and Recording of Native Costumary Law in The Netherlands East Indies before the War*. Oxford: University Press.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir. 2006. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Afani, M. Zaenal. 2013. *Analisis Hukum Islam terhadap Proses Khitbah yang Mendahulukan menginap dalam satu kamar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya .
- Ahmad, Abû al-Husain ibn Fâris ibn Zakariyyâ. 1981. *Mu‘jam Maqâiyis al-Lughah*,. Kairo: Maktabah al-Khânjî.
- Ahmad, Abd al-‘Aziz bin Muhammad al-Bukhari ‘Alauddin. 1307 H. *Kasyf al-Asrâr ‘an Usûl Fakh al-Islâm al-Bazdawiy*, Vol. II. T.K: Maktab Sanâi’.
- Ahmad, Duski. 2002. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minang*. Cet. I. Jakarta: The Minang Foundation.

- Al- Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-'Ubaidi, Hamâdi. 1991. *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. T.t. *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*. Jakarta: Prenata Media Group.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. 2011. *Fathul Barî*. Juz. IX. Bandung: Pustaka Dakwah.
- Al-Batani, An-Nawawi. T.t. *Tafsir al labib tafsir al-munir*. Mesir: Daarul Ihya.
- Al-Bujairimi, Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar. T.t. *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Bûti, Sa'îd Ramadân. 1421 H/2000 M. *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah.
- Al-Gazâli, Abû Hâmid Muhammad. 1417 H/1997 M. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'lîq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah.
- Al-Hajj, Ibnu Amiral. 1316 H. *Al-Taqrîr wa al-Tahrîr 'alâ Tahrîr Ibn al-Humâmfi 'Ilmal-Usûl: al-Jâmi' baina Istilâhay al-Hanafiyyah wa al-Syâfi'iyyah*, Vol. I. Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyyah.
- Al-Hamdani. 2011. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. 1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Al-Jandul, Sa'îd Abdul Aziz. 2003. *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Jauhari, Ismâ'îl ibn Hammâd. 1956. *Al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*. Juz ke-1. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. 2004. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*. Kairo: Dâr al-Hadîts.

- al-Jaziri, Abdurrahman. T.t. *Kitabual-Fiqh, ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, Syaikh Abū Bakar Jābir. 2016. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Darul Haq.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. T.t. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khin, Mustafa dkk. 1987. *Al-Fiqh al-Manhaji IV*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Al-Mulaqqan, Ibnu. T.t. *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih*. Juz. XXV. Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar.
- Al-Nawawiy. 1996. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qattân, Mannâ. 1982. *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*. Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah.
- Al-Rahmân, Jalâl al-Dîn 'Abd. 1983. *Al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuha fi al-Tasyri'*. T.tp: Matba'at al-Sa'âdah.
- Al-Salâm, 'Izz al-Dîn ibn 'Abd. 1994. *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*. Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah.
- Al-Shabbagh, Mahmud. 1991. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Al-Shayrazî. T.t. *al-Muhazzab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Siddiqy, M. Hasbi. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Cet V. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Zabîdî, Muhammad Murtadâ al-Husaini. 1414 H/1994 M. *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. T.t. *al Madkhal' ala al-fiqhi al-Âm*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Araby.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islâmi Wa Âdillatuh* cet ke-3. Beirut: Dar al-Fikr.
- — — — —, 1999. *al-Wajîz, fi, Usûl, al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir.
- — — — —, 2008. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy Vol. II*. Damaskus: Dâr al-Fikr.

- — — — —, 2011. *Fiqh Islam wa ādillatuhū*, Abdul Hayie al-Khaṭani, et al., Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- — — — —, T.th. *‘Ilm Usūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *Syakhshiyah Islam kepribadian Islam* jilid 1. terjemah. Zakia Ahmad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Bustanul. 1994. *Budaya Alam Minang*. Jakarta: CV. Art Print.
- Aş-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Fikih mawaris*. Cet. I. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
- At-Turmuzi. T.t. *Sunan at-Turmuzi III*. Beirut: Dar al-Fikr
- Aulia, Nuansa. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta Amzah.
- Azra, Azyumardi dan Abudin Nata. 2008. *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Kemasyarakatan*. Bandung: Angkasa.
- Bagir, Muhamad. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung :Mizan media Utama.
- Bahri, Samsul. 2010. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Baiti, Rosita dan Abdur Razzaq. 2014. *Teori dan proses Islamisasi di Indonesia*. Jurnal Wardah: No. XXVIII/ Th. XV.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim. T.t. *Hasyiah al-Bajuri*. cet. 1.Semarang: Toha Putra.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Bakhtiar, dkk. 2005. *Ranah Minang Di Tengah Cengkeraman Kristenisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azha. 1995. *Hukum waris Islam*. Cet. X. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depok Sleman
- Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Berry, John W. 2005. *Acculturation: Living Succesfully in Two Culture dalam International Journal of Intercultural Relation, Ontorio*. Canada: Queens University.
- Bogan, Robet dan Stevan J Tylor. 1975. *Introduction to Qualitative Metthods Research, A Phenomenological Approach to Sosial Sciennes*. New York: John Willey & Son
- Bukhari. 2009. *Akulturası Adat dan Agama Islam di Minang (Tinjauan Antropologi Dakwah)*. Jurnal Al-Munir. Vol. 1. No. 1.
- Depag RI. 2004. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama RI. 2012. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Fahrullah, Ade Fariz. T.t. *Fiqh Mawaris*. Pekanbaru: Suska Press
- Fakih, Ainur Rohim dan Iip Wijayanto. 2005. *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Antropologi Sosial Budaya Satu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Franklin Books Programs. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gazalba, Sidi. 1980. *Mesjid Pusat Ibadah dan kebudayaan*. Jakarta: Antara.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Cet 3. Jakarta: Predana Media.

- Goode, William J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Ary. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gymnastiar, Abdullah. 2006. *Sakinah, Manajemen Qolbu Untuk Keluarga*., Bandung: Khas MQ.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Hamid, H. Zainal Abidin Abu. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Hamid, Udung Abdul. 1996. *Fiqh Kompilasi*. Madiun: t.p.
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hamka. 1974. *Sejarah Umat Islam*. jilid IV. Jakarta: Bulan Bintang.
- — — — —, 1984. *Islam dan Adat Minang*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.
- Haq, Abdul. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khista
- Harsya, Bachtiar. 1963. *Masyarakat Desa Minangkabau, Dalam Koentjaraningrat Masyarakat Desa Masa Kini*. Jakarta : FE Universitas Indonesia.
- Hasaballah, 'Aliy. 1383 H/1964 M. *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif.
- Hasan, A. 1986. *Ilmu Faraid*. Cet. XI. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Hasbi, Muhammad. 1980. *Tali Kerabat Pada Keekerabatan Orang Minang*. Bukittinggi: Internasional Seminar On Minang.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- Hijaj, Imam Husein Muslim Ibnu. T.t. *Shoheh Muslim*. Libanon: Daarul Kutbi Al-Ilmiyah.

- Hisân, Husain Hâmid. 1971. *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*. Beirut: Dâr alNahdah al-‘Arabiyyah.
- Ibnu Manzur, Jamal al Din Muhammad bin Mukrim. 1990. *Lisânu al-Arâb*, jilid 12. Beirut: Dar al-Shadir.
- Ibrâhîm Mustaf, dkk. T.th. *Al-Mu’jam al-Wasît*. Tahrân: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
- Ibrahim, Ummu Ibrahim Ilham Muhammad. 2004. *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ilusia dan Ahmad Muliadi. 2015. *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*. *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Vol. 1. No 1.
- Ilyas, Hamim. 2003. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*. 2003. Yogyakarta: eISAQ Press & PSW.
- Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifrîqi. 1424 H/2003 M. *Lisân al-‘Arab*. Riyad: Dâr ‘Âlam al-Kutub.
- Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Kato, Tyuyoshi. 2005. *Adat Minang dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairuddin. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Khlaf, Abdul Wahhab. 1993. *Masâdir al-Tasyrî’ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}sa Fîhi*. Kuwait: Dâral-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî’.
- Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- — — — —, 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kohar, Wakidul dkk. 2018. *Islam Transmigran: Studi Integrasi Budaya Masyarakat Transmigrasi di Sumatera Barat*. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 9. No. 1.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2013. *Etika Berekeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa
- Latief, Sanusi. 1986. *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau 1907-1969*. Disetasi Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.D, Mansoer. 1970. *Sejarah Minang*. Jakarta: Bhratara.
- M.S, Amir. 2003. *Adat Minang (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minang)*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Madjid, Nurchalis. 2005. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan dan Kemordenan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahmudah. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal. 2007. *Fiqh Mazhab Shafi'I*. Edisi lengkap 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Mintarja, Ending. 2005. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MS, Amir. 2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Mudjieb, Abdul dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Al-Fiqh, Ala al-Mazahib al-hamsah. Jakarta: Kencana.
- Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi. 1979. *Mukhtâr al-Sihâh*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Perseda.

- Mustofa, Bisri dan Elisa Vindi Maharani. 2008. *Kamus Lengkap Sosiologi*. Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008.
- Naim, Abdul Haris. 2008. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Najmee, Syed Abul Hassan. 1989. *Islamic Legal Theory and The Orientalists*. Lahore: Institute of Islamic Culture.
- Nasir, Nasrullah. 2009. *Teori-teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Navis, Ali Akbar. 2015. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minang*. Padang: PT Grafika Jaya Sumbar.
- Nofiardi. 2018. *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama*. Al-Ahkam. XIII.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencaran.
- Penghulu, Dt. Rajo. 1991. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minang*. Padang: Angkasa Raya
- Penghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1994. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- PERMA. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Piliang ,Edison, Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2015. *Tambo Minangkabau; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poewadarmita. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Tt: tp.

- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Halal dan Haram dalam Islam*. Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy. Jakarta: Rabbani Press.
- Rachmat, Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Radjab, Muhammad. 1969. *Sistem Kekeabatan di Minang*. Padang: Center of Minang Studies Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Cet.III. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rajab, Budi. 2004. *Kebudayaan, Kekeabatan, dan Perantauan, Masyarakat dan Budaya*, VI.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- — — — —, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Ridha, Akram. 2007. *Menghadirkan Kembali Kehangatan dalam Rumah Tangga Kita*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Sa', Maturiyah. 2016. *LGBT Dalam Prespektif Agama dan HAM*. Jurnal. Nizham, Vol.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- — — — —, 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sabri Samin, *Fikih II*, Cet. I, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 35
- Sachari. 2007. *Budaya Visual Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- — — — —, 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, K. Watjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet ke 6. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2016. *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.

- Samin, Yahya. 1996. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minang Masa Kini*. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Setiawan, B. 1994. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- — — — —, 2017. *Tafsir al-Misbah vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- — — — —, 2017. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. vol. 2*. Tangerang: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- — — — —, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, Andreas. 2008. *Sosiologi I*. Jakarta: Yudhistira Quadra.
- Spencer, Colin. 2004. *Sejarah Homoseksualita*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Subadi, Tjipto. 2008. *Sosiologi*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukmasari, Fiony dan Amir M.S. 2009. *Traditional Wedding of Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Surachmat, Winarno. 1972. *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minagkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- — — — —, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- — — — —, 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- — — — —, 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet ke-5. Jakarta: Kencana.
- — — — —, T.t. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syaukani, Imam. 2010. *Respon Ulama dan Hakim Agama Terhadap Fikih Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Sumatera Barat*. *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius* 9. No. 2.
- Tihami dan sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami, H.M.A. dan Soehari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- — — — —, 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Toeah, H. Datoek. 1976. *Tambo Alam Minang*. Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 1976.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 dandalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahab, Abdul. 2007. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa Noer Iskandar al Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Ed, cet VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warson, Munawwir ahmad. 1997. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- William A, Haviland dan R.G Soekadjo. 1985. *Antropologi I*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Ya'qub, Isma'il. 1956. *Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang*. Jakarta: PT rajagrafindo persada.
- Yunus, A. Assaad. T.t. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Alqushwa
- Yunus, Yulizal. 2015. *Minangkabau Social*. Padang: Imam Bonjol Pres.
- Zahrah, Abū. 1957. *Ahwāl asy-Syakhsiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Zaid, Mustafa. 1384 H/1964 M. *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiyy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*. T.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy
- Zaidân, Abd al-Karîm. *al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abdullah, Taufik. 1966. *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minang*, Jurnal Indonesia, vol. 2. h.1 –24.
- Akhimuddin, Yusri. 2018. *Naskah (Asal Khilaf Bilangan Taqvim): Relasi Ulama-Umara di Minang Abad ke 17 dalam Penetapan Awal Ramadan*. Jurnal: Manuskripta. Vol. 2.
- Andriani, Lusiana dan Zikra Khasiah. 2016. *Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat*, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, Januari.
- Anjela, Marisa. 2014. *Pergesaran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)*. Jurnal Jom FISIP Volume 1 No. 2, h. 1-15.
- Ariani, Iva. 2015. *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minang (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di*

- Indonesia). *Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjja Mada*, Vol. 25, No. 1.
- Arifin, Ridwan dan Melani Diah Sekar Puri. 2019. Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional. *Volksgeist*. Vol. 2 No. 1 Juni 2019, h. 73- 87.
- Asmaniar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jurnal: Binamulia Hukum, Universitas Krisna Dwi Payana, Vol. 7, No. 2.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya perspektif hukum Islam*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2.
- Baiti, Rosita dan Abdur Razzaq. 2014. Teori dan Proses Islamisasi di Indonesia. *Jurnal Wardah*: No. XXVIII/ Th. XV, h. 133-145.
- Bukhari. 2009. "Akulturasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau (Tinjauan Antropologi Dakwah)", *Jurnal Al-Munir* Vol. 1 No. 1, h. 49- 63.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin dkk. 2020. *Hakikat Perceraian Berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam , Volume 11, Nomor 1.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. 2015. *Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa*. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16. No. 1, journals.ums.ac.id. diakses pada tanggal 22 Agustus 2020
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2016. *LGBT di Indonesia: Prespektif Hukum Islam, Ham, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. Al-Ahkam. XXVI.
- Harisudin, M. Noor. 2016. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Al-Fikr* Volume 20 Nomor 1, h. 66-86
- Harisudin, MN. 2007. *Tradisi Lokal Sebagai 'Urf Pogresif*. *Jurnal: Islamica*, Vol. 2, No. 1.
- Haron, Mohamad Sabri bin dan Iza Hanifuddin. 2012. *Harta dalam Konsepsi Minangkabau*. *JURIS*. Volume 11. Nomor 1.
- Hayati. 2019. *Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Perspektif Huku Islam (Analisis terhadap*

- Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, h. 106-124
- Herviani, Femilya. 2019. *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minang Prespektif saddu al- Dzari'ah: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, Issue. 2.
- Hudiya, Reni dkk. 2017. *Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau Di Desa Merak Batin*, Jurnal Pesagi, V.
- Ihwanudin, Nandang. 2016. *Pemenuhan kewajiban pasca perceraian di pengadilan agama* , Jurnal Adliya Vol. 10, No. 1, h. 1-16.
- Ilusia dan Ahmad Muliadi. 2015. *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*. Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 1 No 1, h. 33-43.
- Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba:Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Kependidikan Volume 8, Nomor 1, Juni 2019. ISSN: 2597-9450. p. 15-24.
- Ismail. 2017. *Akulturası Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minang*, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukit Tinggi, Vol. 2, No.01.
- Ismatullah, A.M. 2015. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an*, Jurnal Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.
- Jamil, Syahril. 2017. *Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jurnal Usrah. Vol 3 No. 1, h. 65-81
- Julir, Nenana. 2017. *Implikasi Budaya Lokal Terhadap Pernikahan Sumbang dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di Kampung Langgai Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan Sumbar (Penelitian DIPA IAIN Bengkulu*
- Kenedi, Gusril. 2005. *Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minang di IAIN Imam Bonjol*

- Padang). Disertasi doktor, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Latief, Sanusi. 1986. *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau 1907-1969*. Disertasi Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah.
- Lisa, Suhaima. 2018. *Akulturasasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang*, *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Universitas Negeri Padang Volume 1 No. 2.
- Malik, Rahman. 2016. *Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI*, *Jurnal Analisa Sosiologi* 5 (2), h. 17-27.
- Munir, Misnal. 2015. *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss*, *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol.25, No.1, h. 10-34.
- Naim, Mukhtar. 2000. *Komplik dan Penyesuaian Antara Adat dan Syara' di Minangkabau*. Makalah Seminar Reaktualisasi ABS-SBK, ICMi ORWIL Sumatra Barat. Bukittinggi.
- Nasution, Khoruddin. 2003. *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU*. *Jurnal Unisia*, No. 48/XXVI/2003.
- Nelli, Jumni. 2017 *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, h. 1- 30.
- Nelli, Jumni. 2017. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Nofiardy. 2011. *Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili*. *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 12, No. 1, h. 57-69.
- — — — —, 2018. *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*. *jurnal al-Ihkam*. vol.13. No. 1. h. 60-66.

- Oktarina, Lindha Pradhipti dan Mahendra Wijaya dan Argyo Demartoto. 2015. *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2015, 4(1): 75 –90.
- Opwis, Felicitas. 2005. *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*, *Journal Islamic Law and Society*. Leiden: Koninklijke Brill. Vol 12. No 2
- Prasna, Adeb Davega. 2018. *Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Koordinat*. Vol. XVII No.1, h. 30-64.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Sri Lestari. *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, journals.ums.ac.id, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020
- Putriani, Meria dkk. 2012. *Pasambah Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan di Kenagarian Koto-Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Analisis Semiotik*. Penelitian FBS Universitas Negeri Padang
- Rahmat, Aulia. 2012. *Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 1-33.
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Lampung: Disertasi UIN Raden Intan Lampung.
- Romlah. 2016. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*. Al-‘Adalah Vol. XIII, No. 1, h. 23-38.
- Rukmana, Rezza, dkk. 2013. *Struktur dan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau dalam Naskah Pasambahan Maantaan Kampie Siriah*. Artikel Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang.
- Sabri bin Haron, Mohamad dan Iza Hanifuddin. 2012. *Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau*. *Jurnal Juris*. Volume 11, Nomor 1, h. 1-13.

- Suchamdi. 2006. *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1.
- Suhaimar, Lisa dan Susi Fitria Dewi. 2018. *Akulturası Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang*. Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 1 No. 2, h. 166-122.
- Suhairma, Lisa. 2018. *Akulturası Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang*, Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Universitas Negeri Padang Volume 1, No. 2
- Syah, Iskandar dkk. 2017. *Peran Mamak pada masyarakat Minang Perantauan di Desa Merak Batin*, Jurnal: FKIP Unila Bandar Lampung.
- Syahrızal dan Sri Meiyenti, *Sistem Keekerabatan Minangkabau Kontemporer, Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau*, Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future".
- Syintia, Annisa, dkk. 2018. *Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau*. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Indonesia, Vol 7 No 1 Seri C.
- Syintia, dkk. 2018. *Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau*. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 1, Seri C.
- W, Berry John. 2005. *Acculturation: Living Succesfully in Two Culture*, dalam International Journal of Intercultural Relation. Ontario. Canada: Queens University.
- Wahid, Abdul dan M. Halilurrahman. 2019. *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*. Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1.
- Wakidul Kohar, dkk. Januari-Juni 2018. "Islam Transmigran: Studi Integrasi Budaya Masyarakat Transmigrasi di Sumatera Barat". Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 9, No. 1, h. 50

- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Ta'lim Vol. 14 No. 2, h. 185-193.
- Winstar, Yelia Nathassa. 2007. *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2. h. 154-185.
- Witrianto. 2010. *Agama Islam di Minang*. Makalah Seminar Fakultas Sastra Universitas Andalas
- Yaswirman. 1997. *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Zaini, Hasan. 2016. *LGBT Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal IlmiahSyariah. XIV.
- Zamzami, Lucky. "Perananan Keluarga Matrilineal Minangkabau Terhadap Kesejahteraan Perempuan Lanjut Usia". Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 15, No. 02, 2010: 152-165.

Internet

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. (www.tafsiribnukatsironline.com). Dikutip oleh Nenang Julir pada 21 februari 2019.
- Kemdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akulturasi>. (diakses pada 5 Maret 2021, Puku 15:25)
- Jayantoni, *hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab*, <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 27 maret 2021
- Lubis, Zulkarnain. 2021. *Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah tangga di dalam UUP dan KHI*, <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2230-drs-zulkarnain-lubis-mh-analisa-terhadapistilah-kepala-keluarga-dan-ibu-rumah-tangga-di-dalam-uup-dan-khi.html>. Diakses tanggal 13 Maret 2021, 21.31 wib.

CURICULUM VITAE

- A. Nama : Nenan Julir
B. Tempat/tgl Lahir : Langgai, (Sumbar), 25 September 1975
C. Alamat : Perumahan State Sumur Dewa RT 024 RW
001 Sumur Dewa Selebar Kota Bengkulu
D. Orang Tua : Julir (Alm)

Dailis

- E. Suami : Ali Warman, MH

F. Riwayat Pendidikan :

- SDN Langgai
- MTSN Tuyik Batang Kapas Pesisir Selatan Sumbar
- MAN Palangki Sijunjung Sumbar
- S1 Fak. Syariah Islamiah Univ al-Azhar Cairo
- S2 Syariah UIN Imam Bonjol Padang

G. Riwayat Pekerjaan :

Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Bengkulu (2015
sampai Sekarang)

H. Karya Ilmiah :

1. Penelitian:

- a. Penggunaan Konsep Mashlahah Dalam Menetapkan Hukum Transplantasi Jantung Menurut Syariat Islam
- b. Tinjauan Hukum Islam Tentang Implikasi Budaya Lokal Terhadap Perkawinan Sumbang (Studi Di Desa Langgai Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan Sumatra Barat)

- c. Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila di Kota Bengkulu
 - d. Jeddah sebagai Miqat Makani Jamaah Haji dan Urah (studi Komparatif Terhadap Fatwa MUI dengan Fatwa Syekh bin Baz Mufti Saudi Arabiah)
2. Jurnal:
- a. Kriteria Mati Menurut Ilmu Kedokteran dan Hukum Islam
 - b. Hukum Shalat Fardhu Mengikuti Shalat Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Imam Mazhab)
 - c. Mengqadha Shalat Fardhu (Studi Komparatif Pendapat Imam Mazhab)
 - d. Pencatatan Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)
 - e. Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Imam Mazhab)
 - f. MBE (Married by accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh
 - g. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam